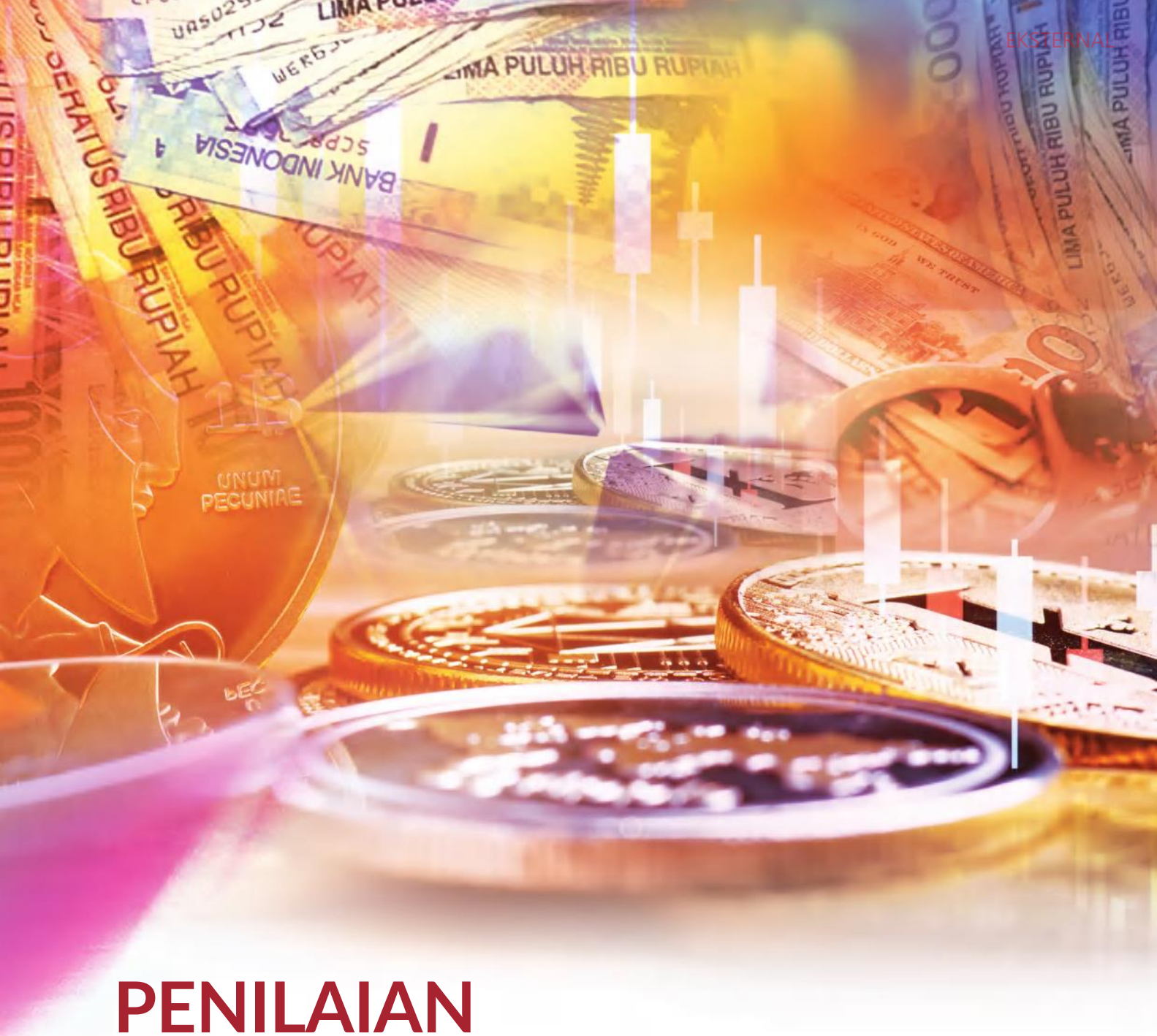
EKSTERNAL



PENILAIAN RISIKO INDONESIA

TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TAHUN 2021

EKSTERNAL

PENILAIAN RISIKO INDONESIA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TAHUN 2021

TIM PENYUSUN

PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TAHUN 2021

EKSTERNAL

PENILAIAN RISIKO INDONESIA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TAHUN 2021

ISBN : 978-602-9285-67-3

Koordinator Penulis : Mardiansyah

Ukuran Buku : 295 x 210 mm

Naskah : Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021

Pengarah Artistik
Desain Sampul, Tata Letak dan Ilustrasi Grafis : Arthur Ananta

Diterbitkan : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021

Diperkenankan untuk dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)
Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia
Phone: (+6221) 3850455, 3853922
Fax: (+6221) 3856809 – 3856826
website: http://www.ppatk.go.id

TIM PENYUSUN PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TAHUN 2021

1. Perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
3. Perwakilan Bank Indonesia
4. Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan
5. Perwakilan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan
6. Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
7. Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
8. Perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM
9. Perwakilan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
10. Perwakilan Mahkamah Agung dan Pengadilan
11. Perwakilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
12. Perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia
13. Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi
14. Perwakilan Badan Narkotika Nasional
15. Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
16. Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak
17. Perwakilan Kantor Staf Presiden

TIM PENDAMPING AHLI METODOLOGI DAN PENJAMIN MUTU PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANAPENCUCIAN UANG TAHUN 2021

1. Universitas Sumatera Utara
2. Universitas Sriwijaya
3. Universitas Jember
4. Universitas Udayana
5. Universitas Padjajaran
6. Universitas Gadjah Mada
7. Universitas Airlangga
8. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Badan Pusat Statistik
9. *Partner* Ernst & Young

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

SINGKATAN	PENJELASAN
ACWG	G20 Anti-Corruption Working Group
ADB	The Asia Development Bank
AML	*Anti-Money Laundering*
ANEV	Analisis dan Evaluasi
APG	Asia Pacific Group *on Money Laundering*
APMK	Alat Pembayaran dengan Kartu
APU-PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BEC	*Business E-mail Compromise*
BIN	Badan Intelijen Negara
BNN	Badan Narkotika Nasional RI
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BO	*Beneficial Ownership*
BOT	*Build Operate Transfer*/Bangun Kelola Serah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CARIN	*Camden Asset Recovery Network*
CBCC	*Cross Border Cash Carrier*
CDD	*Customer Due Diligence*
CMS	*Cash Management System*
CTF	*Counter Terrorism Financing*
DE	Dompet Elektronik
DOJ	*Department of Justice*
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPO	Daftar Pencarian Orang
DTTOT	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
EADS	*European Aeronautic Defense and Space Company*
EBC	Egmont Biennial Census
ECG	Evaluation and Compliance Group
ERT	*Emergency Response Team*
FAS	*Free Alongside Ship*
FATF	Financial Action Task Force *on Money Laundering*
FGD	*Focus Group Discussion*
FIAC	*Financial Intelligence Analysis Course*
FICG	Financial Intelligence Consultative Group
Teknologi Finansial	*Financial technology*
FIU	Financial Intelligence Unit

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

SINGKATAN	PENJELASAN
FKDKP	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
FKKSJK	Forum Koordinasi dan Komunikasi Sektor Jasa Keuangan
FKKSJK	Forum Koordinasi dan Komunikasi Sektor Jasa Keuangan
FPC	*Foreign Predicate Crime*
FUR	*Follow Up Report*
goAML	Anti-Money Laundering System
GRIPS	*Gathering Reports and Processing Information System*
HA	Hasil Analisis
HAM	Hak Asasi Manusia
HP	Hasil Pemeriksaan
ICRG	International Co-operation Review Group
IEWG	Information Exchange Working Group
IFC	*International Fundamental Course*
IFTI	*International Fund Transfer Instruction*
IHT	*in house training*
IKNB	Industri Keuangan Non-Bank
IMF	International Monetary Fund
INCSR	*International Narcotics Control Strategy Report*
INSW	*Indonesia National Single Windows*
ITE	Informasi Transaksi Elektronik
ITS	*The Information Technology Service*
KAP	Kantor Akuntan Publik
KITE	Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor
KUPVA	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
KYC	*Know Your Customer*
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LO	*Laundering Offshore*
LPH	Lembaga Penegak Hukum
LPP	Lembaga Pengawas dan Pengatur
LPUT	Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas
LT	Laporan Transaksi
LT PBJ	Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa
LTKM	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LTKT	Laporan Transaksi Keuangan Tunai
MAS	Monetary Authority of Singapore
MER	*Mutual Evaluation Review*
MLA	*Mutual Legal Assisstance*
MoU	*Memorandum of understanding*
MPD	Majelis Pengawas Daerah

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

SINGKATAN	PENJELASAN
MPP	Majelis Pengawas Pusat
MPW	Majelis Pengawas Wilayah
NCC	*National Coordination Committee*
NCCT's	*Non-Cooperative Countries and Territories*
NPoCC	The National Police Coordination Centre
NRA	*National Risk Asessment*/Penilaian Risiko Nasional
P2P	*Peer-to-Peer Lending*
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
PDP	*Pre-Delivery Payment*
PEP	*Politically Exposed Person*
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PESTEL	*Politic, Economic, Social, Technology, Environment, Legislative*
PJK	Penyedia Jasa Keuangan
PJSP	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
PKK	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMPJ	Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PoC	*Point of Concern*
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PP	Pihak Pelapor
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPP	*Public Private Partnership*
PPPK	Pusat Pemmbinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
PUU	Pengujian Undang-Undang
RBI	*Risk Based Investigation*
RBS	*Risk Based Supervision*
RTMG	Risk, Trend and Methods Group
RUU	Rancangan Undang-Undang
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIMANTAP	Sistem Pembelajaran Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
SIPESAT	Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
SIPPENAS	Sistem Informasi Pelaporan dan Pemantauan Stranas TPPU
SRA	*Sectoral Risk Assessment*
Stakeholders	Para Pemangku Kepentingan
Stranas	Strategi Nasional

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

SINGKATAN	PENJELASAN
TATWG	Technical Assistance and Training Working Group
TEKFIN	Teknologi Finansial
TIEA	*Tax Information Exchange Agreement*
TP	Tinda Pidana
TPA	Tindak Pidana Asal
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UBS	Union Bank of Switzerland
UE	Uang Elektronik
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
USD	United States Dollar
WHO	World Health Organization



SAMBUTAN DAN **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, PPATK berdasarkan mandat dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Ketua Komite TPPU berperan sebagai *Leading Sector* dalam penyusunan pemutakhiran penilaian risiko nasional terhadap tindak pidana pencucian uang dengan mengoordinasikan lebih dari 15 (lima belas) Kementerian/Lembaga dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Indonesia yang tergabung dalam "Inter Agency Working Group NRA Indonesia Tahun 2021".

Penyusunan Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Indonesia telah melaksanakan penilaian NRA yang pertama pada tahun 2015 dan telah dilakukan penilaian konsolidasi NRA 2015 Updated atas berbagai penilaian risiko dan *white paper* selama periode 2015 sampai 2019.
Kondisi tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berbagai langkah dalam rangka mengukuhkan komitmen Indonesia telah dilaksanakan secara terintegrasi melalui Strategi Kebijakan Nasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Indonesia. Sebagai bentuk konkret terhadap *Implementasi Financial Action Task Force Recommendations* (*FATFRecommendation*) No. 1 dan merespon catatan evaluasi dalam Mutual Evaluation Review APGTahun 2018 serta adanya kebutuhan domestik dalam penentuan arah dan kebijakan nasional, maka PPATK bersama *stakeholders* rezim APU-PPT melaksanakan Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bentuk Kegiatan *National Risk Assessment on Money Laundering* (NRA on ML) Tahun 2021.

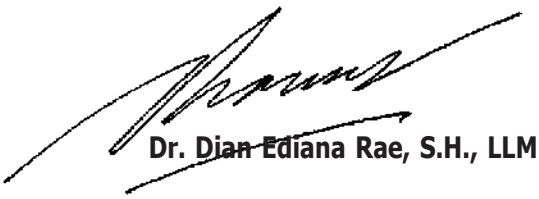
Saya menyambut baik penyusunan dokumen pemutahiran NRA on ML Tahun 2021 ini karena merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh stakeholders rezim APU-PPT, dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang secara domestik dan internasional (*inward risk* dan *outward risk*), meliputi tindak pidana asal, profil, sektor industri, tipologi dan geografis wilayah. Secara khusus, dokumen Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai key *stakeholders*, khususnya dalam:

1. Memberikan masukan untuk perbaikan potensial rezim APU, termasuk melalui perumusan kebijakan mitigasi (Strategi Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU) Berbasis Risiko;
2. Membantu pemerintah dan stakeholders terkait dalam memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya Anti Pencucian Uang Berbasis Risiko.
3. Memberi input terhadap penilaian risiko TPPU yang dilakukan oleh berbagai sektor terkait seperti *Risk Based Investigation* oleh Lembaga Penegak Hukum, *Risk Based Supervision* oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan *Risk Based Approach* oleh Pihak Pelapor.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim NRA PPATK dan seluruh stakeholders rezim APU-PPT yang tergabung dalam Inter-Agency Working Group NRA Indonesia yang telah memberikan kontribusi atas penyusunan Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. Semoga amal dan kebaikan kita diridhoi Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2021
Kepala PPATK



Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LLM.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemutakhiran Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Holistik Tahun 2021 ini merupakan langkah penting dan relevan untuk merespon perkembangan dinamika kebutuhan nasional dan internasional. Dengan menggunakan rumusan penilaian risiko berbasis pada praktik terbaik di dunia internasional (IMF, 2011; World Bank, 2013; FATF, 2013), proses penilaian risiko nasional ini akan memperhitungkan faktor risiko TPPU yang mencakup ancaman, kerentanan, dan dampak pencucian uang. Proses analisis risiko TPPU dilakukan menurut jenis tindak pidana asal, profil pelaku, wilayah geografis, sektor industri dan tipologi, termasuk pada lingkup domestik dan luar negeri (*inward* maupun *ouward)*. Dari basis tingkat risiko tersebut, kemudian dihasilkan peta risiko TPPU domestik dan luar negeri yang selanjutnya digunakan sebagai evaluasi risiko guna penyusunan kebijakan dan strategi mitigasi risiko utama yang efektif.

Pendekatan metodologi merujuk pada konsep utama yakni ancaman, kerentanan, dan dampak dalam menghitung dan menganalisis tingkat risiko dari berbagai konteks risiko TPPU di Indonesia menurut jenis tindak pidana asal, profil pelaku, wilayah geografis, sektor industri dan tipologi, baik secara risiko domestik dan luar negeri *(inward risk* atau *foreign predicate crime* maupun *outward risk* atau *laundering offshore)*.

Berdasarkan hasil analisis risiko TPPU domestik, diketahui hal-hal berikut:

1. Korupsi dan Narkotika merupakan jenis tindak pidana asal TPPU yang berkategori risiko tinggi TPPU.
2. Korporasi dan perorangan merupakan pelaku TPPU yang termasuk kategori risiko tinggi menurut pelaku tindak pidana TPPU.
3. Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, dan Pegawai BUMN/ BUMD merupakan jenis profil pekerjaan perorangan yang berkategori risiko tinggi.
4. Perseroan Terbatas (PT) memiliki risiko tinggi sebagai pelaku maupun sarana TPPU.
5. Pedagang Kendaraan Bermotor, Perusahaan Properti atau Agen Properti, Bank Umum dan Pedagang Valuta Asing merupakan sektor industri yang berkategori risiko tinggi sebagai sarana TPPU.
6. DKI Jakarta merupakan wilayah berisiko tinggi TPPU.
7. Penggunaan identitas palsu, penggunaan *nominees* (nama pinjaman), *trusts*, anggota keluarga atau pihak ketiga, properti/*real estate* termasuk peran agen properti, *Smurfing, Structuring*, penggunaan jasa profesi, penggunaan metode atau sistem pembayaran baru, pemanfaatan korporasi (*legal person*), pemanfaatan sektor yang tidak teregulasi dengan baik merupakan tipologi TPPU yang berkategori risiko tinggi.

"Pemutakhiran penilaian risiko pencucian uang di Indonesia disusun berdasarkan pemahaman atas hasil penilaian risiko nasional pada tahun 2015 dan 2019 serta merespon ancaman pencucian uang yang baru (*emerging threat*) serta perkembangan situasi pandemi covid-19 yang masih terus berlanjut"

Berdasarkan hasil analisis risiko luar negeri TPPU pada lingkup FPC (*foreign predicate crime),* diketahui hal-hal berikut:

1. Penipuan, Korupsi, Transfer Dana, Narkotika, Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau SIBER merupakan jenis tindak pidana asal TPPU yang berkategori ancaman tinggi TPPU.
2. Malaysia, Jepang, Singapura, Thailand, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan 6 (enam) negara asal TPA berkategori risiko tinggi TPPU.
3. Pengusaha atau wiraswasta, pegawai swasta, pedagang, ibu rumah tangga, profesional dan konsultan, pelajar atau mahasiswa, PNS (termasuk pensiunan) serta pengajar atau dosen merupakan profil pekerjaan perorangan yang berkategori risiko tinggi TPPU.
4. Perindustrian dan Distrbusi merupakan jenis bidang usaha yang berkategori ancaman tinggi TPPU.

Berdasarkan analisis risiko luar negeri TPPU pada *laundering offshore* (LO) atau *foreign risk* yaitu pencucian uang yang dilakukan di luar negeri yang mana tindak pidana asalnya terjadi di dalam negeri (Indonesia), diketahui hal-halberikut:

1. Korupsi dan Narkotika merupakan jenis tindak pidana asal yang berkategori ancaman tinggi TPPU.
2. Singapura, Amerika Serikat, India, China, Thailand, Malaysia dan Hong Kong merupakan 7 (tujuh) negara tujuan TPPU yang berkategori risiko tinggi.
3. Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, Pengusaha atau Wiraswasta dan Pegawai Swasta merupakan profil pekerjaan perorangan yang berkategori risiko tinggi TPPU.
4. Perindustrian merupakan jenis bidang usaha yang berkategori risiko tinggi TPPU. Selanjutnya, bidang usaha Distribusi, Perdagangan Eceran, Ekspor/Impor, Pengangkutan Umum, Pertambangan, Konstruksi merupakan jenis bidang usaha berkategori ancaman menengah TPPU.

Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya modus operandi pelaku kejahatan TPPU memberikan munculnya *emerging threat* TPPU di Indonesia, diantaranya:

1. Praktik jual beli dan penggunaan akun rekening atas nama pihak lain oleh sindikat.
2. Penyalahgunaan Praktik *E-Commerce* dalam transaksi hasil kejahatan.
3. Praktik Teknologi Finansial *peer to peer lending* tidak berizin.

Selama masa pandemi Covid-19, kejahatan penipuan, korupsi, narkotika, kejahatan transfer dana dan penggelapan memiliki potensi risiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara riil telah terdapat beberapa kasus selama pandemi Covid-19, diantaranya terkait kejahatan pengalihan transfer dana atas transaksi bisnis atau *Business Email Compromise* (BEC) dan korupsi terkait penyalahgunaan bantuan sosial.

Berdasarkan analisis faktor pendorong kerentanan TPPU di Indonesia, Tim NRA Indonesia telah melakukan analisis secara makro melalui pendekatan analisis PESTEL yang mencakup aspek Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan (*environment),* dan Legislasi (*legislative)* termasuk aspek hukum (*Legal*). Berdasarkan hasil analisis PESTEL diketahui sebanyak 21 faktor kerentanan makro TPPU yang perlu di respon dalam benruk rekomendasi strategis maupun operasional sebagai bahan pertimbangan perumusan rencana aksi tahunan dalam Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN iv
SAMBUTAN DAN KATA PENGANTAR viii
RINGKATSAN EKSEKUTIF x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 4
1.3 Output 5
1.4 Sistematika Laporan 5

BAB II METODOLOGI PENELITIAN 8
2.1 Metode Penelitian 9
2.2 Ruang Lingkup Dan Kerangka Pikir Penilaian Risiko 9
2.3 Faktor Pembentuk Risiko 12
2.4 Basis Data 20
2.5 Tahapan Kegiatan Penilaian Risiko Nasional Terhadap Pencucian Uang Tahun 2021 23

BAB III KERANGKA HUKUM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA 26
3.1 Kerangka Hukum Anti Pencucian Uang Di Indonesia 27
3.2 Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia 32
3.3 Peraturan dan Legislasi Anti Pencucian Uang 39
3.4 Lembaga Pengawas dan Pengatur 47
3.4.1 Lanskap Pengawasan dan Pengaturan Pencucian Uang Di Indonesia 47
3.4.2 Otoritas Jasa Keuangan 50
3.4.3 Bank Indonesia 61
3.4.4 Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah 70
3.4.5 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 72
3.4.6 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan 74
3.4.7 Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Ham 76
3.4.8 Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional 78
3.4.9 Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan 79
3.4.10 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 81
3.5 Lembaga Penegak Hukum 92
3.5.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia 93

3.5.2 Kejaksaan Agung Republik Indonesia 101
3.5.3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 108
3.5.4 Badan Narkotika Nasional (BNN) 111
3.5.5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 114
3.5.6 Direktorat Jenderal Pajak 117
3.5.7 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 121
3.5.8 Hakim 122
3.6 Jenis-Jenis Pencucian Uang dan Kriminalisasi Pencucian Uang 124
3.6.1 *Self-Laundering* 124
3.6.2 *Stand Alone Money Laundering* 125
3.6.3 *Third Party Money Laundering* 127
3.7 Lanskap Penilaian Risiko Pencucian Uang Di Indonesia Periode 2015-2020 129

BAB IV ANALISIS RISIKO UTAMA PENCUCIAN UANG TAHUN 2021 DI INDONESIA 152
4.1 Analisis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Domestik Di Indonesia 153
4.1.1 Jenis Tindak Pidana Asal 153
4.1.2 Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang 155
4.1.3 Sektor Industri 163
4.1.4 Wilayah Geografis 168
4.1.5 Tipologi Pencucian Uang 170
4.1.6 Studi Kasus Pencucian Uang 173
4.2 Analisis Risiko Utama Pencucian Uang dari/ke Luar Negeri Tahun 2021 237
4.2.1 *Foreign Inward Risk* atau *Foreign Predicate Crime* 237
4.2.2 *Foreign Outward Risk* atau *Laundering Offshore* 242
4 .3 Analisis PESTEL TPPU Di Indonesia 246
4.4 *Emerging* Threat TPPU Di Indonesia 247
4.5 Potensi Risiko Pencucian Uang Di Masa Pandemi Covid19 250
4.5.1 Respon Kebijakan Terhadap Program Pencegahan dan Pemberantasan 259
4.5.2 Tindak Pidana Pencucian Uang Di Masa Pandemi Covid-19
Studi Kasus Penanganan Perkara TPPU dan Pidana Lain Terkait Covid-19 266
4.6 Perkembangan Indonesia Setelah Proses Analisis Risiko NRA Tahun 2021 268

BAB V KESIMPULAN PENILAIAN RISIKO PENCUCIAN UANG DI INDONESIA 271
5.1 Kesimpulan Penilaian Risiko Pencucian Uang di Indonesia 272

DAFTAR PUSTAKA **280**

DAFTAR **TABEL**

Tabel 1	Nilai Skor dan Peringkat Indonesia Berdasarkan Basel AML Index 2018-202	2
Tabel 2	Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Tindak Pidana Asal	12
Tabel 3	Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Profil Pelaku	13
Tabel 4	Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Profil Pekerjaan Pelaku Individu	13
Tabel 5	Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Pelaku Badan Usaha	14
Tabel 6	Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Sektor Industri	14
Tabel 7	Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Wilayah Geografis	15
Tabel 8	Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Tipologi	15
Tabel 9	Faktor Ancaman TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk)* Menurut Jenis Tindak Pidana Asal	15
Tabel 10	Faktor Risiko TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk*) Menurut Negara Asal TPA	16
Tabel 11	Faktor Ancaman TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk*) Menurut Jenis Profil Pekerjaan Pelaku Individu	16
Tabel 12	Faktor Ancaman TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk*) Menurut Jenis Bidang Usaha	16
Tabel 13	Faktor Ancaman TPPU Ke Luar Negeri (*Outward Risk*) Menurut Jenis Tindak Pidana Asal	16
Tabel 14	Faktor Risiko TPPU Ke Luar Negeri (*Outward Risk*) Menurut Negara Tujuan	17
Tabel 15	Faktor Risiko TPPU Ke Luar Negeri (*Outward Risk)* Menurut Jenis Profil PekerjaanPelaku Individu	17
Tabel 16	Faktor Ancaman TPPU Ke Luar Negeri (*Outward Risk*) Menurut Jenis Bidang Usaha	17
Tabel 17	Faktor Ancaman TPPU Yang Baru Muncul dan/atau Berkembang	17
Tabel 18	Pembobotan Faktor Terhadap Kategori	18
Tabel 19	Perbandingan Pembobotan Riil dan Potensial	18
Tabel 20	Rumusan Tingkat Risiko	19
Tabel 21	Peraturan Utama Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	39
Tabel 22	Daftar Rancangan Undang-Undang Dalam Rangka Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	41
Tabel 23	Kompilasi Peraturan dan Regulasi Program Anti Pencucian Uang di Indonesia	38
Tabel 24	Lanskap Lembaga Pengawas dan Pengatur serta Kewajiban Pelaporan oleh Pihak Pelapor	48
Tabel 25	Statistik Pertukaran Informasi dari OJK kepada Otoritas di Luar Negeri	61
Tabel 26	Statistik Pertukaran Informasi dari Otoritas Luar Negeri kepada OJK	61
Tabel 27	Statistik Pengawasan *Collage*	61
Tabel 28	Statistik pemeriksaan *on-site* yang dilakukan oleh OJK di Luar Negeri	61
Tabel 29	Lanskap Risiko Utama Supra Nasional	129
Tabel 30	Lanskap Risiko Utama Nasional	130
Tabel 31	Lanskap Risiko Utama Sektoral	132
Tabel 32	Hasil Analisis Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Tindak Pidana Asal	153
Tabel 33	Hasil Analisis Faktor Risiko TPPU Menurut Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Domestik	156
Tabel 34	Hasil Analisis Risiko TPPU Menurut Profil Pekerjaan Perorangan	159
Tabel 35	Hasil Analisis Risiko TPPU Menurut Sektor Industri	163
Tabel 36	Hasil Analisis Risiko TPPU Menurut Wilayah Geografis	168
Tabel 37	Tingkat Risiko Luar Negeri TPPU pada *Foreign Predicate Crime* Menurut Negara Asal TPA TPPU	239
Tabel 38	Tingkat Ancaman Luar Negeri TPPU pada *Laundering Offshore* atau *Outward* Menurut Negara Tujuan TPPU	244

DAFTAR **GAMBAR**

Gambar 1	Formulasi Penilaian Risiko NRA 2021	11
Gambar 2	Kerangka Pikir Penilaian Risiko Nasional terhadap Pencucian Uang	11
Gambar 3	Tranformasi Kuantitatif	19
Gambar 4	Tingkat Respon (Response Rate) Pengisian Kuesioner Berdasarkan Ketegori Responden Lembaga Penegak Hukum	21
Gambar 5	Tingkat Respon (*Response Rate*) Pengisian Kuesioner Berdasarkan Ketegori Responden Pihak Pelapor	21
Gambar 6	Tingkat Respon (*Response Rate*) Pengisian Kuesioner Berdasarkan Ketegori Responden Lembaga Pengawas dan Pengatur	22
Gambar 7	Tingkat Respon (*Response Rate*) Pengisian Kuesioner Berdasarkan Ketegori Responden FIU Luar Negeri	22
Gambar 8	Hierarki Hubungan Antar Lembaga dalam Penyusunan Penilaian Risiko Nasional Terhadap Pencucian Uang Tahun 2021	23
Gambar 9	Posisi Indonesia Dalam Penilaian FATF terkait Pemenuhan Terhadap Standar Internasional	27
Gambar 10	Stranas TPPU Indonesia	35
Gambar 11	Penerapan Hukum Bagi Pelaku Pencucian Uang *Third Party Money Laundering*	127
Gambar 12	Peta Risiko (*Hitmap*) Menurut Jenis Tindak Pidana Asal TPPU Domestik	154
Gambar 13	Peta Risiko (*Hitmap*) Menurut Pelaku TPPU	157
Gambar 14	Informasi Media Terkait Penanganan Perkara Pencucian Uang Melibatkan Pelaku Korporasi	157
Gambar 15	Tingkat Risiko TPPU Menurut Jenis Usaha Badan Usaha	158
Gambar 16	Peta Risiko (*Hitmap*) Menurut Profil Pekerjaan Perorangan	162
Gambar 17	Peta Risiko TPPU (*Hitmap*) Menurut Sektor Industri	165
Gambar 18	Peta Risiko TPPU (*Hitmap*) Menurut Wilayah Geografis	169
Gambar 19	Tingkat Risiko TPPU Menurut Tipologi	173
Gambar 20	Skema Kasus Terpidana Atas Nama ES	175
Gambar 21	Skema Kasus Terpidana Atas Nama NA	178
Gambar 22	Skema Kasus TPPU Menggunakan Korporasi	192

DAFTAR **GAMBAR**

Gambar 23	Skema Kasus Terpidana Atas Nama DY	194
Gambar 24	Skema Kasus Terpidana Atas Nama AA	198
Gambar 25	Skema Kasus Terpidana Atas Nama LB	202
Gambar 26	Skema Kasus Terpidana Atas Nama TGM	207
Gambar 27	Skema Kasus Terpidana Atas Nama IRW	214
Gambar 28	Skema Kasus Terpidana Atas Nama LH	218
Gambar 29	Skema Kasus Terpidana Atas Nama CT, EMK, HS, DS, RW	236
Gambar 30	Tingkat Ancaman Luar Negeri TPPU pada *Foreign Predicate Crime* atau *Inward* Menurut Jenis Tindak Pidana Asal	238
Gambar 31	Peta Risiko (*Hitmap*) Risiko Luar Negeri TPPU pada *Foreign Predicate Crime* Menurut Jenis Profil Pekerjaan Perorangan	240
Gambar 32	Tingkat Ancaman Luar Negeri TPPU pada *Foreign Predicate Crime* Menurut Jenis Bidang Usaha	241
Gambar 33	Tingkat Ancaman Luar Negeri TPPU pada *Laundering Offshore atau Outward* Menurut Jenis Tindak Pidana Asal	243
Gambar 34	Peta Risiko (Hitmap) Risiko Luar Negeri TPPU pada *Laundering Offshore* atau *Outward* Menurut Jenis Profil Pekerjaan Perorangan	244
Gambar 35	Tingkat Ancaman Luar Negeri TPPU pada *Laundering Offshore* Menurut Jenis Bidang Usaha	245
Gambar 36	Layanan yang dijalankan Pihak Pelapor selama Periode wPandemi Covid -19	252
Gambar 37	Jenis Layanan Digital Pihak Pelapor selama periode Pandemi Covid-19	252
Gambar 38	Potensi Risiko TPPU Selama Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Tindak Pidana Asal	254
Gambar 39	Skema Kasus Penanganan Perkara TPPU atas Tindak Asal Penipuan Berbasis *Business Email Compromise* (BEC)	265
Gambar 40	Skema Kasus Penanganan Perkara TPPU atas Tindak Pidana Asal Penipuan Bebasis *Business Email Compromise* (BEC) oleh Sindikat Kejahatan Internasional	268

EKSTERNAL

BAB I

WUJUD KOMITMEN INDONESIA

Indonesia terus berkomitmen membangun rezim anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) guna menjaga integritas sistem keuangan dan ekonomi nasional.

Sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun rezim APU-PPT yang efektif telah dilakukan pemutakhiran penilaian risiko nasional terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara holistik tahun 2021 bersama *stakeholder's* APU-PPT yang tergabung dalam Inter-Agency Working Group NRA Indonesia Tahun 2021.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara strategis di dunia yang menerapkan sistem keuangan terbuka, sehingga sangat berkepentingan dalam menjaga keamanan dan integritas sektor keuangannya. Indonesia terus berkomitmen membangun rezim anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Hal ini terus diupayakan tidak hanya karena komitmen sebagai anggota *observer* Financial Action Task Force *on Money Laundering* (FATF), tetapi juga sebagai komitmen kolektif dunia untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan dan keamanan global serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dunia yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, komitmen ini diharapkan akan diikuti dengan keanggotaan penuh Indonesia dalam FATF agar dapat berkontribusi semakin besar terhadap tatanan keuangan global yang lebih baik.

Sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun rezim APU-PPT yang efektif telah dilakukan pemutakhiran penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara holistik tahun 2021 bersama *stakeholder's* APU-PPT yang tergabung dalam Inter-Agency Working Group NRA Indonesia Tahun 2021. Program ini merupakan langkah penting dan relevan untuk merespon perkembangan dan dinamika di tingkat nasional dan internasional mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pemahaman bersama tentang risiko pencucian uang secara holistik oleh para pemangku kepentingan dalam rezim APU-PPT di Indonesia sangat penting dalam menentukan arah, kebijakan dan strategi mitigasi yang efektif serta harus terus diperbaharui seiring perkembangan dan semakin kompleksnya modus operandi pelaku kejahatan yang memanfaatkan penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa serta profesi yang melintasi batas-batas yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemutakhiran penilaian risiko pencucian uang di Indonesia disusun berdasarkan pemahaman atas hasil penilaian risiko nasional pada tahun 2015 dan tahun 2019 serta merespon ancaman pencucian uang yang baru serta situasi pandemi Covid-19 yang masih terus berlanjut selama tahun 2021.[1]

1 Inter-Agency Working Group NRA Indonesia. *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun* 2015: *https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/43/penilaian-risiko-indonesia-terhadap-tindak-pidana-pencucian-uang-tahun-2015.html.*

Langkah maju Indonesia dalam menanggulangi pencucian uang telah ditinjau oleh FATF berdasarkan hasil *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia melalui Asia Pacific Group *on Money Laundering* (APG) Tahun 2018. Laporan MER tersebut mengukur tingkat kepatuhan Indonesia terhadap 40 Rekomendasi FATF dan tingkat efektivitas sistem anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan rekomendasi FATF tahun 2012 dan metodologi FATF tahun 2013. Hal tersebut ditunjukkan oleh skor hasil penilaian Basel AML Index Indonesia yang pada tahun 2018 tercatat sebesar 5,73 turun menjadi 4,62 angka indeks pada tahun 2020. Besarnya penurunan dalam skor risiko pencucian uang di Indonesia terutama didorong oleh kemajuan yang signifikan dalam penilaian *Mutual Evaluation Review* (MER) APG selaku *regional bodies* FATF di Kawasan Asia Pasifik.[2] Nilai skor Indonesia berdasarkan Basel AML Index 2018-2020 dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Nilai Skor dan Peringkat Indonesia Berdasarkan Basel AML Index 2018-2020

TAHUN	2020	2019	2018
Nilai Skor	4,62	5,13	5,73
Peringkat	96 dari 141	67 dari 125	52 dari 129

Keterangan: Angka Indeks berskala 0-10, dimana 10 menunjukkan tingkat risiko TPPU tertinggi. Peringkat (*rangking)* negara pada diurutkan berdasarkan skor indeks negara yang memiliki risiko tertinggi.

Meskipun demikian, hasil penilaian MER APG Indonesia tahun 2018 belum sepenuhnya patuh atau *comply* terhadap FATF *Standard*, diantaranya Indonesia memiliki 6 (enam) nilai patuh (*Compliant*/C), 29 (dua puluh sembilan) sebagian besar patuh (*Largely Compliant/LC),* 4 (empat) sebagian patuh (*Partly Compliant/PC),* dan 1 (satu) tidak patuh (*Non-Compliant/NC)* terkait target sanksi keuangan proliferasi senjata pemusnah massal. Berdasarkan hasil penilaian evaluasi tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditingkatkan oleh Indonesia khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan penerapan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).

Sebagai bagian dari tatanan hubungan internasional (*global*) Indonesia wajib mematuhi standar yang berlaku dan diterapkan secara Internasional sebagai praktik terbaiknya (*best practice)*. FATF melalui rekomendasi 1 merekomendasikan setiap negara melakukan penilaian

Tim Pengknian Dokumen Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019: *https://www.ppatk.go.id/link/read/558/dokumen-penilaian-risiko.html.*

2 Basel Institute on Governance. *Basel AML Index* 2019. (Agustus, 2019): 11.
Basel Institute on Governance. *Basel AML Index: 9th Public Edition Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world.* (2020): 5.

risiko nasional. Setiap negara diharuskan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang yang untuk kemudian mengembangkan dan menerapkan rezim APU-PPT berbasis risiko (*risk-based approach*). Disamping itu, dengan besarnya cakupan pelaksanaan tugas dan tantangan domestik terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang belum sepenuhnya diimbangi dengan langkah yang seragam antar para pemangku kepentingan menjadi permasalahan yang segera pelu ditangani. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, diperlukan inovasi strategis mitigasi risiko dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Berdasarkan hasil penilaian risiko TPPU Tahun 2019, Komite TPPU telah menetapkan Strategi Nasional (STRANAS) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tahun 2020-2024 yang meliputi:

a. Strategi 1: Meningkatkan kemampuan sektor privat dalam mendeteksi indikasi dan/atau potensi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
b. Strategi 2: Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan penerapan pendekatan berbasis risiko;
c. Strategi 3: Meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan penerapan pendekatan berbasis risiko;
d. Strategi 4: Mengoptimalkan *asset recovery* dengan penerapan pendekatan berbasis risiko;
e. Strategi 5: Meningkatkan efektivitas *targeted financial sanction* dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris dan aktivitas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

Sebagai bentuk implementasi mencapai keberhasilan Strategi Nasional tersebut, khususnya strategi 1, Pemerintah Indonesia melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku *focal point* dalam rezim APU-PPT di Indonesia bersama para pemangku kepentingan terkait diantaranya pihak regulator, lembaga pengawas dan pengatur, lembaga penegak hukum, pihak swasta atau pihak pelapor serta asosiasi, ahli dan akademisi serta mitra strategis di luar negeri telah melakukan pemutakhiran penilaian risiko nasional terhadap Tindak

Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) secara holistik tahun 2021.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan pemutakhiran penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara holistik tahun 2021 dilakukan melalui serangkaian proses diantaranya identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Pemenuhan *standard* rekomendasi 1 FATF mengenai identifikasi, penilaian serta pemahaman terhadap risiko pencucian uang melalui kegiatan *National Risk Assessment* (NRA) menjadi bagian yang esensial dalam implementasi rezim APU-PPT, khususnya terkait dengan faktor ancaman, kerentanan dan dampak dari aspek hukum, regulasi, penegakan hukum maupun aspek lainnya untuk memitigasi risiko pencucian uang. Kegiatan ini merupakan langkah strategis, khususnya dalam memberikan evaluasi terhadap kecenderungan dan dampak terhadap risiko yang dimiliki dalam menentukan prioritas penanganan risiko, langkah strategi mitigasi untuk mereduksi risiko yang dimiliki serta pengalokasian sumber daya yang efektif. Kegiatan pemutakhiran penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara holistik tahun 2021 ini juga dapat membantu lembaga pengawas dan pengatur, dan sektor industri dalam melakukan penilaian risiko mereka sendiri dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran penilaian risiko nasional ini. Seluruh pemangku kepentingan wajib diharuskan memahami hasil pemutakhiran penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara holistik tahun 2021 dan penerapan pengendalian internal atau *internal control*, serta kebijakan dan prosedur yang efektif sangatlah penting untuk memitigasi risiko TPPU.

Secara khusus tujuan pemutakhiran penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) holistik tahun 2021, secara khusus bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang domestik di Indonesia, mencakup jenis tindak pidana asal, profil pelaku, sektor industri, wilayah dan tipologi
2. Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang luar negeri, baik *inward risk* maupun *outward risk*, mencakup jenis tindak pidana asal, profil pelaku, dan wilayah geografis;

3. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang di Indonesia;
4. Mengidentifikasi dan menganalisis ancaman pencucian uang yang baru muncul dan/atau berkembang atau "*emerging threat*" di Indonesia; serta
5. Merumuskan Langkah-langkah strategi mitigasi risiko pencucian uang di Indonesia.

1.3 Output

Pemutakhiran penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) holistik tahun 2021, diharapkan menghasilkan beberapa output penting bagi penguatan Rezim APU-PPT di Indonesia, diantaranya:

a. Skala prioritas risiko utama pencucian uang di tingkat domestik dan luar negeri, paling tidak mencakup jenis tindak pidana asal, profil pelaku, wilayah geografis, sektor industri dan tipologi.
b. Skala ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang terhadap kelompok sektor industri yang berisiko disalahgunakannya produk atau layanan sebagai sarana pencucian uang.
c. Skala ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang terhadap lembaga pengawas dan pengatur, lembaga intelijen keuangan, lembaga penegak hukum serta pemangku kepentingan yang relevan dalam pengaturan dan pengawasan, serta penegakan hukum.
d. Tren tipologi dan ancaman pencucian uang yang baru.
e. Arah, kebijakan dan langkah Strategi Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan pendekatan penerapan berbasis risiko (*risk-based approach*).

1.4 Sistematika Laporan

Dalam penulisan penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) holistik tahun 2021 ini terbagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan serta output yang akan dihasilkan atas penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) holistik tahun 2021.

Bab II Metodologi Penelitian

Bagian ini menjelaskan basis data, kerangka kerja, ruang lingkup, mekanisme penyusunan dan tahapan kegiatan, serta metodologi dan formulasi pengukuran faktor pembentuk risiko pencucian uang.

Bab III Kerangka Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia

Bagian ini menjelaskan kerangka hukum, lanskap kebijakan, pengaturan dan pengawasan serta penegakan hukum terkait pencucian uang di Indonesia. Lebih lanjut bagian ini menjelaskan capaian keberhasilan dan bentuk kerjasama domestik dan internasional yang telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.

Bab IV Analis Risiko Utama Pencucian Uang Tahun 2021 di Indonesia

Bagian ini menjelaskan hasil analisis penilaian risiko utama pencucian uang tahun 2021 di Indonesia berdasarkan jenis tindak pidana asal, profil pelaku, sektor industri, wilayah geografis, tipologi pencucian uang serta ancaman yang baru muncul (*emerging threat*) terkait pencucian uang. Lebih lanjut, bagian ini menjelaskan potensi pencucian uang di masa pandemi Covid-19 yang masih terus belanjut serta respon kebijakan dalam mengatasi risiko pencucian uang di masa pandemi Covid-19. Disamping itu, bagian ini akan menjelaskan perkembangan langkah maju upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia setelah proses analisis risiko NRA Indonesia Tahun 2021.

Bab V Kesimpulan dan Aksi Prioritas Mitigasi Risiko Pencucian Uang di Indonesia

Bagian ini menjelaskan kesimpulan atas hasil penilaian risiko pencucian uang tahun 2021 di Indonesia serta rumusan langkah strategi nasional dalam melakukan mitigasi risiko pencucian uang di Indonesia yang efektif.

BAB II

PEMUTAKHIRAN NRA INDONESIA

Pemutakhiran Penilaian Risiko Nasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Holistik Tahun 2021 merujuk pada praktik terbaik Internasional.

Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam penyusunan NRA Indonesia Tahun 2021 diantaranya Regulator, Pihak Pelapor dan Asosiasi, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, Akademisi, Pakar, dan Unit Intelijen Keuangan Luar Negeri.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pemutakhiran penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) holistik tahun 2021 adalah *mixed method explanatory sequential design.* Metode penelitian ini merupakan kombinasi yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara berurutan. Pendekatan kuantitatif menggunakan data statistik pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, hasil laporan intelijen keuangan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan serta bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance).* Sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan penilaian mandiri oleh ahli atau *expert* dari pihak pelapor, pihak pengawas dan pengatur, lembaga intelijen keuangan (PPATK), penegak hukum, serta pakar politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan legislasi mengenai kualitas aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pedoman yang digunakan dalam pemutakhiran penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) holistik tahun 2021 merujuk pada praktik terbaik internasional dalam *National Money Laundering and Terrorist Financing Assessment* (FATF *Guidance*)[3], *Risk Assessment Support for Money Laundering/ Terrorist Financing (*World Bank)[4] dan *Review of the funds Strategy on Anti Money Laundering and Terrorist Financing* (IMF)[5]. Pedoman tersebut juga menjadi acuan dalam penyusunan penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tahun 2015 dan tahun 2019.

2.2 Ruang Lingkup dan Kerangka Pikir Penilaian Risiko

Ruang lingkup penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) holistik tahun 2021 mencakup risiko domestik dan luar negeri, baik *inward risk dan outward risk*. Hasil penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) holistik tahun 2021 diperoleh dari analisis terhadap faktor ancaman, kerentanan dan dampak. Secara rinci konsep definisi yang digunakan sebagai berikut:

3 The FATF. *FATF Guidance. National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*, (Februari, 2013). *https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/national_ml_tf_risk_assessment.pdf*.

4 The World Bank. *Risk Assessment Support for Money Laundering/Terrorist Financing*. (29 Februari, 2016). *https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/antimoney-laundering-and-combating-the-financing-of-terrorism-risk-assessment-support*.

5 IMF. *Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)—Report on the Review of the Effectiveness of the Program*. (11 Mei, 2011). *https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/051111.pdf*.

a. Ancaman (*Threat*), merupakan orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas pencucian uang yang memiliki potensi menimbulkan kerugian (keamanan dan kestabilannegara).
b. Kerentanan (*Vulnerability*), merupakan hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman, atau dapat juga disebut dengan faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang.
c. Kecenderungan (*Likelihood*), merupakan peluang kemungkinan mengenai seberapa besar keterjadian aktivitas pencucian uang.
d. Dampak (*Consequence*), merupakan akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindakpidana pencucian uang terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasukjuga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas itu sendiri.
e. Ancaman yang baru muncul (*Emerging Threat),* merupakan ancaman baru berupa modus yang dianggap berpotensi berkembang sebagai sarana pencucian uang secara meluas.

Dalam panduan dari FATF *Guidance* dijelaskan bahwa risiko merupakan formulasi fungsi algoritma sebagai berikut:

$$R = f[(T), (V)] \times C \quad \ldots\ldots (1)$$

Keterangan:

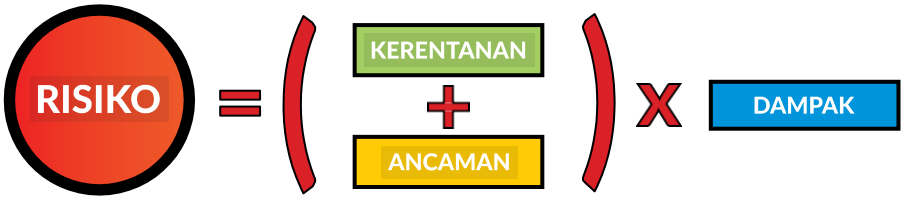
R : *risk* atau risiko,

T : *threat* atau ancaman

V : *vulnerability* atau kerentanan, dan

C : *consequence* atau dampak.

Secara teknis formulasi penilaian risiko TPPU tersebut dapat dirumuskan kembali sebagai berikut:



Gambar 1 Formulasi Penilaian Risiko NRA 2021

Secara keseluruhan gambaran konsep penilaian risiko nasional dimaksudkan sebagai input dalam Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kerangka Pikir Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan dalam Gambar 2.



Gambar 2 Kerangka Pikir Penilaian Risiko Nasional terhadap Pencucian Uang

2.3 Faktor Pembentuk Risiko

Berdasarkan ruang lingkup yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya yaitu penentuan konteks risiko yang akan dilakukan guna mengetahui skala prioritas risiko. Adapun faktor pembentuk dalam penilaian risiko TPPU mencakup hal-hal berikut:

a. Risiko TPPU Domestik

i. Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Tindak Pidana Asal

Tabel 2 Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Tindak Pidana Asal

ANCAMAN	KERENTANAN	DAMPAK
• Jumlah Frekuensi LTKT-TKM terindikasi TPA • Jumlah Frekuensi LT-TKM terindikasi TPA • Jumlah Frekuensi LTKM terindikasi TPA • Jumlah Frekuensi HA TPPU terindikasi TPA • Jumlah Frekuensi HP TPPU terindikasi TPA • Jumlah Frekuensi Penyidikan TPPU menurut TPA • Jumlah Frekuensi Penuntutan TPPU menurut TPA • Jumlah Frekuensi Putusan TPPU menurut TPA • *Self-Assessment (expert judgement)*	• Karakteristik Pemidanaan TPPU pada Tindak Pidana • Kemampuan Deteksi Indikasi TPA oleh Pihak Pelapor • Kesulitan *Asset Tracing* menurut TPA oleh FIU • Kebijakan Penanganan Perkara TPPU (Pedoman Penanganan Perkara, Pemahaman NRA/ SRA, Penerapan RBI (*Risk Based Investigation*) • *Self-Assessment* (*expert judgement*)	• Jumlah Nominal LTKT-TKM terindikasi TPA • Jumlah Nominal LT-TKM terindikasi TPA • Jumlah Nominal LTKM terindikasi TPA • Jumlah Nominal HA TPPU terindikasi TPA • Jumlah Nominal HP TPPU terindikasi TPA • Jumlah Nominal Penyidikan TPPU menurut TPA • Jumlah Nominal Penuntutan TPPU menurut TPA • Jumlah Nominal Putusan TPPU menurut TPA • *Self-Assessment* (*expert judgement*)

Adapun karakteristik pemidanaan TPPU berdasarkan jenis tindak pidana asal terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya: kejahatan *extraordinary*, kejahatan *Ordinary* tanpa *Alternative Dispute Resolution* atas penanganan perkara pidananya, dan kejahatan *Ordinary* dengan *Alternative Dispute Resolution* atas penananganan perkara pidananya. Pada kondisi *Ordinary* dengan *Alternative Dispute Resolution*, apabila proses pidana sudah tidak berjalan karena perkara dinilai telah selesai melalui penyelesaian secara *alternative* melalui penyelesaian *administrative* atau perdata, maka secara hukum tindak pidana asal tersebut diangap selesai tanpa melalui peradilan pidana.

ii. Faktor Risiko Menurut Profil Pelaku

Tabel 3 Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Profil Pelaku

ANCAMAN	KERENTANAN	DAMPAK
• Jumlah Frekuensi LTKT-TKM menurut profil terlapor • Jumlah Frekuensi LT-TKM menurut profil terlapor • Jumlah Frekuensi LTKM menurut profil terlapor • Jumlah Frekuensi HA menurut profil terduga TPPU • Jumlah Frekuensi HP menurut profil terduga TPPU • Jumlah Frekuensi Penyidikan menurut profil pelaku TPPU • Jumlah Frekuensi Penuntutan menurut profil pelaku TPPU • Jumlah Frekuensi Putusan menurut profil pelaku TPPU • *Self-Assessment* (*expert judgement*)	• Kemampuan Penanganan Perkara TPPU menurut profil pelaku TPPU	• Jumlah Nominal LTKT-TKM • Jumlah Nominal LT-TKM menurut profil terlapor • Jumlah Nominal LTKM menurut profil terlapor • Jumlah Nominal HA menurut profil terduga TPPU • Jumlah Nominal HP menurut profil terduga TPPU • Jumlah Nominal Penyidikan menurut profil pelaku TPPU • Jumlah Nominal Penuntutan menurut profil pelaku TPPU • Jumlah Nominal Putusan menurut profil pelaku TPPU • *Self-Assessment* (*expert judgement*)

iii. Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Profil Pekerjaan Pelaku Individu

Tabel 4 Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Profil Pekerjaan Pelaku Individu

ANCAMAN	KERENTANAN	DAMPAK
• Jumlah Frekuensi LTKT-TKM menurut profil pekerjaan terlapor individu • Jumlah Frekuensi LT-TKM menurut profil pekerjaan terlapor individu • Jumlah Frekuensi LTKM menurut profil pekerjaan terlapor TPPU individu • Jumlah Frekuensi HA menurut profil pekerjaan terlapor TPPU individu • Jumlah Frekuensi HP menurut profil pekerjaan terlapor individu • Jumlah Frekuensi Penyidikan TPPU menurut profil pekerjaan pelaku TPPU individu • Jumlah Frekuensi Penuntutan TPPU menurut profil pekerjaan pelaku TPPU individu • Jumlah Frekuensi Putusan TPPU menurut profil pekerjaan pelaku TPPU individu • *Self-Assessment* (*expert judgement*)	• Kemampuan Penanganan Perkara TPPU menurut profil pekerjaan pelaku TPPU individu	• Jumlah Nominal LTKT-TKM menurut profil pekerjaan terlapor individu • Jumlah Nominal LT-TKM menurut profil pekerjaan terlapor individu • Jumlah Nominal LTKM menurut profil pekerjaan terlapor individu • Jumlah Nominal HA menurut profil pekerjaan terlapor TPPU individu • Jumlah Nominal HP menurut profil pekerjaan terlapor TPPU individu • Jumlah Nominal Penyidikan TPPU menurut profil pekerjaan pelaku TPPU individu • Jumlah Nominal Penuntutan TPPU menurut profil pekerjaan pelaku TPPU individu • Jumlah Nominal Putusan TPPU menurut profil pekerjaan pelaku TPPU individu • *Self-Assessment* (*expert judgement*)

iv. Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Pelaku Badan Usaha

Tabel 5 Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Pelaku Badan Usaha

ANCAMAN	KERENTANAN	DAMPAK
• *Self-Assessment (expert judgement)*	• *Self-Assessment (expert judgement)*	• *Self-Assessment (expert judgement)*

v. Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Sektor Industri

Tabel 6 Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Sektor Industri

ANCAMAN	KERENTANAN	DAMPAK
• Jumlah Frekuensi LTKT-TKM menurut sektor industri pelapor • Jumlah Frekuensi LT-TKM menurut sektor industri pelapor • Jumlah Frekuensi LTKM menurut sektor industri pelapor	• Kerentanan Total Pihak Pelapor (Implementasi Program APUPPT, Kemampuan deteksi LTKM, Pengawasan Direksi, Pengawasan Dewan Komisaris, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Internal, Sistem Informasi, Sumber Daya Manusia • Kerentanan Total Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor (Unit Khusus Pengawasan APUPPT, Pedoman PMPJ, Penerapan *Risk Based Supervision* (RBS), Cakupan Pembinaan dan Pengawasan, Pengenaan Sanksi)	• Jumlah Nominal LTKT-TKM menurut sektor industri pelapor • Jumlah Nominal LT-TKM menurut sektor industri pelapor • Jumlah Nominal LTKM menurut sektor industri pelapor

vi. Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Wilayah Geografis

Tabel 7 Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Wilayah Geografis

ANCAMAN	KERENTANAN	DAMPAK
• Jumlah Frekuensi LTKT-TKM menurut wilayah geografis kejadian transaksi • Jumlah Frekuensi LTKM menurut wilayah geografis kejadian transaksi • Jumlah Frekuensi HA TPPU menurut wilayah geografis • Jumlah Frekuensi HP TPPU menurut wilayah geografis • Jumlah Total Frekuensi Penyidikan TPPU menurut wilayah geografis • Jumlah Frekuensi Penuntutan TPPU menurut wilayah geografis • Jumlah Frekuensi Putusan TPPU menurut wilayah geografis • *Self-Assessment (expert judgement)*	• Kemampuan Penanganan Perkara TPPU menurut wilayah geografis wilayah hukum	• Jumlah Nominal LTKT-TKM menurut wilayah geografis kejadian transaksi • Jumlah Nominal LTKM menurut wilayah geografis kejadian transaksi • Jumlah Nominal HA TPPU menurut wilayah geografis • Jumlah Nominal HP TPPU menurut wilayah geografis • Jumlah Nominal Penyidikan TPPU menurut wilayah geografis • Jumlah Nominal Penuntutan TPPU menurut wilayah geografis • Jumlah Nominal Putusan TPPU menurut wilayah geografis • *Self-Assessment (expert judgement)*

vii. Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Tipologi

Tabel 8 Faktor Risiko TPPU Domestik Menurut Tipologi

ANCAMAN	KERENTANAN	DAMPAK
• *Self-Assessment (expert judgement)*	• *Self-Assessment (expert judgement)*	• *Self-Assessment (expert judgement)*

b. Risiko TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk*)

i. Faktor Ancaman TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk*) Menurut Jenis Tindak Pidana Asal

Tabel 9 Faktor Ancaman TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk*) Menurut Jenis Tindak Pidana Asal

ANCAMAN
• Jumlah Frekuensi Pertukaran Informasi Intelijen Keuangan (*Incoming*) menurut indikasi TPA TPPU • Jumlah Frekuensi Permintaan *Mutual Legal Assisstance (MLA Incoming)* menurut indikasi TPA TPPU • Jumlah Frekuensi Kasus TPPU dari FIU Luar Negeri menurut indikasi TPA • Analisis PESTEL

ii. Faktor Risiko TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk*) Menurut Negara Asal TPA

Tabel 10 Faktor Risiko TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk*) Menurut Negara Asal TPA

ANCAMAN	KERENTANAN	DAMPAK
• Jumlah Frekuensi Permintaan Pertukaran Informasi Intelijen Keuangan *(Incoming)* menurut negara • Jumlah Frekuensi Permintaan *Mutual Legal Assisstance (MLA Incoming)* menurut negara • Jumlah Frekuensi IFTI *Incoming*-TKM menurut negara pengirim	• Basel AML Index Menurut Negara Periode 2020	• Jumlah Nominal Pertukaran Informasi Intelijen Keuangan *(Incoming)* menurut negara • Jumlah Nominal Permintaan *Mutual Legal Assisstance (MLA)* menurut negara • Jumlah Nominal IFTI *Incoming*-TKM menurut negara pengirim

iii. Faktor Risiko TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk*) Menurut Jenis Profil Pekerjaan Pelaku Individu

Tabel 11 Faktor Ancaman TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk*) Menurut Jenis Profil Pekerjaan Pelaku Individu

ANCAMAN	KERENTANAN	DAMPAK
Jumlah Frekuensi IFTI *Incoming*-TKM menurut Jenis Profil Pekerjaan Pelaku Individu	• Kemampuan Penanganan Perkara TPPU menurut Jenis Profil Pekerjaan Pelaku Individu	• Jumlah Nominal IFTI *Incoming*-TKM menurut Jenis Profil Pekerjaan Pelaku Individu

iv. Faktor Ancaman TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk*) Menurut Jenis Bidang Usaha

Tabel 12 Faktor Ancaman TPPU dari Luar Negeri (*Inward Risk*) Menurut Jenis Bidang Usaha

ANCAMAN	DAMPAK
• Jumlah Frekuensi IFTI *Incoming*-TKM menurut Jenis Bidang Usaha Pelaku Badan Usaha	• Jumlah Nominal IFTI *Incoming*-TKM menurut Jenis Bidang Usaha Pelaku Badan Usaha

c. Risiko TPPU Ke Luar Negeri (*Outward Risk*)

i. Faktor Ancaman Ke Luar Negeri (*Outward Risk*) Menurut Jenis Tindak Pidana Asal

Tabel 13 Faktor Ancaman TPPU Ke Luar Negeri (*Outward Risk*) Menurut Jenis Tindak Pidana Asal

ANCAMAN
• Jumlah Frekuensi Pertukaran Informasi Intelijen Keuangan (*Outgoing*) menurut indikasi TPA TPPU • Jumlah Frekuensi Permintaan *Mutual Legal Assisstance (MLA Outgoing)* menurut indikasi TPA TPPU • Jumlah Frekuensi Kasus dari FIU Luar Negeri menurut indikasi TPA TPPU • Analisis PESTEL

ii. Faktor Risiko TPPU Ke Luar Negeri (*Outward Risk)* Menurut Negara Tujuan

Tabel 14 Faktor Risiko TPPU Ke Luar Negeri (*Outward Risk*) Menurut Negara Tujuan

ANCAMAN	KERENTANAN	DAMPAK
• Jumlah Frekuensi Permintaan Pertukaran Informasi Intelijen Keuangan *(Outgoing)* menurut negara • Jumlah Frekuensi Permintaan *Mutual Legal Assisstance (MLA Outgoing)* menurut negara • Jumlah Frekuensi IFTI *Outgoing* -TKM menurut negara penerima	• Basel AML Index menurut negara periode 2020	• Jumlah Nominal Pertukaran Informasi Intelijen Keuangan *(Outgoing)* menurut negara • Jumlah Nominal Permintaan *Mutual Legal Assisstance (MLA)* menurut negara • Jumlah Nominal IFTI *Outgoing* -TKM menurut negara penerima

iii. Faktor Risiko TPPU Ke Luar Negeri (*Outward Risk)* Menurut Jenis Profil Pekerjaan Pelaku Individu

Tabel 15 Faktor Risiko TPPU Ke Luar Negeri (*Outward Risk)* Menurut Jenis Profil Pekerjaan Pelaku Individ**u**

ANCAMAN	KERENTANAN	DAMPAK
• Jumlah Frekuensi IFTI *Outgoing* -LTKM	• Kemampuan Penanganan Perkara TPPU	• Jumlah Nominal IFTI *Outgoing* -LTKM

iv. Faktor Ancaman TPPU Ke Luar Negeri (*Outward Risk)* Menurut Jenis Bidang Usaha

Tabel 16 Faktor Ancaman TPPU Ke Luar Negeri (*Outward Risk*) Menurut Jenis Bidang Usaha

ANCAMAN	DAMPAK
• Jumlah Frekuensi IFTI *Outgoing* -TKM menurut Jenis Bidang Usaha Pelaku Badan Usaha	• Jumlah Nominal IFTI *Outgoing*-TKM menurut Jenis Bidang Usaha Pelaku Badan Usaha

d. Faktor Ancaman TPPU Yang Baru Muncul dan/atau Berkembang

Tabel 17 Faktor Ancaman TPPU Yang Baru Muncul dan/atau Berkembang

ANCAMAN
• Kajian Literatur • *Self-Assessment (expert judgement)* • *Focus Group Discussion* • Analisis PESTEL

e. Metode Penilaian Risiko

Setelah proses identifikasi terhadap faktor pembentuk risiko atas setiap masing-masing konteks atau PoC (*Point of Concern*) dari setiap *variabel* yang telah diidentifikasi, maka pada tahap selanjutnya dilakukan teknik pembobotan atas fakor pembentuk risiko tersebut. Berikut adalah pembobotan yang telah dilakukan berdasarkan pendekatan Analisis Hierarki Proses (AHP).

Tabel 18 Pembobotan Faktor Terhadap Kategori

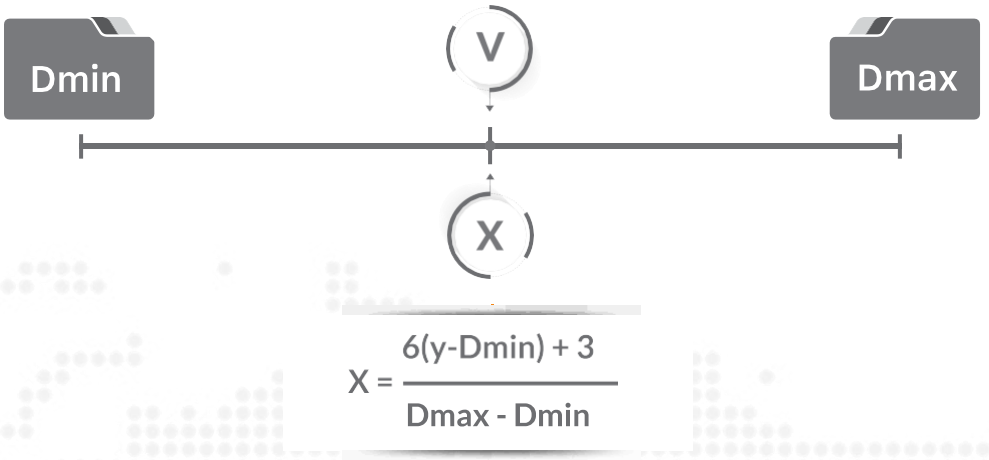
KATEGORI	FAKTOR	BOBOT
Transaction Based	LT-TKM, LTKT-LTKM, LTKM	1
Intelligence Based	HA, HP	2
Investigation Based	Hasil penyidikan	3
Prosecution Based	Hasil penuntutan	4
Conviction Based	Hasil putusan	5

Tabel 19 Perbandingan Pembobotan Riil dan Potensial

KATEGORI	FAKTOR	BOBOT
Riil	*Transaction, Intelligence, Investigation, Prosecution, Conviction*	2
Potensial	Persepsi *(Self-Assessment* Pihak Pelapor, FIU, LPP, Apgakum)	1

Sebagaimana diketahui dari tabel 18 di atas, pembobotan ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa putusan memiliki bobot terbesar yakni 5, sementara basis laporan transaksi paling kecil yakni 1. Alasan dari pembobotan ini terutama adalah bahwa basis putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kerugian yang dinyatakan dalam putusan pengadilan tersebut telah terbukti secara sah melalui proses penyidikan hingga peradilan. Pembobotan pada faktor riil dengan bobot 2 dan faktor *self-assessment* yang akan digunakan dalam pengukuran tingkat potensial dengan bobot 1.

Selanjutnya dilakukan teknik kuantifikasi terhadap setiap variabel dengan mentransformasikan volume ancaman, kerentanan, dan dampak ke dalam skala 3-9 yang menunjukan skala risiko rendah, menengah dan tinggi. Transformasi kuantitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode *min-max*. Transformasi kuantitatif dijelaskan dalam gambar 3.



Gambar 3 Tranformasi Kuantitatif

Skala terkecil adalah 3 dan skala terbesar 9, baik untuk variabel ancaman, kerentanan dan dampaknya. Sesuai dengan formula penilaian risiko, setelah memperoleh nilai kuantitas ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*). Sesuai dengan formula risiko, setelah memperoleh nilai kecenderungan yang telah dilakukan transformasi ke dalam skala 3-9, kemudian skala kecenderungan dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko. Nilai risiko masing-masing PoC tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga tingkatan, sebagai berikut:

Tabel 20 Rumusan Tingkat Risiko

RENTANG NILAI RISIKO	TINGKAT RISIKO	PENJELASAN
$7 < x \leq 9$	Tinggi	Jumlah dan nilai yang siginfikan terkait TPPU; serta memerlukan perhatian yang sangat segera
$5 \leq x \leq 7$	Menengah	Jumlah dan nilai yang cukup signifikan terkait TPPU; serta memerlukan pemantauan berkelanjutan untuk menentukan kemungkinan diperlukan eskalasi penanganan secara seger dan/atau pada waktunya
$3 \leq x < 5$	Rendah	Jumlah dan nilai yang rendah dan/atau terbatas terkait TPPU; serta memerlukan Tindakan yang lebih rendah atau diperlukan respon berupa pemantauan

Tahapan evaluasi ini berisikan proses pengambilan hasil yang ditemukan selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko yang mengarah ke pengembangan strategi untuk mengatasi risiko.

2.4 Basis Data

Penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) holistik tahun 2021 ini disusun menggunakan berbagai sumber data dan informasi, baik *database* internal PPATK maupun eksternal PPATK melalui berbagai metode pengumpulan data berupa kuesioner, *indepth interview*, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan periode data tahun 2016-2020 khususnya data kuantitatif serta periode data tahun 2021 berupa kualitatif maupun data dukung NRA. Beberapa data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) holistik tahun 2021, sebagai berikut:

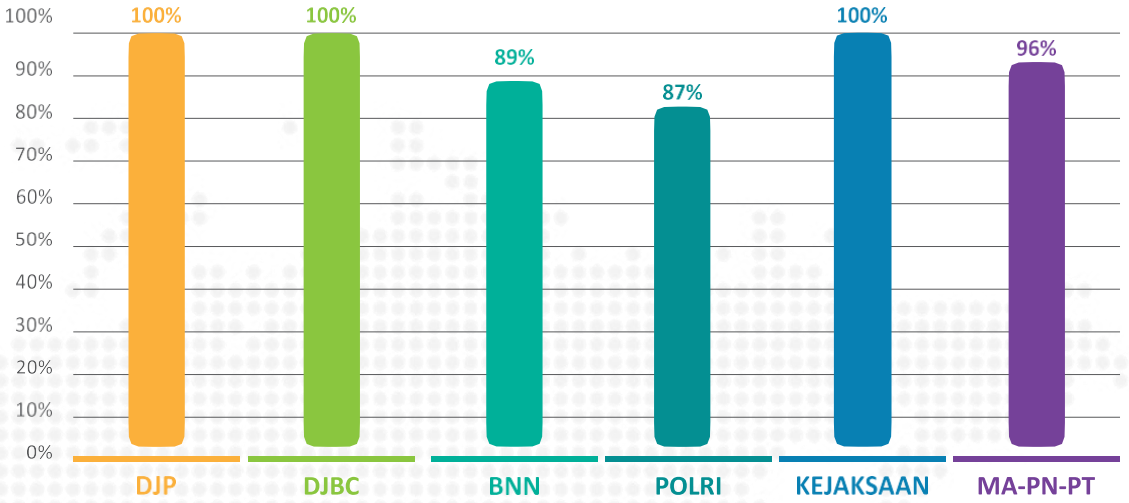
a. Internal PPATK

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
3. Laporan Transaksi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (LT PBJ)
4. Laporan Transaksi Keuangan dari/ke Luar Negeri (LTKL)
5. Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB)
6. Laporan Hasil Analisis (HA)
7. Laporan Hasil Pemeriksaan (HP)
8. Laporan Pertukaran Informasi antar FIU
9. Laporan Keterangan Ahli PPATK
10. Hasil Isian Kuesioner Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020
11. Hasil Riset Tipologi dan Analisis Strategis
12. Hasil Penilaian *Mutual Evaluation Report* (MER) Indonesia

b. Eksternal PPATK

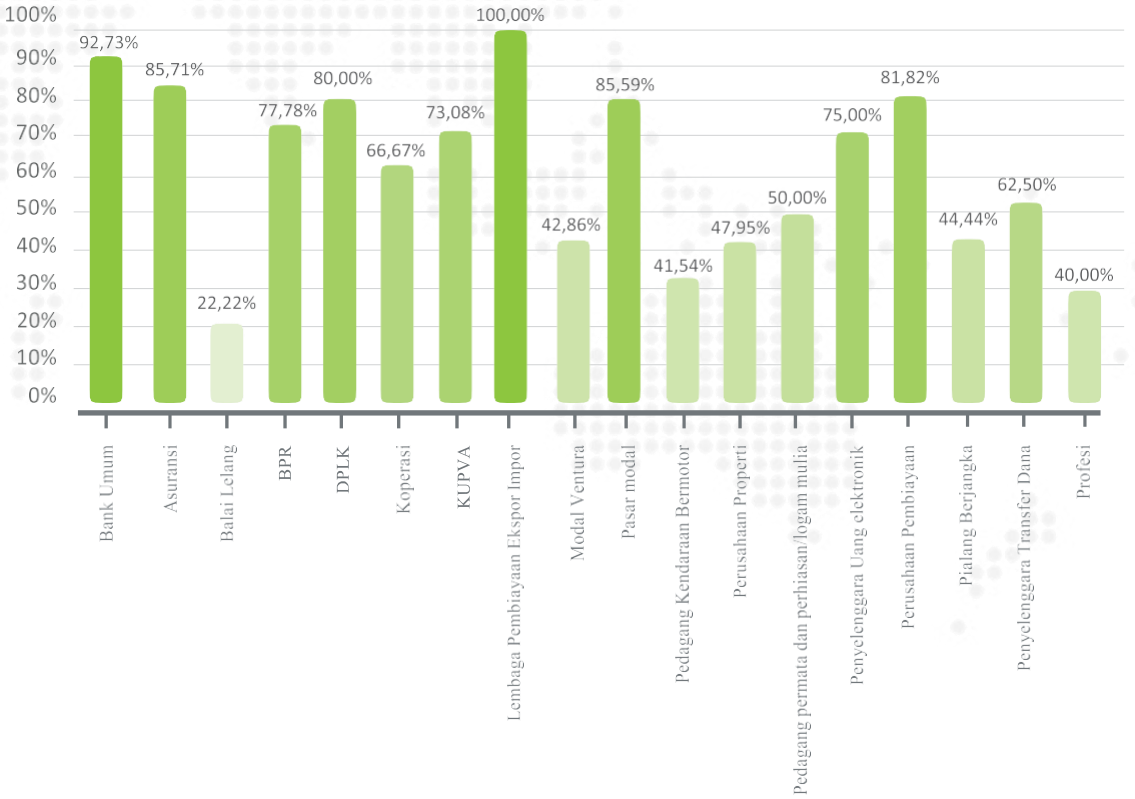
1. Laporan Penyidikan Perkara Pencucian Uang
2. Laporan Penuntutan Perkara Pencucian Uang
3. Laporan Putusan Perkara Pencucian Uang
4. Laporan Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assisstance* (MLA)
5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Dukung NRA Indonesia Tahun 2021 secara *online*.
6. Hasil Isian Kuesioner Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020 sebanyak 1.185 responden dengan rata-rata capaian tingkat respon (*response rate)* sebesar 71,24%, rincian sebagai berikut:

a. 583 responden dari perwakilan lembaga penegak hukum TPPU (pusat dan daerah) dengan rata-rata tingkat respon *(response rate)* sebesar 95,33%.



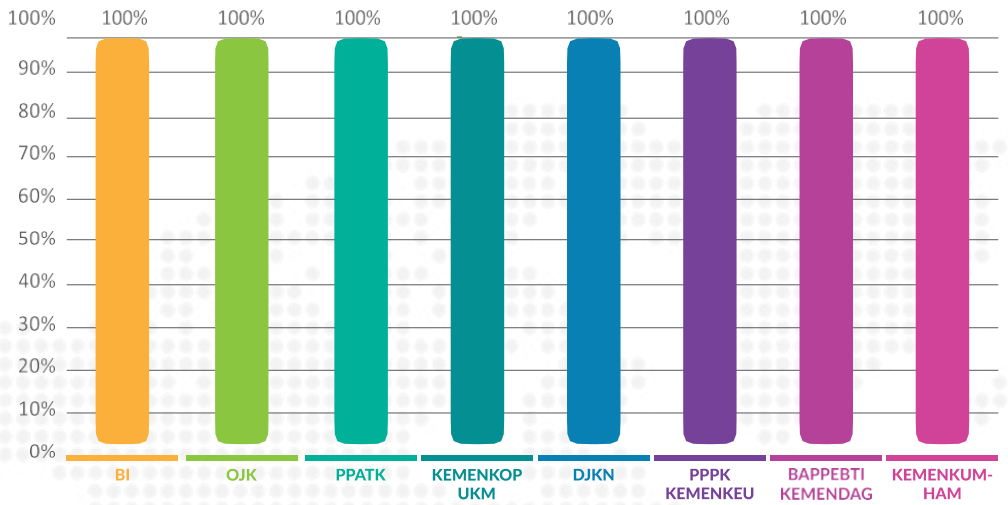
Gambar 4 Tingkat Respon (*Response Rate*) Pengisian Kuesioner Berdasarkan Ketegori Responden Lembaga Penegak Hukum

b. 574 responden dari perwakilan pihak pelapor termasuk pihak asosiasi (pusat dan daerah) dengan rata-rata tingkat respon *(response rate)* sebesar 64,64%.



Gambar 5 Tingkat Respon (*Response Rate*) Pengisian Kuesioner Berdasarkan Ketegori Responden Pihak Pelapor

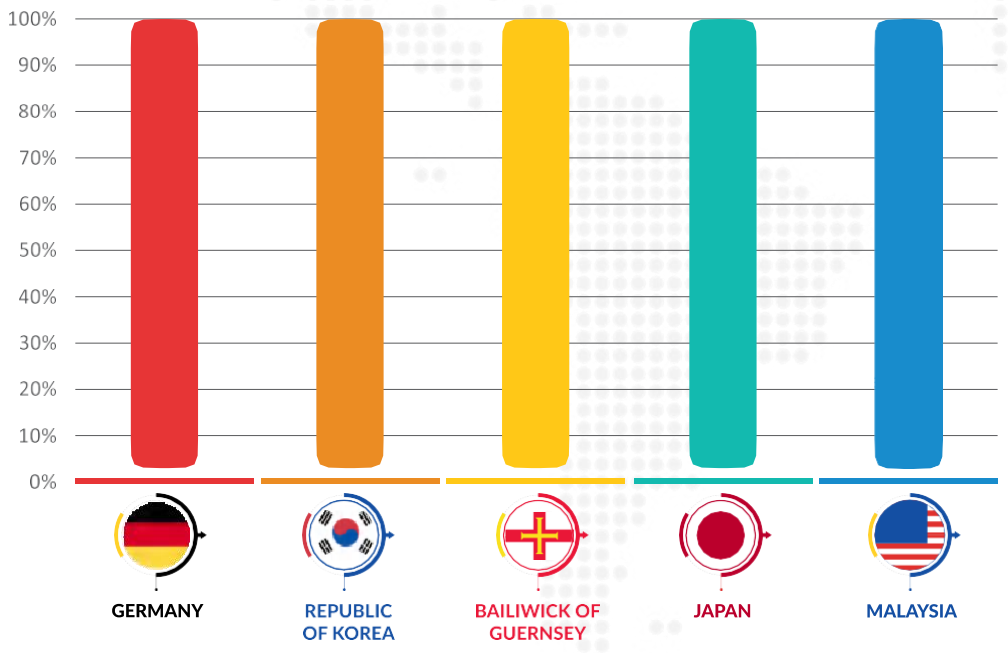
c. 8 responden dari perwakilan lembaga pengawas dan pengatur dengan rata-rata tingkat respon *(response rate)* sebesar 100%.



Gambar 6 Tingkat Respon (*Response Rate*) Pengisian Kuesioner Berdasarkan Ketegori Responden Lembaga Pengawas dan Pengatur

d. 20 responden dari perwakilan FIU Luar Negeri dengan rata-rata tingkat respon *(response rate)* sebesar 25%.

Gambar 7 Tingkat Respon (*Response Rate*) Pengisian Kuesioner



Berdasarkan Ketegori Responden FIU Luar Negeri

Pelaksanaan *indepth interview* dan program pendampingan merupakan proses penjaminan kualitas yang dilakukan oleh tim NRA Indonesia dengan melakukan asistensi dan koordinasi dengan seluruh pihak responden untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diberikan valid.

2.5 Tahapan Kegiatan Penilaian Risiko Nasional Terhadap Pencucian Uang Tahun 2021

Dalam melakukan penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) holistik tahun 2021 beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan sejak tahun 2020-2021, sebagai berikut:

I. Tahapan Persiapan (Januari-Oktober 2020)

1. Penetapan Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa penyusunan penilaian risiko nasional terhadap pencucian uang holistik tahun 2021 merupakan agenda prioritas nasional sesuai pada Strategi I Stranas TPPU dengan PPATK sebagai penanggung jawab *(leading sector)* Inter Agency Working Group NRA Indonesia Tahun 2021.
2. Penetapan Surat Keputusan Kepala PPATK Nomor 108 Tahun 2020 dan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Hirarki Hubungan Antar Lembaga dalam Penyusunan Penilaian Risiko Nasional Terhadap Pencucian Uang Tahun 2021 dijelaskan dalam Gambar 8.



Gambar 8 Hierarki Hubungan Antar Lembaga dalam Penyusunan Penilaian Risiko Nasional Terhadap Pencucian Uang Tahun 2021

3. Pelaksanaan *Kick Off Meeting* Inter Agency Working Group NRA Indonesia Tahun 2021 secara virtual pada tanggal 18 Mei 2020.
4. Pelaksanaan FGD Pembahasan Metodologi dan Penyusunan Instrumen Survei serta Pengumpulan Data yang dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 11-13 Agustus 2020 di Pusat Pelatihan dan Pendidikan APU-PPT PPATK.

5. Pelaksanaan Pengumpulan Data melalui Survei Nasional Tahun 2020.
6. Pelaksanaan *Indepth Study* dan Asistensi bersama Lembaga Penegak Hukum secara *virtual* pada tanggal 14-15 September 2020.
7. Pelaksanaan *Indepth Study* dan Asistensi bersama Pihak Pelapor dan Asosiasi secara *virtual* pada tanggal 12 Oktober 2020.

II. Tahapan Pelaksanaan (September 2020 – Juli 2021)

a. Identifikasi Risiko

Tahapan ini dilakukan proses untuk mengidentifikasi faktor risiko yang akan dianalisis, serta mengidentifikasi kebutuhan jenis data dan informasi. Berikut ini kegiatan yang dilakukan dalam proses identifikasi:

1. FGD identifikasi ancaman TPPU dilaksanakan secara virtual pada tanggal 30 September – 2 Oktober 2020.
2. FGD identifikasi kerentanan TPPU dilaksanakan secara virtual pada tanggal 21-23 Oktober 2020.
3. FGD identifikasi dampak TPPU dilaksanakan secara virtual pada tanggal 18 – 20 November 2020.
4. Pelaksanaan Rapat Virtual Komite TPPU Tingkat Menteri Tahun 2021.
5. Kick *Off Meeting* Tim NRA Indonesia Tahun 2021 dilakukan secara virtual pada tanggal 18 Mei 2021.
6. FGD Reviu Metodologi Penilaian Risiko Nasional terhadap TPPU Holistik Tahun 2021 bersama Perwakilan Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Udayana, Universitas Jember, Universitas Airlangga dan Tim Ahli Metodologi dari perwakilan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Badan Pusat Statistik dan *Partner* Ernst & Young Indonesia.

b. Analisis Risiko

Tahapan analisis risiko merupakan kelanjutan dari tahapan identifikasi risiko menggunakan variabel kerentanan, ancaman, dan konsekuensi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menganalisis faktor risiko yang teridentifikasi guna memahami sifat, sumber, kemungkinan dan konsekuensi dalam rangka untuk menetapkan tingkatan nilai relatif untuk masing-masing faktor risiko. Berikut ini kegiatan yang dilakukan untuk mendukung analisis risiko:

1. Pelaksanaan pengumpulan data dukung tambahan NTA Indonesia Tahun 2021.
2. FGD *Policy Brief* NRA Indonesia Tahun 2021 bersama Penyedia *Platform E-Commerce* dan Asosiasi Teknologi Finansial Pendanaan Bersama Indonesia serta Kementerian Koordinator Perekonomian pada tanggal 19 Mei 2021.
3. FGD Analisis PESTEL dan Evaluasi Risiko Bersama Para Pakar Domestik diantaranya Pakar Politik (Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.), Pakar Ekonomi (Faisal H. Basri, S.E., M.A.), Pakar Sosial (Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., CBE), Pakar Teknologi (Ruby Alamsyah, S.T., M.T.I.), Pakar Lingkungan (Laode Syarif, S.H., LL.M., Ph.D), Pakar Legislasi & Hukum (Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.) dan Pakar Risiko Luar Negeri dari AUSTRAC Australia (Mr. Andrew Wright) secara *hybrid* pada tanggal 21-23 Juni 2021 di Jakarta.

c. Evaluasi Risiko

Tahapan evaluasi ini berisikan proses pengambilan hasil yang ditemukan selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko yang mengarah ke pengembangan strategi untuk mengatasi risiko.

1. FGD Perumusan Awal Langkah-Langkah Mitigasi dan Aksi Prioritas TPPU pada tanggal 22-24 November 2020 di Bandung.
2. FGD Ekspose Hasil Konsolidasi dan Evaluasi Risiko Tahun 2021 Bersama Tim NRA Indonesia Tahun 2021 secara virtual pada tanggal 4 Juli 2021.
3. FGD Penajaman Langkah Mitigasi dan *Priority Action* TPPU secara virtual pada tanggal 8 Juli 2021.

II. Tahapan Peluncuran atau Diseminasi (Agustus 2021)

Tahapan peluncuran atau diseminasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran (*awareness*) bersama mengenai risiko TPPU di Indonesia. Adapun pelaksanaan peluncuran atau diseminasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peluncuran atau Diseminasi Hasil NRA Indonesia Tahun 2021 bersama Ketua Komite TPPU secara *Hybrid* pada tanggal 19 Agustus 2021
2. Pelaksanaan Peluncuran atau Diseminasi Hasil NRA Indonesia Tahun 2021 secara publik melalui Seminar dan Publikasi Media Website pada tanggal 19 Agustus 2021.

EKSTERNAL

BAB III

KOLABORASI ANTAR LEMBAGA DOMESTIK DAN LUAR NEGERI

Langkah Maju dan Progresif Pemerintah Indonesia Dalam Komitmen Anti Pencucian Uang serta Keberhasilan Indonesia Dalam Upaya Pengendalian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kolaborasi Antar Lembaga Domestik dan Internasional menjadi kunci keberhasilan Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB III
KERANGKA HUKUM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

3.1 Kerangka Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia

Posisi Indonesia dalam kerangka pemenuhan terhadap standar internasional berdasarkan penilaian FATF sejak tahun 2001 hingga saat ini menunjukkan langkah maju yang siginifikan dalam implementasi Rezim APU-PPT. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam Gambar 9.



Gambar 9 Posisi Indonesia Dalam Penilaian FATF terkait Pemenuhan Terhadap Standar Internasional

Sejak dimasukkannya Indonesia ke dalam *Second Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCT's) *list* [6] oleh FATF pada tahun 2001 telah memberikan kesadaran yang kuat tentang pentingnya memiliki rezim anti pencucian uang yang efektif sebagai suatu kebutuhan nasional. Sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil reviu yang pertama tahun 2001 oleh FATF, upaya pemenuhan 40 rekomendasi FATF mulai dilakukan pada saat disahkan **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002** tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut dinilai masih terdapat kelemahan antara lain, sebagai berikut:[7]

6 FATF. *Review to Identify Non-Cooperative Coutries or Territories: Increasing The Worldwide Effectiveness of Anti-Money Laundering Measures*. Diakses pada 19 Juli 2021. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2000%202001%20NCCT%20ENG.pdf.

7 PPATK. *Kompilasi UU tentang Ratifikasi Konvensi PPB dan Standar Internasional Anti Pencucian Uang*. 2009.

a. Batasan *(threshold)* sebesar Rp500 juta pada definisi hasil kejahatan (Pasal 2) memberikan kelemahan yang akan mengakibatkan karena mengakibatkan hasil kejahatan di bawah Rp500 juta tidak dapat dituntut dengan Undang-Undang ini. Di beberapa negara, batasan hasil tindak kejahatan tidak dikaitkan dengan batasan jumlah nominal (*threshold*).
b. Terbatasnya jumlah jenis tindak pidana asal pada pencucian uang (*predicate offence)*, yaitu hanya 15 jenis tindak pidana asal dan tidak dimasukkannya perjudian ke dalam daftar jenis tindak pidana asal pada pencucian uang di Indonesia. Dalam kaitannya, standar FATF menyatakan bahwa setiap negara dapat mempertimbangkan *serious offense* untuk dimasukan ke dalam kategori jenis tindak pidana asal.
c. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK paling lama 14 hari sejak transaksi diketahui dinilai terlalu lama sehingga memungkinkan transaksi keuangan mencurigakan dipindahkan/ditransfer atau ditarik oleh pengguna jasa bersangkutan.
d. Belum terdapat larangan bagi penyedia jasa keuangan untuk memberitahukan kepada pengguna jasa bahwa laporan transaksi keuangan mencurigakan sedang disusun atau telah dilaporkan ke PPATK (*anti tipping-off provision*).
e. Definisi transaksi keuangan mencurigakan belum memuat elemen "termasuk transaksi yang menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan".
f. Kerjasama internasional belum diatur secara rinci, padahal rekomendasi FATF memuat tidak kurang dari delapan rekomendasi baik dalam kerangka penyitaan, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance)* dan ekstradisi.

Dengan adanya beberapa kelemahan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang** dengan memasukan beberapa materi yang menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, antara lain:

a. Telah dihapuskannya Batasan (*threshold)* sebesar Rp500 Juta pada definisi hasil kejahatan.
b. Penambahan elemen "transaksi keuangan yang menggunakan hasil kejahatan" pada definisi transaksi keuangan mencurigakan.

c. Penambahan jenis tindak pidana asal pada pencucian uang menjadi 24 jenis tindak pidana asal dan ditambah dengan *open ended clause* yang menampung pidana berat lainnya yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih.
d. Batasan penyampaian transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan menjadi 3 (tiga) hari.
e. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Komite TPPU akan memfokuskan tugasnya pada perumusan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
f. PPATK dalam melaksanakan konvensi internasional dan rekomendasi internasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan selesainya proses amandemen tersebut dapat dikatakan bahwa proses penyusunan kerangka hukum yang sesuai dengan kebutuhan domestik dan standar internasional telah selesai dilakukan. Selanjutnya, dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 telah diundangkan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-Undang terdahulu.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. perluasan pihak pelapor;
6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. penataan mengenai pengawasan kepatuhan;

8. pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda Transaksi;
9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi;
14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan

pihak terkait lainnya. Selain itu, untuk menunjang efektifnya pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, melalui **Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** telah ditetapkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite TPPU. Komite ini bertugas mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pendekatan Anti Pencucian Uang merupakan pendekatan yang melengkapi pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan dalam memerangi kejahatan. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan dan terobosan dalam mengungkap kejahatan, mengejar hasil kejahatan dan membuktikannya di pengadilan. Dengan keberadaan PPATK dan Rezim Anti Pencucian Uang memiliki tujuan akhir yaitu untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan serta membantu upaya penegakan hukum untuk menurunkan angka kriminalitas.

Langkah maju dan progresif Pemerintah Indonesia dalam komitmen anti pencucian uang di Indonesia telah dibuktikan dengan adanya hasil penetapan **keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 atas hasil uji materiil (*judicial review)* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang telah memberikan kepastian hukum dan memberikan pemahaman dan komitmen yang sama dalam penegakan hukum anti pencucian uang. Frasa penyidik tindak pidana asal dalam Pasal 74 UU TPPU memberikan pengertian dalam arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Putusan progresif Mahkamah Konstitusi ini sangat penting dalam rangka optimalisasi pemulihan asset (*asset recovery)* hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas PPPNS, antara lain tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, serta seluruh tindak pidana asal yang bermotif ekonomi lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan konsekuensi atas penjelasan Pasal 74 UU TPPU yang dimaknai dengan yang dimaksud penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.[8]

8 Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021*. Diakses pada 19 Juli 2021. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf.

3.2 Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia

Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat. Rezim Anti Pencucian Uang di dalam UU TPPU selalu mengamanatkan pentingnya koordinasi antar sektoral atau antar lembaga yang efektif. Koordinasi tersebut dalam bentuk satu forum kerja sama dalam negeri yang komprehensif guna melaksanakan penanganan TPPU yang harus bersifat lintas sektoral.

FATF merupakan gugus tugas (*task force*) yang dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi standar bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikenal dengan FATF *Recommendations*. Berdasarkan Standar FATF Nomor 1, disebutkan bahwa:

> "Setiap negara harus mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan harus menentukan otoritas dan mekanisme untuk mengkoordinasikan aksi untuk menilai dan memitigasi risiko."

Berdasarkan Rekomendasi FATF tersebut, setiap negara harus mempunyai kebijakan nasional yang harus ditinjau secara rutin dan menetapkan seorang pejabat yang berwenang atau memiliki koordinasi atau mekanisme lain yang bertanggung jawab atas kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan informasi dari hasil pemetaan risiko yang teridentifikasi dan diperlukan peninjauan secara rutin.

Guna merespon hal tersebut, Komite TPPU di Indonesia telah dibentuk sejak tahun 2004 melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan Pasal 29B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Komite TPPU terus berkembang seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU). Komite TPPU disempurnakan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan Pasal 92 UU TPPU mengamanatkan bahwa Komite TPPU dibentuk untuk bertugas meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Tugas tersebut dijelaskan lebih rinci pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 pada Pasal 4 yang mencantumkan empat fungsi, diantaranya pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam kerja sama penanganan hal-hal yang berkaitan dengan arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Komite TPPU berdasarkan tugas, fungsi dan keanggotaannya merupakan organisasi atau forum koordinasi formal antar lembaga dalam negeri yang vital dan efektif dalam memperkuat kerja sama dan koordinasi. Komite TPPU dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh dua organ Komite TPPU, yaitu Tim Pelaksana Komite TPPU yang terdiri dari pejabat setingkat Eselon I dan Kelompok Kerja Komite TPPU yang terdiri dari pejabat setingkat Eselon II dari Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota Komite TPPU. Adapun susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri atas:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Sekretaris : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Anggota :
1. Menteri Luar Negeri
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7. Gubernur Bank Indonesia

8. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
9. Jaksa Agung
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
11. Kepala Badan Intelijen Negara
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
13. Kepala Badan Narkotika Nasional

Tim Pelaksana :

1. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia
4. Kepala Badan Pengawas dan Perdagangan Berjangka
5. Asisten Deputi Bidang Pembiayaan dan Penjaminan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6. Asisten Deputi Pengawasan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas jasa Keuangan
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
9. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
10. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
11. Sektretaris Jenderal, Kementerian Keuangan
12. Direktur Jenderal Kerja Sama Mulilateral, Kementerian Luar Negeri
13. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri
14. Direktur Jenderal Administasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
15. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri

17. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
18. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI
19. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI
20. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia
21. Kepala Densus 88 Anti Teror, Kepolisian Negara Republik Indonesia
22. Deputi III Bidang Kontra Intelijen, Badan Intelijen Negara
23. Deputi Penindakan dan Pembindaan Kemampuan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
24. Deputi Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional

Kewajiban yang dijalankan Komite TPPU adalah melaksanakan rapat paling sedikit dalam satu tahun 1 (satu) kali untuk Komite TPPU tingkat Menteri, 2 (dua) kali untuk Tim Pelaksana, dan 1 (satu) kali untuk Kelompok Kerja. Komite TPPU menghasilkan output membahas dan menindaklanjuti isu-isu strategis dan penyusunan Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (STRANAS TPPU). Sejak tahun 2007, Komite TPPU telah menetapkan STRANAS selama 4 (empat) periode yang berkelanjutan sebagai berikut:



Gambar 10 Stranas TPPU Indonesia

1. Stranas TPPU Tahun 2007-2011

Dalam rangka memperluas upaya-upaya Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana lainnya, Stranas TPPU Tahun 2007-2011 merekomendasikan langkah-langkah strategis dalam berbagai bidang, yaitu:

a. Pembuatan *single identity number* (nomor identitas tunggal) bagi semua warga negara Indonesia untuk memudahkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana;
b. Pengundangan RUU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU secepatnya agar Indonesia memiliki UU anti-pencucian uang yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah dan memberantas TPPU yang sesuai dengan standar internasional;
c. Pengelolaan *database* secara elektronis dan *connectivity* (ketersambungan) *database* antar instansi terkait agar kebutuhan informasi setiap instansi terkait dapat terpenuhi secepatnya, sehingga penanganan TPPU dan tindak pidana lainnya menjadi lebih efektif dan efisien;
d. Peningkatan pengawasan kepatuhan PJK agar PJK memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak pelapor;
e. Mengefektifkan penerapan *asset tracing and recovery* agar harta kekayaan hasil kejahatan yang kembali ke negara lebih maksimal dan sekaligus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional;
f. Peningkatan peran serta masyarakat melalui kampanye publik untuk mendukung pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, khususnya kewajiban setiap warga negara sebagai pengguna jasa keuangan;
g. Percepatan ratifikasi UN *Convention* dan *Regional Convention/Treaty* karena konvensi-konvensi tersebut sangat mendukung dan membantu dalam penanganan TPPU dan tindak pidana lainnya; dan
h. penguatan pengaturan tentang *Alternative Remittance System* dan *Wire Transfer*.

2. Stranas TPPU-TPPT Tahun 2012-2016

Pada tahun 2012, Komite TPPU telah menetapkan Stranas TPPU Tahun 2012-2016 memiliki 12 (dua belas) strategi yang masing-masing mempunyai rincian kegiatan dan aksi. Kedua belas Strategi tersebut meliputi:

a. Strategi I: penerapan dan pengawasan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

b. Strategi II: implementasi UU PP TPPU dengan percepatan penyelesaian Peraturan pelaksananya.
c. Strategi III: pengelolaan *database* secara elektronis dan ketersambungan *database* yang dimiliki oleh beberapa instansi terkait.
d. Strategi IV: peningkatan pengawasan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
e. Strategi V: percepatan penyusunan peraturan pelaksana dan persiapan implementasi kewajiban pelaporan bagi PJK.
f. Strategi VI: pengefektifan penerapan penyitaan aset ***(asset forfeiture)*** dan pengembalian aset ***(asset recovery).***
g. Strategi VII: pengungkapan kasus-kasus terkait dengan TPPU dan kejahatan terorganisir.
h. Strategi VIII: peningkatan peran serta masyarakat melalui kampanye publik.
i. Strategi IX: peningkatan kerjasama internasional.
j. Strategi X: percepatan penyelesaian RUU Pendanaan Terorisme dan penyusunan peraturan pelaksanaannya.
k. Strategi XI: penanganan sektor remitansi secara komprehensif (implementasi UU Transfer Dana); dan
l. Strategi XII: penanganan sektor *non profit organization* secara komprehensif.

3. Stranas TPPU-TPPT Tahun 2017-2019

Adapun langkah-langkah strategis yang tercakup dalam Stranas periode tahun 2017–2019 meliputi 7 (tujuh) Strategi sebagai berikut:

a. Strategi I: Menurunkan tingkat tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana di bidang perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang;
b. Strategi II: Mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia;
c. Strategi III: Optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme;
d. Strategi IV: Menguatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta;

e. Strategi V: Meningkatkan pemanfaatan instrumen kerja sama internasional dalam rangka optimalisasi *asset recovery* yang berada di negara lain;

f. Strategi VI: Meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan

g. Strategi VII: Penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai dan *Bearer Negotiable Instrument* (BNI) lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

4. Stranas TPPU Tahun 2020-2024

Berdasarkan penetapan rencana aksi Stranas tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa cakupan stranas meliputi:

a. Strategi I: Meningkatkan kemampuan sektor privat dalam mendeteksi indikasi dan/atau potensi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

b. Strategi II: Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan penerapan pendekatan berbasis risiko;

c. Strategi III: Meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan penerapan pendekatan berbasis risiko;

d. Strategi IV: Mengoptimalkan *asset recovery* dengan penerapan pendekatan berbasis risiko; dan

f. Strategi V: Meningkatkan efektivitas *targeted financial sanction* dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris dan aktivitas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

3.3 Peraturan dan Legislasi Anti Pencucian Uang

Dalam rangka memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa perangkat hukum yang melindungi atau menjadi dasar utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, diantaranya:

Tabel 21 Peraturan Utama Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Indonesia

NO	PERATURAN	TAHUN
1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	2010
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021	2021
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	2016
4	Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia	2016
5	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	2016
6	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	2018
7	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2011
8	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2017

Lebih lanjut dengan mempertimbangkan bahwa pelaku tindak pidana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional sekaligus mengurangi kemampuan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana serta diperlukannya upaya pembatasan transaksi keuangan tunai dalam rangka rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia melalui PPATK telah merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun urgensi dan status perkembangan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai berikut:

3.3.1 Rancangan Undang-Undang (RUU)

Tabel 22 Daftar Rancangan Undang-Undang Dalam Rangka Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Indonesia

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI	STATUS	TARGET PENYELESAIAN
1	RUU Perampasan Aset Tindak Pidana	a. Optimalisasi Pemulihan Aset Hasil Kejahatan.	Terdaftar Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024	Tahun 2020-2024
		b. Optimalisasi Pemulihan Aset terhadap hasil tindak pidana yang tidak dapat atau sulit dibuktikan tindak pidananya.		
		c. Penerapan *Unexplained Wealth* merupakan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan tindak pidana.		
		d. Hukum Acara Perampasan Aset.		
2	RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal	a. Pembatasan transaksi dengan menggunakan uang kartal dalam batas jumlah tertentu diyakini dapat menekan terjadinya tindak pidana penyuapan. Oleh karena itu, PPATK melalui Komite TPPU merekomendasikan untuk diberlakukan aturan perundang-undangan yang membatasi pembayaran dengan cara tunai dalam batas jumlah tertentu dikarenakan sulit dilakukan audit trail.	Terdaftar Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024	Tahun 2020-2024
		b. Mendukung program pemerintah, yaitu Gerakan Nasional Non Tunai.		

3.3.2 Peraturan dan Regulasi

Beberapa peraturan dan regulasi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang di Indonesia telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Kondisi tersebut menunjukan wujud komitmen Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU secara nasional maupun internasional. Berikut ini himpunan atau kompilasi berbagai peraturan dan regulasi dalam Program Anti Pencucian Uang di Indonesia.

Tabel 23 Kompilasi Peraturan dan Regulasi Program Anti Pencucian Uang di Indonesia

NO	KERANGKA PERATURAN	JENIS PERATURAN	SUMBER
1	Pedoman Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	1. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa danPenyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
		2. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2017 tentangPenerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos.	
		3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah.	
		4. Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat.	
		5. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain.	
		6. Peraturan Kepala PPATK Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan.	
		7. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Contoh FormulirSurat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.	
		8. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-10 /1.02.1/ PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya.	
		9. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 23/POJK.01/2019.	Otoritas Jasa Keuangan
		10. SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan.	
		11. SEOJK No. 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Pasar Modal.	
		12. SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program APU dan PPT di Sektor IKNB.	
		13. SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan PinjamMeminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.	

NO	KERANGKA PERATURAN	JENIS PERATURAN	SUMBER
		14. SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro.	
		15. Pedoman Penerapan APU PPT berbasis risiko bagi PTD dan KUPVA Bukan Bank.	Bank Indonesia
		16. Pedoman Penerapan APU PPT berbasis risiko bagi Penyelenggara UE, DE, dan APMK.	
		17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi FInansial.	
		18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan APU-PPT bagi PJSP Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank.	
		19. Pedoman Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.	
		20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Koperasi yang melakukan Usaha Simpan Pinjam.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		21. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		22. Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.1232 tentang Panduan PMPJ Bagi Notaris.	
		23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntandan Akuntan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017.	Pusat Pemmbinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan
		24. Surat Edaran Kepala PPPK Nomor SE-2/PPPK/2018 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Berbasis Risiko Bagi Akuntan dan Akuntan Publik.	
		25. Surat Edaran Kepala PPPK Nomor SE-7/PPPK/2019 tentangPanduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik.	

NO	KERANGKA PERATURAN	JENIS PERATURAN	SUMBER
		26. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 156/ PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
		27. Peraturan Kepala Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan ProgramAnti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorismeterkait Penyelenggara Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan
		28. Peraturan Kepala Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.	
		29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.	
		30. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan BerjangkaKomoditi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pialang Berjangka.	
		31. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan ProgramAnti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pialang Berjangka.	
2	Tata Cara Pelaporan	32. Peraturan Kepala PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan.	Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan
		33. Peraturan Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan TransaksiKeuangan Mencurigakan melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain.	
		34. Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentangTata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi GoAML bagi Profesi.	
		35. Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML bagi Pihak Pelapor	

NO	KERANGKA PERATURAN	JENIS PERATURAN	SUMBER
		36. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 4 Tahun 2021 tentangPedoman Format Transaksi dan Format Aktivitas Dalam Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakandan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan.	
		37. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.	
		38. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2016 tentangContoh-Contoh Pengisian Uraian Rincian Transaksi Pada Laporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain.	
		39. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor: SE-02/1.02/PPATK/03/14 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu.	
		40. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.	
		41. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor SE-01/1.02/PPATK/02/14 tentang Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai.	
		42. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-21/1.02/PPATK/11/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.	
		43. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.	
		44. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang TataCara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.	
3	Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan	45. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 02 Tahun 2021 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

NO	KERANGKA PERATURAN	JENIS PERATURAN	SUMBER
		46. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika.	
		47. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah	
		48. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan	
		49. Peraturan Kepala PPATK Nomor 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.	
		50. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.	
4	Akses *Platform Politically Exposed Person* (PEP)	51. Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person* (PEP)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
5	Perlindungan Pihak Pelapor	52. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.	
		53. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.	
6	Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi	54. Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan.	
7	Tata Cara Audit Kepatuhan dan Khusus	55. Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit.	

NO	KERANGKA PERATURAN	JENIS PERATURAN	SUMBER
8	Sanksi Administratif	56. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.	
9	Permintaan Informasi kepada PPATK	57. Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	
10	Penanganan Pengaduan Masyarakat	58. Peraturan PPATK Nomor 07 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat.	
11	Penanganan Harta Kekayaan	59. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.	
		60. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.	
12	Keanggotan Internasional	61. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pacific Group on Money Laundering.	
		62. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada EGMONT Group	

3.4 Lembaga Pengawas dan Pengatur

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU TPPU disebutkan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/ atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Dalam hal pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor yang belum terdapat LPP, maka pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 angka 2 UU TPPU. Secara khusus pengaturan pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan yang dilakukan oleh LPP dan/atau PPATK telah diatur dalam UU TPPU dan peraturan pelaksana pada masing-masing LPP sesuai dengan kewenangannya. Adapun tugas, fungsi dan kewenangan LPP terhadap kepatuhan Pihak Pelapor paling tidak mencakup hal-hal berikut:

a. Menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa.
b. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa.
c. Menetapkan pedoman program Anti Pencucian Uang.
d. Menetapkan tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan.
e. Melaksanakan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor.
f. Memberikan pengenaan sanksi administratif kepada Pihak Pelapor yang tidak menyampaikan laporantransaksi keuangan.

3.4.1 Lanskap Pengawasan dan Pengaturan Pencucian Uang Di Indonesia

Perkembangan sektor industri jasa keuangan dan non jasa keuangan serta jasa profesi yang semakin cepat hingga adanya pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi berpotensi digunakan sebagai sarana oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana. Bahwa dalam rangka melidungi sektor industri tersebut maka perlu mengatur sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berikut ini lanskap pihak pelapor beserta lingkup kewajiban pelaporan dan Lembaga Pengawas dan Pengatur yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal Pasal 27 UU TPPU serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tabel 24 Lanskap Lembaga Pengawas dan Pengatur serta Kewajiban Pelaporan oleh Pihak Pelapor Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 27 UU TPPU dan PP 43 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 61 Tahun 2021

NO	LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR	PIHAK PELAPOR	KEWAJIBAN PELAPORAN				
			LTKM	LTKT	LT PBJ	LTKL	SIPESAT
I	Otoritas Jasa Keuangan	Bank	v	v	x	v	v
		Bank Perkreditan Rakyat	v	v	x	v	v
		Perusahaan Pembiayaan	v	v	x	v	v
		Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi	v	v	x	v	v
		Dana Pensiun Lembaga Keuangan	v	v	x	v	v
		Perusahaan Efek	v	v	x	v	v
		Manajer Investasi	v	v	x	v	v
		Kustodian	v	v	x	v	v
		Wali Amanat	v	v	x	v	v
		Pegadaian	v	v	x	v	v
		Perusahaan Modal Ventura	v	v	x	v	v
		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	v	v	x	v	v
		Lembaga Keuangan Mikro	v	v	x	v	v
		Lembaga Pembiayaan Ekspor	v	v	x	v	v
		Penyelenggara Layanan Simpan Pinjam Berbasis Teknologi	v	v	x	v	v
		Penyelenggara Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham BerbasisTeknologi Informasi	v	v	x	v	v
II	Bank Indonesia	Penyelenggara E-Money atauE-Wallet	v	v	x	v	v
		Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	v	v	x	v	v
		Penyelenggara Transfer Dana	v	v	x	v	v
		Penyelengara APMK	v	v	x	v	v

NO	LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR	PIHAK PELAPOR	KEWAJIBAN PELAPORAN				
			LTKM	LTKT	LT PBJ	LTKL	SIPESAT
III	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam	v	v	x	v	v
IV	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Perusahaan Berjangka Komoditi,termasuk Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto	v	v	x	v	v
V	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Balai Lelang	v	x	v	x	x
VI	Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM	Notaris	v	x	x	x	x
VII	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional	Pejabat Pembuat Akta Tanah	v	x	x	x	x
VIII	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan	Akuntan	v	x	x	x	x
		Akuntan Publik	v	x	x	x	x
IX	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	v	v	x	v	v
		Perusahaan Properti atau Agen Properti	v	x	v	x	x
		Pedagang Kendaraan Bermotor	v	x	v	x	x
		Pedagang Permata dan Perhiasan atau Logam Mulia	v	x	v	x	x
		Pedagang Barang Seni dan Antik	v	x	v	x	x
		Advokat	v	x	x	x	x
		Perencana Keuangan	v	x	x	x	x

3.4.2 Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah salah satu Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam Rezim APU-PPT. OJK merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

1. Peraturan dan Kebijakan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, diantaranya:

A. Ketentuan Eksternal

1. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 pada tanggal 30 September 2019;
2. SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan pada tanggal 22 Juni 2017;
3. SEOJK No. 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Pasar Modal pada 6 September 2017;
4. SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program APU dan PPT di Sektor IKNB pada tanggal 17 Juli 2017;

5. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
6. POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;
7. POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi;
8. SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada tanggal 29 Januari 2021; dan
9. SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 23 Maret 2021.

b. Ketentuan Internal

1. SEDK No. 5/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Risiko TPPU dan TPPT Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko Bagi Bank Umum pada tanggal 10 Juli 2017;
2. SEDK No. 1/SEDK.04/2017 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko Dalam Penerapan Program APU dan PPT pada Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek pada tanggal 20 Juni 2017;
3. SEDK No. 2/SEDK.04/2017 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko Dalam Penerapan Program APU dan PPT Pada Manajer Investasi pada tanggal 6 Oktober 2017;
4. SEDK No. 5/SEDK.01/2018 tentang Pedoman Sistem Informasi Program APU-PPT sebagai pedoman dalam permintaan data dan informasi tentang Pengawasan APU-PPT di OJK pada tanggal 7 Mei 2018;
5. SEDK No. 9/SEDK.03/2018 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT Berdasarkan Risiko Bagi Bank Umum pada tanggal 3 Desember 2018 sebagaimana yang telah diubah SEDK No.3/SEDK.03/2019 pada tanggal 23 Agustus 2019; dan

6. SEDK No.4/SEDK.04/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU-PPT Berdasarkan Risiko Bagi Bank Kustodian pada tanggal 15 Juli 2019.

2. Capaian Keberhasilan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur, beberapa hasil capaian keberhasilan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya:

a. Kebijakan strategis di tingkat pimpinan OJK sebgaai *tone of the top*

i. Keputusan Anggota Dewan Komisioner menjadikan APU-PPT sebagai Profil Risiko Utama OJK.

ii. Seluruh pimpinan OJK berkomitmen mendukung rezim APU-PPT dan mewujukan Stranas TPPU dan TPPT.

b. Penyusunan *Priority Action* Plan terkait APU-PPT.

(2) Penguatan Kerangka Regulasi:

a. Menerbitkan ketentuan penerapan program APU-PPT yang terintegrasi untuk seluruh Sektor.

b. Merubah peraturan penerapan program APU-PPT yang semula *rule based*, menjadi *principle based (risk-based approach)*.

c. Pemenuhan Standar Internasional di bidang APU dan PPT.

d. Menyusun pedoman penerapan program APU-PPT bagi masing-masing sektor dalam bentuk SEOJK, diantaranya pedoman Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) berbasis risiko.

(3) Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko yang konsisten oleh seluruh sektor yang tercermin dari penilaian risiko TPPU/TPPT dengan pelaksanaan pemeriksaannya di seluruh sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB, termasuk Kantor Regional dan Kantor OJK.

a. OJK telah memiliki *tools* untuk mengidentifikasi tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) dari masing-masing Penyedia Jasa Keuangan.

b. Dari hasil identifikasi risiko tersebut, OJK telah menerapkan pengawasan program APU-PPT berbasis risiko secara konsisten. Frekuensi dan cakupan pengawasan dilakukan dengan didasarkan pada hasil penilaian risiko dimaksud.

c. Pada tahun 2021, OJK telah melakukan pengawasan APU-PPT berbasis risiko secara berkelanjutan.

(4) Pengenaan sanksi administratif dan denda yang proporsional dan memberikan efek jera.

a. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran kewajiban APU-PPT secara proporsional dengan nilai sebesar Rp60.109.080.000 (enam puluh miliar seratus Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) sejak periode 2014 hingga periode tahun 2021.

b. OJK juga mengenakan sanksi administratif lain yang memberikan efek jera (*dissuasive*) di antaranya surat peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, dan pembatasan izin usaha.

(5) Penyusunan *Sectoral Risk Assessment* di Sektor Jasa Keuangan

a. OJK melakukan pengkinian *Sectoral Risk Assessment* (SRA) di Sektor Jasa Keuangan setiap 2 (dua) tahun sekali.

(6) Pelaksanaan *Joint* Audit dengan PPATK yang berkelanjutan.

a. Pada tahun 2018 telah dilakukan *Joint* Audit terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam rangka mencegah TPPU terkait proses Pemilihan Kepala Daerah.

b. Pada tahun 2019 telah dilakukan *Joint* Audit terhadap perbankan, perusahaan Asuransi, dan perusahaan pembiayaan.

c. Pada tahun 2020, telah dilakukan *Joint* Audit terhadap perbankan (bank umum dan bank daerah), perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dan 1 perusahaan pembiayaan.

(7) Pengembangan Infrastuktur Pengawasan, termasuk teknologi informasi yang mendukung pengawasan (*supervisory technology*)

a. Sistem OJK-OBOX (OBOX), merupakan bagian dari *Business Process Re-engineering* pengawasan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan Bank untuk meningkatkan alur informasi kepada OJK terutama yang bersifat transaksional. Informasi ini nantinya akan melengkapi laporan yang sudah ada sehingga OJK dan Bank dapat meningkatkan pengawasan terhadap potensi risiko yang timbul lebih dini.

b. Sistem Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) untuk memberikan layanan kepada PJK dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan secara *online* termasuk laporan yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan program APU-PPT.

c. Sistem Informasi Program APU-PPT (SIGAP)

- Bagi internal OJK, SIGAP merupakan sistem informasi pengawasan program APU-PPT berbasis web untuk mengintegrasikan data dan informasi hasil pelaksanaan pengawasan program APU-PPT serta menyediakan data pendukung pengawasan program APU-PPT.

d. Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Terintegrasi (SIPUTRI), untuk mengelola dan menyediakan data profil dan riwayat Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) secara terintegrasi, komprehensif, tepat waktu, dan akurat kepada *stakeholder* khususnya dalam rangka Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK).

(8) Pelaksanaan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) berbagai LPP, PPATK, dan Lembaga Penegak Hukum, maupun Kementerian/Lembaga lain.

a. Untuk meningkatkan efektivitas pertukaran informasi antar LPP di bidang APU-PPT, OJK telah menjalin kerjasama secara formal melalui penandatanganan MoU dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara itu, dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM, meskipun belum memiliki MoU, OJK telah melakukan kerjasama yang cukup efektif.

b. Pertukaran informasi oleh OJK dengan LPP tersebut diatas dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain:

(i) Berbagi informasi terkait modul pelatihan *capacity building* bagi Pengawas.

(ii) Pembahasan kebijakan dan isu terkini terkait penerapan program APU-PPT.

(iii) Berbagi pengalaman dalam koordinasi dan persiapan MER Indonesia oleh FATF.

(iv) Integrasi sistem informasi bidang APU-PPT yang dimiliki oleh masing-masing LPP.

(v) OJK juga memiliki kerjasama OJK dengan APGAKUM, dan Kementerian/ Lembaga Lain yakni Kepolisian Negara RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain.

(9) Pelaksanaan kerjasama internasional melalui penandatanganan MoU dengan otoritas di negara lain.

a. OJK selaku LPP di sektor jasa keuangan telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai Otoritas dari negara lain maupun badan Internasional baik secara formal maupun informal. Saat ini tercatat OJK telah memiliki 24 MoU dengan *counterparts* dan otoritas negara lain.

b. Dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan kepatuhan penerapan program APU-PPT, informasi yang dipertukarkan oleh OJK dengan *counterparts* dan Otoritas asing berupa:

(i) Informasi mengenai pihak tertentu dalam rangka pelaksanaan *Fit and Proper Test*, pengawasan, dan penanganan kasus termasuk penyidikan.

(ii) Pelaksanaan pengawasan bersama, *joint* audit, dan/atau pengawasan *on-site* oleh OJK di luar negeri maupun pengawasan *onsite* oleh otoritas asing di Indonesia.

(10) Pelaksanaan Pengawasan Secara Tematik (*Thematic Supervision).*

a. Selain pemeriksaan *full-scope*, OJK telah menerapkan pengawasan tematik sesuai dengan hasil penilaian risiko TPPU/TPPT. Pengawasan tematik APU/PPT yang dilakukan pada tahun 2018 sebagai berikut:

b. Pengawasan tematik APU-PPT dilakukan terhadap Perusahaan Efek yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang-orang yang popular secara politis (PEP). Pengawasan ini dilakukan pada tahun 2018, saat periode pemilihan legislatif.

c. Pengawas perbankan menerapkan pengawasan tematik APU/PPT, yang difokuskan pada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atas tindak pidana di bidang perpajakan yang menggunakan rekening pribadi untuk kepentingan bisnis

(11) Penguatan SDM dan Sturuktur Organisasi internal OJK.

a. Terbentuknya Grup Penanganan APU-PPT sebagai Satuan Kerja yang khusus menangani APU-PPT.

b. Membentuk Kelompok Pengawas Spesialis APU-PPT di Sektor Perbankan (sektor yang memiliki tingkat risiko relatif paling tinggi).

c. Pelaksanaan *capacity building* program yang berkelanjutan yang terdiri dari program sertifikasi, kegiatan in *house training (IHT), Training of Trainers (ToT)*, dan lain-lain.

(12) Pengembangan Kapasitan SDM pelaku sektor jasa keuangan.

a. OJK terus menyelenggarakan kegiatan *capacity building* secara berkelanjutan. Salah satu materi yang disampaikan pada kegiatan-kegiatan tersebut adalah materi mengenai kewajiban pelaporan kepada PPATK termasuk tipologi dan modus TPPU dan TPPT. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan kapasitas PJK dalam mengidentifikasi TKM yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah LTKM yang berkualitas kepada PPATK.

b. Beberapa kegiatan *capacity building* tersebut diatas, diselenggarakan secara sinergi antara OJK dengan Asosiasi Sektor Jasa Keuangan. Sinergi dengan Asosiasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menghindari duplikasi kegiatan.

c. Kegiatan *capacity building* selanjutnya adalah penyelenggaraan workshop pendampingan penerapan program APU-PPT berbasis risiko bagi tingkatan teknis. Workshop pendampingan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sejak tahun 2017 guna mencapai target keikutsertaan dari seluruh PJK.

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Berbagai langkah mitigasi risiko terhadap pencucian uang pada sektor industri di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kapasitan SDM internal dan eksternal secara berkelanjutan.

a. Bagi SDM Internal OJK, pada tahun 2021 akan diselenggarakan kegiatan IHT Implementasi goAML dalam Pengawasan Penerapan Program APU-PPT, IHT Pengawasan Program APU-PPT terkait Aspek Kepatuhan terhadap Kewajiban Pelaporan, IHT Pengawasan Program APU-PPT bagi Penyedia Jasa Keuangan *Peer-to-Peer Lending* (P2P) dan Lembaga Keuangan Mikro.

b. Bagi SDM eksternal (pelaku sektor jasa keuangan), pada tahun 2021 akan diselenggarkan kegiatan *Workshop* Pendampingan bagi penyelenggara P2P

Lending, Webinar Pelatihan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Webinar terkait TPA Lingkungan Hidup Perdagangan Satwa Liar dan Kehutanan, Sosiaiasasi Ketentuan yang telah disusun, Sosialisasi hasilNRA dan SRA.

(2) Melanjutkan pengembangan infrastuktur pengawasan, termasuk teknologi informasi yang mendukung pengawasan *(supervisory technology)* diantaranya integrasi sistem SIGAP dengan Sistem Pelaporan OJK, akses SIGAP kepada data PEP PPATK, dan akses sistem OJK terhadap data BO yang dikelola oleh Kemenkumham.

(3) Peguatan kerangka regulasi yang terdiri dari:

a. Dalam hal terdapat penyesuaian, amandemen, atau penyusunan baru prinsip internasional yang berlak, maka OJK akan melakukan *gap analysis* antara ketentuan OJK dengan prinsip internasional dimaksud.

b. Penyusunan pedoman penerapan program APU-PPT berbasis risiko bagi *Securities Crowdfunding.*

c. Penyusunan pedoman pengawasan APU-PPT berbasis risiko pada industri P2P *Lending*, Lembaga Keuangan Mikro, dan *Securities Crowdfunding*.

(4) Pelaksanaan *Joint* Audit dengan PPATK yang berkelanjutan

(5) Pelaksanaan Pengawasan Tematik (*Thematic Supervision)* bagi Sektor Jasa Keuangan

(6) Memastikan terlaksananya pengawasan berbasis risiko di sektor jasa keuangan secara konsisten. Hal ini dilakukan dengan cara:

a. Memastikan pelaksanaaan pengawasan telah sesuai dengan rencana pengawasan yang didasarkan pada hasil penilaian risiko.

b. Menyususun secara berkala Laporan Kompilasi dan Hasil Analisis Pengawasan (LKHAP) Program APU-PPT yang dapat memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan pengawasan APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan.

(7) Penyusunan *Sectoral Risk Assessment* di Sektor Jasa Keuangan

a. Pada Tahun 2021 ini, OJK sedang mengkinikan SRA Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019. Saat ini, proses pengkinian SRA telah masuk tahap penyebaran kuesioner kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) *sampling*.

4. Kerjasama Domestik

Berbagai bentuk kerjasama domestik terkait program anti pencucian uang yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) berbagai LPP, PPATK, dan Lembaga Penegak Hukum, maupun Kementerian/Lembaga lain.

a. Untuk meningkatkan efektivitas pertukaran informasi antar LPP di bidang APU-PPT, OJK telah menjalin kerjasama secara formal melalui penandatanganan MoU dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara itu, dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM, meskipun belum memiliki MoU, OJK telah melakukan kerjasama yang cukup efektif.

b. Pertukaran informasi oleh OJK dengan LPP tersebut diatas dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain:

(i) Berbagi informasi terkait modul pelatihan *capacity building* bagi Pengawas.

(ii) Pembahasan kebijakan dan isu terkini terkait penerapan program APU-PPT.

(iii) Berbagi pengalaman dalam koordinasi dan persiapan MER Indonesia oleh FATF.

(iv) Integrasi sistem informasi bidang APU-PPT yang dimiliki oleh masing-masing LPP.

c. OJK juga memiliki kerjasama OJK dengan Lembaga Penegak Hukum, dan Kementerian/ Lembaga Lain yakni Kepolisian Negara RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain.

(2) Keterlibatan aktif OJK dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU/TPPT (Komite TPPU) yang salah satunya adalah Melaksanakan fungsi perumusan arah, kebijakan, dan Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT, dan berkomitmen melaksanakan seluruh keputusan dan kebijakan pada Komite TPPU

(3) Keterlibatan Aktif OJK dalam *Public Private Partnership* (PPP)

a. OJK terlibat aktif dalam koordinasi dan diskusi inisiasi pembentukan *Public Private Partnership* (PPP) yang dikoordinasikan oleh PPATK.

b. OJK menjadi salah satu anggota *Strategic Advisory Board* (SAB) yang diwakili oleh Deputi Komisioner Internasional dan Riset.

(4) Pembentukan Forum Koordinasi dan Komunikasi Sektor Jasa Keuangan (FKKSJK) di bidang APU-PPT yang dibentuk pada tahun 2016.

a. FKKSJK merupakan wadah bagi seluruh sektor keuangan (Bank, Pasar Modal, dan LKNB) untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan program APU/PPT, seperti sharing informasi, *capacity building*, dan keterlibatan dalam penyusunan provisi dan penelitian.

b. FKKSJK beranggotakan perwakilan OJK dan perwakilan asosiasi sektor keuangan sebagai berikut:

(i) Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

(ii) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).

(iii) Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) Indonesia.

(iv) Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI).

(v) Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia).

(vi) Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

(vii) Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

(viii) Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO).

(ix) Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

(i) Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Asosiasi Modal Ventura Untuk Startup Indonesia/AMVESINDO).

(ii) Asosiasi *Teknologi Finansial Peer to Peer Lending* Indonesia (Asosiasi Teknologi Finansial Pendanaan Bersama Indonesia/AFPI).

(iii) Perhimpunan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia (PDPLK).

(iv) Salah satu kontribusi signifikan dari FKKSJK adalah dalam penyusunan Peraturan APU/PPT.

(v) Kegiatan FKKSJK dibagi menjadi tiga kelompok kerja utama yaitu pengembangan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan persiapan evaluasi bersama. Selama tahun 2017 – Semester 1 tahun 2020, FKKSJK aktif membahas setiap topik tertentu di setiap kelompok dalam51 pertemuan.

5. Kerjasama Internasional

Berbagai bentuk kerjasama internasional terkait program anti pencucian uang yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

(1) Sampai dengan tahun 2020, OJK telah menandatangani 24 perjanjian kerjasama dengan otoritas asing yang lingkup kerjasamanya meliputi pengawasan lintas batas dan pertukaran informasi serta melanjutkan kerjasama dengan lembaga internasional berdasarkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Bapepam-LK) dan Bank Indonesia sebelum OJK dibentuk.

(2) Selain itu, OJK juga menjadi anggota dari IOSCO MMoU dimana OJK telah melakukan pertukaran informasi dengan otoritas asing termasuk dengan Badan Pengawas dan Pengatur negara lain. Selain IOSCO, Indonesia juga merupakan anggota organisasi atau forum internasional yang wilayah kerjanya memiliki keterkaitan yang erat dengan urusan pengawasan APU-PPT, antara lain:

a. *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*.
b. *International Organization of Pension Supervisors (IOPS)*.
c. *International Association of Insurance Supervisors (IAIS)*.
d. *Islamic Financial Services Board (IFSB)*.
e. *International Federation of Accountant (IFAC)*.
f. *International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)*.

(3) OJK secara aktif melakukan pertukaran informasi dengan Otoritas Asing di Luar Negeri, baik terkait dengan proses perijinan, pengawasan maupun dalam penegakan hukum. Berikut ini data pertukaran informasi yang telah dilakukan oleh OJK dengan Otoritas Asing di Luar Negeri.

Tabel 25 Statistik Pertukaran Informasi dari OJK kepada Otoritas di Luar Negeri

SEKTOR	2016	2017	2018	2019	SEMETER 1 2020
Sektor Perbankan	27	28	39	25	24
Sektor Pasar Modal	11	22	23	20	14
Sektor IKNB	10	17	17	30	9

Tabel 26 Statistik Pertukaran Informasi dari Otoritas Luar Negeri kepada OJK

SEKTOR	2016	2017	2018	2019	SEMETER 1 2020
Sektor Perbankan	3	6	4	15	9
Sektor Pasar Modal	14	3	10	6	4
Sektor IKNB		-	3	-	1

(4) OJK juga melakukan kerjasama terkait dengan pengawasan dalam bentuk *supervisory collage*, *joint* audit dan *on-site examination*.

Tabel 27 Statistik Pengawasan *Collage*

SEKTOR	2016	2017	2018	2019
Sektor Perbankan	5	4	1	2
Sektor Pasar Modal	1	-	-	-
Sektor IKNB	-	1	-	-

Tabel 28 Statistik pemeriksaan *on-site* yang dilakukan oleh OJK di Luar Negeri

SEKTOR	2016	2017	2018	2019
Sektor Perbankan	2	1	25	12
Sektor Pasar Modal	-	-	-	-
Sektor IKNB	-	-	-	-

3.4.3 Bank Indonesia

Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait Program Anti Pencucian Uang terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Peraturan dan Kebijakan

a. Ketentuan Eksternal

1. Visi 4 Cetak Biru "*Blueprint*" Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yakni SPI 2025 menjamin keseimbangan inovasi salah satunya melalui penerapan *Know Your Customer* (KYC) & *Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing* (AML-CFT).
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank.
3. Pedoman Penerapan APU-PPT berbasis risiko bagi PTD dan KUPVA Bukan Bank.
4. Pedoman Penerapan APU-PPT berbasis risiko bagi Penyelenggara UE, DE, dan APMK.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana.
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang KUPVA BB.
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial .
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke Dalam dan Keluar Pabean Indonesia.
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (UE).
13. Pedoman Prinsip Mengenal Pengguna Jasa atau *Customer Due Diligence* (CDD) bagi PJSP Selain Bank dan KUPVA Bukan Bank.
14. Surat No.20/271/DKSP/SRT/B perihal Pemberitahuan terkait Larangan Resirkulasi UKA Pecahan 10.000 SGD.
15. Surat No. 22/240/DKSP/SRT/B perihal Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan Bukti Dokumen Pendapatan dalam Prosedur Pemberian Kartu Kredit.
16. Surat No. 22/221/DSSK/SRT/B kepada PJSP Selain Bank dan KUPVA Bukan Bank perihal Himbauan terkait Antisipasi Kejahatan Finansial di Tengah Kondisi Pandemi Covid-19.

17. Pedoman Penerapan APU-PPT Berbasis Risiko bagi Penyelenggara Transfer Dana (PTD) dan KUPVA Bukan Bank.
18. Pedoman Penerapan APU-PPT Berbasis Risiko bagi Penyelenggara UE, DE, serta APMK.
19. Penilaian Risiko Sektoral (SRA) pada Sektor PJSP Selain Bank dan KUPVA Bukan Bank.
20. Surat Edaran No. 18/41/DKSP Perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
21. Surat Edaran No. 11/10/DKSP Perihal Penyelenggaraan APMK.
22. Surat Edaran No. 15/23/DKSP Perihal PTD.
23. Surat Edaran No. 18/42/DKSP Perihal KUPVA Bukan Bank.

b. Ketentuan Internal

1. Pedoman Pengawasan APU-PPT Berbasis Risiko terhadap PTD dan KUPVA Bukan Bank.
2. Pedoman Pengawasan APU-PPT Berbasis Risiko terhadap Penyelenggara Uang Elektronik (UE), Dompet Elektronik (DE), serta Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
3. Pedoman Umum Pemeriksaan dalam Kondisi Tertentu.
4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 21/39/KEP.GBI/INTERN/2019 Tentang Pembentukan Tim Khusus *Mutual Evaluation* FATF BI.

2. Capaian Keberhasilan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur, beberapa hasil capaian keberhasilan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia, diantaranya:

A. *Risk and Policy*

1. Pada tahun 2019 telah dibentuk Divisi Pemenuhan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam struktur organisasi Bank Indonesia.
2. Telah dibentuk *Task Force* APU-PPT lintas Departemen yakni Tim Khusus *Mutual Evaluation* FATF BI melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 21/39/KEP.GBI/INTERN/2019. Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) telah terlibat secara aktif dalam rangka persiapan *Mutual Evaluation* FATF.
3. Bank Indonesia sebagai anggota Komite TPPU telah terlibat secara aktif dalam rangka penyusunan *National Risk Assessment* (NRA) TPPU/TPPT/PPSPM Tahun 2021.

4. Bank Indonesia telah menyusun dan menerbitkan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) pada sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan KUPVA Bukan Bank pada tahun 2017 serta pengkinian SRA pada tahun 2019. Saat ini sedang disusun SRA TPPU/TPPT/PPSPM Tahun 2021 di sektor sistem pembayaran, sebagai turunan dari penyusunan NRA TPPU/TPPT/PPSPM Tahun 2021.
5. Bank Indonesia telah terlibat dalam AML/CFT National Coordination Committee (NCC) dalam rangka penyusunan *Regional Risk Assessment* (RRA) *of South East Asia and Australia on TF* 2017.
6. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan APU-PPT bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan KUPVA Bukan Bank yang sesuai dengan FATF 40 *Recommendations*.
7. Bank Indonesia telah mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Approach*). Bank Indonesia telah menerbitkan pedoman penerapan APU-PPT berbasis risiko bagi Penyelenggara serta pedoman pengawasan APU-PPT berbasis risiko bagi internal Bank Indonesia.
8. Proses bisnis Pembawaan UKA merupakan kegiatan ekspor dan impor UKA ke dalam dan luar Pabean Indonesia yang hanya dapat dilakukan oleh Badan Berizin (Bank dan KUPVA Bukan Bank) dengan nominal setara ≥ Rp1 miliar. Pengaturan ini bertujuan untuk pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
9. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi (Renaksi) Bank Indonesia dalam Strategi Nasional (Stranas) TPPU TPPT Tahun 2017-2019 dan 2020-2024, dengan pencapaian 100% atas Renaksi terkait BI setiap tahunnya.
10. Larangan untuk seluruh Penyelenggara Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia untuk memproses transaksi pembayaran melalui *virtual currency*.
11. Menghadapi Pandemi COVID-19, BI mengeluarkan kebijakan terkait Pemeriksaan dalam Kondisi Tertentu, Pedoman CDD (*Customer Due Diligence*) termasuk e-CDD bagi penyelenggara, serta kebijakan penggunaan *digital signature* dalam rangka *customer on boarding* untuk Kartu Kredit.
12. Bank Indonesia telah menerbitkan PADG Intern terkait Pengawasan APU-PPT bagi Penyelenggara yang berada di bawah pengawasan dan pengaturan Bank Indonesia, yakni:

1) PADG INTERN No. 23/24/PADG INTERN/2021 Perihal Pedoman Pengawasan APU-PPT Berbasis Risiko KUPVA BB dan PTD BB; serta
2) PADG INTERN No. 23/25/PADG INTERN/2021 tentang Pedoman Pengawasan APU-PPT Berbasis Risiko UE, APMK dan DE.

13. Bank Indonesia menerbitkan Pedoman Umum Pemeriksaan dalam Kondisi Tertentu sebagai pedoman pengawasan selama Pandemi COVID-19.

B. *Licensing*

1. Penerapan *E-Licensing* untuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank, KUPVA Bukan Bank, dan Pembawaan Uang Kertas Asing sejak tahun 2018.
2. Penerapan inovasi QR *Code* pada logo KUPVA Bukan Bank dan PTD Bukan Bank berizin untuk memberi kemudahan dalam mengidentifikasi antara penyelenggara berizin dan tidak berizin dari Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia memiliki sistem *e-licensing* yang terintegrasi dengan INSW (*Indonesia National Single Window*) untuk pertukaran informasi terkait pembawa UKA berizin dengan kuota CBCC (*Cross Border Cash Carrier*). Kedepan, sistem *e-licensing* diharapkan dapat memberikan akses data dan informasi identitas pembawa UKA (seperti Nomor Passport dan penerbangan) yang dapat diakses secara langsung oleh DJBC, Kementerian Keuangan, untuk membantu proses identifikasi pembawa UKA.

C. *Supervision*

1. Penerapan *Risk Based Approach* (RBA) baik dalam hal penilaian profil risiko, pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia, maupun implementasi oleh penyelenggara.
2. Pelaksanaan *capacity building* secara reguler untuk para pengawas Bank Indonesia seluruh Indonesia maupun PJSP Selain Bank dan KUPVA Bukan Bank melalui rapat koordinasi, workshop maupun *coaching clinic*. Selain itu, Bank Indonesia secara reguler melakukan standardisasi kompetensi SP-PUR melalui pelatihan/sertifikasi bagi Penyelenggara di bawah pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia telah memiliki sistem BI-SSS (Bank Indonesia *Surveillance and Supervision System*) yang berfungsi sebagai penyedia dan pengolah data sistem keuangan, sarana untuk mempermudah analisis pengawasan, serta penyimpanan hasil asesmen dan pemeriksaan.
4. *Joint* audit bersama PPATK dan K/L terkait terhadap KUPVA Bukan Bank dan PTD Bukan Bank.

5. Bank Indonesia secara reguler melaksanakan *thematic supervision* berdasarkan inisiasi dari Bank Indonesia maupun input dari otoritas terkait sesuai dengan perkembangan isu TPPU/TPPT/PPSPM yang perlu menjadi perhatian.
6. Pengenaan sanksi administrasi dan pencabutan izin terhadap PJSP Selain Bank dan KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan APU-PPT.

D. *Enforcement*

1. Penertiban KUPVA Bukan Bank tidak berizin dan PTD Selain Bank ilegal berkoordinasi dengan POLRI dan K/L terkait. Selama tahun 2017-2021 Bank Indonesia telah mengidentifikasi 1090 KUPVA Bukan Bank tidak berizin dan 79 PTD ilegal di Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan langkah pembenahan melalui penyampaian teguran tertulis hingga melakukan langkah penertiban bekerja sama dengan otoritas terkait (POLRI).
2. Pada tahun 2017, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bekerjasama dengan Kepolisian melakukan penertiban terhadap ATM Bitcoin.

E. *National & International Coordination*

1. *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bank Indonesia dengan Bank Sentral lain dalam rangka kerjasama implementasi APU-PPT, diantaranya:

(i) Bank Indonesia dengan Bangko Sentral Ng Pilipinas pada tahun 2018;
(ii) Bank Indonesia dengan Bank of Thailand pada tahun 2019;
(iii) Bank Indonesia dengan Bank Negara Malaysia pada tahun 2019; dan
(iv) Bank Indonesia dengan *Autoriti Monetari* Brunei Darussalam (AMBD) pada tahun 2021.

Modalitas dalam MoU tersebut meliputi: (1) *policy dialogue*; (2) *exchange of data and information*; dan (3) *capacity building*. Selain itu, saat ini Bank Indonesia sedang dalam tahap finalisasi MoU APU-PPT dengan *Bank of Lao* PDR (BOL) dan *Central Bank of United Arab Emirates* (CBUAE). Saat ini Bank Indonesia juga sedang melakukan koordinasi dan kajian internal, serta menjajaki kerjasama Bilateral di Bank Indonesia dengan *Reserve Bank of India* (RBI), *Saudi Arabian Monetary Authority* (SAMA), dan *Monetary Authority of Singapore* (MAS).

2. MoU antara Bank Indonesia dengan K/L lain dalam rangka kerjasama implementasi APU-PPT antara lain MoU dengan POLRI, PPATK, BNN, KPK, dan Kementerian Keuangan. MoU dengan POLRI turut mengatur kerja sama antara POLDA dengan Kantor

Perwakilan BI Dalam Negeri. MoU ini terdiri atas beberapa ruang lingkup meliputi: (1) Koordinasi dan kerjasama, (2) Pengawasan, (3) Satgas, (4) Pertukaran informasi, (5) Sosialisasi, (6) Peningkatan Kompetensi, (7) Menindak Lembaga Keuangan yang tidak berizin.

3. Telah melakukan kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai - Kementerian Keuangan terkait dengan kegiatan pembawaan UKA melalui 3 (tiga) sistem yang terintegrasi yaitu e-licensing Bank Indonesia, *Indonesia National Single Windows* (INSW), dan *Custom Excise Information System and Automation* (CESA). Hingga Mei 2019 secara nasional telah terdapat 20 Badan Berizin (8 Bank dan 12 KUPVA Bukan Bank).

F. *Communication and Outreach*

1. Sebagai sarana komunikasi kebijakan terkait APU-PPT, Bank Indonesia telah melakukan *launching* menu khusus APU-PPT di website BI pada tahun 2019.
2. Dalam rangka persiapan *on-site visit* ME FATF, Bank Indonesia menyusun media kampanye APU-PPT antara lain melalui pemasangan *banner* di seluruh KUPVA dan PTD Bukan Bank di bawah pengawasan dan pengaturan Bank Indonesia, media TV, koran, dan media *online*. Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan PT. Angkasa Pura 2 untuk pemasangan media komunikasi APU-PPT pada *digital banner* di 19 bandara.

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Berbagai langkah mitigasi risiko terhadap pencucian uang pada sektor industri di bawah pengawasan Bank Indonesia sampai dengan periode tahun 2020 sebagai berikut:

A. *Risk and Policy*

1. Bank Indonesia menyusun Penilaian Risiko Sektoral (SRA) TPPU/TPPT/PPSPM Tahun 2017 dan SRA PJSP Tahun 2019 dan akan melakukan pengkinian SRA atas respon tindak lanjut NRA TPPU/TPPT/PPSPM Tahun 2021.
2. Bank Indonesia melakukan Analisis Implementasi APU-PPT pada Industri KUPVA Bukan Bank.
3. Bank Indonesia menyusun serta melakukan sosialisasi terkait tipologi kasus TPPU/ TPPT/PPSPM bagi PJSP Selain Bank dan KUPVA Bukan Bank.

B. *Licensing*

Dalam proses perizinan, BI secara intensif berkoordinasi dengan otoritas domestik (PPATK, KPK, BNN, POLRI, OJK, LPS, Kemenkominfo dan Kemendag) maupun otoritas

atau bank sentral negara lain untuk mendapatkan informasi tambahan terkait calon Penyelenggara.

2. Pada tahun 2021 dilakukan proses *relicensing* KUPVA Bukan Bank yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kebijakan *relicensing* yang mengharuskan Penyelenggara untuk mengajukan perpanjangan izin setiap 5 (lima) tahun sekali. Proses *relicensing* mempertimbangkan rekomendasi Pengawas dan tingkat kepatuhan Penyelenggara termasuk pada peraturan dan kebijakan APU-PPT berdasarkan *off-site* dan *on-site supervision.*

C. *Supervision*

1. Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan APU-PPT oleh Penyelenggara, termasuk melakukan pengawasan tematik. Selain itu Bank Indonesia secara regular melakukan *joint audit* bersama dengan PPATK.
2. Bank Indonesia meningkatkan frekuensi pengawasan *off-site* bagi penyelenggara yang dianggap *high risk*.
3. Bank Indonesia sedang merancang *Regulatory Technology* dan *Supervisory Techology* yang akan diimplementasikan pada Sistem Pengawasan Bank Indonesia.

D. *Enforcement*

1. Melakukan penertiban KUPVA Tidak Berizin dan PTD Ilegal berkoordinasi dengan POLRI.

E. *National & International Coordination*

1. Perluasan kerja sama domestik/internasional.
2. Bank Indonesia berkoordinasi antar K/L untuk melakukan pengawasan pada penyelenggara yang dianggap *high risk*.
3. Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan memiliki forum harmonisasi secara rutin setiap tahun membahas aspek yang menjadi Kerjasama antara BI dan Kementerian Keuangan termasuk didalamnya mengenai Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA).

F. *Communication and Outreach*

a. Bank Indonesia secara aktif menerbitkan publikasi terkait APU-PPT di seluruh media sosial Bank Indonesia terutama dalam rangka persiapan MER FATF.

b. Melakukan *capacity building* untuk pengawas serta penyelenggara, termasuk secara reguler melakukan standardisasi kompetensi SP-PUR melalui pelatihan/sertifikasi bagi penyelenggara di bawah pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia.

4. Kerjasama Domestik

Berbagai bentuk kerjasama domestik terkait program anti pencucian uang yang telah dilakukan Bank Indonesia sampai dengan periode tahun 2021 sebagai berikut:

1. Bank Indonesia merupakan anggota Komite TPPU, yang berkewajiban menyusun dan melaksanakan Stranas TPPU TPPT 2017–2019 dan 2020–2024.
2. MoU antara Bank Indonesia dengan K/L lain dalam rangka kerjasama implementasi APU-PPT antara lain MoU dengan POLRI, PPATK, BNN, KPK, dan Kemenkeu. MoU dengan POLRI turut mengatur kerja sama antara POLDA dengan Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) BI DN. MoU dengan PPATK saat ini sedang dilakukan pengkinian.
3. Bank Indonesia dapat melakukan *on-site visit*, apabila terdapat informasi dari otoritas lain terkait kasus TPPU/TPPT yang melibatkan penyelenggara di bawah pengawasan BI.
4. Bank Indonesia berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan *joint supervision*.
5. Dalam proses perizinan, BI secara intensif berkoordinasi dengan PPATK, KPK, BNN, POLRI, OJK, LPS, Kemenkominfo dan Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan informasi tambahan terkait calon Penyelenggara.
6. Bank Indonesia secara rutin melakukan *capacity building* bekerja sama dengan K/L lain seperti PPATK, POLRI (Densus 88), DJBC, serta Kemenkeu terkait APU-PPT.

5. Kerjasama Internasional

Berbagai bentuk kerjasama internasional terkait program anti pencucian uang yang telah dilakukan Bank Indonesia sampai dengan periode tahun 2021, sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama antara Bank Indonesia dengan Bank Sentral lain dalam rangka kerjasama implementasi APU-PPT antara lain dengan BSP, BOT, BNM serta AMBD. Saat ini Bank Indonesia sedang dalam tahap finalisasi MoU APU-PPT dengan BOL dan CBUAE.
2. Bank Indonesia aktif memberikan informasi terkait APU-PPT berdasarkan permintaan otoritas negara lain, seperti AUSTRAC, BNM, IDB, APG, dan Anggota Kongres AS.
3. Bank Indonesia berpartisipasi pada *Regulatory Exchange Program* (REP) pada tahun 2016 dan 2017.
4. Bank Indonesia terlibat dalam AML/CFT National Coordination Committee (NCC) untuk menyusun RRA *of* South East Asia and Australia *on* TF 2017.

5. Bank Indonesia terlibat dalam NCC untuk menyusun RRA mengenai *Regional Threats to Transnational Money Laundering of Corruption Proceeds* yang meliputi kawasan ASEAN, Australia, dan Selandia Baru pada tahun 2019.

3.4.4 Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

1. Peraturan dan Kebijakan

Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait Program Anti Pencucian Uang terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, diantaranya:

a. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
b. Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 92/SE/Dep.6/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Edaran Pemeriksaan terhadap Koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam dalam rangka pengawasan kepatuhan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
c. Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 13/SE/Dep.6/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Edaran Kewajiban Registrasi GRIPS Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam.
d. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
e. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 37 Kep/Dep.6/IV/2018 tentang Tata Cara Pengawasan Kepatuhan, Pemeriksaan Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut.
f. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.
g. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

h. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

i. Penerbitan Penilaian Risiko Sektoral Pada Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2018.

2. Capaian Keberhasilan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur, beberapa hasil capaian keberhasilan yang telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, diantaranya:

a. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

b. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

c. Telah terbentuknya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi di Internal Kementerian Koperasi dan UKM.

d. Telah dilaksanakan Pengawasan Koperasi Berbasis Risiko dan Klasifikasi Koperasi berdasarkan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 1-4.

e. Finalisasi Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi sesuai dengan Permen 09 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, dalam hal calon Pengurus dan Pengawas Koperasi KUK 3 dan KUK 4 harus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan terlebih dahulu.

f. Telah dilaksanakan sosialisasi program APU-PPT pada Koperasi.

g. Telah dilaksanakan program *Joint* Audit dengan PPATK dan OJK.

Telah dibentuknya tim goAML Kementerian Koperasi dan UKM.

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Berbagai langkah mitigasi risiko terhadap pencucian uang pada sektor industri di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Program Pengawasan Koperasi Berbasis Risiko dengan membagi Koperasi Simpan Pinjam menjadi Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 1-4.

b. Pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan koperasi melalui teknologi informasi.
c. Terbentuknya sistem pengawasan koperasi berbasis teknologi informasi.
d. Rapat Anggota (RA) dapat dilakukan secara daring.
e. Hasil pelaksanaan RA wajib disampaikan kepada Kementerian Koperasi & UKM melalui sistem pelaporan secara elektronik.
f. Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian Koperasi & UKM secara periodik dan sewaktu-waktu melalui sistem pelaporan secara elektronik.
g. Pelaksanaan Uji kepatutan dan kelayakan untuk calon Pengurus dan Pengawas Koperasi bagi KUK 3 dan KUK 4.

4. Kerjasama Domestik

Berbagai bentuk kerjasama domestik terkait program anti pencucian uang yang telah dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

a. Telah ditandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan PPATK.
b. Telah ditandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM.
c. Telah tergabung dalam Satuan Tugas Tim Waspada Investasi.

3.4.5 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

BAPPEBTI adalah badan pengawas perdagangan sektor komoditi berjangka yang berada langsung di bawah Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

1. Peraturan dan Kebijakan

Bappebti dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait Program Anti Pencucian Uang terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, diantaranya:

a. Peraturan Kepala Bappebti No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
b. Peraturan Kepala Bappebti No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program APU-PPT terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik di Bursa Berjangka.
c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

d. Peraturan Kepala Bappebti No. 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka.
e. Peraturan Kepala Bappebti No. 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka.
f. Peraturan Kepala Bappebti No. 8 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka.

2. Capaian Keberhasilan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur, beberapa hasil capaian keberhasilan yang telah dilakukan oleh Bappebti, diantaranya:

a. Dalam kegiatan ini dilakukan sosialisasi, pembinaan, maupun pengawasan terhadap penerapan APU-PPT kepada Pialang Berjangka, sehingga terdapat peningkatan pemahaman (*change behaviour*) terkait penerapan APU-PPT di Pialang Berjangka.
b. Telah disusun SRA Perdagangan Berjangka Komoditi pada tahun 2017 dan telah disosialisasikan kepada pelaku usaha PBK yaitu para Direktur Utama atau Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka.
c. Melakukan *coaching clinic* terhadap 25 Pialang Berjangka mengenai kewajiban implementasi APU-PPT pada akhir tahun 2019.
d. Melakukan penyusunan SRA Aset kripto pada tahun 2019.
e. Kerjasama yang baik dengan PPATK, di antaranya:
   (i) terlaksananya pelatihan APU-PPT yang diselenggarakan oleh Pusdiklat PPATK bagi pegawai Bappebti maupun bagi Pialang Berjangka.
   (ii) Koordinasi dan pertukaran informasi terkait APU-PPT.
   (iii) *Joint* audit antara Bappebti dengan PPATK terhadap Pialang Berjangka dan calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Berbagai langkah mitigasi risiko terhadap pencucian uang pada sektor industri di bawah pengawasan Bappebti sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

a. Mitigasi risiko terhadap pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi dilakukan sejak awal proses perizinan/persetujuan maupun pengaturan. Dari sisi pengawasan dengan

upaya meningkatkan pemahaman pihak pelapor tentang APU-PPT dan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan melalui literasi/pertemuan teknis juga pengawasan secara *on-site*.

b. Melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap Pialang Berjangka;

c. Melakukan pengawasan *on-site* kepada Pialang Berjangka yang berisiko tinggi;

d. Melakukan pengawasan *off-site* kepada seluruh Pialang Berjangka;

e. Melakukan pengkinian *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Perdagangan Berjangka Komoditi.

4. Kerjasama Domestik

Berbagai bentuk kerjasama domestik terkait program anti pencucian uang yang telah dilakukan Bappebti sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

a. Telah melakukan koordinasi dan berperan aktif dalam komite TPPU dan implementasi rencana aksi Stranas TPPU.

b. Telah melakukan koordinasi dengan PPATK mengenai Implementasi Program APUPPT.

3.4.6 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Peraturan dan Kebijakan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait Program Anti Pencucian Uang, terdapat terdapat peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang.
2. *Sectoral Risk Assesement* (SRA) Balai Lelang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2017 dan pengikian SRA tahun 2019.
3. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kepatuhan Terhadap Balai Lelang.
4. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2016 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Lelang Kelas II.

5. Peraturan Direktur Jenderal. Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2016 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-1/KN.7/2018 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang dan Kewajiban Pelaporan Transaksi Lelang.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2016 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

2. Capaian Keberhasilan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur, berberapa hasil capaian keberhasilan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diantaranya:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menyusun dan menerbitkan *Sectoral Risk Assesement* (SRA) Balai Lelang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2017 serta pengkinian SRA pada tahun 2019.
2. Penerapan *Risk Based Approach* (RBA) dalam penilaian tingkat risiko Balai Lelang, pengelompokkan tingkat risiko terhadap Pengguna Jasa oleh Balai Lelang, maupun evaluasi kepatuhan Balai Lelang.
3. *Joint* Audit bersama PPATK terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang.
4. Pengenaan sanksi administrasi terhadap Balai Lelang yang melanggar ketentuan APU-PPT.
5. Pelaksanaan pelatihan dengan PPATK guna internalisasi penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa baik terhadap Balai Lelang, KPKNL, atau Pejabat Lelang Kelas II.

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Berbagai langkah mitigasi risiko terhadap pencucian uang pada sektor industri dibawah pengawasan DJKN sampai dengan periode tahun 2020 berupa:

1. Pelaksanaan Pengkininan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Balai Lelang secara terstruktur.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap Balai Lelang.

4. Kerjasama Domestik

Berbagai bentuk kerjasama domestik terkait program anti pencucian uang yang telah dilakukan DJKN sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

a. Telah melakukan koordinasi dan berperan aktif dalam komite TPPU dan implementasi rencana aksi Stranas TPPU.
b. Telah melakukan koordinasi dengan PPATK mengenai Implementasi Program APU-PPT, baik berupa pelatihan terhadap Balai Lelang, KPKNL, atau Pejabat Lelang Kelas II, pelaksanan *joint* audit, maupun pertukaran data.

3.4.7 Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Ham

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas dan fungsi yang dimiliki ialah sebagai penyelesaian permohonan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian notaris.

1. Peraturan dan Kebijakan

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait Program Anti Pencucian Uang terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, diantaranya:

a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
b. Surat Edaran Direktur Jenderal AHU Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
c. Surat Edaran Direktur Jenderal AHU No. AHU.UM.01.01-1239 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan PMPJ dan Pelaporan ke PPATK Bagi Notaris.

2. Capaian Keberhasilan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur, beberapa hasil capaian keberhasilan yang telah dilakukan oleh Ditjen AHU, diantaranya:

a. Telah dilakukan penyusunan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Notaris.
b. Telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal AHU No. AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
c. Surat Edaran Direktur Jenderal AHU Nomor AHU.UM.01.01-1239 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan PMPJ dan Pelaporan ke PPATK Bagi Notaris.
d. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
e. Surat Direktur Jenderal AHU Nomor AHU.UM.01.01-48 tanggal 30 Januari 2020 perihal Sosialisasi Kewajiban Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris terhadap pengguna jasa Notaris melalui pengisian formulir *Customer Due Diligence* (CDD).
f. Telah melaksanakan Sosialisasi Penerapan PMPJ Bagi Notaris secara berkala.
g. Telah melaksanakan Webinar Pengisian Kuisioner PMPJ dan Tata Cara Pelaporan LTKM berkerja sama dengan 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
h. Pelaksanaan Sosialisasi PMPJ dan pengawasan PMPJ kepada kantor wilayah terkait.

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Berbagai langkah mitigasi risiko terhadap pencucian uang pada sektor industri di bawah pengawasan Dirjen AHU sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

a. Memasukan materi APU-PPT pada Program Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dan mewajibkan Notaris yang baru diangkat untuk melakukan registrasi GRIPS (saat ini GoAML) sebagai salah satu syarat aktivasi akun Notaris.
b. Pelaksanaan Sosialisasi PMPJ dan Pengawasan kepatuhan PMPJ sebagai target kinerja seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

4. Kerjasama Domestik

Berbagai bentuk kerjasama domestik terkait program anti pencucian uang yang telah dilakukan Dirjen AHU sampai dengan periode tahun 2020, berupa pemberian pelatihan dan sosialisasi secara berkala mengenai kewajiban penerapan PMPJ dan pelaporan kepada PPATK,

serta menyelenggarakan pelatihan kepada tim pengawas kepatuhan di seluruh Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM RI dalam melakukan pengawasan kepatuhan PMPJ oleh Notaris. Selain itu, telah dilakukan Pertukaran Informasi dengan LPP lain, yaitu OJK terkait pengawasan Notaris yang menjalankan kegiatan pasar modal yang terdaftar dalam OJK guna menjalin kerja sama terkait APU/PPT sebagai tahapan awal/penjajakan dalam pertukaran informasi dengan LPP lain.

5. Kerjasama Internasional

Berbagai bentuk kerjasama internasional terkait program anti pencucian uang yang telah dilakukan Dirjen AHU sampai dengan periode tahun 2020, berupa pertukaran informasi dengan melibatkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia dengan mengundang Notaris dari Negara *Countertpart* yang telah menjadi anggota FATF, yaitu dari Jerman dan Belanda dengan mengadakan kegiatan webinar virtual APU-PPT dengan tema Penerapan PMPJ dan Efektivitas Pengawasan terhadap Notaris, dilaksanakan pada tanggal 18-20 November 2020 dan dihadiri seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI secara virtual.

3.4.8 Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

1. Peraturan dan Kebijakan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait Program Anti Pencucian Uang terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, diantaranya:

a. Surat Edaran Nomor 6/SE-HM.01/IX/2019 tentang Pengendalian Pemilik Manfaat dan Perusahaan Terafiliasi Dalam Proses Penetapan dan Peralihan Hak Atas Tanah.

b. Penjangkauan Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan registrasi sebagai pihak pelapor kepada PPATK.

3.4.9 Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan yang didalamnya mencakup perumusan kebijakan, pelayanan informasi, pemeriksaan dan pengembangan profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya PPPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

1. Peraturan dan Kebijakan

PPPK dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait Program Anti Pencucian Uang terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, diantaranya:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017.
b. *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2017, dan Pengkinian SRA Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2018.
c. Surat Edaran Kepala PPPK Nomor SE-2/PPPK/2018 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Berbasis Risiko Bagi Akuntan dan Akuntan Publik.
d. Surat Edaran Kepala PPPK Nomor SE-7/PPPK/2019 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik.

2. Capaian Keberhasilan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur, beberapa hasil capaian keberhasilan yang telah dilakukan oleh PPPK, diantaranya:

a. PPPK telah mensosialisasikan regulasi dan kebijakan khususnya yang terkait dengan APU-PPT kepada profesi.

b. PPPK telah melakukan pendampingan kepada profesi untuk melakukan pendaftaran dalam sistem pelaporan dari PPATK yaitu goAML agar dapat memanfaatkan sistem tersebut dalam menyampaikan laporan jika ditemukan adanya indikasi TPPU.
c. PPPK telah melakukan pemeriksaan, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan PPATK, khususnya yang terkait dengan kecukupan prosedur yang dilakukan oleh profesi dalam menerapkan program APU-PPT.

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Berbagai langkah mitigasi risiko terhadap pencucian uang pada sektor industri di bawah pengawasan PPPK sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pemeriksaan terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Kantor Jasa Akuntan (KJA), baik melalui pemeriksaan reguler, pemeriksaan tematik, maupun *joint audit* bersama PPATK, dengan menerapkan *risk-based supervision* berdasarkan *risk profiling* yang telah dilakukan.
b. Penyempurnaan regulasi atau kebijakan yang diperlukan guna menunjang penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik.
c. Meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas *Outreach Program* yang dilaksanakan terhadap Akuntan dan Akuntan Publik, serta pelatihan internal yang akan dilaksanakan terhadap Pegawai PPPK.

4. Kerjasama Domestik

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, Kementerian Keuangan (termasuk PPPK) telah melakukan kerjasama dengan PPATK dalam melakukan pengkinian dan penyempurnaan hal-hal yang berkaitan dengan APU-PPT. PPPK ikut terlibat bersama K/L yang dikoordinir oleh PPATK dalam penyusunan NRA di tahun 2015 dan pengkinian NRA tahun 2021, serta penyelenggaraan *joint* audit antara PPPK dan PPATK pada tahun 2020 dan 2021 dalam melakukan pemeriksaan terhadap profesi berkaitan dengan kepatuhan profesi terhadap peraturan perundang-undangan APU-PPT.

3.4.10 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral *(focal point)* yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. Disamping itu, sesuai Pasal 40 UU TPPU dinyatakan bahwa fungsi pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur atau terhadap pihak pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada PPATK.

1. Peraturan dan Kebijakan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait Program Anti Pencucian Uang terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, diantaranya:

a. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
c. Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana PPATK sebagai bentuk Penguatan Organisasi menuju melalui pembentukan unik kerja khusus dalam pelaksanaan analisis dan pemeriksaan sekotor korupsi & *fit and proper tes*t, sektor fiskal, narkotika dan pidana lain serta tindak pidana pendanaan terorisme.
d. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*.
e. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-19/1.03/PPATK/11/13 tentang tata cara analisis dan pemeriksaan.
f. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
g. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos.

h. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah.
i. Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat.
j. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain.
k. Peraturan Kepala PPATK Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan.
l. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
m. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-10 /1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya.
n. Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit.
o. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER- 14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.

2. Capaian Keberhasilan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur, beberapa hasil capaian keberhasilan yang telah dilakukan oleh PPATK, diantaranya:

a. Pengembangan *e-learning*: Sistem Pembelajaran Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi *Frontliner* Penyedia Jasa Keuangan Bank (SIMANTAP) pada bulan Februari 2019. SIMANTAP menjadi media untuk meningkatkan pemahaman tentang rezim APU-PPT, terutama bagi *frontliner* perbankan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Aplikasi SIMANTAP berisi 6 modul pembelajaran yaitu, Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); Kewajiban Pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan; Identifikasi Pelaporan Transaksi; Tipologi; dan *Red Flag* Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan.

b. Percepatan realisasi registrasi aplikasi pelaporan *Gathering Reports and Processing Information System* (GRIPS) oleh pihak pelapor profesi dalam rangka proses keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) pada Tahun 2019 dengan skala prioritas Akuntan, Akuntan Publik, Notaris serta Notaris yang memiliki peran sebagai profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

c. Optimalisasi Pelaporan APU-PPT sejak tanggal 1 Februari 2021, yaitu pergantian sistem aplikasi pelaporan GRIPS menjadi sistem aplikasi pelaporan goAML yang dikembangkan oleh The Information Technology Service (ITS) dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Aplikasi ini merupakan aplikasi yang terintegrasi yang sesuai dengan proses bisnis *Financial Intelligence Unit* (FIU) dan telah diimplementasikan oleh 56 FIU dan 55 FIU dalam proses implementasi. Salah satu tujuan penggantian aplikasi pelaporan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas laporan yang diterima dari Pihak Pelapor dengan pengaturan pada validasi dan *business rules*. PPATK dapat melakukan pemantauan kualitas laporan melalui fungsi *Compliance Case* sebagaimana yang telah tersedia dalam aplikasi goAML.

d. Pembangunan Sistem Aplikasi Basis Data *Politically Exposes Person* (PEP) melalui Aplikasi PEP yang bertujuan untuk identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap pengguna jasa dan pemilik manfaat yang dapat dimungkinkan terindikasi tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya. PEP yang dimaksud ini adalah orang perseorangan yang tercatat atau pernah tercatat sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting. Informasi PEP yang diperoleh melalui aplikasi PEP adalah profil PEP yang meliputi: Nama lengkap, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan dan nama instansi.

   Keberhasilan memperoleh kategori *Satisfactory* dalam Penilaian MER APG Tahun 2018.

e. Penetapan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme Periode 2020-2024 sebagai kelanjutan Stranas TPPU dan TPPT Periode 2017-2019 yang dirinci dengan Rencana Aksi tahunan, yaitu Tahun 2020 dan Tahun 2021.

f. Pelaksanaan tugas PPATK sebagai Sekretariat Komite TPPU yang telah berhasil melaksanakan Rapat Komite TPPU tingkat Menteri/Kepala Lembaga, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja yang telah menindaklanjuti hasil Rapat Komite TPPU dengan baik.

g. Tercapainya berbagai Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) selama 5 tahun terakhir antara PPATK dengan K/L strategis yang telah membawa manfaat bagi PPATK dan penguatan Rezim APU-PPT yaitu: a) Perluasan akses sumber data yang dimiliki oleh PPATK; b) Pendorong pelaksanaan pembangunan Sistem Aplikasi Basis *Data Politically Exposed Persons* (PEPs) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK); c) peningkatan efektifitas pertukaran informasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pegawai PPATK.

h. Telah melakukan inisiasi penegakan hukum atas berbagai kasus strategis.

i. Telah mendukung pengungkapan kasus atas permintaan penegak hukum.

j. Telah melakukan *Joint analysis* secara berkelanjutan dengan FIU negara lain.

k. Telah mendukung penegak hukum dalam upaya perampasan asset hasil kejahatan.

l. Telah mendorong optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK.

m. Meningkatkan kerjasama internasional terutama dengan negara tetangga melalui program *joint analysis* dan rapat bilateral.

n. Menyusun Kajian dan menjadi *leader project* dalam lingkup regional dan internasional terkait APU-PPT di forum FICG CTF *Summit*.

o. Memfasilitasi Indonesia sebagai *Regional Representative Asia Pacific* dalam Keanggotaan di *Egmont Group of FIU*.

p. Telah mendukung penyusunan peraturan presiden terkait *Beneficial Ownership* dan penilaian risiko sektoral dari Kementerian/Lembaga terkait (SRA Korporasi, SRA Penyedia Barang dan Jasa serta Profesi, SRA NPO, SRA TP Kehutanan, SRA TP Perbankan, SRA TP Pasar Modal).

q. Menjadi *leading sector* dalam penyusunan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT tahun 2020 - 2024.

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Berbagai langkah mitigasi risiko terhadap pencucian uang pada sektor industri di bawah pengawasan PPATK sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

a. Penyusunan Pengkinian *National Risk Assessment* (NRA) *on* ML *and* TF Tahun 2019 serta asistensi penyusunan beberapa *Sectoral Risk Assessment* (SRA) TPPU Hasil Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Perpajakan, dan SRA lainnya, baik berdasarkan sektor industri maupun jenis tindak pidana asal.

b. Penguatan Komitmen Menteri dan Kepala Lembaga dalam berbagai pertemuan *high level* Komite TPPU dipimpin oleh Menko Polhukam untuk menindaklanjuti rekomendasi mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM sesuai hasil Pengkinian NRA.
c. Menetapkan prioritas penanganan tindak pidana berbasis risiko.
d. Melakukan reorganisasi kelembagaan dan personil dalam rangka mendukung penanganan tindak pidana berbasis risiko.
e. Pada sejumlah tindak pidana berbasis risiko, dilakukan sejumlah kerjasama berupa pertukaran informasi, *joint* analisis/investigasi dan satuan tugas.
f. Mendorong adanya kebijakan pada instansi penegak hukum agar memiliki prioritas penanganan TPPU pada Tindak Pidana berisiko tinggi.
g. Penyusunan kebijakan/rancangan peraturan terkait penentuan Tindak Pidana Asal dalam laporan yang disampaikan Pihak Pelapor sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan guna pencegahan dan pemberantasan TPPU.
h. Menetapkan prioritas dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan, pelaksanaan audit dan pengawasan kepatuhan dari pihak pelapor baik PJK dan PBJ serta pelatihan dan pendidikan berbasis risiko (*risk-based approach*).
i. Membentuk Tim Kerja Implementasi Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal dalam pelaporan yang disampaikan melalui aplikasi goAML (Tim Kerja Indikasi TPA) guna meningkatkan kualitas laporan dari pihak pelapor terutama Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) pro aktif dengan menentukan indikasi TPA. Hal tersebut merupakan bentuk *encourage* dari PPATK kepada pihak pelapor yang sejalan dengan rekomendasi FATF Nomor 20, sehingga pembentukan Tim Kerja ini bertugas antara lain menyusun indikator atau parameter dari tindak pidana asal sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, melakukan pengkinian tipologi TPPU dan TPPT secara berkala, menyediakan informasi pendukung yang dapat membantu pihak pelapor dalam proses penentuan indikasi TPA serta memberikan *feedback* atas penentuan indikasi TPA yang diterima PPATK melalui penyampaian LTKM oleh pihak pelapor.
j. Peluncuran Penilaian *Financial Integriry Rating* (FIR) Tahun 2020.
k. Peluncuran *Pilot Project* Indeks Efektivitas Peranan PPATK Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

4. Kerjasama Domestik

Berbagai bentuk kerjasama domestik terkait program anti pencucian uang yang telah dilakukan PPATK sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

A. Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

(1) Komitmen Bersama Antara PPATK, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan Program APU-PPT.

(2) Peningkatan Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pencegahan dan pengungkapan koperasi simpan pinjam sebagai sarana pencucian uang.

(3) Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan melalui program *fit and proper test* kepada PPATK.

(4) Penetapan Strategi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang 2021.

(5) Peningkatan *Joint* Audit Bersama Lembaga Pengawas dan Pengatur.

(6) Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Terkait Lainnya

(7) Diseminasi Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan (Proaktif dan *Inquiry*) kepada Lembaga Penegak Hukum.

(8) Peningkatan Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengungkapankoperasi simpan pinjam sebagai sarana pencucian uang.

(9) Peningkatan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam pengungkapan *Professional Money Laundering*.

(10) Peningkatan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam pengungkapan Kejahatan SIBER termasuk Penipuan Transaksi Bisnis (*Business Email Compromise*).

(11) Peningkatan Asistensi Penanganan Perkara Pencucian Uang Bersama Lembaga Penegak Hukum.

(12) Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan melalui permintaan informasi kepada PPATK.

(13) Penetapan Strategi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang 2021.

(14) Penguatan Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan penerimaan negara bukan pajak.

B. Penguatan Sinergitas Kelembagaan

(1) Peningkatan Koordinasi dengan penyelenggara Teknologi Finansial (tekfin) dalam pemetaan transaksi pengguna jasa dalam format pelaporan pada aplikasi goAML.

(2) Penguatan Koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur guna mewujudkan integritas dan stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ke sektor keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia.

(3) Peningkatan Koordinasi dengan Komite TPPU, baik tingkat Menteri maupun tim pelaksana.

(4) Penguatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum.

(5) Pembentukan Program *Public Private Partnership* (PPP) Dalam Menyusun Operasional *Alert* Pendeteksian Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(6) Penguatan Program *Public Outreach* kepada seluruh pemangku kepentingan APU-PPT.

C. Keterlibatan Aktif Berbagai Satuan Tugas (Satgas)

(1) Satuan Tugas Waspada Investasi.

(2) Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan, Penandatangan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

(3) Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(4) Satuan Tugas Tripartit antara PPATK, Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai Dalam Rangka Penanganan Perkara dan Petukaran Informasi Secara Terpadu.

(5) Satuan Tugas Tripartit antara PPATK, Kementerian Dalam Negeri, Kementeria Koperasi dan UKM Dalam Rangka Penguatan Penerapan Program APUPPT.

5. Kerjasama Internasional

Berbagai bentuk kerjasama internasional terkait program anti pencucian uang yang telah dilakukan PPATK sampai dengan periode tahun 2020, sebagai berikut:

A. Financial Action Task Force

(1) Indonesia selalu turut serta dalam pertemuan FATF seperti rangkaian Pleno FATF yang diselenggarakan pada bulan Februari 2021 dan Juni 2021.

(2) Melalui forum FATF, PPATK berkontribusi dalam G20 Anti- Corruption Working Group (ACWG) dan memberikan tanggapan atas implementasi regulasi mengenai *Beneficial Ownership (BO)* di Indonesia. Peran aktif Indonesia juga dilakukan melalui *working group* yang dimiliki FATF diantaranya Policy Development Group *(*PDG*),* Risk, Trend and Methods Group (RTMG), Evaluation and Compliance Group *(ECG)* dan International Co-operation Review Group (ICRG).

B. Asia Pacific Group on *Money Laundering*

(1) Keanggotaan Indonesia pada APG memberikan dampak yang baik dalam penguatan Rezim APUPPT di Indonesia.

(2) PPATK juga berkontribusi terhadap penyusunan APG *Typologies Report* tahun 2021 yang akan diluncurkan pada bulan Juli 2021. Ini merupakan bentuk komitmen Indonesia melalui PPATK bersama masyarakat global di kawasan Regional Asia Pasifik, untuk berbagi pengalaman atas tipologi kasus TPPU/TPPT yang terjadi di Indonesia agar menjadi *lesson learned* bagi negara lain.

C. Egmont Group of Financial Intelligence Units

Bergabungnya Indonesia ke forum The Egmont Group of FIU membawa dampak positif antara lain sebagai berikut:

(1) Memperluas dan sistematisasi kerjasama internasional dalam pertukaran timbal balik dari inforrnasi intelijen keuangan;

(2) Meningkatkan efektivitas FIU dengan menawarkan pelatihan dan pertukaran personil untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan personil yang dipekerjakan oleh FIU/ PPATK;

(3) Membina lebih baik dan komunikasi yang aman antar FlU melalui penerapan teknologi saat ini melalui Egmont Secure Web (ESW).

(4) PPATK mengikuti Egmont Working Group *Meetings* pada bulan Februari 2021. *Outcome* dari pertemuan tersebut adalah untuk melihat perkembangan *project-project* yang sedang dan *project* baru yang akan ditangani oleh Information Exchange Working Group (IEWG) dan adanya inisiatif dari Technical Assistance and Training Working Group (TATWG) dalam menerbitkan *Best Egmont Case Award (BECA) Book II*. Dalam buku tersebut terdapat 8 kasus dari Kawasan APRG termasuk 1 kasus dari Indonesia yaitu terkait: *"The Use of Money Remittance Systems and Non-Profit Organizations to Finance Terrorism (Indonesia, PPATK)"*

(5) Indonesia melalui PPATK sebagai *Regional Representatives* Asia Pasifik berhasil mendorong 3 (tiga) negara Egmont di APRG (Vanuatu, Salomon Island dan Marshall *Island*) untuk mendorong pengisian Egmont Biennial Census (EBC).

(6) Indonesia bekerja sama dengan *The Asia Development Bank* (ADB) dan negara-negara anggota Egmont di Asia Pasific melanjutkan *project Trade Based Money Laundering* dengan tujuan untuk memperbaiki pelaporan hal-hal yang mencurigakan terkait dengan pencucian uang berbasis perdagangan.

(7) PPATK berhasil menyelenggarakan *Workshop on FIU-LEA Supervisor Cooperation*. Kegiatan ini terselenggara atas Kerjasama PPATK, ECOFEL dan APG (12 April 2021).

D. Financial Intelligence Consultative Group (FICG)

(1) Sejak tahun 2019, anggota tetap CTF *Summit* salah satunya adalah Indonesia telah mengusulkan untuk memperluas fokus atau tema pertemuan dimana tidak hanya membahas isu yang terkait dengan pendanaan terorisme tetapi juga fokus mengenai bagaimana mencegah dan memberantas kejahatan terorganisir lintas batas negara lainnya, seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia, eksploitasi seks anak, perdagangan satwa liar ilegal dan kejahatan ekonomi berisiko tinggi lainnya, seperti korupsi, kejahatan pajak dan Pencucian uang berbasis perdagangan (*Trade Based Money Laundering*).

(2) Peran aktif Indonesia, dalam hal ini diwakilkan oleh PPATK sebagai FIU Indonesia dalam FICG adalah PPATK berperan aktif sebagai FICG *Co-Chairs* dan juga berperan aktif dalam FICG *Secretariat* bersama dengan FIU Australia (AUSTRAC). Selain itu, PPATK juga berperan aktif dalam sejumlah FICG *Projects* antara lain:

(i) ***Anti-Money Laundering Workstream***

AML *workstream* diketuai oleh PPATK, Bank Negara Malaysia dan AMLO Thailand. AML *Workstream* mempunyai 3 *projects* yaitu:

- *Transnational Laundering of Corruption Proceeds-Red Flag Indicators* dimana tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan wawasan dan kesadaran mengenai tren, teknis dan metode yang digunakan dalam pencucian uang hasil kejahatan yang berasal dari korupsi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pihak Pelapor dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan.
- *Illegal Wildlife Trade Threat Assessment,* tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan penilaian kawasan mengenai faktor resiko utama dari perdagangan satwa liar illegal, tipologi dominan terkait dengan perdagangan satwa liar illegal di kawasan, kemampuan dari masing-masing FIU di Kawasan dalam penanganan perdagangan satwa liar illegal dan juga memberikan rekomendasi mengenai mitigasi untuk mencegah aliran uang masuk dan keluar kawasan terkait dengan perdagangan satwa liar ilegal.
- *Regional Sharing of Domestic PEPs List*, dimana proyek ini bertujuan untuk memberikan pertukaran informasi spontan mengenai *Politically Exposed Persons (PEPs)* kepada FIU di kawasan untuk membantu deteksi awal pencucian uang.

(ii) ***Information Sharing Platform* (ISP) *Workstream***

Proyek ini bertujuan untuk membangun platform pertukaran informasi intelijen yang aman diantara FIU di Kawasan. Dengan adanya *secured platform* ini maka FIU di Kawasan dapat bertukar informasi dengan aman dalam waktu yang cepat. Diharapkan ISP dapat lebih canggih dari *Egmont Secured Web (ESW)*, dimana ISP akan dilengkapi dengan fitur *chat*, *global search* dan fitur komunitas. Proyek pembangunan ISP ini diketuai oleh 3 FIU yaitu AUSTRAC, PPATK dan Bank Negara Malaysia.

(iii) ***South East Asia Counter Terrorism Financing* (SEA CTF)**

Working Group ini diketuai oleh AUSTRAC dan beranggotakan PPATK dan AMLC Filipina. Output dari proyek ini adalah untuk menyusun *disruption toolkits related to Terrorism Financing* di Kawasan. Selain itu, proyek ini fokus pada penanganan ISIL dan organisasi afiliasi ISIL di Kawasan Asia Tenggara, Australia dan New Zealand.

(iv) ***Private Sector Workstream***

Proyek ini diketuai oleh PPATK dan AMLC Filipina. Output dari poyek ini adalah untuk menyusun *Operational Guidance* mengenai Aset Virtual bagi FIU. Seperti diketahui bahwa aset virtual banyak disalahgunakan oleh para pelaku tindak kejahatan dan teroris.

E. Kerja Sama Bilateral dengan UNODC Indonesia

- Kerjasama antara UNODC Indonesia dengan PPATK merupakan kerjasama dalam kerangka Hibah Luar Negeri, dimana PPATK menjadi *beneficiary* atau penerima manfaat atas perjanjian hibah yang ditandatangani antara Bappenas RI dan UNODC Indonesia. Kerjasama tersebut dinamakan UNODC Indonesia *Country Programme* 2017-2020 yang telah diperpanjang hingga 2021. Program ini memiliki 4 *Sub Programme* yaitu antara lain, *Transnational Organized Crime and Illicit Trafficking*, *Anti-Corruption*, *Criminal Justice* dan *Drug Demand Reduction and* HIV/AIDS. PPATK sendiri tergabung dalam *Sub Programme 3 Criminal Justice* yang pada tahun 2021 berfokus pada peningkatan kapasitas dalam penegakkan hukum dan sistem peradilan untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak aksi terorisme, dan aksi kejahatan terkait, melalui profesionalisme dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga terkait.
- Pada tahun 2021, PPATK dan UNODC Indonesia telah menyusun program kegiatan secara bilateral dalam kerangka UNODC – *PPATK Progamme Partnership*. Program ini memuat kegiatan yang lebih teknis dan operasional terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPT serta pengembangan kapasitas *stakeholder* terkait di Indonesia. Program tersebut dibagi ke dalam 5 *Workstream* yaitu antara lain, CFT *Training, Points to Prove Course*, *Professional Development Systems*, *Regional Engagement,* dan *Thematic Webinar.* Setiap *Workstream* tersebut memuat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

F. Kerja Sama Bilateral dengan AUSTRAC

- Penjajakan kerja sama antara PPATK dengan AUSTRAC diresmikan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Bali pada 2004. Kemudian pada tahun 2009, PPATK dan AUSTRAC memulai program kerja sama yang lebih intensif dengan ruang lingkup kemitraan dan peningkatan kapabilitas di bidang penegakkan rezim anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme yang dikenal sebagai PPATK-AUSTRAC *Partnership Program* (PAPP). Seiring berjalannya waktu, program kemitraan tersebut berkembang dan memunculkan program-program baru yang mempererat kolaborasi antara PPATK dan AUSTRAC. Salah satu bentuk kesuksesan dari kerja sama ini adalah terlaksananya *Analyst Exchange Program* (AEP) yang membahas isu keterkaitan kedua negara dalam lingkup APU-PPT, yang diselesaikan secara bersama-sama dan melibatkan secara langsung Lembaga Penegak Hukum dari kedua negara termasuk pihak-pihak terkait seperti Pihak Pelapor.

- Disamping itu, program peningkatan kapasitas bagi SDM PPATK juga dilakukan dengan mengadakan *International Fundamental Course* (IFC) serta *Financial Intelligence Analysis Course* (FIAC) secara *online*. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi pegawai PPATK untuk meningkatkan kemampuan analis dalam menyelesaikan kasus/permasalahan operasional intelijen keuangan.
- AUSTRAC juga mendukung Indonesia dalam pembentukan *Public Private Partnership (*PPP) dengan mengadakan webinar yang mengundang negara-negara yang sudah melaksanakan PPP di negaranya masing-masing diantaranya Singapura, Malaysia, Australia, Inggris, dan Kanada. Pengalaman yang dibagikan oleh narasumber dalam webinar tersebut menjadi salah satu masukan bagi pembentukan PPP di Indonesia yang sudah dilakukan *soft-launching* pada Desember 2020.

G. Kerja Sama Bilateral dengan US Department of Justice – OPDAT

- PPATK dan USDOJ OPDAT bekerja sama mengadakan serangkaian webinar dengan tema Virtual Asset. Dalam webinar tersebut membahas mengenai pembahasan *Virtual Asset Service Providers* di Amerika Serikat dan Australia termasuk mengenai deteksi dan *red flag* indikator transaksi *virtual assets*.

3.5 Lembaga Penegak Hukum

Dalam proses peradilan pidana (*criminal justice system*), negara telah memberikan tugas dan wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk menjalankan penegakan hukum pidana melalui beberapa aturan hukum diantaranya berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun lembaga penegak hukum yang dimaksud dalam aturan hukum tersebut, sebagai berikut:

3.5.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Reublik Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai Pasal 13 disebutkan Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP. Berdasarkan Pasal 74 UU TPPU, Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Kepolisian sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Organisasi Polri telah menyesuaikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan dibentuknya Sub Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim di tingkat Mabes Polri serta bagi semua satuan kerja pusat dan daerah dapat melakukan penyidikan TPPU.

1. Peraturan dan Kebijakan

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penanganan perkara pencucian uang telah menetapkan beberpa peraturan dan kebijakan program APUPPT, antara lain:

a. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
b. Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/106/III/2017/Bareskrim, tanggal 8 Maret 2017 kepada Para Kapolda Up. Dir Reskrimsus dan Dir Narkoba, Dir Tipidnarkoba Bareskrim Polri dan Dir Tipidkor Bareskrim Polri tentang penerapan Undang-Undang TPPU dengan cara kumulatif terhadap tindak pidana asal narkotika dan tindak pidana korupsi, serta menerapkan Undang-Undang Kerja Sama Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) guna optimalisasi pemulihan aset atau *Asset Recovery* yang berada di negara lain.
c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/6218/X/Res.2.6/2018/Bareskrim, tanggal 5 Oktober 2018 kepada seluruh Kapolda Up. Dir Reskrimum dan Dir Reskrimsus perihal penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada pelaku kejahatan khususnya kejahatan jalanan (*street crime*).

d. Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: ST/321/X/Res.2.6/2019/Bareskrim, tanggal 30 Oktober 2019 kepada para Direktur pada Bareskrim Polri, para Direktur Dit Reskrimsus Polda, para Direktur Dit Reskrimum Polda dan para Direktur Dit Resnarkoba Polda tentang arahan pelaksanaan pemblokiran oleh penyidik Polri.

e. Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/85/II/TIK.9.1./2020, tanggal 24 Februari 2020 kepada Para Kapolda, Kadiv Hubinter Polri dan Para Direktur Bareskrim Polri tentang pengisian dan pengiriman Kuisoner *Feedback* Hasil Analisis PPATK periode tahun 2017 s.d. 2019 dan pemgiriman data penanganan kasus TPPU dan data *Asset Tracing*/*Asset Recovery*/Aset yang disita tahun 2017-2019.

f. Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/409/V/TIK.9.1./2021, tanggal 24 Mei 2021 kepada seluruh Kapolda, Kadiv Hubinter Polri dan Kadensus 88 Anti Teror tentang pembentukan Tim Reaksi cepat tanggap kejahatan Transnasional, pengiriman Kuisoner *Feedback* Hasil Analisis PPATK periode tahun 2015 s.d. 2020 dan pengiriman data penanganan kasus TPPU tahun 2015 s.d. 2020.

2. Capaian Keberhasilan

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum telah menghasilkan beberapa capaian keberhasilan dalam penanganan perkara pencucian uang, diantaranya:

a. Pengungkapan Perkara Pencucian Uang Hasil Penipuan Transaksi Bisnis atau *Business Email Compromise* (BEC) yang melibatkan korban perusahaan Belanda a.n. Mediphos Medical Supplies B.V (MMS). *Aset Recovery* berupa uang sejumlah **Rp.27.868.994.054,- (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu lima puluh empat rupiah).**

b. Pengungkapan Perkara Pencucian Uang Hasil Penipuan Transaksi Bisnis atau *Business Email Compromise* (BEC) yang melibatkan korban dari perusahaan Italia yang bernama Althea Italia S.p.A. *Aset Recovery* berupa uang sejumlah **Rp. 56.101.437.451, - (lima puluh enam miliar serratus satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)**.

c. Pengungkapan Tindak Pidana Pemerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh oleh tersangka sdr. JAG (Ketua KOMURA) dan sdr. DHW (sekretaris KOMURA) dengan cara melakukan pungutan liar terkait bongkar muat di Pelabuhan Samarinda (Terminal Petikemas Palaran dan Muara Baraw) Kalimantan Timur sejak tahun 2010 sampai dengan Maret tahun 2017. *Aset Recovery* berupa Uang sebesar **Rp.269.833.404.716,- (dua ratus enam puluh Sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat ribu tujuh ratus enambelas rupiah)**, Mobil 4 Unit, Sepeda motor 5 Unit, Tanah dan bangunan.

d. Pengungakapan Dugaan tindak pidana korupsi berupa *lifting*/pengambilan dan pengolahan kondensat bagian negara yang dilakukan dengan cara penunjukan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) kepada PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT. TPPI) dengan melawan hukum serta pengambilan kondensat bagian negara tanpa dilengkapi dengan kontrak kerjasama (SAA/*Seller Appointment Agreement*), atas perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam tata cara penunjukan langsung penjual kondensat bagian negara, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **USD 2,716,859,655.37 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima tiga puluh tujuh sen dollar amerika) atau sekitar Rp 37,8 Triliun.**

e. Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal berupa Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan dana *1 Malaysian Development Berhard* (1MDB) yang terjadi di Malaysia dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Amerika, dengan cara membawa Kapal Pesiar Mewah yang bernama EQUANIMITY yang merupakan hasil tindak pidana dan telah menjadi objek penyitaan dari proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Amerika Serikat. Adapun *Asset Recovery* yang berhasil diselamatkan berupa **kapal pesiar *LUXURY YACHT* bernama EQUANIMITY** untuk selanjutnya diserahkankepada Negara Malaysia.

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan langkah mitigasi risiko pencucian uang, diantaranya:

a. Bareskrim Polri Bersama PPATK, OJK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan penyusunan Penilaian Risiko Sektoral (SRA) Tindak Pidana Kehutanan, Pasar Modal dan Perbankan Tahun 2020.

b. Bareskrim Polri menyelenggarakan Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang bekerja sama dengan ICITAP kepada penyidik pada Polda Metro Jaya, Polda Jateng, Polda DIY, Polda Aceh, Polda Babel, Polda Sumsel, Polda Sumbar, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Bengkulu dan Polda Jambi.

c. Bareskrim Polri menyelenggarakan Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang bekerja sama dengan ICITAP kepada penyidik pada Polda Sulsel, Polda Sulteng, Polda Sulut, Polda Sultra, Polda Gorontalo, Polda Maluku, Polda Malut, Polda Papua dan Polda Papua Barat pada tanggal 24Oktober 2018.

d. Bareskrim Polri menyelenggarakan Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan konsentrasi Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi bekerja sama dengan ICITAP kepada Penyidik pada Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Papua, Polda Papua Barat pada , tanggal 25 Juni 2019.

e. Bareskrim Polri menyelenggarakan Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan konsentrasi Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi bekerja sama dengan ICITAP kepada Penyidik pada Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Utara, Polda Maluku, Polda Kalimantan Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara pada tanggal 15 Juli 2019.

f. Bareskrim Polri menyelenggarakan Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan konsentrasi Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi bekerja sama dengan ICITAP kepada Penyidik pada Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Riau, Polda Kepulauan Riau, Polda Jambi, Polda Bangka Belitung pada tanggal 7 Agustus 2019.

g. Bareskrim Polri menyelenggarakan Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan konsentrasi Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi bekerja sama dengan ICITAP kepada Penyidik pada Polda Kalimantan Utara, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Timur dan Polda Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Agustus 2019.

h. Bareskrim Polri menyelenggarakan Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan konsentrasi Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi bekerja sama dengan ICITAP kepada Penyidik pada Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Lampung, Polda Banten dan Polda Bengkulu pada tanggal 13 September 2019.

i. Polri melalui Pusdik Reskrim di Mega Mendung setiap tahunnya melaksanakan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang setiap tahun terhadap penyidik dan penyidik pembantu dari seluruh Direktorat pada Bareskrim Polri dan seluruh Polda.

j. Polri berperan aktif dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

k. Polri berperan aktif dalam pembahasan *Public Private Partnership* (PPP) Indonesia dalam bentuk *Indonesia Transaction Report and Analysis Centre Network* (INTRACNET) yang tergabung dalam Tim *Tactical Hub* terkait Narkotika dan *Business Email Compromises* (BEC).

4. Kerjasama Domestik

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan kerjasama domestik terkait pencucian uang, diantaranya:

a. Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia (BI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan pada tanggal 19 Desember 2011.
b. Nota Kesepahaman antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang Kerja Sama dalam Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Juni 2013.
c. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Layanan Lingkup Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 29 Januari 2013.
d. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Penatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemanfaatan KTP Elektronik dan Data Kependudukan dalam Pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
e. Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 25 November 2014.
f. Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa tanggal 27 Oktober 2017.
g. Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentangkoordinasi apparat pengawan internal pemerintah (APIP) dengan Lembaga Penegak Hukum dalam penanganan Laporan atau Pengaduan masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemeritah Daerah tanggal 28 Februari 2018.

h. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 29 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Pelayaran.

i. Perjanjian Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan tanggal 29 Maret 2021.

j. Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penegakan Hukum Terpadu terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tanggal 6 Mei 2021.

k. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan Kejaksanan Republik Indonesia dan Kepolsian Negara Republik Indonesia tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Korupsi tanggal 22 Mei 2021.

5. Kerjasama Luar Negeri

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan kerjasama luar negeri terkait pencucian uang, diantaranya:

a. Kerja sama dengan negara Amerika Serikat (FBI) dalam *Letter of Intent between the Indonesian National Police and Federal Bureau of Investigation of The United States of America On Mutual Cooperation in Capacity Building and Preventing and Combating Transnational Crime.*

b. Kerja sama dengan negara Kanada dalam *Memorandum of Understanding Between the Indonesian National Police and The Royal Canadian Mounted Police on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes*.

c. Kerja sama dengan negara Mexico dalam *Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police of the Republic of Indonesia and the Office of the Attorney General of The Republic of The United Mexican States on Combating transnational Crimes and Capacity Building.*

d. Kerja sama dengan negara Inggris dalam *Memorandum of Understanding between the Government of The Republic of Indonesia And the Government of The United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland On Police Cooperation in Preventing and Combating Terrorism and Other Transnational Crimes.*

e. Kerja sama dengan Negara Jerman dalam *Declaration of Intent between the Indonesian National Police and The Federal Ministry of The Interior of The Federal Republic of Germany On Preventing and Combating Transnational Crimes and Capacity Building.*

f. Kerja sama dengan Negara Rumania dalam *Agreement between the Government of The Republic of Indonesia And the Government of Romania On Cooperation in Preventing and Combating Transnational Organized Crime, Terrorism and Other Types of Crime*.

g. Kerja sama dengan Negara Turki dalam *Memorandum of Intent between The Indonesian National Police and The National Police of The Republic of Turkey on Preventing and Combating Transnational Crime and Building Capacity*.

h. Kerja sama dengan Negara Republik Rakyat Tiongkok dalam *Agreement on Cooperation between the National Police of the Republic of Indonesia and the Ministry of Public Security of the People's Republic of China.*

i. Kerja sama dengan Negara Korea Selatan dalam *Arrangement on Cooperation Between the National Police of Korea and the Indonesian National Police.*

j. Kerja sama dengan Negara Brunei Darusalam Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and the Royal Brunei Police Force *on Cooperation in Combating Transnational Crime and Capacity Building.*

k. Kerja sama dengan Negara Malysia dalam *Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enhancement of Police Cooperation.*

l. Kerja sama dengan Negara Filipina dalam Memorandum of Understanding on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes

m. Kerja sama dengan Negara Timor Leste *Technical Arrangement Between the Indonesian National Police and Timor Leste National Police on Capacity Building.*

n. Kerja sama dengan Negara Australia dalam *Arrangement between the Indonesian National Police and the Australian Federal Police on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes*.

o. Kerja sama dengan Negara Namibia dalam *Memorandum of Understanding on Preventing and Combating Transnational Crimes and Capacity Building.*

p. Kerja sama dengan Negara Arab Saudi dalam *Cooperation Agreement in Combating Crimes between the Indonesian National Police of the Republic of Indonesia and the Ministry of Interiorof the Kingdom of Saudi Arabia*.

o. Kerja sama dengan Negara Iran dalam *Letter of Intent between the Indonesian National Police and the Law Enforcement Force of the Islamic Republic of Iran on People Cooperation.*

r. Kerja sama dengan Negara Iran dalam *Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police of the Republic of Indonesia and the Public Security Directorate of Jordan on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes and Enhancing Capacity Building.*

3.5.2 Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu sebagai berikut:

(1) Di bidang pidana

a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putuan pidana beryarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan
e. Melengkapi berkas perkar tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masayarakat dan Negara;
e. Penceegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Di dalam UU TPPU, Kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

1. Peraturan dan Kebijakan

Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penanganan perkara pencucian uang telah menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan program APU-PPT, diantaranya:

a. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi;
b. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset;
c. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-355/A/SKJA/10/2020 perihal Peningkatan Penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penanganan Kasus/Perkara Berkaitan dengan Kejahatan Finansial;
d. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-36/A/Ft.1/06/2009 tentang Korporasi sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi;
e. Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
f. Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan;

g. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-157/F/Fd.1/01/ 2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Petunjuk Teknis Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain;
h. Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-397/F/Ft/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 perihal Tuntutan Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai;
i. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas; 15. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B360/F.2/ Fd.1/02/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal Penerapan Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme;
j. Surat Jampidsus Nomor B-1648/F/Fjp/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Evaluasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi; dan
k. Surat Jampidsus Nomor B-1650/F/Fjp/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Capaian Keberhasilan

Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum telah menghasilkan beberapa capaian keberhasilan dalam penanganan perkara pencucian uang, diantaranya optimalisasi atau pengoptimalan penanganan perkara tindak pidana khusus di masa pandemi Covid-19 sebagai suatu proses atau cara untuk menjadi paling baik atau paling tinggi, adalah perlu dilakukan, yaitu dengan cara mengambil langkah dan strategi yang tepat. Dalam kaitan itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah membuat beberapa kebijakan dengan menerbitkan:

a. Surat Jampidsus Nomor B-1648/F/Fjp/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Evaluasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
b. Surat Jampidsus Nomor B-1649/F/Fjp/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Penyampaian Memorandum Jaksa Agung Republik Indonesia.
c. Surat Jampidsus Nomor B-1650/F/Fjp/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

d. Surat Jampidsus Nomor B-1773/F/Fjp/09/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan dalam Pengendalian dan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Capaian keberhasilan penanganan perkara TPPU dan penyelamatan keuangan Negara dalam tahun 2020 sebagai berikut :

a. Penyelamatan keuangan Negara sebesar Rp 19.257.919.299.612,80 dan USD $ 76.737,42
   - Tahap Penyidikan dan Penuntutan sebesar Rp 18.894.594.410.380,80 dan USD $ 76.737,42; SGD $ 71.532,30; Euro € 80,00 dan GBP £ 305,00.
   - Tahap Eksekusi (PNBP) sebesar Rp 363.369.889.232,00.

b. Penerapan Korporasi sebagai Pelaku TPPU Hasil Tindak Pidana Korupsi.

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Kejaksaan Agung telah melakukan langkah mitigasi risiko pencucian uang, diantaranya:

a. Pemberian efek penjeraan (*detterent effect*) bagi pelaku tindak pidana khusus (korupsi) dan efek penjeraan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana khusus (korupsi).[9]

Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Investasi oleh PT AJS

Telah dilakukan penuntutan terhadap para terdakwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana investasi PT AJS sebagai berikut:

a. HP (mantan Dir. Keu PT. AJS), dituntut seumur hidup, dan telah divonis Pengadilan Negeri dengan hukuman seumur hidup (Proses Kasasi).
b. JHT (swasta), dituntut seumur hidup dan telah divonis Pengadilan Negeri dengan hukuman seumur hidup (Proses Kasasi).
c. HR (mantan Dirut PT. AJS), dituntut seumur hidup dan telah divonis Pengadilan Negeri dengan hukuman seumur hidup (Proses Kasasi).

9 Kejaksaan Agung. Siaran Pers 2020. Diakses pada tanggal 28Juli 2021. https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=1&id=2399.

d. SHM (mantan Kepala Divisi Investasi dan *Gerneral Manager* Investasi & Keuangan), dituntut seumur hidup dan telah divonis Pengadilan Negeri dengan hukuman seumur hidup (Proses Kasasi).
e. BT (swasta), dituntut seumur hidup dan telah divonis Pengadilan Negeri dengan hukuman seumur hidup (Proses Kasasi).
f. HH (swasta), dituntut seumur hidup dan telah divonis Pengadilan Negeri dengan hukuman seumur hidup (Proses Kasasi).

b. Optimalisasi *asset recovery* sebagai upaya penyelematan dan pemulihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana khusus (korupsi).

Penyelamatan Keuangan Negara

Kejaksaan Agung RI, melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selama periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020 telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara dengan total mencapai Rp388.876.848.205.645,95 (tiga ratus delapan puluh delapan triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dan USD11.839.755,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima dollar Amerika) dan detail sebagai berikut:

1. Bidang Perdata Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung telah berhasil melaksanakan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp223.000.000.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga triliun rupiah).
2. Bidang Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Negeri di seluruh Indonesia, nilai penyelamatan yang dibukukan adalah sebesar Rp16.587.848.205.645,95 (enam belas triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dan USD11.839.755,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima dollar Amerika).

c. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai kemanfaatan praktis pencegahan dan penindakan tindak pidana khusus (korupsi).

Penyelamatan Keuangan Negara oleh Bidang Pidana Khusus

Selama periode Oktober 2019-Oktober 2020, Kejaksaan telah melakukan penyelamatan keuangan negara dengan total Rp19.629.250.912.165,- (sembilan belas triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan RM1.412 (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia). Adapun detailnnya adalah sebagai berikut:

- Bidang Pidsus Kejagung telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp18.723.983.669.675,90 (delapan belas triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluhsembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh sen).
- Bidang Pidsus Kejagung periode Tahun 2020 telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp. 18,992,418,099,024.94 (Delapan Belas Triliyun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah); Mata Uang SGD 75,259,3; Mata Uang US 76,664; Mata Uang EUR 80; Mata Uang RM 50; Mata Uang Pound 305.
- Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 905.267.242.490,-(sembilan ratus lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), RM1.412 (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia) dan yang lainnya berupa aset seperti benda bergerak dan tidak bergerak.

d. Inisiasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Perekonomian Negara.

Inisiasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Perekonomian Negara

Penanganan korupsi hanya menitikberatkan kepada pemulihan kerugian keuangan negara sedangkan di sisi lain kerugian perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi belum menjadi pedoman standar penanganan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini menimbulkan tingkat pemulihan keuangan negara seringkali tidak sebanding dengan *opportunity cost* dan *multipliereconomy impact* yang timbul sebagai akibat terjadinya tindak pidana korupsi.

Melihat fenomena tersebut, Kejaksaan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi importasi tekstil bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2018-2020 melakukan inisiasi berupa pendekatan dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Kejaksaan telah menetapkan 5 (lima) orang tersangka yang diduga merugikan perekonomian negara sebesar Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar rupiah). Adapun dasar perhitungan tersebut didasarkan pada dua elemen:

a. Kerugian perekonomian dari penurunan aktivitas industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang yang diselidiki; dan
b. Potensi pengeluaran rumah tangga yang hilang akibat pemutusan hubungan kerja dari industri di dalam negeri.

Semua perhitungan ini menggunakan pendekatan minimum *irreducible approach*, yang artinya kerugian yang terjadi tidak mungkin lebih rendah daripada angka tersebut namun sangat mungkin lebih tinggi dari angka tersebut.

Inisiasi dalam penanganan tindak pidana korupsi yang menitikberatkan pada penanganan perkara yang merugikan perekonomian negara diharapkan tidak hanya mendorong penanganan perkara-perkara lainnya yang merugikan perekonomian negara, namun juga mendorong perbaikan tata kelola pada bidang yang menjadi obyek korupsi tersebut, dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan keuangan dan perekonomian negara.

4. Kerjasama Domestik dan Luar Negeri

Kejaksaan Agung telah melakukan kerjasama domestik dan luar negeri terkait pencucian uang dan kejahatan lainnya, diantaranya:

a. Penyerahan untuk Pemanfaatan Kapal Pelaku *Illegal Fishing* dari Kejaksaan RI Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada tanggal 12 Oktober 2020.
b. Penyerahan Kapal dari Kejaksaan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung pada 31 Januari 2020.
c. Inisiasi Kerjasama Pemanfaatan Kapal Sitaan Untuk Kepentingan Pendidikan berupa hibah Kapal Ikan Asing (KIA) kepada Kampus Perikanan yang dimiliki oleh Kementerian Kelautandan Perikanan RI.

d. Berkaitan dengan kerjasama Internasional, Pusat Pemulihan Aset telah menjalin kerja internasional diantaranya dengan FATF, Camden Asset Recovery Network (CARIN), Konferensi Internasional mengenai Aset Hasil Tindak Pidana [The National Police Coordination Centre (NPoCC)], Counter Terrorism Financing (CTF) *Summit* dan studi banding dengan *Department of Justice* (DOJ).

3.5.3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK dibentuk dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sebaigaman telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK diberi hak dan amanat yang tinggi yang berkaitan dengan kejahatan korupsi biasa atau pemberantasan korupsi tingkat tinggi yang dilakukan oleh para pejabat negara dan orang orang penting lainnya yang masih berhubungan dengan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan KPK sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

1. Peraturan dan Kebijakan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penanganan perkara pencucian uang telah menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan program APUPPT, diantaranya:

a. Penetapan Sasaran Strategis KPK dalam optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan asset hasil tindak pidana korupsi yang diukur dari persentase *asset recovery*.
b. Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Arah Kebijakan Umum KPK Tahun 2020.
c. Penerbitan SOP Penindakan di Internal KPK.

2. Capaian Keberhasilan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum telah menghasilkan beberapa capaian keberhasilan dalam penanganan perkara pencucian uang, diantaranya:

a. Realiasi pencapaian *asset recovery* pada tahun 2020 mencapai 61,2 persen. Pengukuran *asset recovery* yang dilakukan berdasarkan realisasi PNBP yang berasal dari uang pengganti/ barang rampasan/denda dibandingkan dengan akumulasi nilai (uang pengganti, denda dan rampasan) denda berdasarkan nilai putusan (denda, uang pengganti dan rampasan) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diterima secara lengkap.
b. Selama periode tahun 2020, KPK telah melakukan eksekusi melalui penetapan status penggunaan dan hibah, pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan sebesar Rp293,9 miliar melalui mekanisme denda, uang pengganti dan rampasan sebesar Rp157,16 miliar serta penetapan status penggunaan dan hibah sebesar Rp136,79 miliar.
c. Realisasi laporan deteksi tindak pidana pencucian uang melalui informasi dan data sebagai *case feeding* untuk penindakan serta informasi dan data untuk upaya pencegahan melalui perbaikan sistem sebagai bahan penyusunan kajian.
d. Pencapaian supervisi peningkatan status penanganan perkara pencucian uang hasil korupsi bersama Kepolisian pada kasus korupsi migas.

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan langkah mitigasi risiko pencucian uang, diantaranya:

a. Penyusunan Penilaian Risiko Pencucian Uang Sektoral (SRA) Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017 bersama Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI.
b. Penguatan implementasi pertukaran data dan informasi mengenai *Beneficial Ownership (BO)*, *Politically Exposed Persons* (PEPs).
c. Peningkatan kepatuhan penyelenggara negara atas pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
d. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil korupsi dan pencucian uang.
e. Peningkatan upaya pencegahan dan Pendidikan anti korupsi.
f. Peningkatan efektivitas supervisi KPK terhadap instansi terkait.
g. Penguatan kapasitas SDM Penyidik melalui program pelatihan, buku pedoman, modul *e-learning.*

4. Kerjasama Domestik

Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan kerjasama domestik terkait pencucian uang, diantaranya:

a. Komitmen bersama dengan 12 Kementeriam dan Lembaga terkait Program Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam.
b. Pembuatan Program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA).
c. Peningkatan kerjasama melalui nota kesepahaman dengan mitra startegis nasional, diantaranya lembaga penegak hukum, regulator, akademise dan para pemangku kepentingan lainnya.
d. KPK Bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak melakukan studi terkait optimalisasi pengembalian kerugian negara dengan pembebanan pajak pada perkara tindak pidana korupsi.

5. Kerjasama Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan kerjasama luar negeri terkait pencucian uang, diantaranya:

a. Komitmen pemenuhan implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan G-20 Anti-Corruption Working Group.
b. Kontribusi KPK dalam forum APEC *Anti-Corruption and Transparency Working Group*.
c. Kontribusi KPK dalam forum *South East Asia Parties Against Corruption* (SEA PAC).
d. Penyusunan Modul *E-learning* Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dengan bekerjasama bersama *Australia Department of Home Affairs* dan *Australia Indonesia Partnership of Justice* (AIPJ).
e. KPK bersama-sama dengan *Departement of Home Affairs Australia* menyusun buku "Memahami Tipologi TPPU dan Bagaimana Penanganannya" berdasarkan 19 (sembilan belas) perkara TPPU yang ditangani KPK dan telah berkekuatan hukum tetap serta *best practice* dari luar negeri.
f. Permintaan bantuan otoritas pusat untuk mendapatkan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*/MLA) dari wilayah hukum Singapura, Inggris, Australia dan Perancis.

g. KPK memberikan bantuan hukum kepada Thailand.
h. Permintaan bantuan melalui mekanisme antar lembaga (non-MLA) di luar negeri, diantaranya: CPIB Singapura, FBI US, NACC Thailand, MACC Malaysia, NCA RRT, ICAC Hong Kong, IACCC UK, Nazaha Arab Saudi, AGD Australia.

3.5.4 Badan Narkotika Nasional (BNN)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan dibentuknya BNN yang lebih operasional dan memiliki kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Wewenang penyidik BNN cukup banyak dan dijelaskan pada pada pasal 75 UU Nomor 35 Tahun 2009. adan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan BNN sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

1. Peraturan dan Kebijakan

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penanganan perkara pencucian uang telah menetapkan peraturan dan kebijakan program APUPPT, diantaranya:

a. Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan TPPU Dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekusor Narkotika.
b. Kebijakan penanganan jaringan sindikat narkotika dilakukan hingga tindak pidana pencucian uangdan pelaksanaan kegiatan intelijen narkotika.
c. Kebijakan penanganan perkara pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekurson narkotika yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) sebagai penetapan Indikator KinerjaBidang Pemberantasan BNN.

2. Capaian Keberhasilan

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum telah menghasilkan beberapa capaian keberhasilan dalam penanganan perkara pencucian uang, diantaranya:

a. Pelaksanaan pendampingan, supervisi dan pembinaan teknis berkelanjutan terhadap penyidik di BNN Provinsi Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait atau penegak hukum terkait oenyatuan persepsi penanganan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika dan precursor narkotika.
b. Pengungkapan jaringan narkotika nasional dan internasional dengan menggunakan berbagai modus dan pola yang baru berkembang, sebagai berikut:
    i. Penggunaan Perusahaan Fiktif (legal namun tidak ada aktifitas usaha bisnis) sebagai alat untuk membawa uang ke luar negeri dengan cara Impor ekspor fiktif.
    ii. Penggunaan rekening atas nama orang lain yang digunakan para jaringan TPPU dari tindak pidana narkotika dalam upaya menyamarkan dan menyembunyikan uang hasil TPPU Narkotika.
    iii. Penggunaan *money changer* sebagai tempat penyamaran uang narkotika seolah-olah penukaran mata uang asing.
    iv. Penggunaan produk perbankan berupa *Cash Management System* (CMS) dan akun judi *online.*

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan langkah mitigasi risiko pencucian uang, diantaranya:

a. BNN bersama Kepolisian RI telah melakukan penyusunan Penilaian Risiko Pencucian Uang Sektoral (SRA) Tindak Pidana Narkotika Tahun 2017.
b. Peningkatan koodinasi secara berkala dengan pihak Lembaga Penegak Hukum, sehingga adanya pemahaman yang sama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan TPPU.
c. Peningkatan koordinasi dengan pihak Penyedia Jasa keuangan (PJK) secara berkala.

d. Peningkatan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi terhadap penyidik yang ada di BNN Provinsi dalam melakukan penyidikan TPPU sehingga penyidik BNN yang ada di BNN Provinsi dapat melakukan penyidikan TPPU.
e. Penguatan program Pelatihan Internasional INARCELL *academy* bersama antar Lembaga Penegak Hukum Narkoba Kelas Dunia.

4. Kerjasama Domestik

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan kerjasama domestik terkait pencucian uang, diantaranya:

a. Penguatan kerja sama antara BNN dengan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui pengawasan terhadap lalu lintas orang, pelaksanaan operasi terpadu, serta pertukaran data dan informasi.
b. Pembentukan Program *Alternatif Development* antara BNN dengan Kepolisian Nasional Kolombia.
c. Penandatangan nota kesepahaman antara BNN dan Kemendagri untuk bekerjasama dalam peningkatan peran serta dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika (P4GN), penyebaran informasi terkait P4GN, deteksi dini atas penyalahgunaan narkotika di lingkungan instansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai yang disesuaikan dengan kebutuhan dari kedua belah pihak, serta pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan P4GN.
d. Sinergi bersama Sektor Privat (Penyedia Moda Transportasi *Online*) dan *Indonesian E-Commerce Association* (IDEA) dalam upaya P4GN, salah satunya penyebarluasan informasi bahaya narkoba dan pengawasan terhadap transaksi melalui *e-commerce* dan pengiriman barang yang diindikasi sebagai narkoba.
e. Sinergi lintas sektoral dengan lembaga penegak hukum dan badan usaha pengelola jalur transportasi, salah satunya dengan PT. Angkasa Pura II (Persero), sebagai lisensi operator bandara di Indonesia.
f. Sinergi BNN bersama Civitas Akademika dalam penanggulangan narkoba.

5. Kerjasama Luar Negeri

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan kerjasama luar negeri terkait pencucian uang, diantaranya:

a. Kerjasama BNN dalam Program *Public-Private Partnership for the Prevention of Trafficking in New Psyhchoactive Substances (NPS), Synthetic Opioids, and Relevant Precursors Through E-commerce Platforms*" Bersama *The International Narcotics Control Board* (INCB).
b. Komitmen Indonesia Dalam Pertemuan *Commision on Narcotic Drugs* (CND) Ke-64.
c. Kerjasama antara BNN dengan *Australian Border Force* (ABF) dan *Director of the Australian Border Force* (ABF) untuk memaksimalkan Kerjasama di wilayah perbatasan dan penyelundupan narkotika.
d. Kerjasama antara BNN dengan Colombo, Maroko, Fiji, Myanmar, India dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).
e. Kerjasama antara BNN dengan *Department of Narcotics Control Bangladesh* melalui penguatan dalam pemberantasan, pemberdayaan masyarakat, pencegahan, rehabilitasi, kerja sama yang salah satunya dilakukan dengan melibatkan tim *assesment* dalam penanganan kasus narkotika.
f. Kerjasama bilateral antara BNN dan CNB Singapura mengenai pertukaran informasi terkait dengan penanganan kasus narkotika dan kerja sama dalam bidang pemberantasan.
g. Kerjasama bilateral antara BNN dan Badan Koordinasi Lintas Menteri Perancis (MILDECA) mengenai pertukaran informasi terkait dengan penanganan kasus narkotika dan kerja sama dalam bidang pemberantasan.
h. Badan Narkotika Nasional (BNN) mewakili pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara pertemuan ASEAN *Senior Official on Drug Matters* (ASOD) ke-41.

3.5.5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai). Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dibagi menjadi dua yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus.

Kewenangan umum yaitu kewenangan administratif yang bersifat melekat dan dimiliki seluruh pegawai bea dan cukai seperti:

a. melakukan pemeriksaan terhadap barang, bangunan, surat/dokumen yang berkaitan dengan barang, dan orang.
b. melakukan penegahan (menunda keberangkatan barang atau sarana pengangkut).
c. melakukan penyegelan terhadap barang atau sarana pengangkut.

Kewenangan khusus yaitu kewenangan khusus yang dimiliki oleh pejabat bea dan cukai tertentu (PPNS BC) dalam melakukan penyidikan, berupa penyitaan, penangkapan, penahanan, penyusunan berkas perkara sampai dengan pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

1. Peraturan dan Kebijakan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penanganan perkara pencucian uang telah menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan program APUPPT, diantaranya:

a. Keputusan Menteri Keuangan nomor: 100/PMK.04/2018 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04.2017 tentang tata cara pemberitahuan dan pengawasan, indikator yang mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/instrumen pembayaran lain, serta pengenaan sanksi admintrasi dan penyetoran ke kas negara.
b. Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor: PER-01/BC/2005 tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai.
c. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor: SE-08/BC/2017 tentang Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.
d. Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor: Kep-259/BC/2020 tentang Satuan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.
e. Penetapan Indikator Kinerja Utama mengenai Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai termasuk Pencucian Uang.

2. Capaian Keberhasilan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum telah menghasilkan beberapa capaian keberhasilan dalam penanganan perkara pencucian uang, diantaranya:

a. Penanganan perkara TPPU Hasil Tindak Pidana Cukai (penjualan miras ilegal) dengan yang telah *inkracht* dengan vonis kurugan pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan penjara, denda sebesar Rp1,1 M dan barang bukti berupa 2 unit kendaraan bermotor roda empat dirampas untuk negara.
b. Pengungkapan modus baru yang berkembang dari para terduga TPPU Hasil Tindak Pidana Cukai menggunakan agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau "Laku Pandai", dengan tujuan agar identitas pengirim atau penerima uang hasil kejahatan tidak diketahui.
c. Pembangunan Aplikasi *Passengger Risk Management* (PRM) untuk mendeteksi orang yang keluar masuk wilayah Indonesia.
d. Program sinergi (*joint program*) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), antara lain *joint* investigasi dan *joint* audit.

3. Upaya Mitigasi Risiko Periode 2016-2020

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan langkah mitigasi risiko pencucianuang, diantaranya:

a. Penyusunan Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Sektor (SRA) Kepabeanan dan Cukai Tahun 2017.
b. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) TPPU DJBC secara Nasional.
c Pengembangan Aplikasi *CEISA 4.0 SMART CUSTOMS (Secure, Measurable, Automated, Risk Management-based and Technilogy-driven)* untuk kejahatan lintas negara.
d. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Go-AML untuk mendukung pelaporan pembawaan uang tunai lintas batas dan *inquiry.*
e. Penguatan Unit Anjing Pelacak Pengawasan Kepabeanan dan Cukai akan meningkatkan pengawasan (*border protector*) terhadap peredaran gelap narkotika.

f. Penguatan Program Pelatihan Penyidikan TPPU yang berasal dari tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai dengan berbagai narasumber diantaranya dari Tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Nasional Narkotika (BNN).

4. Kerjasama Domestik

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan kerjasama domestik terkait pencucian uang, diantaranya:

a. Program sinergi (*joint program*) dengan Direktorat Jenderal Pajak.
b. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Penegak Hukum lainnya (PPATK, KPK, Bareskrim Polri, Baharkam, Jamipidsus, Jamintel, TNI-AD, Puspom TNI).
c. Peningkatan kerja sama DJBC dan Lembaga Penegak Hukum lainnya terkait pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan.

5. Kerjasama Luar Negeri

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan kerjasama luar negeri terkait pencucian uang, diantaranya:

a. Perjanjian pertukaran data dengan Singapura.
b. Perjanjian pertukaran data dengan Australia.

3.5.6 Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi penyidik adalah pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik Polri melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyidikan atas tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) hanya memberikan wewenang kepada PPNS Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyidikan. Hal ini didasarkan pada Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang

perpajakan. Di samping itu, ada juga Surat Edaran Jaksa Agung nomor SE-001/J.A/5/2000 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan yang antara lain menyatakan bahwa kasus-kasus menyangkut masalah perpajakan pada dasarnya akan diselesaikan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak melalui prosedur teknis perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tindak pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana khusus mengingat jenis-jenis perbuatan serta pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan telah diatur tersendiri dalam undang-undang perpajakan yang merupakan ketentuan khusus (*lex specialist*). Di samping itu, mengingat bahwa masalah perpajakan merupakan masalah yang rumit dan diperlukan keahlian khusus maka melalui UU KUP memberikan wewenang hanya kepada PPNS di lingkungan Ditjen Pajak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008.

1. Peraturan dan Kebijakan

Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penanganan perkara pencucian uang telah menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan program APUPPT, diantaranya:

a. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/KMK.03/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Asistensi Penanganan Perkara Tindak Pidana dibidang Perpajkan, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penelusuran Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di bidang perpajakan.
c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan penggabungan dan penyempurna dari SE-06/PJ/2014 terkait penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk mendukung transparansi dan pertukaran informasi dalam upaya memberantas dan mencegah penghindaran pajak dan pengelakan pajak.

e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 32/PJ/2017 terkait Penyidikan TPPU. Perumusan Nota Dinas atau Surat Kebijakan di bidang penegakan hukum perpajakan termasuk didalamnya rezim anti pencucian uang di bidang perpajakan dengan memperhatikan Rencana Aksi Stranas, Hasil NRA TPPU, dan Evaluasi SRA TPPU di bidang Perpajakan setiap tahun melalui SR-207/PJ.05/2018, NDR-64/PJ.05/2019, ND-446/PJ.05/2020, NDR-538/PJ.05/2021.

2. Capaian Keberhasilan

Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum telah menghasilkan beberapa capaian keberhasilan dalam penanganan perkara pencucian uang, diantaranya:

a. Kasus TPPU dengan tindak pidana asal tindak pidana di bidang perpajakan sebanyak 18 kasus dimana 5 perkara telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dilakukan penyitaan aset sebesar Rp103,457,518,777,00 dan masih terdapat aset yang selesai disita ataupun yang belum dilakukan penilaian (*appraisal*).

b. Berdasarkan KEP Nomor 75/KMA/SK/IV/2021 tanggal 20 April 2021, telah dibentuk POKJA MA dimana DJP bersama Mahkamah Agung sedang mengupayakan penyusunan konsep Surat Edaran Mahkamah Agung untuk penanganan kasus di bidang perpajakan termasuk TPPU-nya, hal ini untuk keseragaman pemahaman dan penanganan di kalangan Hakim dalam memutus kasus di bidang perpajakan.

c. Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan penggabungan dan penyempurna dari SE-06/PJ/2014 terkait penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan SE-32/PJ/2017 terkait penyidikan TPPU.

3. Upaya Mitigasi Risiko TPPU Periode 2016-2020

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan langkah mitigasi risiko pencucian uang, diantaranya:

a. Penyusunan Penilaian Risiko Pencucian Uang Sektor (SRA) Tindak pidana di bidang perpajakan Tahun 2017.
b. Telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan TPPU untuk semua unit vertikal di DJP, mengatur antara lain tata cara teknis penyidikan TPPU dan tata cara penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga penanganannya bisa lebih optimal.
c. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) kepada setiap unit vertikal untuk melakukan penyidikan TPPU dalam rangka Pemulihan Kerugian Negara.
d. Penyusunan parameter realisasi penyidikan TPPU yang efektif,
e. Penguatan alokasi sumber daya manusia dan anggaran berdasarkan penilaian risiko (Pulau Jawa dan Bali).
f. Penguatan program peningkatan SDM berupa pelatihan teknis, FGD dan *Inhouse Trainning* (IHT) terkait penanganan perkara pencucian uang.

4. Kerjasama Domestik

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan kerjasama domestik terkait pencucian uang, diantaranya:

a. Pada tahun 2020 telah dibentuk satuan tugas asistensi penanganan perkara Tindak pidana di bidang perpajakan, TPPU dan Penelusuran Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana bersama Lembaga Penegak Hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, KemenkumHAM, DJBC.
b. *Joint* program antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
c. Pembangunan Sistem Aplikasi *Tax Clearance* bagi para *expert* atau pekerja asing melalui Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.
d. Untuk mempererat kerja sama antara lembaga di bidang penegakan hukum, DJP telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara lain:
    - Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor KEP-144/PJ/2018 dan IMI-UM.01.01-2015 tanggal 15 Mei 2018 dan Adendum PKS antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Imigrasi

Nomor PRJ-33/PJ/2019 dan IMI-UM.01.01-2444 tanggal 31 Mei 2019;

- Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Telekomunikasi Selular Nomor KEP-40/PJ.05/2019 dan PKS.902/LG.05/CS-01/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
- Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus nomor KEP-174/PJ/2018 dan B-1066/F/Fjp/06/2018 tanggal 29 Maret 2021;
- Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kepolisian Negara RI Nomor PKS/7/III/2021 dan PRJ-04/PJ/2021 tanggal 29 Maret 2021.

5. Kerjasama Luar Negeri

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan kerjasama luar negeri terkait pencucian uang, melalui perjanjian-perjanjian Internasional yang memuat klausul Pertukaran Informasi antara lain:

a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*/P3B);
b. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (T*ax Information Exchange Agreement*/TIEA).
c. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (MAC).
d. Berdasarkan Pasal 32A UU PPh terdapat berbagai perjanjian internasional dan hampir semua Perjanjian Internasional yang disepakati DJP memiliki klausul Pertukaran Informasi *(Exchange of Information*/ EOI). Perjanjian yang memuat klausul pertukaran informasi: *Tax treaty* (P3B), TIEA, MAC, MCAA, BCAA. EOI ini dapat dimanfaatkan penyidik untuk mencari informasi dari luar negeri.

3.5.7 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) *Judicial Review* atas penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pecegahan dan Pembatasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) yang menyatakan bahwa **"Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan."** Adapun konsekuensi dari putusan MK

dimaksud adalah seluruh penyidik tindak pidana asal, tanpa terkecuali atau *erga omnes*, telah memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Tentu saja, makna atau batasan dari tindak pidana asal perlu memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU serta tindak pidana asal lainnya yang bermotif ekonomi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara khusus, maka dapat diidentifikasi PPNS yang dapat berwenang melakukan penyidikan pencucian uang sesuai kewenangannya setidak-tidaknya sebagai berikut:

1. PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. PPNS pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. PPNS pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. PPNS pada Kementerian Perhubungan;
6. PPNS pada Kementerian Perdagangan;
7. PPNS pada Kementerian Kesehatan;
8. Penyidik TNI Angkatan Laut;
9. Penyidik pada Otoritas Jasa Keuangan;
10. PPNS pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM;
11. PPNS pada Kementerian Keimigrasian;
12. PPNS pada Badan Karantina Pertanian;
13. PPNS Perkebunan pada Kementrian Pertanian;
14. PPNS Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan dan Budaya;
15. Penyidik POM (Polisi Militer).

3.5.8 Hakim

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa

seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

1. Peraturan dan Kebijakan

Peradilan dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penanganan perkara pencucian uang telah menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan program APU-PPT, diantaranya:

a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuk untuk mengisi kekosongan "hukum acara" pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU). Pasal 67 UU TPPU memberikan kewenangan kepada penyidik TPPU untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Penetapan Nomor 1 Tahun 2013 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang antara lain menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawah kewenangannya dan membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan.
b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Surat Edaran ini telah diatur tentang himbauan kepada Hakim agar memperhatikan ketentuan tentang syarat pengajuan permohonan penanganan perkara, kelengkapan permohonan penanganan perkara, dan ketentuan mengenai harta kekayaan dirampas untuk negara dalam hal Hakim memutus bahwa harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara.

2. Capaian Keberhasilan

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung telah memutus dan mengadili perkara tindak pidana pencucian uang dan terhadap putusan-putusan perkara tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap sudah dipublikasi melalui website resmi Mahkamah Agung pada halaman Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk memenuhi keterbukaan informasi publik.[10]

3. Langkah Mitigasi Risiko

Peradilan telah melakukan langkah mitigasi risiko pencucian uang, diantaranya:

a. Peningkatan program pendidikan dan pelatihan para Hakim Peradilan Umum dalam Diklat Sertifikasi Tindak Tindak Pidana Korupsi, yang di dalamnya terdapat materi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta *asset recovery.*
b. Peningkatan program pembekalan pengetahuan para Hakim secara cukup melalui berbagai forum ilmiah seperti diklat/seminar/FGD dengan harapan para Hakim mempunyai kompetensi yang handal dan profesional dalam menjalankan tugas mengadili perkara.

3.6 Jenis-Jenis Pencucian Uang dan Kriminalisasi Pencucian Uang

Pencucian Uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana agar Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Secara umum, pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar terhindar atau sulit ditelusuri oleh pihak penegak hukum. Berikut uraian jenis-jenis tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU TPPU, sebagai berikut:

3.6.1 *Self-Laundering*

Merupakan perbuatan pencucian uang yang dilakukan secara langsung oleh pelaku tindak pidana asal. Kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang ini diatur dalam Pasal 3 UU TPPU. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode tahun 2016 s.d. 2020 terdapat sebesar 81,55 persen atau sebanyak 274 dari 336 putusan perkara TPPU yang dikenakan sebagai pelaku *self-laundering* (Pasal 3 UU TPPU).

10 Direktori Putusan Mahkamah Agung dapat diakses pada halaman berikut: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

Studi Kasus *Self Laundering* di Indonesia
Putusan Nomor 53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby

Bambang Irianto (BI) selaku Penyelenggara Negara atau PEP terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atay surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya meruapakan hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar **Rp59.787.042.412."** Adapun upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh BI dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan pembukaan sebanyak 10 rekening bank (tabungan dan deposito) atas nama BI;
2. Melakukan penukaran ke mata uang asing sebesar SAR 3.891 Riyal, USD 2.100 dolar Amerika Serikat dan SGD 77.350 dolar Singapura;
3. Melakukan pembelian aset berupa 4 Kendaraan Bermotor, 9 Bidang Properti (Tanah dan Bangunan) dengan menggunakan nama orang lain atau pihak keluarga) anak dan istri);
4. Melakukan pembelian Alat Berat dengan menggunakan nama orang lain;
5. Melakukan pembelian aset tanpa nama kepemilikan seperti Emas Batangan
6. Melakukan pembelian saham sebanyak 15.348.713 lembar saham atas nama korporasi PT Mitra Anggun Keluarga Bersama, dimana sumber dana dari hasil pemindahbukuan dari rekening deposito atas nama BI;
7. Pengguaan Transaksi Keuangan Tunai;

3.6.2 *Stand Alone Money Laundering*

Merupakan perbuatan pencucian uang yang disangkakan, dituntut, atau diputus tersendiri tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (**TIDAK** termasuk penanganan pencucian uang yang dilakukan dengan berkas terpisah dengan penanganan tindak pidana asal) dikarenakan (a) Ketika tidak terdapat cukup bukti terhadap tindak pidana asal tertentu yang menghasilkan harta kekayaan hasil kejahatan; atau (b) terdapat kekurangan atau kesulitan akses terhadap yurisdiksi teritorial dari tindak pidana asal.[11]

11 The FATF Methodology. Updated February 2019. Hal. 113.

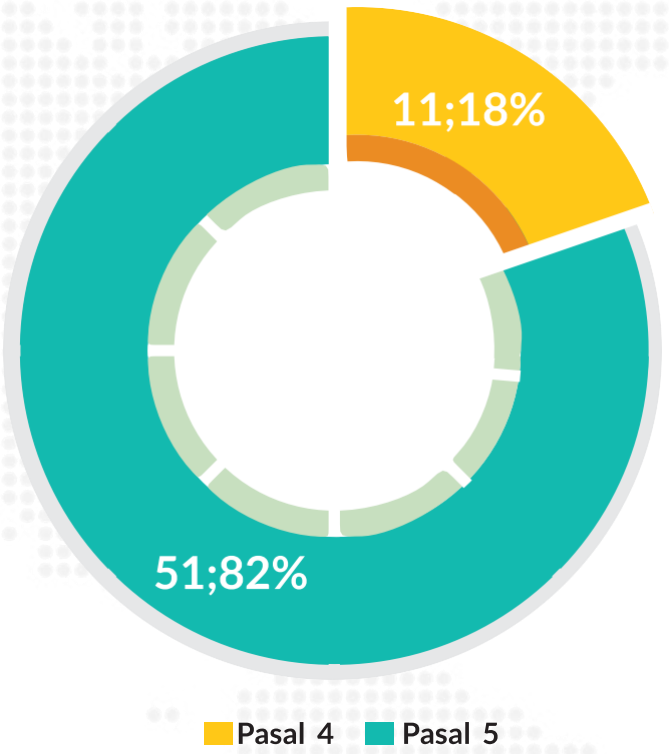
Studi Kasus *Stand Alone Money Laundering* di Indonesia
Putusan Nomor 929/Pid.B/2016/PN. Btm

Tommy Andika Janur yang pada saat itu berada di Malaysia untuk mengunjungi temannya. dalam pertemuan tersebut kemudian Tommy Andika Janur diperkenalkan dengan seseorang bernama Wijaya Kumar. Pada saat itu, Wijaya Kumar kemudian meminta tolong agar dapat meminjam rekening atas nama perusahaan, rencananya rekening atas nama perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima kiriman uang dari luar negeri. Tommy Andika Janur kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan rekening atas nama CV Janur Unity di Indonesia. Pada tanggal 23 Februari 2016 Tommy Andika menerima telepon dari Wijaya Kumar bahwa ada uang masuk sebesar Rp.8.091.000.000 (delapan miliar sembilan puluh satu juta rupiah). Berdasarkan pengembangan perkara yang dilakukan oleh Penyidik, Dana senilai Rp.8.091.000.000 (delapan miliar sembilan puluh satu juta rupiah) diduga merupakan milik **Lubtritade Trading Pte Ltd** yang seharusnya ditransfer ke rekening milik **PT Fantastik Intemasional** namun dikarenakan adanya indikasi tindakan *Business E-mail Compromise* (BEC), uang tersebut ditransfer ke rekening CV Djanur Unity yang ada di Indonesia.

Dalam perkara aquo, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada fakta-fakta yang secara langsung menyatakan bahwa adanya afiliasi antara pelaku *Business E-mail Compromise* (BEC), terhadap Lubtritade Trading Pte Ltd dengan Terdakwa Tommy Andika Janur. Dalam perkara a quo, Terdakwa Tommy Andika Janur dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 UU TPPU atas perbuatannya menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dalam perkara tersebut, terhadap pihak yang diduga sebagai pelaku predicate crime berstatus DPO dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga terhadap tindak pidana dalam perkara tersebut tidak dilakukan penuntutan.

3.6.3 *Third Party Money Laundering*

Merupakan perbuatan pencucian uang ini adalah pencucian uang yang dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam perbuatan tindak pidana asal. Kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang ini diatur dalam Pasal 4 (khususnya bagi pelaku *profesionnal money launderer*) dan Pasal 5 UU TPPU. Berikut ini penerapan hukum dalam kriminalisasi pelaku pencucian jenis *Third Party Money Laundering* berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode tahun 2016 s.d. 2020 sebanyak 18,45 persen atau sebanyak 62 dari 336 putusan perkara TPPU. Mayoritas pelaku *Third Party Money Laundering* yang telah divonis oleh Pengadilan selama periode 2016 s.d. 2020 memiliki keterkaitan dengan tindak pidana asal narkotika, korupsi, penipuan dan penggelapan, serta transfer dana.



Gambar 11 Penerapan Hukum Bagi Pelaku Pencucian Uang *Third Party Money Laundering*

Studi Kasus *Third Party Money Laundering* di Indonesia
Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps

I Nengah Nata Wisnaya (NAW) merupakan sepupu dari terpidana I Wayan Chandra (selaku PEP dan terpidana korupsi dan TPPU) berprofesi sebagai sopir di sebuah perusahaan travel PT Jans Tour & Travel, kemudian atas rekomendasi dari IWC untuk menjadi pemegang saham dan komisaris dalam perusahaan PT Bali Perkasa Internasional (BPI). Namun otorisasi dalam pengelolaan perusahaan dilakukan oleh terpidana IWC yang dibuktikan melalui surat kuasa rekening giro dan cek perusahaan (PT BPI). Adapun terdapat transaksi penyetoran uang yang bukan merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha dari PT Bali Perkasa Internasional sebesar Rp11 Miliar. Penghasilan yang diterima oleh NAW sebagai komisaris di PT Bali Perkasa Internasional sebesar Rp1-4 Juta.

Bahwa benar NAW secara sadar dan mengetahui dengan menyetujui namanya digunakan untuk atas nama 4 (empat) bidang lahan yang dimiliki oleh terpidana IWC dengan memberikan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pengurusan akta jual beli tanag. Atas perbuatan tersebut NAW selaku orang lain atau *third party money laundering* telah menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan korupsi yang mana pemilik manfaat (*beneficiary owner*) tersebut adalah terpidana IWC.

Atas perbuatan tersebut NAW terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan *"menerima penitipan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi"* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU.

3.7 Lanskap Penilaian Risiko Pencucian Uang Di Indonesia Periode 2015-2020

Indonesia telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko tindak pidana pencucian uang. Sejak tahun 2015-2020 telah dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dari berbagai tingkatan yaitu dimulai dari risiko sektoral (SRA), risiko nasional (NRA), risiko regional atau supra nasional melalui *Regional Risk Assessment* (RRA) di Kawasan ASEAN Plus Australia dan New Zealand. Berikut ni lanskap mengenai hasil penilaian risko tindak pidana pencucian uang yang telah dihasilkan, sebagai berikut:

A. Lanskap Risiko Utama TPPU Supra Nasional

Melaui forum *Financial Intelligence Consultative Group* (FICG) di Kawasan ASEAN Plus Australia dan New Zealand di bawah *AML Working Group*, PPATK bersama Bank Negara Malaysia (FIU Malaysia) menjadi *project leader* dalam penyusunan penilaian ancaman pencucian uang transnasional hasil tindak pidana korupsi.

Tabel 29 Lanskap Risiko Utama Supra Nasional

NO	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
1	*Transnational Laundering of Corruption Proceeds* 2019 	1. Ancaman tertinggi untuk pencucian uang transnasional hasil korupsi berada pada *within the region*. 2. Mayoritas tujuan pencucian uang selain kawasan regional diantaranya Eropa. Sedangkan *into region* hasilpencucian uang dari negara kawasan Asia, Amerika dan Eropa. 3. Tipologi yang memiliki ancaman tinggi diantaranya PEP Domestik, Bank, Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam, dan Jenis Korupsi pada penyalahgunaan kewenangan dan *Embezlement of Misapproprision*.

B . Lanskap Risiko Utama Nasional

Indonesia telah melaksanakan penilaian risiko nasional TPPU dan TPPT pada tahun 2015 dan melakukan pengkinian pada tahun 2019. Hasil dari penilaian risiko nasional tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Lanskap Risiko Utama Nasional

NO	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
1	Penilaian Risiko Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 	Indonesia telah melaksanakan penilaian risiko nasional TPPU pada tahun 2015 dan melakukan pengkinian pada tahun 2019. Hasil dari penilaian risiko nasional tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tindak Pidana: Narkotika, Korupsi, Perpajakan. 2. Ancaman dari luar negeri: Perpajakan 3. Wilayah: DKI Jakarta. 4. Kelompok Industri: Perbankan, Pasar Modal, Perusahaan/Agen Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor. 5. Profil Perorangan: Pengusaha dan Pegawai Swasta 6. Profil Nonperorangan/Korporasi: PT, Yayasan, dan Koperasi Non-UMKM). 7. *Emerging Threat*: penggunaan *virtual currency*.
2	Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015	Risiko TPPU berdasarkan: 1. Tindak Pidana: Narkotika, Korupsi, Perbankan, Kehutanan, Pasar Modal. 2. Ancaman dari luar negeri: Perpajakan, Perbankan, Kehutanan. 3. *Foreign Predicate Crime* (Tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dan dilakukan pencucian uang di Indonesia): a. Korupsi b. Penipuan c. Narkotika

NO	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
		4. *Laundering Offshores* (Tindak pidana yang dilakukan di Indonesia dan dilakukan pencucian uang di luar negeri): a. Narkotika b. Korupsi c. Perpajakan 5. Wilayah: DKI Jakarta. 6. Kelompok Industri: Perbankan, Pasar Modal, Perusahaan/Agen Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor. 7. Profil Perorangan: Pengusaha dan Pegawai Swasta. 8. Profil Nonperorangan/Korporasi: PT, Yayasan, dan Koperasi Non-UMKM). Profil perorangan berdasarkan SRA Legal Persons: Perusahaan Penanaman Modal Asing/PMA. 9. *Emerging Threat*: penggunaan *virtual currency*.
3	*White Papers* Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, 2017 	Perubahan risiko TP Perpajakan dari risiko tinggi TPA berpotensi TPPU menjadi risiko menengah yang disebabkan penguatan rezim pajak di Indonesia Pasca NRA berupa Penetapan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

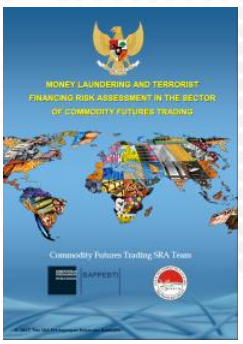
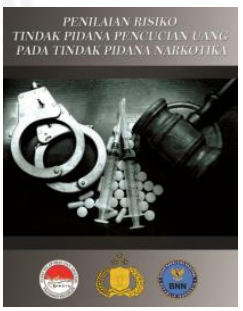
C. Resume Risiko Utama Sektoral

Penilaian Risiko Nasional merupakan gambaran umum risiko TPPU secara nasional. Untuk memperdalam penilaian risiko tersebut, dilaksanakan penilaian risiko per sektor atau penilaian risiko sektoral. Penilaian risiko sektoral dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum (LPH) dan lembaga pengawas dan pengatur (LPP), termasuk PPATK sebagai LPP dari PBJ dan beberapa profesi. Penilaian risiko sektoral yang telah dilaksanakan antara lain:

Tabel 31 Lanskap Risiko Utama Sektoral

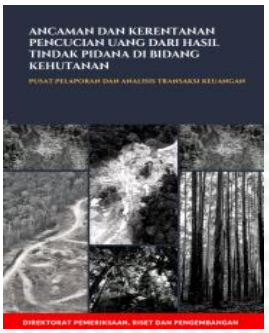
NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
1.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017 	SRA TPPU pada Sektor Jasa Keuangan (Perbankan, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Pembiayaan)	Risiko Tinggi TPPU di sektor Perbankan: 1. Profil: Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), pengurus partai politik, dan korporasi. 2. Produk layanan: Transfer dana dalam negeri, layanan prioritas (*wealth management*), transfer dana dari dan ke luar negeri, *safe doposit box* dan *corresponden banking*. 3. Wilayah: DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah. 4. Saluran Distribusi: *Cash deposit machine* (CDM). Risiko Tinggi TPPU di sektor Perusahaan Efek: 1. Profil: Pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, pengurus/pegawai dari yayasan/lembaga berbadan hukum, dan pegawai swasta. 2. Jenis produk: Efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. 3. Wilayah: DKI Jakarta. 4. Saluran distribusi: *Remote trading*. Risiko tinggi TPPU di sektor Manajer Investasi: 1. Profil: Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, dan korporasi.

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
			2. Produk: tidak ada produk berisiko tinggi. Untuk produk berisiko menengah: Reksadana saham, Reksa dana pasar uang, Kontrak pengelolan Dana (KPD). 3. Wilayah: DKI Jakarta. 4. Saluran distribusi: tidak ada saluran distribusi berisiko tinggi. Saluran distribusi berisiko menengah: Agen penjual perbankan, penjualan internal (baik *online* maupun konvensional), agen penjual *online*/ elektronik (khusus agen melalui penjualan *online*), agen penjual perusahaan efek. Risiko tinggi TPPU di sektor Perasuransian: 1. Profil: Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, dan pengusaha/ wiraswasta (orang perseorangan). 2. Produk: *Unit link*. 3. Wilayah: DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Banten. 4. Saluran distribusi: *Direct selling* (termasuk melalui agen) dan *indirect* melalui bank. Risiko tinggi TPPU di sektor Perusahaan Pembiayaan: 1. Profil: Pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan pengurus partai politik. 2. Produk: Pembiayaan multiguna-*financing installment*. 3. Wilayah: DKI Jakarta. 4. Saluran distribusi: Transfer bank.
2.	Bank Indonesia (BI), 2017 	SRA Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva BB) dan Penyelenggaraan Transfer Dana (PTD)	Risiko tinggi di sektor KUPVA BB: 1. Wilayah: DKI Jakarta. 2. Profil: Pegawai swasta. 3. Jenis UKA: Dolar AS. Risiko tinggi di sektor PTD BB: 1. Wilayah: DKI Jakarta dan Jawa Timur. 2. Profil: Pegawai swasta. 3. Produk: *Incoming*.

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
3.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2017 	SRA Penyediaan Barang dan/atau Jasa Lainnya	Risiko tinggi di sektor Perusahaan properti/ agen properti: 1. Profil: Pengusaha/wiraswasta. 2. Alat pembayaran: Non-tunai. 3. Metode pembayaran: Tunai bertahap. 4. Produk: Rumah. 5. Wilayah: DKI Jakarta. Risiko tinggi TPPU di sektor Pedagang kendaraan bermotor: 1. Profil: Pengusaha/wiraswasta. 2. Alat pembayaran: Tunai. 3. Metode pembayaran: Tunai. 4. Produk: Kendaraan pribadi. 5. Wilayah: DKI Jakarta.
4.	BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan, 2017 	SRA Perdagangan Berjangka Komoditi	Risiko tinggi di sektor Perdagangan berjangka komoditi: 1. Produk dan layanan: kontrak bilateral mata uang asing (*forex*). 2. Wilayah: DKI Jakarta. 3. Profil: wiraswasta, pegawai swasta dan PNS (termasuk pensiunan).
5.	Badan Narkotika Nasional (BNN), 2017 	SRA Narkotika	Risiko tinggi di sektor narkotika: 1. Jenis: Shabu dan Heroin. 2. Peran: Distribusi narkotika. 3. Profil: wiraswasta, pengangguran (tidak bekerja) dan pegawai swasta.

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
6.	Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, 2017 	SRA Perpajakan	Risiko tinggi di sektor perpajakan: 1. Tindak pidana: Pasal 39A - penyalahgunaan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS) dan Pasal 39 ayat (1) huruf i - Tidak Menyetorkan Pajak yang Dipungut dan/atau Potong. 2. Profil: Wajib Pajak perorangan dengan profil pengusaha bidang perdagangan, ekspor/ impor. 3. Wilayah: DKI Jakarta. Jawa, Sumatra. 4. Sarana: properti, perbankan, pembiayaan otomotif.
7.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2017 	SRA Korupsi	Risiko tinggi di sektor korupsi: 1. Bentuk/jenis TP: Kerugian Keuangan Negara dan Suap Menyuap. 2. Profil: pejabat lembaga legislatif, yudikatif dan pemerintah, PNS (termasuk pensiunan), profesional dan konsultan, TNI/Polri (termasuk pensiunan) serta pegawai BI/ BUMN/BUMD (termasuk pensiunan). 3. Wilayah: DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
8.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan, 2017 	SRA Kepabeanan, Cukai dan Pembawaan Uang Tunai	Risiko tinggi di sektor Kepabeanan: 1. Jenis TP: *customs fraud*, penyelundupan *unmanifest*, dan penadahan barang impor/ ekspor. 2. Motif: penghindaran bea masuk, pajak dan bea keluar. 3. Profil: WNI – Wiraswasta. 4. Fasilitas: TPB - Kawasan Bebas. 5. Wilayah: DJBC Jabar. 6. Negara asal barang impor: China dan Singapura. 7. Komoditas: Tekstil dan Produk Tekstil. Risiko tinggi di sektor Cukai: 1. Jenis TP: jual BKC tanpa pita cukai/BKC dilekati pita cukai palsu/bekas, Jual/pakai PC kepada yang tidak berhak atau beli/ gunakan PC bukan haknya dan delik pidana pemalsuan pita cukai.

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
			2. Profil: WNI - Wiraswasta, WNI - Pegawai Swasta, Korporasi-Tanpa Ijin NPPBKC, Korporasi-Pabrik Rokok Gol 2, Korporasi -Tempat Penjualan Eceran MMEA, dan Korporasi 3 - Pabrik Rokok Gol 3. 3. Fasilitas: Tidak Dipungut - Barang Kena Cukai (BKC) Tujuan Ekspor/Kawasan Bebas. 4. Wilayah: DJBC Sulbagsel dan Kanwil DJBC Sumbagbar. 5. Jenis BKC: SKM - Sigaret Kretek Mesin, SKT - Sigaret Kretek Tangan, dan MMEA Gol C. Risiko tinggi di sektor Pembawaan uang tunai: 1. Mata uang: Dollar Singapura. 2. Sarana pengangkut: udara (pesawat). 3. Negara asal: Singapura. 4. Negara tujuan: Singapura. 5. Profil: Pegawai Swasta. 6. Bandara/Pelabuhan: Bandara Soekarno Hatta, Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Ferry Batam.
9.	PPATK, KPK, OJK, EY dan USAID, 2018 	*Risk Assessment on Legal Persons* (Analisis Kesenjangan Antara Ketentuan Kepemilikan Manfaat atas Korporasi/ Perikatan Lainnya di Indonesia)	Pemetaan Risiko Pencucian Uang terhadap Badan Hukum (*Legal Person*), berdasarkan *point of concern* sebagai berikut: 1. Bentuk Badan Hukum: Perseroan Terbatas. 2. Jenis Usaha: Perdagangan. 3. Saluran Distribusi/*Delivery Channel*: Transfer, Pembelian Kendaraan Bermotor. 4. Pihak Pelapor: Bank, Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor. 5. Transaksi Internasional (*Inflow*): Singapura, Hogkong, Thailand. 6. Transaksi Internasional (*outflow*): Singapura, Hong Kong, China.
10.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2017 	Ancaman dan Kerentanan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Penipuan	Risiko tinggi ancaman penipuan: 1. Profil: pengusaha/wiraswasta dan Pegawai Swasta/Karyawan. 2. Wilayah: DKI Jakarta dan Jawa Barat. 3. Karakteristik Penipuan: *Banking Fraud*, *Investment Fraud*, *Cyber Fraud*.

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
11.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2017 	Ancaman dan Kerentanan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Kehutanan	Risiko tinggi ancaman pada TP Kehutanan: 1. Profil: Kelompok terorganisir (Pemilik Modal dan Pengusaha, Oknum Pejabat Pemerintah (eksekutif, legislatif), Anggota Partai Politik, Oknum Penegak Hukum, dan Nahkoda Kapal). 2. Wilayah: Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Bangka Belitung,Jambi dan Maluku. 3. Karakteristik: a. menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. c. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang. d. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di kawasan hutan.
12.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2017 	Ancaman dan Kerentanan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Risiko tinggi ancaman pada TP Lingkungan Hidup: 1. Profil: Kelompok terorganisir (meliputi Pemilik Modal, Pengusaha, Aparat Negara/ Pemerintahan (eksekutif maupun legislatif). 2. Wilayah: Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. 3. Karakteristik: a. pelanggaran baku mutu air limbah. b. pengelolaan limbah B3 tanpa izin. c. dumping (pembuangan) limbah B3 sisa hasil produksi pengolahan tanpa izin. d. pembakaran hutan dan lahan.

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
13.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, 2017 	SRA Balai Lelang	Di sektor Balai lelang, tidak ada pengguna jasa, metode layanan, produk dan wilayah berisiko tinggi. Sedangkan risiko menengah: 1. Pengguna Jasa: pedagang. 2. Metode layanan: lelang internet. 3. Produk: Barang bergerak. 4. Wilayah: DKI Jakarta.
14.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2017 	*Threat Assessment on Foreign Predicate Crime & Laundering Offshores*	1. *Foreign Predicate Crime* (FPC): a. TPA, berisiko tinggi: Narkotika, Korupsi, dan Penipuan. b. Negara, berisiko tinggi: Singapura, Amerika Serikat, Australia. 2. *Laundering Offshores* (LO): a. TPA, berisiko tinggi: Narkotika, Korupsi, dan Perpajakan. b. Negara, berisiko tinggi: Singapura, Tiongkok, Hong Kong.
15.	Kementerian Koperasi dan UKM, 2018 	SRA Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	Risiko tinggi di Koperasi Simpan Pinjam: 1. Jenis kelembagaan: Koperasi Simpan Pinjam. 2. Keanggotaan: Koperasi primer tingkat Kabupaten/Kota. 3. Wilayah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. 4. Produk: tabungan sukarela. 5. Profil pengguna jasa: Anggota sektor koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam. 6. Profil anggota: pengusaha/wiraswasta.

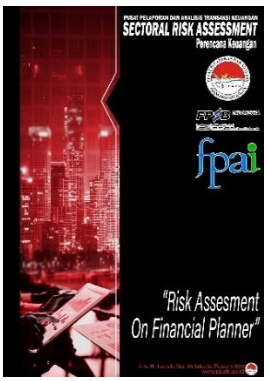
NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
16.	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Kementerian Keuangan, 2018 	SRA Akuntan dan Akuntan Publik	Risiko tinggi di Akuntan dan Akuntan Publik: 1. Jasa: a. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek. b. Pembelian dan Penjualan Properti. 2. Pengguna Jasa: Pengurus Partai Politik, Pengusaha, *Politically Exposed Persons* (mis. Tokoh Parpol, Pejabat Pemerintahan, dll), Partai Politik, Korporasi Non UMKM, Pedagang Valuta Asing. 3. Bisnis Pengguna Jasa: Perbankan, Properti, Asuransi, Valuta Asing, dan Pertambangan dan Energi. 4. Wilayah: DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur. 5. Domisili Klien Luar Negeri: *Tax Haven Country* dan RRT (Tiongkok). 6. Domisili KAP/KJA: DKI Jakarta.
17.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), KementerianHukum dan HAM, 2018 	SRA Notaris	Risiko tinggi di sektor Notaris: 1. Profil pengguna jasa: Pengusaha/ Wiraswasta, Pedagang, Pengurus Parpol, Pegawai Swasta dan Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah. 2. Bisnis pengguna jasa: Perdagangan, Pertambangan, kontraktor dan perindustrian. 3. Wilayah: DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. 4. Jasa: a. Pengelolaan terhadap Uang, Efek, dan/ atau Produk Jasa Keuangan lainnya. b. Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan dan Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/atau Rekening Efek. 5. Produk: a. Akta Perjanjian JO (*Joint Operation*/ Kerjasama Operasional Mengelola Proyek). b. Akta Pendirian dan Perubahan Partai Politik. c. Akta Perjanjian BOT (*Build Operate Transfer*/Bangun Kelola Serah).

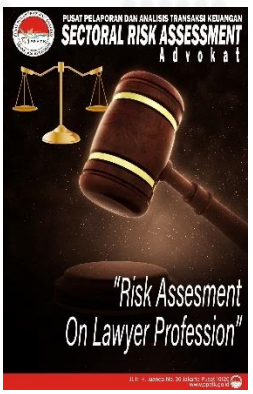
NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
18.	Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK),2018 	SRA Legal Arranggement	Indonesia merupakan negara *civil law*, sehinggatidak terdapat *legal arrangement* atau *trust* di Indonesia. Namun demikian, Indonesia telah mengidentifikasi beberapa skema *trust* asing yang terdapat di Indonesia. Secara umum, proses identifikasi *Beneficiary Ownership* atas *trust* asing diamati lebih sulit untuk diungkap. Di lain pihak, telah dilakukan identifikasi beberapa skema *trust* yang dibuat di bawah yurisdiksi negara lain namun aset/investasinyaditempatkan di Indonesia. Skema ini selanjutnyadikenal dengan *trust* asing (*foreign trust*). Indonesia tidak memungkinkan adanya*trust* yang dibentuk secara formal di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan pengguna jasa dari pihak pelapor hanya dapat berupa perorangan, korporasi dan *legal arrangement*atau *trust* asing. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa entitas dibalik peroranganatau korporasi adalah *trust* asing. Dengan kata lain, *trust* asing dapat beroperasi di Indonesia secara tidak langsung dengan menggunakan korporasi berbentuk *Special Purpose Vehicle* ("SPV") atau perusahaan cangkang. Tidak menutup kemungkinan bahwa *trust* asing tersebut dapat digunakan dalam melakukan pencucian uang. • Risiko Pencucian Uang berdasarkan Transaksi Internasional: Singapura, British Virgin Island, Seychelles. • Risiko Pencucian Uang melalui skema *legal arrangement* berdasarkan Produk atau model transaksi: efek terkait dengan perusahaan pialang efek, produk tabungan,pembiayaan surat utang. • Risiko Pencucian Uang melalui skema *legal arrangement* berdasarkan subjek hukum: Korporasi dan Bukan Pihak Pelapor. Secara umum, regulasi Anti-Pencucian Uang di Indonesia telah memitigasi risiko Tindak PidanaPencucian Uang dengan menggunakan *legal arrangement*.

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
19.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK),2019	Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (*Sectoral Risk Assessment* Sektor Jasa Keuangan) Tahun2019	1. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perbankan adalah sebagai berikut: a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai, politik, korporasi, pengusaha/wiraswasta (perseorangan), TNI/Polri (termasuk pensiunan), pengurus/pegawai BUMN/BUMD, PNS. (termasuk pensiunan), dan professional menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU. Adapun jenis bidang usaha nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah perdagangan. b. Transfer dana dalam negeri, *safe deposit box* (SDB), transfer dana dari dan ke luar negeri, dan layanan prioritas (wealth management) menjadi jenis produk/ layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU. c. DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara menjadi area geografis/wilayah berisiko tinggi terjadinya TPPU. d. Teller (*cash*) menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU. 2. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Sektor Manajer Investasi adalah sebagai berikut: a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif,legislatif, dan yudikatif), pengusaha/ wiraswasta (perseorangan), dan pengurus partai politik menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU. b. Efek bersifat ekuitas menjadi jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU. c. DKI Jakarta menjadi area geografis/ wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU. d. *Remote trading* menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU. 3. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Sektor Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
			a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengusaha/ wiraswasta (perseorangan), dan pengurus partai politik menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU. b. Dalam penilaian risiko terhadap jenis produk/layanan di sektor manajer investasi, tidak ada produk/layanan yang memiliki tingkat risiko tinggi. c. DKI Jakarta menjadi area geografis/ wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU. d. Dalam melakukan pencucian uang, tidakada saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi TPPU. 4. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perasuransian adalah sebagai berikut: a. Pengusaha/wiraswasta (perseorangan), pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan pengurus partai politik, menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU. b. Unit link menjadi jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU. c. DKI Jakarta menjadi area geografis/ wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU. d. *Indirect selling* melalui bank dan *direct selling* (termasuk melalui agen) menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana e. transaksi untuk tujuan TPPU. 5. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut: a. Pengusaha/wiraswasta (perseorangan), pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan pengurus partai politik menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU. b. Pembiayaan multiguna *financing installment* menjadi jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU. c. DKI Jakarta menjadi area geografis/ wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU. d. Transfer bank menjadi saluran distribusi

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
			(*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU. Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap variasi potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak TPPT, dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengusaha/wiraswasta (perseorangan), termasuk pedagang menjadi jenis nasabah di SJK yang berisiko tinggi melakukan TPPT. 2. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah berisko tinggi terjadi TPPT melalui SJK. 2. Penggunaan uang tunai menjadi instrumen transaksi yang berisiko tinggi dalam TPPT melalui SJK. 3. Industri perbankan, asuransi, dan pembiayaan menjadi sarana yang paling berisiko digunakan sebagai modus TPPT di SJK.
20.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, 2019  	Penilaian Risiko Sektoral (*SectoralRisk Assessment*) Balai Lelang terhadap Tindak Pidana PencucianUang (Dokumen Reviu) 2019	Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor Balai lelang terhadap 4 (empat) *Point Of Concern* (POC) yaitu pengguna jasa (*customer*), metode layanan (*delivery channel*), produk dan wilayah dapat disimpulkan bahwa: 1. Pedagang merupakan pengguna jasa (*customer*) dengan tingkat risiko "menengah" berdasarkan jenis pelakunya, diikuti dengan PNS (termasuk pensiunan), pelajar/ mahasiswa dan pengusaha dengan tingkat risiko "menengah". Selain ketiga profil customer tersebut, terdapat 13 (tiga belas) profil customer diidentifikasi memiliki risiko "rendah" di sektor Balai Lelang. 2. Lelang internet merupakan metode pemberian jasa dengan tingkat risiko "menengah", lebih tinggi dibandingkan metode pemberian jasa dengan menggunakan lelang konvensional memiliki risiko "rendah". 3. Barang bergerak merupakan produk dengan tingkat risiko "menengah" digunakan sebagai sarana dan alat TPPU, lebih tinggi dibandingkan dengan berupa barang tetap sebagai produk dengan tingkat risiko "rendah". 4. Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan tingkat risiko "menengah" terjadinya

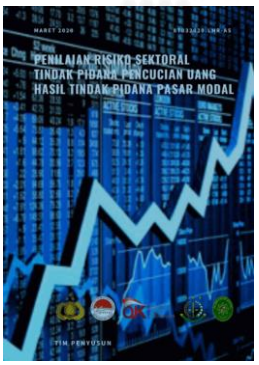
NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
			TPPU, diikuti oleh Provinsi Banten dan Sulawesi Selatan dengan tingkat risiko "menengah".
21.	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan PPATK, 2019 	Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia	1. Pengusaha dan PEP merupakan profil pengguna jasa yang berisiko tinggi menjadi pelaku TPPU, sedangkan Pengusaha dan Pedagang merupakan profil pengguna jasa berisiko tinggi TPPT di sektor perdagangan Aset Kripto. 2. DKI Jakarta menjadi provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU dan TPPT. 3. Bitcoin merupakan produk dan layanan yang berisiko tinggi TPPU dan TPPT pada sektor perdagangan Aset Kripto. 4. Jasa yang berpotensi risiko TPPU dan TPPT adalah Penukaran (*Exchange*) Aset Kripto menjadi Mata Uang Fiat atau sebaliknya. 5. Tindak Pidana Asal yang berisiko tinggi TPPU dengan pemanfaatan Aset Kripto adalah Narkotika, Psikotropika, dan Korupsi.
22.	Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan, 2019 	Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) Profesi Perencana Keuangan Terhadap Tindak Pidana PencucianUang	1. Profil pengusaha/wiraswasta teridentifikasi sebagai profil berisiko tinggi. Tingginya tingkat risiko profil pengusaha/wiraswasta dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang barang seni dan barang antik, yang diikuti dengan tingginya tingkat kerentananan pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, TNI/Polri, PNS, dan pegawai swasta. 2. Wilayah DKI Jakarta teridentifikasi sebagai wilayah berisiko tinggi. Tingginya tingkat risiko wilayah DKI Jakarta dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang barang seni dan barang antik, yang diikuti dengan tingginya tingkat kerentananan pada wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, JawaTengah dan Bali. 3. Produk Jasa perencanaan investasi teridentifikasi sebagai produk berisiko tinggi, dengan selanjutnya disusul oleh produk jasa manajemen risiko dan perencanaan asuransi. Tingginya tingkat risiko produk perencanaan investasi dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada profesi perencana keuangan.

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
			4. Jenis jasa pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya merupakan jenis jasa paling berisiko terhadap TPPU. Tingginya jenis jasa pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan profesi perencana keuangan. 5. Sumber keuangan pengguna jasa yang berasal dari hasil usaha teridentifikasi sebagai sumber keuangan yang berisiko tinggi, yang diikuti dengan menggunakan penghasilan/gaji dan waris. Tingginya tingkatsumber keuangan menggunakan hasil usaha dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada profesi perencana keuangan.
23.	Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan, 2019 	Penilaian Risiko Sektoral *(SectoralRisk Assessment)* Profesi Advokat	1. Pengusaha/Wiraswasta merupakan pengguna jasa dengan tingkat risiko "tinggi" berdasarkan jenis pelakunya, diikuti dengan kemudian diikuti oleh Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, pengurus partai politik, TNI/POLRI (termasuk Pensiunan) dan Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan) pada risiko "menengah". Selain kelima pengguna jasa tersebut, terdapat 9 (sembilan) profil pengguna jasa diidentifikasi memiliki risiko "menengah" dan 12 (dua belas) profil pengguna jasa pada kategori "rendah". 2. DKI Jakarta merupakan wilayah yang dengan tingkat risiko "tinggi" pada sektor profesi advokat dibandingkan dengan 34 (tiga puluh empat) wilayah provinsi diIndonesia, sedangkan wilayah lainnya terdiri dari 3 (tiga) wilayah menengah yakniJawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timurserta 30 (tiga puluh) wilayah yang memiliki risiko "rendah". 3. Singapura dan Tiongkok merupakan negara dengan tingkat risiko TPPU dengan "tinggi" yang diikuti oleh Hong Kong dengan risiko "menengah" serta Australia dan Amerika Serikat dengan tingkat risiko "rendah". 4. Jasa Hukum Non-Litigasi merupakan jasa hukum dengan tingkat risiko "tinggi" digunakan sebagai sarana dan alat TPPU, diikuti oleh Litigasi dengan tingkat risiko "menengah" dan Mediasi/ADR dengan tingkat dengan tingkat risiko "rendah".

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
			5. Pembelian dan penjualan properti dan pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya merupakan produk jasa hukum yang memiliki risiko "tinggi" TPPU. Sedangkan risiko menengah ditempati oleh produk jasa hukum pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek serta litigasi terkait sengketa perdata atau pidana dan transaksipembiayaan (*financing*).
24.	Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan, 2019 	Penilaian Risiko Sektoral (*SectoralRisk Assessment*) Penyedia BarangDan/Atau Jasa Lainnya Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Profil pengusaha/ wiraswasta teridentifikasi sebagai profil berisiko tinggi. Tingginya tingkat risiko profil pengusaha/wiraswasta dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang permata dan perhiasan/logam mulia. Kemudian diikuti dengan tingginya tingkat kerentananan pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, PNS, TNI/Polri, dan pegawai BI/ BUMN/BUMD. 2. Wilayah Jawa Barat teridentifikasi sebagai wilayah berisiko tinggi. Tingginya tingkat risiko wilayah Jawa Barat dipengaruhi tingginya tingkat ancaman dan tingkat kerentanan pada pedagang permata dan perhiasan/logam mulia. Selanjutnya pada level tingkat ancaman dan kerentanan menengah teridentifikasi pada wilayah DKI Jakarta. Kemudian diikuti dengan tingginya tingkat kerentananan pada wilayah Bali, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. 3. Produk logam mulia teridentifikasi sebagai produk berisiko tinggi. Tingginya tingkat risiko produk logam mulia dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang permata dan perhiasan/logam mulia. Kemudian diikuti dengan tingginya tingkat kerentanan pada produk perhiasan dan batu mulia. 4. Metode pembayaran menggunakan tunai keras atau pembayaran yang dilakukan dan dilunasi pada awal transaksi keuangan. Tingginya tingkat metode pembayaran melalui tunai keras dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia.

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
			5. Cara pembayaran menggunakan uang tunai teridentifikasi sebagai cara pembayaran yang berisiko tinggi, yang diikuti dengan cara pembayaran menggunakan transfer dan cek/ giro.
25.	Otoritas Jasa Keuangan, 2019 	Kajian Tingkat Kerentanan Industri *Peer to Peer Lending* terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	1. Penyelenggara Teknologi Finansial P2PL yang dimilki oleh pihak asing (penanaman modal asing) memiliki tingkat kerentanan TPPU dan TPPT yang lebih tinggi berdasarkan faktor kelembagaan menurut kepemilikan; 2. Penyelenggara Teknologi Finansial P2PL yang pengurusnya memiliki kewarganegaraan asing memiliki tingkat kerentanan TPPU dan TPPT yang lebih tinggi berdasarkan faktor kelembagaan menurut kepengurusan; dan 3. Wilayah Jabodetabek memiliki tingkat kerentanan TPPU dan TPPT yang lebih tinggi berdasarkan faktor kelembagaan menurut wilayah tempat kedudukan (domisili). 4. Sebagian besar Penyelenggara Teknologi Finansial P2PL (60%) menyatakan bahwa tidak terdapat satuan kerja audit internal yang berfungsi melakukan audit terhadap penerapan program APU dan PPT. 5. Sebagian besar Penyelenggara Teknologi Finansial P2PL (65%) menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sistem untuk mendeteksi indikasi kemungkinan terjadinya TPPU dan TPPT; 6. Sebagian besar Penyelenggara Teknologi Finansial P2PL (80%) menyatakan bahwa sistem yang dimiliki tidak mampu untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan potensi ancaman TPPU dan TPPT; dan 7. Sebagian Penyelenggara Teknologi FinansialP2PL (50%) menyatakan bahwa sistem yangdimiliki mampu untuk mengidentifikasi pengguna yang termasuk dalam kategori PEP. Sementara sebagian Penyelenggara Teknologi Finansial P2PL lainnya (50%) menyatakan bahwa sistem yang dimiliki tidak mampu untuk mengidentifikasi pengguna yang termasuk dalam kategori PEP.

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
26.	Otoritas Jasa Keuangan, 2019 	Kajian Tingkat Kerentanan Industri *Equiry Crowdfunding* terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme	Kerentanan TPPU dan TPPT pada indusri ECF dapat dilihat dari Implementasi penerapan program APU dan PPT dimana hampir seluruh penyelenggara ECF telah memulai dan mengimplementasikan 5 (lima) pilar penerapan APU dan PPT. Namun demikian, implementasi penerapan program APU-PPT oleh penyelenggara ECF perlu ditingkatkan lebih baik lagi sebelum implemetasi atas penerapan program APU dan PPT sudah menjadi sebuah kewajiban, yaitu tahun 2022Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018.
27.	Bank Indonesia 2019 	Analisis Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Kegiatan Usaha Penukaran Valutas Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyelenggara Jasa Sistem PembayaranSelain Bank (PJSP SB)	SRA Kupva BB mencakup risiko tinggi, sebagai berikut: 1. Wilayah: DKI Jakarta. 2. Profil Perseorangan: PEPs, Pegawai Swasta. 3. Produk: Mata Uang Asing USD. Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank, mencakup risiko tinggi sebagai berikut: 1. Wilayah: DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. 2. Profil Perseorangan: PEPs, Pegawai Swasta. 3. Produk: *Incoming Transfer*. Uang Elektronik dan Dompet Elektronik Selain Bank, mencakup risiko tinggi sebagai berikut: 1. Wilayah: DKI Jakarta. 2. Profil Perseorangan: Pegawai Swasta, PEPs. 3. Produk: *Top up* secara tunai., *Offline Merchant*. 4. Uang Elektronik *Unregistered* merupakan risiko rendah. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Selain Bank mencakup risiko tinggi sebagai berikut: 1. Wilayah: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat. 2. Profil Perseorangan: Pegawai Swasta dan PEPs. 3. Produk: Belanja Saluran Transaksi: *Offline Merchant*.

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
28.	Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2020 	Penilaian Risiko Sektoral TPPU Hasil Tindak Pidana Perbankan	1. Berdasarkan jenis delik pidana perbankan, diketahui bahwa Tindak Pidana berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank merupakan Risiko Tinggi, Tindak Pidana berkaitan dengan Perizininan memiliki risiko menengah dan Tindak Pidana berkaitan dengan Rahasia Bank serta Tindak Pidana berkaitan Pengawasan Bank memiliki tingkat risiko rendah. 2. Berdasarkan profil pelaku kejahatan diketahui bahwa Pengusaha atau Wiraswasta dan Pegawai Bank memiliki Risiko Tinggi. 3. Berdasarkan sebaran wilayah, diketahui bahwa DKI Jakarta dan Jawa Barat memilikitingkat risiko tinggi terjadinya pencucian uang hasil tindak pidana perbankan.
29.	Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2020 	Penilaian Risiko Sektoral TPPU Hasil Tindak Pidana Pasar Modal	1. Berdasarkan jenis delik pidana pasar modal, diketahui bahwa Manipulasi Pasar merupakan risiko tinggi. Kemudian, Tanpa Perizinan, Persetujuan dan Pendaftaran memiliki risiko menengah. Selanjutnya. Informasi Menyesatkan, *Fraud* atau Penipuan dan Informasi Orang Dalam memiliki risiko rendah. 2. Berdasarkan profil pelaku kejahatan diketahui bahwa Pegawai Swasta memiliki risiko tinggi. Selanjutnya, profil Pengusaha dan Badan Usaha (PT) memiliki risiko menengah. 3. Berdasarkan sebaran wilayah, diketahui bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya pencucian uang hasil tindakpidana pasar modal.
30.	Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2020 	Penilaian Risiko Sektoral TPPU Hasil Tindak Pidana Kehutanan	1. Berdasarkan jenis delik pidana kehutanan, ditemukan bahwa Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 12 huruf e), Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan (Pasal 17 ayat 2 huruf b), Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 Ayat 1 huruf b), Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara (Pasal 12 huruf I), Menerima, membeli, menjual,

NO.	LPP/LPH	DOKUMEN	TEMUAN UTAMA
			menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu diketahui berasal dari pembalakan liar (Pasal 12 huruf k). 2. Berdasarkan profil pelaku kejahatan diketahui bahwa Pengusaha atau Wiraswasta PEP dan Non Perorangan-PT, PD/UD memiliki Risiko Tinggi. 3. Berdasarkan sebaran wilayah terjadinya pencucian uang hasil tindak pidana kehutanan diketahui bahwa Papua, Riau, Papua Barat, Kalimantan Barat, KalimantanTengah, Jambi dan Sumatera Selatan termasuk dalam kategori wilayah risiko tinggi.

BAB IV

RISIKO UTAMA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Perkembangan Risiko TPPU dan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Program Anti Pencucian Uang di Indonesia.

Analisis Faktor Risiko TPPU dilakukan secara holistik, baik dalam lingkup risiko domestik dan luar negeri.

BAB IV
ANALISIS RISIKO UTAMA PENCUCIAN UANG TAHUN 2021 DI INDONESIA

4.1 Analisis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Domestik Di Indonesia

Penilaian risiko domestik terhadap tindak pidana pencucian uang akan menghasilkan beberapa risiko utama berdasarkan jenis tindak pidana asal, profil pelaku, sektor industri, wilayah geografis, tipologi pencucian uang. Hasil identifikasi risiko ini diperoleh berdasarkan faktor ancaman, kerentanan dan dampak, baik secara riil maupun potensial.

4.1.1 Jenis Tindak Pidana Asal

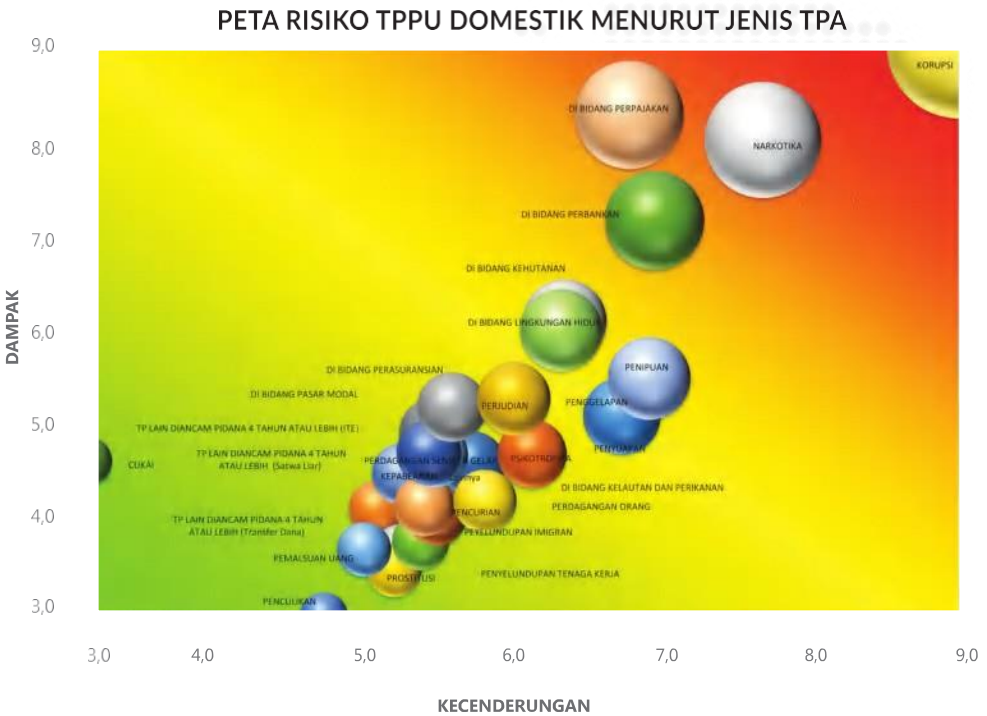
Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor pembentuk risiko TPPU (ancaman, kerentanan dan dampak TPPU) di Indonesia berdasarkan kategori jenis tindak pidana asal diperoleh rincian sebagai berikut.

Tabel 32 Hasil Analisis Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Tindak Pidana Asal

NO	JENIS TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT ANCAMAN TPPU	TINGKAT KERENTANAN TPPU	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN TPPU	TINGKAT RISIKO	KATEGORI RISIKO TPPU
1	Korupsi	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Narkotika	7,80	5,88	8,02	7,65	7,24	Tinggi
3	Di Bidang Perpajakan	6,92	3,90	8,28	6,73	6,74	Menengah
4	Di Bidang Perbankan	6,25	6,00	7,16	6,90	6,18	Menengah
5	Di Bidang Kehutanan	4,29	7,50	6,11	6,28	5,19	Menengah
6	Penipuan	6,37	5,59	5,51	6,86	5,14	Menengah
7	Di Bidang Lingkungan Hidup	4,46	7,03	6,01	6,26	5,12	Menengah
8	Penyuapan	5,51	6,58	5,11	6,68	4,81	Rendah
9	Penggelapan	5,41	3,73	5,29	5,93	4,57	Rendah
10	Perjudian	4,86	3,10	5,20	5,51	4,32	Rendah
11	Psikotropika	4,61	5,90	4,71	6,06	4,31	Rendah
12	Di Bidang Perasuransian	3,75	4,85	4,94	5,37	4,13	Rendah
13	Di Bidang Kelautan Dan Perikanan	3,87	5,74	4,60	5,65	4,08	Rendah
14	Kepabeanan	4,43	3,52	4,70	5,39	4,03	Rendah
15	Di Bidang Pasar Modal	4,59	3,00	4,72	5,35	4,02	Rendah

NO	JENIS TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT ANCAMAN TPPU	TINGKAT KERENTANAN TPPU	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN TPPU	TINGKAT RISIKO	KATEGORI RISIKO TPPU
16	TP Lain 4 Tahun-ITE	3,72	5,13	4,56	5,43	3,97	Rendah
17	Perdagangan Senjata Gelap	3,86	4,44	4,63	5,33	3,96	Rendah
18	Perdagangan Orang	4,36	5,08	4,21	5,73	3,92	Rendah
19	TP Lain 4 Tahun-Lainnya	4,06	3,34	4,50	5,17	3,84	Rendah
20	Pencurian	4,24	3,58	4,16	5,31	3,74	Rendah
21	TP Lain 4 Tahun-Transfer Dana	3,74	4,99	4,06	5,40	3,72	Rendah
22	TP Lain 4 Tahun-Satwa Liar	3,30	4,20	4,13	4,99	3,60	Rendah
23	Peyelundupan Imigran	3,54	4,93	3,79	5,29	3,55	Rendah
24	Penyelundupan Tenaga Kerja	3,30	4,86	3,68	5,15	3,46	Rendah
25	Pemalsuan Uang	3,51	3,37	3,70	4,90	3,38	Rendah
26	Prostitusi	3,43	4,41	3,48	5,11	3,35	Rendah
27	Cukai	3,93	5,74	4,63	3,00	3,00	Rendah
28	Penculikan	3,00	3,29	3,00	4,62	3,00	Rendah

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor risiko TPPU sebagaimana dalam tabel di atas, dapat disusun peta risiko TPPU menurut jenis tindak pidana asal sebagai berikut.



Gambar 12 Peta Risiko (*Hitmap*) Menurut Jenis Tindak Pidana Asal TPPU Domestik

Berdasarkan peta risiko tersebut, diketahui bahwa **risiko tertinggi TPPU Domestik Menurut Jenis Tindak Pidana Asal bersumber dari hasil tindak pidana korupsi dan narkotika.** Selanjutnya, terdapat tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang perbankan, tindak di bidang pidana kehutanan, penipuan dan tindak pidana di bidang lingkungan hidup teridentifikasi sebagai risiko TPPU pada kategori menengah. Apabila dicermati bahwa terdapat beberapa perubahan peningkatan risiko yang mendasar apabila dibandingkan dengan NRA 2019 yaitu terjadi pada tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah kejahatan penipuan yang bermotif ekonomi dan memiliki kerugian ekonomi yang cukuo besar. Ditinjau berdasarkan aspek hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana asal, diketahui selama periode 2016-2020 terdapat 336 putusan perkara pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah teridentifikasi dalam kajian NRA2021 ini menunjukan bahwa estimasi akumulasi nilai hasil kejahatan mencapai sebesar Rp44,2Triliun. Dari jumlah tersebut nilai kejahatan terbesar pada tindak pidana narkotika sebesar Rp21,5 Triliun (48,67%), tindak pidana penipuan sebesar Rp14,2 Triliun (32,08%), tindak pidana korupsi sebesar Rp5,05 Triliun (11,4%).

4.1.2 Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana telah diatur dalam UU TPPU bahwa subjek hukum termasuk diantaranya orang perseorangan atau korporasi. Dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan atau transaksi tidak hanya dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi tetapi juga yang dilakukan perikatan hukum lainnya atau *legal arrangement* dimana *legal arrangement* ini dapat dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi biasanya dikenal dengan *trust companies service provider* yang bertindak untuk dan atas nama pemilik harta (*settlor*). Namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perikatan hukum lain tidak dapat dibentuk di Indonesia tetapi tidak terdapat larangan bagi perikatan hukum lain yang berasal dari luar negeri beroperasi di Indonesia sehingga perikatan hukum lainnya yang dimungkinkan dapat beroperasi di Indonesia dan menjadi bagian dalam proses analisis risiko pada konteks tersebut. Menilik dari karakteristik *legal arrangement* di Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam hal hukum dan ekonomi. Dengan status hukum di Indonesia sebagai negara *civil law*, sedangkan yang dimaksudkan dalam proses penilaian risiko ini mengenai perikatan hukum lebih dikhususkan pada *Trust* Asing (*Foreign Trust*) yaitu trust yang dibuat di bawah hukum suatu negara namun dikelola di negara yang berbeda.[12]

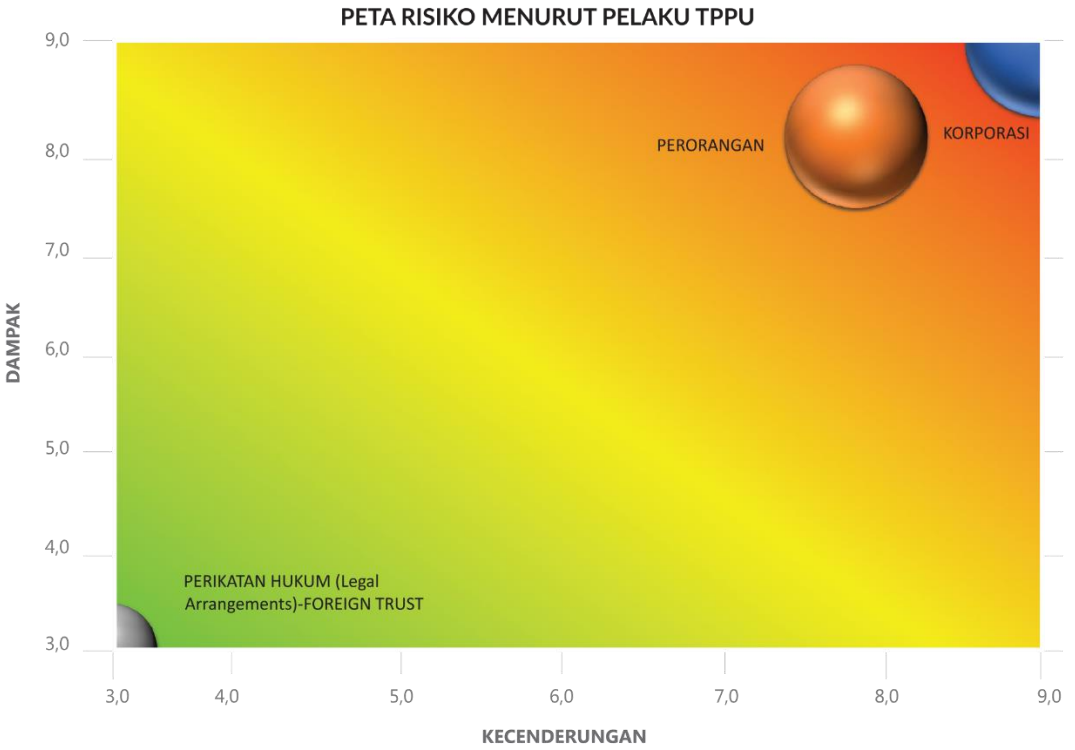
Berdasarkan hasil analisis faktor risiko TPPU menurut pelaku diketahui bahwa Korporasi dan Perorangan merupakan kategori risiko tinggi TPPU Domestik. Bagi pelaku Korporasi memiliki kecenderungan untuk digunakan sebagai media pencucian uang. Kondisi tersebut merupakan suatu tantangan atas kemudahan pembentukan korporasi yang belum diikuti dengan proses verifikasi dan pengawasan yang memadai dari otoritas.

Disamping itu juga terdapat kemudahaan penggunaan *virtual office* yang biasanya hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kelengkapan domisili dari korporasi. Mayoritas yang disalahgunakan adalah identitas dari korporasi untuk pembukaan akun yang akan dilakukan upaya *mining* maupun pencucian uang berbasis perdagangan (*Trade Based Money Laundering*/TBML) dengan tujuan membuat transaksi yang berasal dari hasil tindak pidana menjadi wajar dan penggunaan akun atas nama korporasi biasanya digunakan untuk menghindari pelaporan. Sedangkan berdasarkan pelaku kejahatan dari perorangan yang memiliki risiko tinggi disebabkan bahwa perseorangan sebagai actor intelektual maupun *professional money launder* dalam melakukan aktivitas pencucian uang.

Tabel 33 Hasil Analisis Faktor Risiko TPPU
Menurut Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Domestik

NO	KATEGORI PELAKU TPPU	TINGKAT ANCAMAN TPPU	TINGKAT KERENTANAN TPPU	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN TPPU	TINGKAT RISIKO	KATEGORI RISIKO
1	Korporasi	4,17	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Perorangan	9,00	3,00	8,03	7,79	7,47	Tinggi
3	Perikatan Hukum (*Legal Arrangements*)-*Foreign Trust*	3,00	4,36	3,00	3,00	3,00	Rendah

12 FATF Guidance on Transparancy and Beneficial Ownership (Perancis: FATF, 2014).



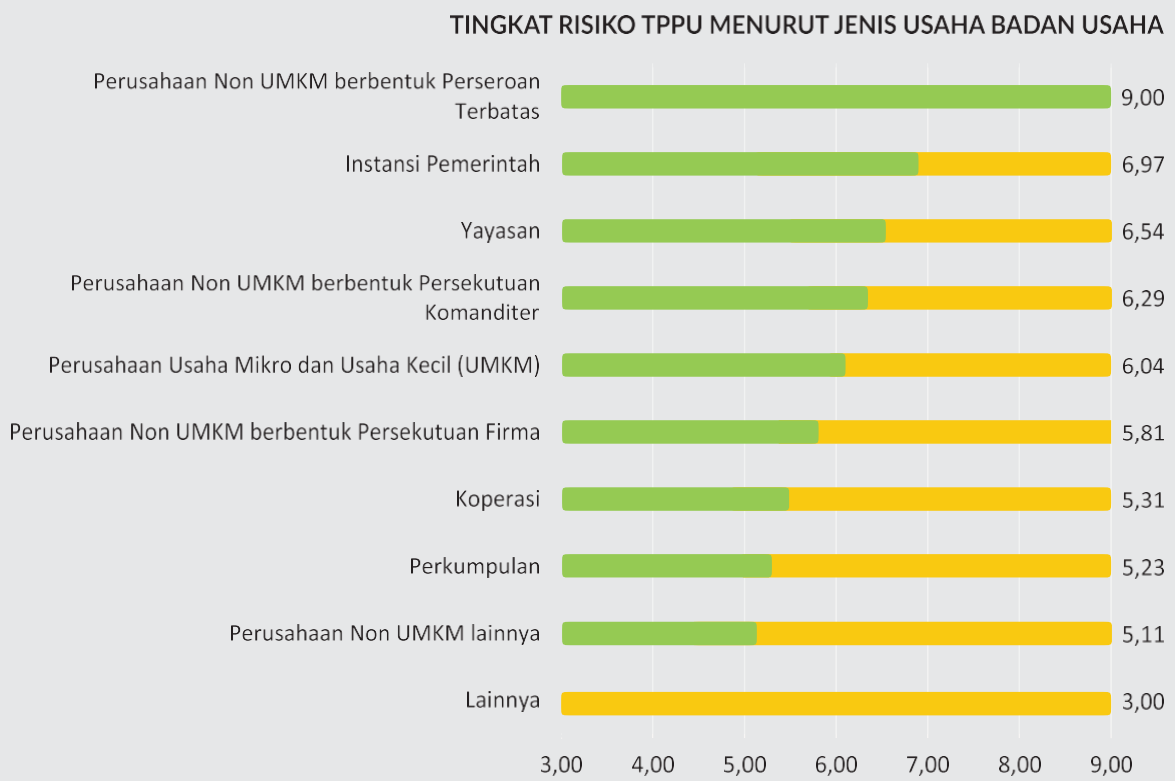
Gambar 13 Peta Risiko (*Hitmap*) Menurut Pelaku TPPU

Selama periode 2016-2021 diketahui bahwa terdapat beberapa penanganan perkara pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI yang melibatkan pelaku TPPU berupa Korporasi.



Gambar 14 Informasi Media Terkait Penanganan Perkara Pencucian Uang Melibatkan Pelaku Korporasi

Lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment)* dari lembaga penegak hukum, sektor industri serta lembaga pengawas dan pengatur mengenai risiko TPPU pada Korporasi atau Badan Usaha. Berdasarkan hasil penilaian risiko TPPU menurut jenis usaha badan diketahui bahwa Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) merupakan kategori risiko tinggi TPPU. Selanjutnya, terdapat Instansi Pemerintah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah BUMN/BUMD.



Gambar 15 Tingkat Risiko TPPU Menurut Jenis Usaha Badan Usaha

Sedangkan risiko TPPU menurut profil pekerjaan perorangan dapat diketahui bahwa Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah serta Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) termasuk ke dalam kategori risiko tinggi TPPU. Sedangkan yang termasuk dalam kategori menegah diantaranya Pengusaha/Wiraswasta, Pegawai Swasta, PNS (termasuk pensiunan), Profesional dan Konsultan, TNI/Polri (termasuk pensiunan) dan Pegawai Bank. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 34 Hasil Analisis Risiko TPPU Menurut Profil Pekerjaan Perorangan

NO	JENIS PROFIL PEKERJAAN	TINGKAT ANCAMAN TPPU	TINGKAT KERENTANAN TPPU	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN	TINGKAT RISIKO TPPU	KATEGORI RISIKO
1	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah*	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Pegawai BUMN/ BUMD (termasuk pensiunan)*	6,16	8,01	8,67	6,86	7,20	Tinggi
3	Pengusaha/ Wiraswasta	8,24	7,55	6,96	7,77	6,76	Menengah
4	Pegawai Swasta	7,73	5,94	7,90	6,58	6,58	Menengah
5	PNS (termasuk pensiunan)*	6,36	5,97	7,39	5,83	5,84	Menengah
6	Profesional dan Konsultan	5,45	8,45	5,86	6,70	5,52	Menengah
7	TNI/Polri (termasuk pensiunan)*	5,25	7,51	6,30	6,07	5,44	Menengah
8	Pegawai Bank	4,74	7,07	6,25	5,54	5,14	Menengah
9	Pengurus Parpol*	4,72	8,49	4,66	6,32	4,71	Rendah
10	Pengajar dan Dosen*	4,37	5,99	5,49	4,73	4,41	Rendah
11	Pedagang	5,00	5,77	4,58	4,96	4,14	Rendah
12	Pegawai Money Changer	4,12	6,11	4,23	4,65	3,89	Rendah
13	Ibu Rumah Tangga	4,65	4,20	5,06	3,88	3,89	Rendah
14	Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3,80	6,66	4,00	4,78	3,84	Rendah
15	Pengurus dan pegawai yayasan/ lembaga berbadan hukum lainnya	4,33	6,27	3,90	4,86	3,83	Rendah
16	Lain-Lain	4,79	3,00	5,37	3,29	3,72	Rendah

NO	JENIS PROFIL PEKERJAAN	TINGKAT ANCAMAN TPPU	TINGKAT KERENTANAN TPPU	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN	TINGKAT RISIKO TPPU	KATEGORI RISIKO
17	Ulama/Pendeta/ Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3,63	5,98	3,81	4,31	3,62	Rendah
18	Pelajar/Mahasiswa	4,20	4,47	4,08	3,78	3,54	Rendah
19	Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	3,66	4,17	4,40	3,31	3,47	Rendah
20	Petani dan Nelayan	3,54	4,06	4,32	3,18	3,39	Rendah
21	Pengrajin	3,00	4,28	3,00	3,00	3,00	Rendah

Keterangan: *kategori profil pekerjaan tersebut dapat termasuk ke dalam kategori PEP Domestik.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN), serta standar dan konvensi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (FAFT *Guidance of* PEP) menyatakan bahwa *Politically Exposed Person (PEP)* termasuk penyelenggara negara yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting merupakan profil pengguna jasa yang berisiko tinggi. Dalam konteks klasifikasi profil pekerjaan perorangan pada tabel diatas diketahui bahwa Pejabat Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah dan Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan), PNS (termasuk pensiunan), TNI/Polri (termasuk pensiunan), Pengajar dan Dosen yang merupakan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yaitu Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Pengurus Partai Politik dapat termasuk ke dalam kategori PEP Domestik

Meskipun Pengurus Partai Politik secara tingkat risiko memiliki tingkat risiko TPPU yang rendah, namunsecarakerentanan TPPUmemilikitingkatkerentananyangtinggisecarasignifikan. Berkenaan hal tersebut, bagi para pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan perhatian tinggi pada kategori profil pengurus partai politik khususnya yaitu **pengurus partai politik yang memiliki atau pernah memiliki peranan penting**, dapat termasuk diantaranya Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum baik di tingkat pusat maupun daerah serta pengurus partai politik yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting sebagai anggota Legislatif dan Pemerintahan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Kepala Negara.

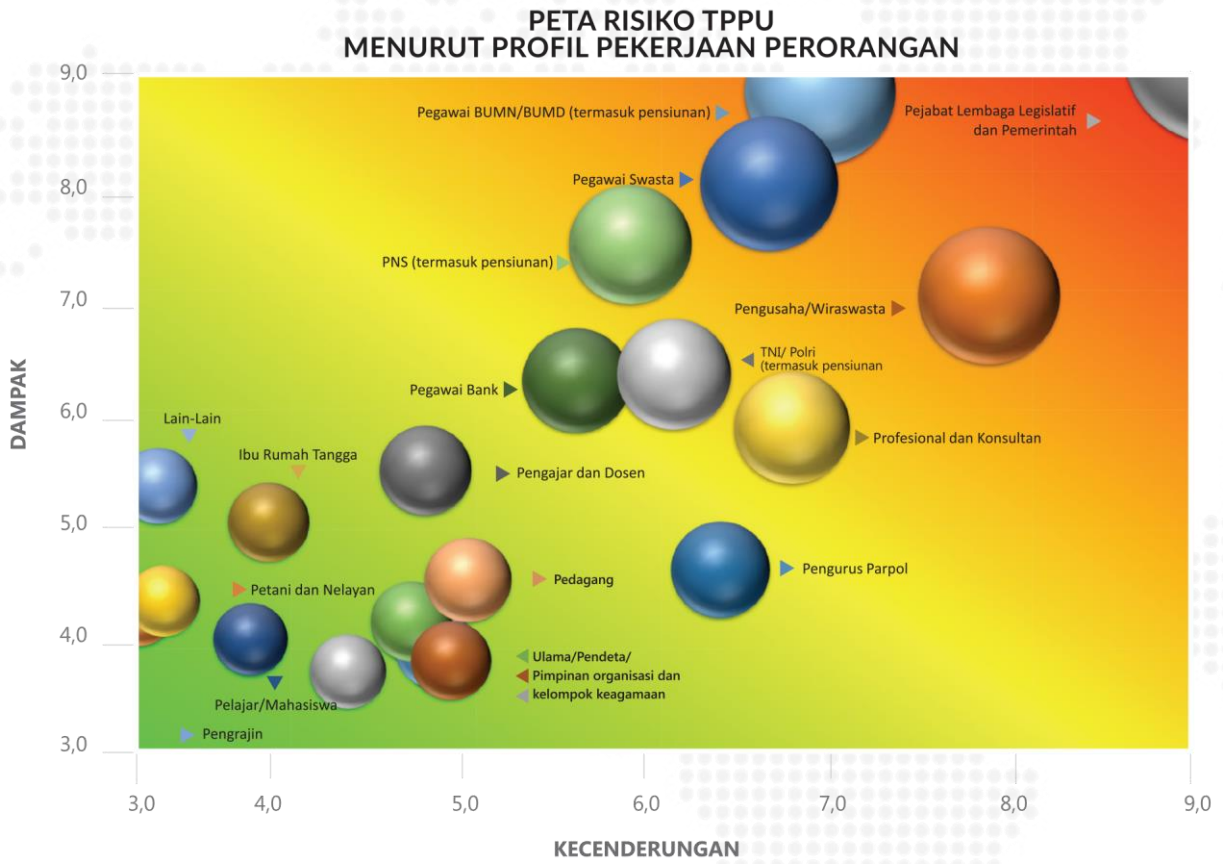
Dalam hal perbedaan klasifikasi profil pekerjaan antara pedagang dengan pengusaha dapat diketahui secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan adanya istilah Direksi. Lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), Direksi tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja atau pegawai swasta, melainkan termasuk sebagai pengusaha. Dalam Pasal 1 angka 5 UUK dinyatakan bahwa Pengusaha merupakan orang Pengusaha adalah:

a . orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Sedangkan makna pedagang yang dimaksudkan dalam klasifikasi profil pekerjaan ini yaitu orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan, seperti pedagang grosir, eceran, pemilik toko atau warung dengan skala usaha kecil dan menengah. Selain itu profil pelaku pencucianuang perseorangan yang paling rentan sebagai pelaku TPPU diantaranya adalah Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, Pengurus Partai Politik, Profesional dan Konsultan, Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan), dan pengusaha/wiraswasta.



Gambar 16 Peta Risiko (*Hitmap*) Menurut Profil Pekerjaan Perorangan

4.1.3 Sektor Industri

Penilaian risiko TPPU menurut sektor industri yang dimaksudkan dalam NRA 2021 yaitu sektor industri sebagai tujuan sarana pencucian uang oleh pelaku kejahatan. Bahwa dalam cakupan penilaian risiko TPPU menurut sektor industri hanya terbatas pada sektor industri yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 17 UU TPPU dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun cakupan pihak pelapor lainnya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 maka terbatas hanya diukur tingkat kerentanannya.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor risiko TPPU menurut sektor industri telah dihasilkan bahwa Pedagang Kendaraan Bermotor, Perusahaan Properti atau Agen Properti, Bank Umum dan Pedagang Valuta Asing termasuk ke dalam Kategori Risiko Tinggi sebagai Sarana Pencucian Uang.

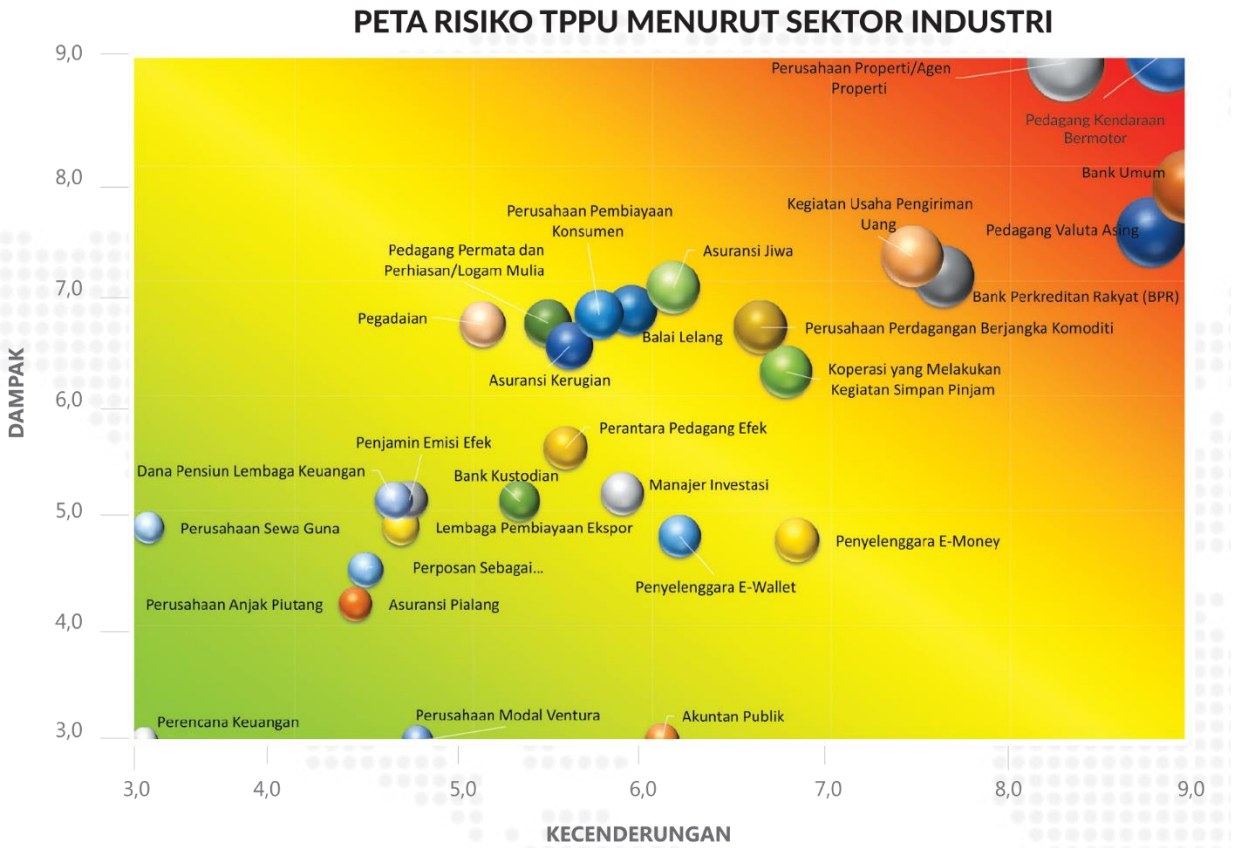
Tabel 35 Hasil Analisis Risiko TPPU Menurut Sektor Industri

NO	PIHAK PELAPOR	TINGKAT ANCAMAN TOTAL TPPU	TINGKAT KERENTANAN TOTAL TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT RISIKO TPPU	KATEGORI RISIKO
1	Pedagang KendaraanBermotor	6,67	9,00	8,87	9,00	9,00	Tinggi
2	Perusahaan Properti/Agen Properti	6,71	8,09	8,31	8,90	8,50	Tinggi
3	Bank Umum	9,00	6,87	9,00	7,82	8,19	Tinggi
4	Pedagang ValutaAsing	8,10	7,44	8,79	7,43	7,76	Tinggi
5	PenyelenggaraTransfer Dana	7,28	6,21	7,46	7,21	6,78	Menengah
6	Bank PerkreditanRakyat (BPR)	6,92	6,83	7,63	7,04	6,77	Menengah
7	Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	5,40	6,77	6,61	6,60	5,91	Menengah
8	Asuransi Jiwa	6,34	5,08	6,12	6,94	5,81	Menengah
9	Koperasi yang Melakukan KegiatanSimpan Pinjam	4,87	7,53	6,75	6,21	5,76	Menengah
10	Balai Lelang	4,38	6,67	5,88	6,75	5,58	Menengah
11	Perusahaan Pembiayaan Konsumen	6,02	4,76	5,70	6,71	5,45	Menengah
12	Pedagang Permatadan Perhiasan/ Logam Mulia	4,10	6,24	5,42	6,63	5,26	Menengah
13	Asuransi Kerugian	5,45	5,08	5,54	6,43	5,23	Menengah
14	Pegadaian	5,29	4,49	5,05	6,62	5,04	Menengah
15	PenyelenggaraE-Money	4,75	7,73	6,81	4,74	4,95	Rendah
16	Perantara PedagangEfek	5,65	4,84	5,52	5,55	4,80	Rendah
17	Manajer Investasi	4,98	6,00	5,83	5,15	4,75	Rendah

NO	PIHAK PELAPOR	TINGKAT ANCAMAN TOTAL TPPU	TINGKAT KERENTANAN TOTAL TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT RISIKO TPPU	KATEGORI RISIKO
18	Penyelenggara E-Wallet	3,74	7,73	6,15	4,78	4,70	Rendah
19	Bank Kustodian	5,40	4,69	5,26	5,08	4,47	Rendah
20	Penjamin Emisi Efek	4,30	4,84	4,64	5,09	4,21	Rendah
21	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	4,31	4,69	4,56	5,09	4,17	Rendah
22	Lembaga Pembiayaan Ekspor	3,34	5,73	4,60	4,86	4,10	Rendah
23	Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	3,43	5,34	4,40	4,49	3,87	Rendah
24	Asuransi Pialang	3,60	5,08	4,34	4,19	3,74	Rendah
25	Akuntan Publik	3,00	8,32	6,05	3,00	3,74	Rendah
26	Perusahaan Sewa Guna	3,89	3,00	3,19	4,85	3,51	Rendah
27	Perusahaan Modal Ventura	3,00	6,21	4,69	3,00	3,39	Rendah
28	Perusahaan Anjak Piutang	3,60	3,00	3,00	4,19	3,26	Rendah
29	Perencana Keuangan	3,00	3,85	3,16	3,00	3,00	Rendah

Secara keseluruhan aspek kerentanan total TPPU diketahui bahwa Pedagang Kendaraan Bermotor, Perusahaan Properti atau Agen Properti, Pedagang Valuta Asing, Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam, Penyelenggara *E-Money* dan *E-Wallet* dan Akuntan Publik memilki tingkat Kerentanan TPPU yang tinggi. Sedangkan sektor industri lainnya yang memiliki Kerentanan TPPU Kategori Menengah diantaranya Bank Umum, BPR, Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Penyelenggara Transfer Dana, Balai Lelang, Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, Perusahaan Modal Ventura, Manajer Investasi Asuransi,

Secara keseluruhan peta risiko TPPU Menurut Sektor Industri dapat diketahui secara rinci pada gambar berikut.



Gambar 17 Peta Risiko TPPU (*Hitmap*) Menurut Sektor Industri

Dalam mitigasi risiko TPPU termasuk ancaman, kerentatan dan dampak yang terjadi pada sektor industri selama periode NRA 2021, berikut ini bentuk penguatan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur diantaranya:

1. Kebijakan strategis Program APUPPT menjadi prioritas utama secara kelembagaan.
2. Penguatan struktur organisasi melalui pembentukan unit kerja khusus APUPPT di internal Lembaga Pengawas dan Pengatur.
3. Penerbitan Pengaturan terkait APUPPT yang menyempurnakan peraturan program APUPPT sebelumnya tentang PMPJ dan Pengawasan Berbasis Risiko.
4. Pelaksanaan pengkinian penilaian risiko sektoral (SRA) pada Sektor Industri yang menjadi kewenangan pengaturan dan pengawasan program APUPPT.
5. Penguatan Sistem Pengendalian Internal terhadap Unit yang melakukan pengaturan dan pengawasan APUPPT.
6. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi Pengawas di internal Lembaga Pengawas dan Pengatur.
7. Perluasan keterlibatan Lembaga Pengawas dan Pengatur maupun yang melibatkan perwakilan asosasi dan industri dalam Satuan Tugas APUPPT.

8. Peningkatan Kerjasama atau Nota Kesepahaman antara Lembaga Pengawas dan Pengatur dengan Kementerian/Lembaga lainnya maupun perwakilan asosiasi dan industri.
9. Peningkatan Koordinasi Domestik bersama Kementerian/Lembaga terkait dalam penertiban aktivitas industri KUPVA BB, Investasi dan Teknologi Finansial *Peer to Peer Lending* yang ilegal atau tanpa izin.[13]
10. Penguatan pengawasan melalui penerapan pengawasan berbasis risiko secara konsisten serta tindak lanjut pengawasan berupa sanksi yang lebih disuasif.

Berikut ini merupakan tindakan supresif yang telah dilakukan lembaga pengawas dan pengatur dalam menjaga integritas sistem keuangan dari kejahatan TPPU, diantaranya:

(1) Tindakan Supresif oleh Bank Indonesia (BI)

Berdasarkan hasil *off-site supervision*, pengawas mengidentifikasi sebuah PJP yang memfasilitasi pembelian mata uang virtual. Atas temuan tersebut, pengawas menyimpulkan bahwa aktivitas tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan BI No.18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Selanjutnya, Pengawas segera mengambil tindakan dengan mengadakan pertemuan dengan manajemen untuk menjelaskan kasus tersebut dan memerintahkan PJP tersebut untuk menghentikan fasilitas jual-beli mata uang virtual. Manajemen mengakui pelanggaran tersebut dan menyatakan komitmen tertulis yang kuat untuk berhenti memfasilitasi transaksi jual-beli mata uang virtual. Tindakan tersebut juga disertai dengan surat pengawasan yang melarang PJP tersebut memproses transaksi menggunakan mata uang virtual. PJP tersebut telah memenuhi semua perintah wajib oleh pengawas dalam waktu sepuluh hari sebagaimana tercantum dalam surat dan juga telah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk mendukung penyelesaian semua komitmen.

13 OJK. *Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi.* https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Temukan-123-Teknologi finansial -Lending-Ilegal%2C-30-Gadai-Swasta-dan-49-Entitas-Penawaran-Investasi-Tanpa-Izin/Lampiran%2049%20entitas%20dan%20123%20P2P%20Ilegal.pdf dan https://infobanknews.com/topnews/bi-jaring-184-kupva-ilegal/2/?amp

(2) Tindakan Supresif oleh Bank Indonesia (BI)

Sejak Maret 2017 hingga September 2019, Bank Indonesia telah mengidentifikasi dan menindak lanjut 1.090 KUPVA Bukan Bank dan 79 PTD Bukan Bank yang tidak berizin di Indonesia. KUPVA Bukan Bank dan PTD Bukan Bank tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan BI No. 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, serta Peraturan BI No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang mewajibkan Penyelenggara Transfer Dana dan KUPVA Bukan Bank untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum melakukan kegiatan usaha. Atas temuan tersebut, Bank Indonesia kemudian menutup atau mengarahkan KUPVA Bukan Bank dan PTD Bukan Bank tidak berizin untuk memperoleh izin.

(3) Tindakan Supresif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK melakukan langkah-langkah tegas terkait adanya dugaan pencucian uang di sektor Pasar Modal di Indonesia yang dananya berasal dari hasil kejahatan di luar negeri, yaitu Kasus Dugaan TPPU Pemegang Saham PT RIS (nama disamarkan). Adapun hal-hal yang telah OJK lakukan adalah sebagai berikut:

1. Memerintahkan pembatasan hak dan wewenang kepada IDS Forex HK Limited (perusahaan yang berkedudukan di Hong Kong) dan Tuan KS (Warga Negara Korea Utara), karena diduga melakukan tindak kejahatan di negara asalnya.
2. Memberikan pembatasan aktivitas usaha kepada PT RIS—yang Pemegang Saham Pengendali Terakhirnya adalah Tuan KS—berupa larangan melakukan aksi korporasi dan/atau mengeluarkan dana Perusahaan dalam bentuk apapun, kecuali pembayaran beban kepegawaian dan beban operasional rutin terutama terkait penyelesaian transaksi jual dan/atau beli nasabah.

(5) Tindakan Supresif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Majelis Pengawas Pusat Notaris telah memberhentikan dengan hormat Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk Notaris Carlina Liestyani telah terbukti terlibat dalam kasus penipuan dan pencucian uang serta telah di vonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000.

4.1.4 Wilayah Geografis

Berdasarkan hasil analisis risiko TPPU menurut wilayah geografis diketahui bahwa DKI Jakarta merupakan wilayah berisiko tinggi TPPU domestik. Selanjutnya terdapat wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Bali yang menjadi kategori Risiko Menengah.

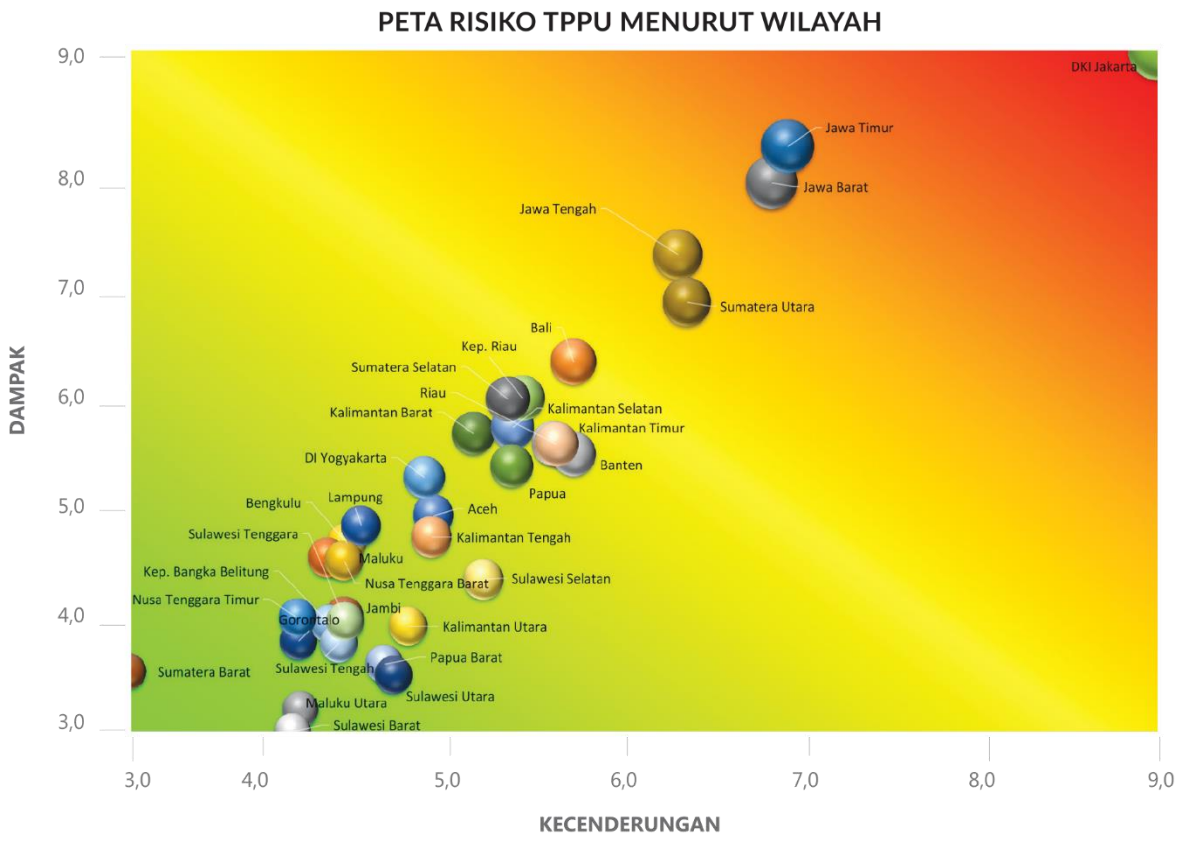
Tabel 36 Hasil Analisis Risiko TPPU Menurut Wilayah Geografis

NO	WILAYAH	TINGKAT ANCAMAN TPPU	TINGKAT KERENTANAN TPPU	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN TPPU	TINGKAT RISIKO TPPU	KATEGORI RISIKO
1	DKI Jakarta	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Jawa Timur	5,65	8,17	8,15	6,84	6,85	Menengah
3	Jawa Barat	5,67	7,98	7,83	6,75	6,60	Menengah
4	Jawa Tengah	5,13	7,46	7,20	6,20	5,90	Menengah
5	Sumatera Utara	5,22	7,47	6,78	6,25	5,71	Menengah
6	Bali	4,58	6,83	6,25	5,59	5,08	Menengah
7	Kep. Riau	4,72	6,12	5,93	5,30	4,78	Rendah
8	Sumatera Selatan	4,36	6,31	5,93	5,21	4,73	Rendah
9	Banten	4,43	6,99	5,44	5,59	4,69	Rendah
10	Riau	4,38	6,84	5,53	5,49	4,68	Rendah
11	Kalimantan Timur	4,38	6,80	5,54	5,47	4,68	Rendah
12	Kalimantan Selatan	4,03	6,69	5,68	5,24	4,63	Rendah
13	Kalimantan Barat	4,06	6,22	5,62	5,01	4,50	Rendah
14	Papua	4,20	6,52	5,33	5,23	4,48	Rendah
15	DI Yogyakarta	3,79	5,94	5,24	4,72	4,21	Rendah
16	Aceh	3,85	5,98	4,90	4,77	4,09	Rendah
17	Kalimantan Tengah	3,66	6,15	4,71	4,76	4,01	Rendah
18	Sulawesi Selatan	4,26	6,14	4,34	5,07	3,97	Rendah
19	Lampung	3,55	5,46	4,81	4,35	3,88	Rendah
20	Bengkulu	3,74	5,11	4,66	4,27	3,79	Rendah
21	Nusa Tenggara Barat	3,47	5,36	4,50	4,25	3,73	Rendah
22	Maluku	3,37	5,27	4,53	4,16	3,70	Rendah
23	Kalimantan Utara	3,35	6,20	3,93	4,63	3,65	Rendah
24	Jambi	3,46	5,36	4,02	4,25	3,56	Rendah
25	Sulawesi Tenggara	3,42	5,42	3,97	4,26	3,54	Rendah
26	Kep. Bangka Belitung	3,37	5,29	3,95	4,17	3,50	Rendah
27	Papua Barat	3,46	5,82	3,59	4,49	3,47	Rendah
28	Sulawesi Tengah	3,40	5,36	3,78	4,22	3,46	Rendah
29	Nusa Tenggara Timur	3,13	5,17	4,00	3,98	3,46	Rendah

NO	WILAYAH	TINGKAT ANCAMAN TPPU	TINGKAT KERENTANAN TPPU	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN TPPU	TINGKAT RISIKO TPPU	KATEGORI RISIKO
30	Sulawesi Utara	3,55	5,83	3,50	4,54	3,45	Rendah
31	Gorontalo	3,15	5,16	3,80	3,99	3,39	Rendah
32	Maluku Utara	3,18	5,16	3,19	4,00	3,19	Rendah
33	Sulawesi Barat	3,00	5,24	3,00	3,95	3,11	Rendah
34	Sumatera Barat	3,40	3,00	3,53	3,00	3,00	Rendah

Secara keseluruhan pemetaan risiko TPPU Domestik menurut wilayah geografis dapat diketahui pada gambar di bawah ini. Terdapat beberapa penguatan yang dilakukan oleh Lembaga Penengak Hukum di daerah melalui beberapa hal berikut:

a. Pembentukan Satuan Tugas Nasional pada Penyidik TPPU di Daerah seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
b. Program Mentoring Berbasis Risiko Bersama Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK, Lembaga Penegak Hukum dan Dinas Koperasi Daerah di 11 Wilayah Berisisko (DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Banten, Bengkulu, Jawa Tengah. Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua) dengan peserta lebih dari 1.293 peserta.
c. Penguatan program Asistensi Keterangan Ahli PPATK ke beberapa Lembaga Penegak Hukum di Wilayah. Selama periode tahun 2019-2020 terdapat sejumlah 260 kali pemenuhan keterangan ahli PPATK.



Gambar 18 Peta Risiko TPPU (*Hitmap*) Menurut Wilayah Geografis

4.1.5 Tipologi Pencucian Uang

Secara terminologi, definisi dari istilah Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Sedangkan pengertian tipologi dalam kaitannya dengan rezim APUPPT didefinisikan oleh Asia Pasific Group sebagai "*study of methods, techniques and trends of money laundering and terrorist financing*" yaitu suatu kajian mengenai metode, teknik dan tren dari suatu pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Berdasarkan beberapa hasil kajian studi literatur internasional diantaranya *Council of Europe Anti-Money Laundering Group* (MONEYVAL), EGMONT dan *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) terdapat beberapa identifikasi tipologi yang pernah terjadi dan perkembangan tipologi berdasarkan praktik terbaik dalam penanganan kasus pencucian uang secara Internasional. Berikut ini beberapa tipologi pencucian uang yang dihasilkan berdasarkan kajian studi literatur internasional.

A. MONEYVAL *Typologies Wor*[14]

1. Pemanfaatan Sektor Yang Tidak Teregulasi Dengan Baik.
2. Pengembangan infrastruktur transnasional untuk pencucian uang.
3. Pemanfaatan Korporasi (*legal person*) untuk menyembunyikan hasil tindak pidana.
4. Penggunaan Jasa Profesi.
5. Penggunaan Teknologi Baru.
6. Penggunaan Sektor Non Keuangan rentan digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana.

B. EGMONT *Typologies*

1. Penyembunyian dalam stuktur bisnis (*concealment within business structures)*.
2. Penyalahgunaan bisnis yang sah (*misuse of legitimate business*).
3. Penggunaan identitas palsu, dokumen atau perantara (*use of false identities, documents or straw men*).
4. Eksploitasi isu yurisdiksi internasional (*exploiting international jurisdiction issues*).
5. Penggunaan jenis asset anonim (*use of anonymous asset types*).

14 MONEYVAL. Typologies Report on Laundering the Proceeds of Organised Crime. 2015. Ad- opted by MONEYVAL at its 47th plenary meeting (14-17 April 2015)

C. APG *Typologies*[15]

1. Penggunaan bank lepas pantai (*offshore banks*), perusahaan bisnis internasional dan *trusts* lepas pantai.
2. Penggunaan Mata Uang Virtual.
3. Penggunaan Jasa Profesional (pengacara, notaris, akuntan).
4. *Trade-based money laundering* dan *transfer pricing*.
5. Bank ilegal/jasa pengiriman dana alternatif/hawala.
6. Penggunaan internet (enkripsi, akses terhadap identitas, perbankan internasional, dan lain-lain).
7. Penggunaan metode/sistem pembayaran baru.
8. Pencucian uang hasil tindak pidana di bidang perpajakan.
9. Properti/*real estate*, termasuk peran agen properti.
10. Hubungan dengan perdagangan dan penyelundupan manusia.
11. Penggunaan *nominees* (nama pinjaman), trusts, anggota keluarga atau pihak ketiga.
12. Aktivitas perjudian (kasino, pacuan kuda, perjudian internet, dan lain-lain).
13. *Mingling* (penyatuan uang haram dalam bisnis legal).
14. Penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*/*corporations*).
15. Penukaran uang asing.
16. Penggunaan kartu kredit, cek, surat perjanjian utang.
17. *Structuring* (memecah-mecah transaksi).
18. *Smurfing* (banyak orang melakukan transaksi ke satu tujuan dengan tujuan memecah-mecah transaksi).
19. Transfer internasional/penggunaan rekening bank asing.
20. Pertukaran komoditas (barter, misalnya reinvestasi dalam obat-obatan terlarang).
21. Penggunaan identitas palsu.
22. Perhiasan dan logam mulia.
23. Pembelian aset berharga (barang seni, barang antik, kuda pacuan, dan lain-lain).
24. Investasi di pasar modal, penggunaan perantara.
25. Kejahatan lingkungan.
26. Berhubungan dengan obat-obatan terlarang.

---

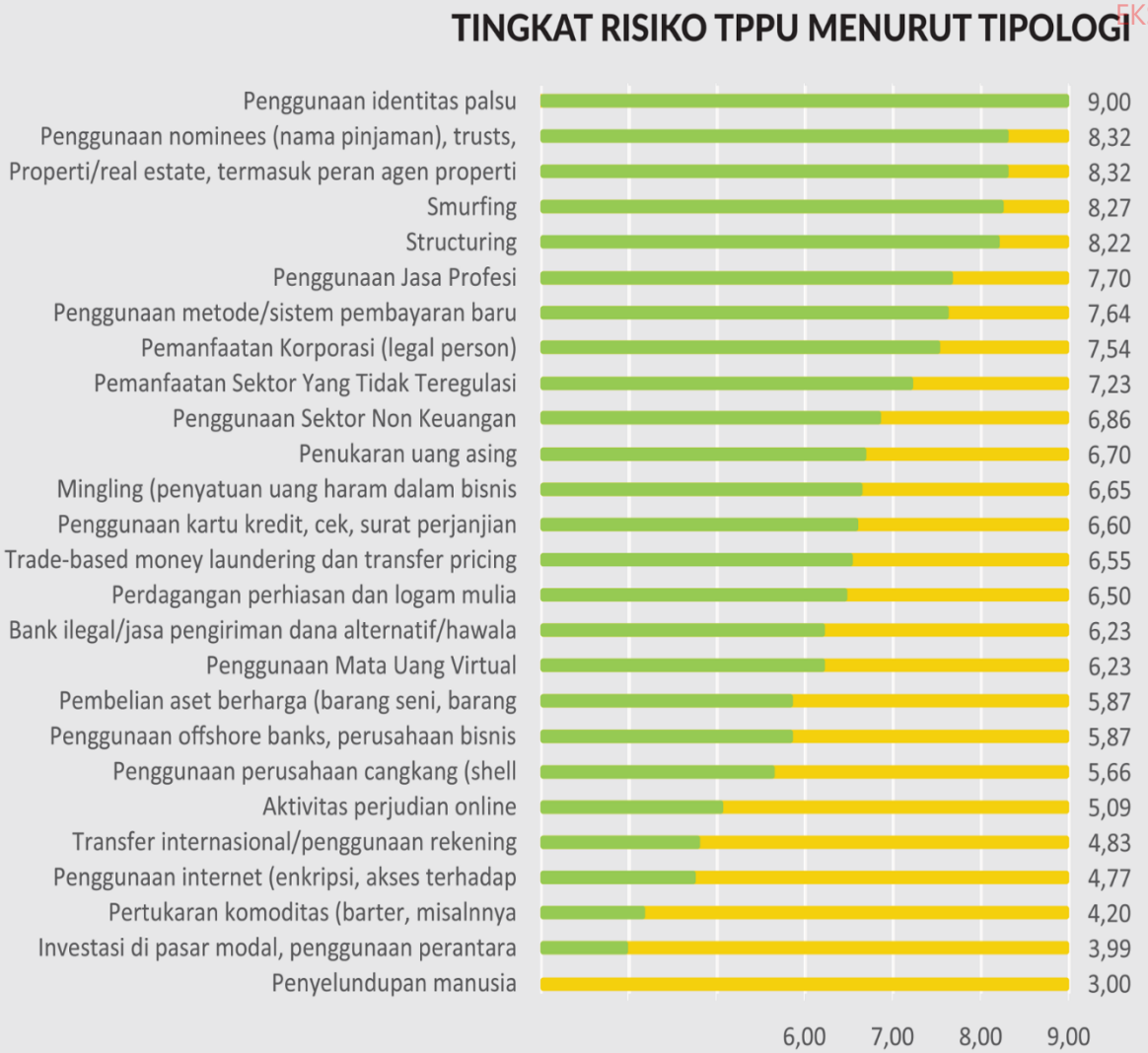
15 http://www.apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25- 6215103e56da

Menurut hasil analisis kelompok tipologi pencucian uang pada kajian NRA 2021 diketahui bahwa **Tipologi risiko tinggi TPPU** diantaranya: Penggunaan identitas palsu, Penggunaan *nominees* (nama pinjaman), *trusts asing*, anggota keluarga atau pihak ketiga, Properti/*real estate* termasuk peran agen properti, *Smurfing*, *Structuring*, Penyalahgunaan penggunaan jasa profesi, Penggunaan metode/sistem pembayaran baru, Penyalahgunaan pemanfaatan korporasi (*legal person*), Pemanfaatan sektor yang tidak teregulasi dengan baik, sebagai contoh perusahaan tidak memiliki sistem informasi yang baik atau bahkan tidak menerapkan prosesdur APU-PPT dimana terdapat keharusan dalam melakukan identifikasi dan verifikasi pengguna jasa melalui KYC beruoa CDD atau EDD, pemantauan dan pelaporan transaksi keuangan kepada otoritas yang berwenang. Sedangkan tipologi lainnya seperti Penggunaan Sektor Non Keuangan, Penukaran uang asing, *Mingling* (penyatuan hasil kejahatan ke dalam bisnis legal), Penggunaan kartu kredit, cek, surat perjanjian utang, *Trade-based money laundering* dan *transfer pricing*, Perdagangan perhiasan dan logam mulia, Bank ilegal/jasa pengiriman dana alternatif/ hawala, Penggunaan Mata Uang Virtual, Pembelian aset berharga (barang seni, barang antik, dll), Penggunaan *offshore banks*, perusahaan bisnis internasional dan *trusts* lepas pantai, Penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*) terhadap uang hasil Tindak pidana di bidang perpajakan, serta Aktivitas perjudian *online* merupakan kategori tipologi pencucian uang **berisiko menengah.**

Beberapa langkah penguatan dalam mengatasi risiko pada tipologi pencucian uang selama periode NRA 2021, diantaranya:

a. Penguatan pedoman dan peraturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Sektor Industri.
b. Perluasan Pihak Pelapor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomo 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
c. Pengaturan tata kelola dan program APUPPT terhadap penggunaan metode atau sistem pembayaran baru (*new technology*) diantaranya Teknologi Finansial *Peer to Peer Lending*, *Crowdfunding* Berbasis Ekuitas, Uang Elektronik dan Dompet Elektronik Selain Bank.

EKSTERNAL



Gambar 19 Tingkat Risiko TPPU Menurut Tipologi

4.1.6 Studi Kasus Pencucian Uang

Berikut merupakan beberapa studi kasus yang terjadi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* selama periode tahun 2016-2020 berdasarkan risiko TPPU domestik dan tindak pidana lainnya. Adapun studi kasus yang ditampilkan berdasarkan risiko kunci TPPU domestik serta karakteristik dari kewenangan lembaga penegak hukum dalam melakukan penyidikan TPPU berdsarkan jenis tindak pidana asal.

A. Kasus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi

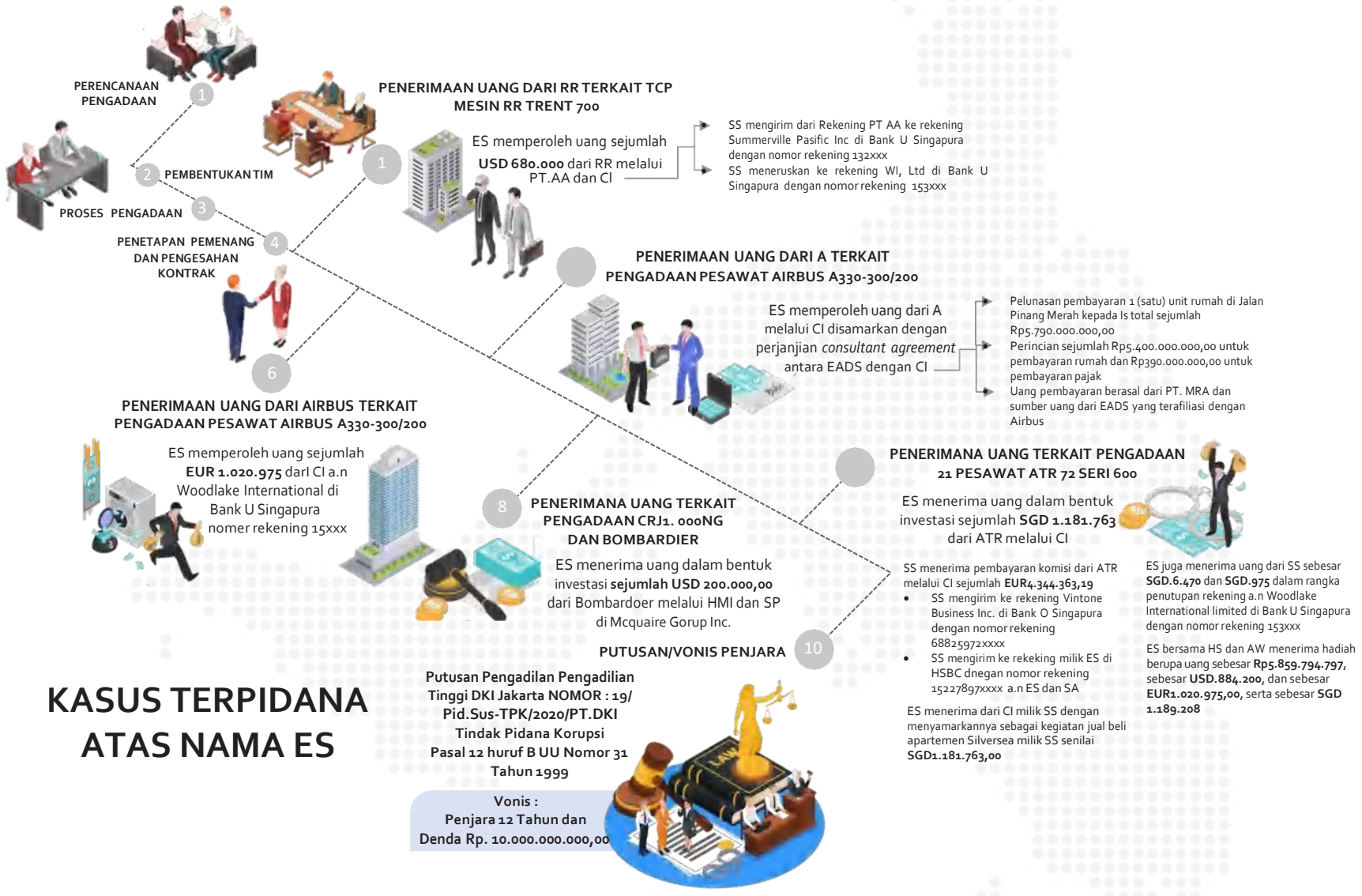
(1) Kasus Terpidana Atas Nama ES

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Mantan Direktur Uatama PT Garuda Indonesia (Persero), Emirsyah Satar (ES) terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa suap atas pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) senilai Rp49,3 Miliar dan tindak pidana pencucian uang senilai Rp87,46 Miliar. ES melakukan kejahatan pencucian uang berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Beberapa perbuatan TPPU yang dilakukan:

1. mentransfer uang menggunakan rekening atas nama Woodlake International Limited ke rekening atas nama Mia Badilla Suhodo, untuk kemudian ditransfer ke rekening pihak keluarga.
2. melakukan *back to back loan* atau kredit bank, membayarkan biaya renovasi rumah.
3. menyamarkannya sebagai kegiatan jual beli apartemen di Australia antara ES dengan pihak IIH Ltd. yang merupakan milik SS (pemberi suap) senilai SGD1.181.763,00 yang dibayarkan oleh SS melalui IHH, Ltd. ke rekening MGL selaku pihak developer.
4. membayarkan pembelian apartemen di Melbourne Australia.
5. menitipkan uang sebesar 1,458 juta dollar Amerika Serikat dalam rekening Woodlake International ke rekening milik SS.
6. mengalihkan kepemilikan satu unit apartemen di Singapura melalui *lawyer* di Indonesia kepada Innospace Invesment Holding.
7. melakukan pembayaran pelunasan 1 unit rumah beserta biaya pajak dari pihak ketiga sebesar Rp5.7 Miliar.
8. melakukan pembayaran sewa jet pribadi senilai USD 4.200.
9. melakukan pembayaran villa senilai Rp69 juta.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Pengadilian Tinggi DKI Jakarta Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI	Korupsi dan Pencucian Uang	Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU 8 Tahun 2010 tentang TPPU	12 (dua belas) Tahun	Rp10.000.000.000 (Sepuluh milliar rupiah)



Gambar 20 **Skema Kasus Terpidana Atas Nama ES**

(2) Kasus Terpidana Atas Nama NA

Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat Nomor: 123/Pid.Sus TPK/2017/PNJkt.Pst

NA merupakan Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara terbukti menerima gratifikasi senilai US$4,49 juta atau setara dengan Rp40,26 miliar dari PT RI Ltd. Gratifikasi diterima dari hasil penjualan nikel ke PT RI Ltd melalui investasi di AM. Uang itu lalu digunakan untuk membuat polis asuransi dengan premi berkala Rp20.000.000.000., pertahun. Dalam tuntutan jaksa, NA telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Blok Malapulu Pulau Kabaena Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton. Selain itu, NA juga dianggap tidak memberikan teladan bagi masyarakatnya dengan melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum menyatakan perbuatan Gubernur Sulawesi Tenggara non aktif NA terkait persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT BI yang meminjam nama PT AHB termasuk tindak pidana korupsi. Menurut Jaksa persetujuan IUP diberikan karena sudah ada niat jahat dari NA untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, dan korporasi. Persetujuan ijin dari NA dilakukan melalui kerja sama tanpa melalui proses lelang dan dilakukan bersama-sama dengan pejabat ESDM Sultra BR dan Direktur PT B WA dengan membuat surat atas nama PT AHB. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan SK Gubernur atas persetujuan wilayah pertambangan yang diterbitkan pada tahun 2008, sehingga seolah-olah PT AHB benar mengajukan permohonan dan mendapatkan pencadangan wilayah. Eksplorasi yang tidak bertanggung jawab ini menyebabkan kerugian sebesar:

1. Biaya kerugian ekologis sebesar Rp1.451.171.630.000.
2. Biaya kerugian ekonomi sebesar Rp1.246.535.128.000.
3. Biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp31.038.378.000.

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh NA dari tahun 2009-2014 diantaranya:

- Melakukan pembukaan investasi polis asuransi dengan menggunakan 3 (tiga) jenis identitas yang berbeda-beda dengan pembayar premi dari korporasi asing di luar negeri sebesar Rp40,26 Miliar.
- Pembayaran premi polis asuransi dari pihak ketiga melebihi batas nilai pembukaan polis.
- Melakukan pencairan polis asuransi dipercepat sebelum jatuh tempo.
- Pada saat proses atau setelah penerbitan izin-izin tersebut, bersamaan dengan pengurusan AMDAL PT. AHB, pada tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa menerima uang dari PT. BI sejumlah Rp1.000.000.000 melalui transfer dari CV. FB ke rekening atas nama PT. TM untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa melalui RI dan beberapa saat setelah penerbitan Surat Keputusan GubernurProvinsi Sulawesi Tenggara nomor 600 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. AHB.

- Pada tanggal 29 November 2010, NA kembali menerima uang dari ESL sejumlah Rp1.315.471.000,00 ke rekening Bank Mandiri Nomor 119-00-0592249-5 atas nama RI yang dipergunakan untuk pelunasan pembelian rumah yang dibeli oleh NA di Komplek Perumahan Premiere Estate Blok I/9 seharga Rp1.781.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dari PT. PQI.
- Atas dasar penerbitan izin-izin kepada PT. AHB oleh Terdakwa dengan cara menyalahgunakan wewenang tersebut, kemudian PT. AHB melalui PT. BI untuk melakukan penambangan di lokasi bekas kontrak karya PT. IN tersebut sehingga mendatangkan keuntungan bagi PT. BI sejumlah Rp1.596.385.454.137,00 (satu triliun lima ratus Sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 123/Pid. Sus-TPK/2017/ PNJkt.Pst	Korupsi	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	12 (dua belas) Tahun	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)



Gambar 21 **Skema Kasus Terpidana Atas Nama NA**

(3) KASUS TERPIDANA ATAS NAMA ZH

Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.TJK

Terdakwa ZH selaku Bupati Lampung Selatan masa jabatan 2016 – 2021 telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp72.742.792.145 melalui HH yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan April 2016 – September 2017, AA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desember 2017 – Juli 2018, ABN dan S selaku Kepala Subbag Keuangan Dinas PUPR sejak tahun 2015 – Januari 2017 yang bersumber dari rekanan-rekanan yang akan mendapatkan kegiatan proyek di Dinas PUPR.

Setelah terdakwa ZH dilantik menjadi Bupati Lampung Selatan, terdakwa melakukan *plotting* 299 paket pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Selatan Tahun 2016 beserta nama-nama rekanan yang ditunjuk menjadi pemenang dengan nilai pagu anggaran keseluruhan Rp194.333.721.000 kepada HH. Terdakwa ZH kemudian meminta HH untuk meminta komitmen *fee* sebesar 13,5% dari nilai proyek yang disampaikan kepada melalui ABN. Terdakwa ZH menerima komitmen *fee* dari rekanan yang memenangkan pekerjaan Dinas PUPR melalui ABN pada tahun 2016 sebesar Rp26.073.771.210 dari S dan dari AB sebesar Rp9.600.000.000.

Pada tahun 2017, terdakwa kembali melakukan *plotting* 258 paket pekerjaan dengan nilai pagu angaran keseluruhan Rp266.076.081.000 dan memerintahka HH untuk meminta komitmen *fee* sebesar 15% - 17% dari nilai proyek yang disampaikan melalui ABN. Terdakwa ZH menerima komitmen *fee* dari rekanan yang memenangkan lelang pekerjaan Dinas PUPR melalui ABN dari S sebesar RpRp23.669.020.935 dan dari RE sebesar Rp5.000.000.000.

Pada Desember 2017, terdakwa melantik AA yang menggantikan HH. Kemudian terdakwa memberikan arahan kepada AA agar berkoordinasi dengan ABN terkait pengaturan proyek dan menyampaikan kepada rekanan yang berminat harus memberikan komitmen *fee* sejumlah 21% dari nilai proyek. Adapun 15%-17% diserahkan melalui ABN, dan sisanya untuk biaya operasional Dinas PUPR Panitia Pengadaan. Terdakwa ZH melalui menerima komitmen *fee* dari rekanan yang memenangkan lelang pekerjaan Dinas PUPR melalui ABN dari AA sebesar Rp8.400.000.000.

Sebelum dilakukan pengadaan, S telah membentuk tim pengoordinasian yang bertanggungjawab untuk membuat dokumen penawaran perusahaan-perusahaan yang akan dimenangkan beserta perusahaan pendampingnya, menginput dan *upload* ke dalam sistem aplikasi pengadaan.

Beberapa perbuatan TPPU yang dilakukan sebagai berikut:

1. Dari penerimaan komitmen *fee* tahun 2016 – 2018, terdakwa ZH meminta ABN untuk melakukan beberapa pengeluaran untuk kepentingan terdakwa ZH yaitu:
   - Pada awal tahun 2016 membayar tanah seluas 1585 m2 kepada MHD.SUFI'Y yang merupakan Dosen untuk dimiliki ZH yang diserahkan melalui RE sebesar Rp475.500.000.

- Pada bulan Februari 2016 membayar pekerjaan pembangunan rumah dan mesjid milik Terdakwa ZH kepada AHMAD BASTIAN selaku kontraktor yang mengerjakan sebesar Rp3.826.687.936.
- Pada pertengahan tahun 2016 memberikan uang kepada BOBBY ZULHAIDIR untuk membayar pembelian tanah seluas 80 hektar di Desa Sukatani milik Terdakwa ZH sebesar Rp8.000.000.000.
- Pada akhir tahun 2016 memberikan uang kepada BOBBY ZULHAIDIR yang merupakan orang dekat Terdakwa ZH sebesar Rp600.000.000 untuk membeli tanah di Kecamatan Sidomulyo yang akan dipergunakan untuk usaha Aspal Mixed Plant (AMP) yang dikelola BOBBY ZULHAIDIR.
- Pada awal tahun 2017 membayar pekerjaan pembangunan rumah dan mesjid milik Terdakwa ZAINUDIN HASAN di Jalan Bani Hasan No.1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kepada PIPIN selaku arsitek yang mengerjakan pembangunan rumah dan mesjid tersebut sebesar Rp3.000.000.000
- Pada awal tahun 2017 membeli karpet untuk perlengkapan Mesjid Bani Hasan milik Terdakwa ZAINUDIN HASAN senilai Rp1.500.000.000.
- Pada awal tahun 2017 membayar perbaikan reparasi atau rekondisi Kapal bermesin Jhonlin 38 (Princess Liana) milik Terdakwa ZAINUDIN HASAN kepada BOBBY HALIM pemilik bengkel kapal di Muara Cisadane Tangerang sebesar Rp550.000.000.
- Pada awal tahun 2017 membayar kepemilikan saham Terdakwa ZH di Rumah Sakit AIRAN dengan menyetorkan uang sebesar Rp1.000.000.000 ke nomor rekening RS AIRAN di Bank X dengan nama penyetor RENDY ZENATA yang merupakan anak pertama ZH.
- Pada awal tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di Desa Marga Catur dekat Pondok Gontor Kalianda Lampung Selatan seluas 83 hektar sebesar Rp8.000.000.000 kepada THAMRIN selaku Perantara Masyarakat Transmigrasi untuk dimiliki Terdakwa ZH.
- Pada bulan Januari tahun 2017 membayarkan uang sebesar Rp1.100.000.000 kepada BOBBY ZULHAIDIR sebagai penggantian uang yang dipakai untuk pembayaran *tax amnesty* Terdakwa ZH.
- Pada tanggal 30 Januari 2017 memberikan uang sebesar Rp15.000.000 kepada NANANG ERMANTO (Wakil Bupati Lampung Selatan) di Posko Way Halim Permai untuk membantu acara konsolidasi dan syukuran atas kemenangan di Kabupaten Lampung Selatan.
- Pada tanggal 08 Februari 2017 memberikan uang sebesar Rp50.000.000 kepada NANANG ERMANTO (Wakil Bupati Lampung Selatan) di Posko Way Halim Permai untuk kegiatan operasional NANANG ERMANTO.
- Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan tanah seluas 3 hektar sebesar Rp1.500.000.000 kepada M. ALZIER DIANIS THABRANI yang berlokasi di Desa Ketapang dekat bibir pantai untuk dimiliki Terdakwa ZH.

- Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di Munjuk Sampurna Kalianda Lampung Selatan kepada BUDI WINARTO ALIAS AWI melalui AHMAD BASTIAN sebesar Rp600.000.000 untuk dimiliki Terdakwa ZH.
- Pada pertengahan tahun 2017 membayar ambil alih kepemilikan pabrik beras di Sidomulyo dari pemilik lama ANTONI IMAM kepada Terdakwa ZH sebesar Rp1.000.000.000.
- Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di Desa Canggu Kalianda Lampung Selatan sebesar Rp1.100.000.000 kepada KOMAR yang didampingi RUDI TOPAN untuk dimilik ZH.
- Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan penyertaan modal Terdakwa ZH ke Toko Bangunan Usaha Bersama di Palas yang dikelola oleh ASEP sebesar Rp500.000.000.
- Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di daerah Way Lubuk Kalianda Lampung Selatan kepada JOHAN sebesar Rp2.500.000.000 untuk dimiliki Terdakwa ZH
- Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan tanah sebesar Rp3.000.000.000,00 kepada M. ALZIER DIANIS THABRANI yang berlokasi di Desa Munjuk Sampurna untuk dimiliki ZH.
- Pada pertengahan tahun 2017 memberikan uang sebesar Rp2.000.000.000 kepada HENDRI ROSYADI (Ketua DPRD Lampung Selatan) di rumah dinas Ketua DPRD Lampung Selatan untuk kepentingan semua Anggota DPRD Lampung Selatan.
- Pada pertengahan tahun 2017 memberikan uang sebesar Rp2.000.000.000 kepada BOBBY ZULHAIDIR untuk renovasi pabrik beras.
- Pada tanggal 27 Juli 2017 membayarkan uang sebesar Rp16.405.000 kepada Pihak Hotel di Lampung untuk kegiatan acara Partai X.
- Pada tanggal 17 September 2017 sebesar Rp29.999.999,00 kepada Pihak Hotel di Lampung untuk kegiatan acara Partai X.
- Pada bulan Nopember 2017 membayarkan uang sebesar Rp700.000.000 kepada Pihak Hotel Lampung untuk kegiatan *meeting room*, paket kamar dan untuk peserta acara pelantikan pengurus baru DPW Partai X Lampung yang diketuai Terdakwa ZH.
- Pada akhir tahun 2017 memberikan uang sebesar Rp500.000.000 kepada HENDRI ROSYADI (Ketua DPRD Lampung Selatan) di rumah pribadi Terdakwa ZAINUDIN HASAN untuk kepentingan HENDRI ROSYADI.
- Pada akhir tahun 2017 membayar lahan tanah seluas 1,8 hektar kepada HARIRI pemilik tanah yang berlokasi di dekat jembatan samping hotel "56" di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan melalui RE yaitu sebesar Rp1.999.000.000 dari harga beli senilai Rp2.500.000.000 untuk dimiliki Terdakwa ZH.

- Pada akhir tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan sebesar Rp360.000.000 kepada JENGGIS KHAN untuk dimiliki Terdakwa ZH.
- Pada awal tahun 2018 membayarkan pembelian sebidang tanah dan rumah toko 3 lantai yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim (dekat RM Kayu) atau Jalan Urip Sumoharjo Bandar Lampung sebesar Rp2.500.000.000 kepada M. ALZIER DIANIS THABRANI untuk dimiliki Terdakwa ZH.
- Pada bulan Juni tahun 2018 memberikan uang sebesar Rp50.000.000 kepada NANANG ERMANTO (Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan) di Posko Way Halim Permai untuk kegiatan operasional NANANG ERMANTO.
- Pada bulan Juli tahun 2018 memberikan uang sebesar Rp100.000.000 kepada NANANG ERMANTO (Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan) untuk membantu acara pelantikan Banteng Muda Indonesia.
- Pada bulan Juli tahun 2018 memberikan uang sebesar Rp50.000.000 kepada NANANG ERMANTO (Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan) untuk titipan uang duka dari Terdakwa ZH.
- Perusahaan terdakwa ZH yaitu PT Krakatau Karya Indonesia yang dikelola bersama Boby Zulhaidir mendapatkan *ploting* untuk mengerjakan proyek yang dibiayai Dana Alokasi Khusus Rp38.936.912.000 tahun 2017 dan Rp77.373.390.000 tahun 2018. Atas proye tersebut, PT KKI memperoleh keuntungan sebesar Rp9.000.000.000 tahun 2017 dan Rp18.000.000.000 tahun 2018.
- Terdakwa menempatkan uang di rekening milik Gatoet Soeseno tahun 2016 – 2018 yang merupakan gratifikasi yang berasal dari PT Baramega Citra Mulia dan dari PT Johnlin Baratama untuk menyamarkan seolah-olah sebagai gaji Komisaris, sehingga terdakwa ZH seluruhnya menerima uang sebesar Rp3.162.500.000 yang kemudian ditransfer secara bertahap ke rekening Sudarman yang merupakan karyawan terdakwa. Adapun Gatoet Soeseno merupakan Komisaris PT Baramega Citra Mulia yang ditunjuk oleh terdakwa ZH selaku salah satu pemegang saham perusahaan tersebut. Kartu ATM milik Gatoet Soeseno dikuasai oleh Sudarman (karyawan ZH).
- Menggunakan rekening milik Sudarman untuk menerima uang dari PT Citra Lestari Persada sejumlah Rp4.000.000.000.
- Melalui Sudarman, terdakwa membelanjakan 1 unit Motor,4 unit Mobil, serta melakukan pembayaran uang muka *leasing* mobil.
- Pembelian 1 unit Mobil atas nama Sudarman dengan melakukan pembayaran melalui uang tunai USD100.000 dan Rp400.000.000.

- Mengembangkan bisnis RS Airan melalui penempatan modal berupa penanaman saham atas nama Rendy Zenata (anak terdakwa ZH) sebesar Rp1.000.000.000 pada penyetoran pertama dan USD200.000 atau setelah ditukar melalui *money changer* sebesar Rp2.789.000.000 pada penyetoran kedua.
- Terdakwa membayar perbaikan kapal Johnlin 38 yang berubah nama menjadi Krakatau di Galangan Kapal Marathon Paific Marine melalui ABN kepada Boby Halim sebesar Rp550.000.000.
- Terdakwa melakukan pembayaran perawatan kapal Krakatau tersebut kepada Sugeng Edi Prayitno melalui Anjar Asmara sebesar Rp362.000.000 dari Juli 2017 – Juli 2018.
- Terdakwa selaku pemilik manfaat (*beneficiary owner*) dari PT KKI memerintahkan BOBY ZULHAIDIR untuk membeli AMP baru, atas perintah Terdakwa tersebut kemudian dengan menggunakan uang hasil keuntungan proyek DAK TA 2017, BOBY ZULHAIDI R membeli AMP seharga Rp6.500.000.000 dan untuk penyiapan lahan dan instalasi sebesar Rp1.000.000.000 dan selebihnya dicatatkan sebagai keuntungan PT KKI.
- Melakukan renovasi rumah dan masjid pribadi ZH sebesar Rp6.972.867.000 secara tunai bertahap melalui perantaraan pihak lain dalam melakukan pembayaran.
- Membeli pabrik beras, CV Sarana Karya Abadi, milik Antoni Imam yang merupakan tim sukses terdakwa melalui pemberian Modal Kerja sebesar Rp4.721.997.505 melalui PT Buana Mitra Bahari. Sebesar Rp1.300.000.000 dibayar secara tunai sedangkan sisanya dilakukan bertahap. Kemudian CV Sarana Karya Abadi berganti nama menjadi PT Putra Asli Lampung Selatan Indonesia (Palasindo). Selanjutnya terdakwa melakukan renovasi pabrik tersebut dengan meminta AB menjadi kontraktornya. Adapun biaya renovasinya sebesar Rp2.200.000.000 secara tunai. Beneficiary owner Palasindo adalah terdakwa ZH dengan nominee Boby Zulhaidir.
- Melakukan pembelian Villa di Tegal Mas kepada Thomas Azis Riska sebesar Rp1.450.000.000 secara tunai melalui ABN, Thomas Amirico, dan Sarjono.
- Melakukan pembelian tanah dan property milik M Alzier Danis T sebesar Rp1.000.000.000 secara tunai dibayarkan melalui ABN. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan Rendy Zenata (anak terdakwa).
- Melakukan pembelian 3 bidang tanah yang berbatasan milik M Alzier Danis T sebesar Rp2.500.000.000 secara tunai dibayarkan melalui ABN. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan Zaveena Azalfa Zain (anak terdakwa yang masih dibawah umur).
- Melakukan pembelian tanah milik M Alzier Danis T sebesar Rp500.000.000 secara tunai dibayarkan melalui ABN. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan Zaveena Azalfa Zain (anak terdakwa yang masih dibawah umur).

- Melakukan pembelian ruko milik M Alzier Danis T sebesar Rp2.500.000.000 secara tunai dibayarkan melalui ABN. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan Rendy Zenata (anak terdakwa).
- Membeli tanah milik Thamrin seharga Rp8.000.000.000 yang dibayarkan melalui ABN dari uang yang berasal dari AA secara bertahap. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan Boby Zulhaidir.
- Membeli tanah milik Hasan Lison dan Johan seharga Rp2.500.000.000, namun oleh terdakwa tanah tersebut ditawar menjadi Rp2.400.000.000 ditambah mobil kijang Innova. Adapun pembayarannya dilakukan oleh ABN. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan Rendy Zenata (anak terdakwa).
- Membeli tanah lintas Sumatera milik Hariri sebesar Rp2.800.000.000 yan dibayarkan secara tunai melalui RE oleh ABN.
- Membeli tanah milik Jenggis Khan Haikal sebesar Rp300.000.000 yang dibayar secara tunai oleh RE oleh ABN.
- Membeli tanah milik Jamilah MY dan Siti Kholijah masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp700.000.000 yang dilakukan secara penyetoran tunai melalui RE oleh ABN.
- Membeli tanah milik Haji Tahir, Sa'adah dan M Lekok masing-masing seharaga Rp550.000.000, Rp400.000.000 dan Rp550.000.000 secara tunai. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan Rendy Zenata (anak terdakwa).
- Membeli tanah milik Komaruddin seharga Rp1.300.000.000 yang dibayarkan oleh ABN melalui Rudi Topan dan Sudarman.
- BZ melakukan pembayaran *tax amnesty* terdakwa ZH sebesar Rp1.100.000.000.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Nomor 113 K/ Pid.Sus/2020	Korupsi dan Pencucian Uang	Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU 8 Tahun 2010 tentang TPPU	12 (dua belas) tahun	Rp500.000.000 dan Uang Pengganti sebesar Rp66.772.092.145

(4) KASUS TERPIDANA ATAS NAMA SA

Mahkamah Agung Nomor: 866 K/Pid.Sus/2016

1. Suroso Atmomartoyo (SA) sebagai Direktur Pengolahan PT. Pertamina (P) membuat pengadaan Tetra Ethyl Lead (TEL) PT. P yang dilaksanakan dengan melakukan pembelian kepada The Associated Octel Company Limited (Octel) melalui PT. Soegih Interjaya (SI) yang merupakan agen tunggal Octel di Indonesia, yang dituangkan dalam MoU. MoU terakhir terkait Pembelian TEL tersebut berakhir pada bulan September dengan kesepakatan harga TEL sebesar USD 9,975/MT.
2. Pada sekitar bulan September 2004 sebelum berakhirnya Perjanjian tersebut, Terdakwa SA telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan WILLY SEBASTIAN LIM (WSL) dan MUHAMMAD SYAKIR (MS) selaku Direktur PT. SI membicarakan upaya memperpanjang penggunaan TEL di Indonesia, walaupun pemerintah Indonesia telah mengagendakan program Langit Biru yaitu program Indonesia Bebas Timbal yang akan dimulai pada awal tahun 2005.
3. Selanjutnya pada bulan November 2004, Terdakwa SA melakukan pertemuan kembali dengan WSL dan MS di PT. P, dalam pertemuan tersebut MS menyampaikan perubahan harga TEL, yaitu sebesar USD 11.000/MT. Atas penyampaian MS tersebut, Terdakwa SA menyetujuinya dengan meminta *fee* sebesar USD500/MT untuk dirinya.
4. Pada tanggal 30 November 2004, MS memberitahukan permintaan fee Terdakwa melalui email kepada DAVID PETER TURNER (DPT) selaku Manager Regional Octel. Pada hari dan tanggal yang sama, DPT membalas email tersebut kepada MS, menyetujui memberikan *fee* sebesar USD500/MT kepada Terdakwa dengan syarat pemesanan TEL yang diterima sampai dengan akhir tahun 2004 maksimum 450 MT dan kerja sama Pembelian TEL diperpanjang sampai dengan tahun 2005, jumlah *fee* yang diterima oleh Terdakwa SA maksimum sebesar 225,000 (dua ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) yang diambil dari komisi yang dibayarkan Octel kepada PT. SI.
5. Selanjutnya Terdakwa SA membuat Memorandum Direksi PT. P yang isinya Terdakwa SA menyampaikan bahwa kebutuhan TEL yang diperlukan adalah sejumlah 455.20 MT dan mengupayakan harganya sama dengan harga pada Purchase Order (PO) Pembelian TEL yang terakhir, yaitu sebesar USD9,975/MT, selanjutnya Terdakwa meminta persetujuan Direksi PT. P untuk melakukan proses Pengadaan TEL dengan menunjuk PT. SI.
6. Membuat *Memorandum* tertanggal 17 Desember 2004 kepada Direksi PT. P, yang isinya menyampaikan bahwa kebutuhan TEL yang diperlukan adalah sejumlah 455.20 MT dan mengupayakan harganya sama dengan pada *Purchase Order* (PO) Pembelian TEL yang terakhir, yaitu sebesar USD9,975/MT, selanjutnya Terdakwa meminta persetujuan Direksi PT. P untuk melakukan proses Pengadaan TEL dengan PT. SI.

7. Atas Memorandum dari Terdakwa tersebut, pada hari dan tanggal yang sama, Direksi PT. P termasuk Terdakwa selaku anggota Direksi memberikan persetujuan atas proses Pengadaan TEL keperluan kilang PT. P kepada PT. SI dengan menerbitkan *Memorandum* tertanggal 17 Desember 2004 yang ditujukan kepada Terdakwa.
8. Setelah memperoleh persetujuan, Terdakwa melakukan proses pengadaan dengan menandatangani beberapa PO pembelian TEL kepada PT. SI.
9. Menerima *fee* dari pembelian TEL yang diambil dari komisi yang dibayarkan Octel kepada PT. SI.
10. Menerima fasilitas menginap di Radisson Edwardian May Fair London pada tanggal 23- 26 April 2005 sejumlah £749,66 dan pada tanggal 27 April 2005 sebesar £149,50.

Beberapa perbuatan TPPU yang dilakukan:

1. Membuka rekening giro pada Bank U di Singapura (US) atas nama SA melalui WSL yang digunakan sebagai penampungan dana hasil korupsi.
2. Memindahbukukan uang sejumlah USD190.000 ke rekening Wealth Deposit Series atas nama SA pada Bank U di Singapura dan telah menerima bunga sejumlah USD17,664.30.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Mahkamah Agung Nomor: 866 K/Pid.Sus/2016	Korupsi dan Pencucian Uang	Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahu 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010	5 (lima) tahun	Rp200.000.000

(5) KASUS TERPIDANA ATAS NAMA NZ

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 159/Pid.Sus/TPK/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap pada 15 Juni 2016

1. Pada tahun 2009, Muhammad Nazarudin (NZ) (terdakwa) selain sebagai pemilik kelompok usaha yang semula Anugrah Group menjadi Permai Group, Terdakwa juga sebagai Anggota DPR-RI (PEP) dari Partai Politik untuk masa jabatan tahun 2009 – 2014. Kelompok usaha Permai Group membawahi 33 perusahaan di domestik, Setelah menjabat sebagai Anggota DPR-RI, nama Muhammad Nazarudin (NZ) tidak lagi tercatat sebagai pemilik kelompok usaha Permai Group, namun Muhammad Nazarudin (NZ) masih berperan sebagai pengendali kelompok usaha tersebut dengan memenage pihak yang berperan sebagai Direktur Keuangan dan pengendali keuangan kelompok usaha Permai Group tersebut.
2. Dalam kurun waktu Oktober 2010-April 2011, Nazaruddin mendapatkan sejumlah uang dari pihak-pihak lainnya yang merupakan imbalan (fee) karena telah mengupayakan proyek-proyek pemerintah tahun 2010 yaitu: 19 lembar cek dari PT Duta Graha Indah (DGI) senilai total Rp23,119 miliar; dari PT Nindya Karya Rp17,250 miliar; PT DKI terkait pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang berupa 5 lembar cek senilai Rp4,575 miliar; dari PT Waskita Karya sejumlah Rp13,250 miliar; dari PT Adhi Karya sejumlah Rp3,762 miliar; dari Pihak lain sejumlah Rp47,306 miliar; dan dari PT Pandu Persada Konsultan sejumlah Rp1,7 miliar sehingga nilai totalnya mencapai Rp110,962 miliar Selain dari penerimaan imbalan, sumber penerimaan Permai Grup juga berasal dari keuntungan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dalam mengerjakan berbagai proyek yang dibiayai dari anggaran pemerintah tahun 2010, yang diperoleh dengan cara menggiring anggarannya di DPR dan mengatur proses pelelangannya sehingga perusahaan- perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup tersebut ditunjuk sebagai rekanan penyedia barang dan jasa dengan total keuntungan sebesar Rp580,39 miliar dari total nilai proyek Rp1,851 triliun.

a. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Muhammad Nazarudin (NZ) telah menempatkan atau mentrasfer uang hasil korupsi pengadaan dengan menggunakan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dan rekening atas nama orang lain sebesar Rp70,018 miliar dan 1.034 dolar Singapura (sekitar Rp9,3 juta); dialihkan kepemilikannya berupa saham perusahaan di bawah kendali Permai Grup yaitu PT Exartech Technologi Utama dan PT Panahatan seluruhnya senilai Rp50,425 miliar.
2. Selanjutnya Muhammad Nazarudin (NZ) mengalihkan kepemilikan atas tanah dan bangunan senilai Rp18,447 miliar; membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan Rp111,117 miliar; membelanjakan atau

membayarkan untuk pembelian kendaraan bermotor sebesar Rp1,007 miliar; membelanjakan atau membayarkan polis asuransi sebesar Rp2,092 miliar.

3. Muhammad Nazarudin (NZ) juga membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian saham yang kemudian kembali dijual menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup ataupun nama orang lain di Bursa Efek Indonesia menggunakan pihak istri PEP, PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, PT Exartech Technologi Utama dan PT Pacific Putra Metropolitan dan membeli obligasi sukuk senilai total Rp374,747 miliar sehingga nilai totalnya adalah Rp627,86 miliar.
4. Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan tersebut, hasil penjualan Saham X dialihkan oleh Muhammad Nazarudin (NZ) melalui Direktur Keuangan PT Permai Group untuk mentransfer uang dari rekening Giro Singapore Dollar di Bank X atas nama PT Pasific Putra Metropolitan sejumlah 6.139.772 dolar Singapura ke rekening milik Lim Keng Seng seolah-olah untuk pembayaran atas pembelian kapal Tug Boat di Singapura.
5. Selanjutnya, melalui instruksi Garred Liem selaku Direktur Utama Talent Center Limited di Singapura untuk melakukan *crossing* saham X di pasar negoisasi dari 4 perusahaan PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah dan PT Exartech Technologi Utama ke PT Talent Center Limited sejumlah Rp163 Miliar. Kemudian terdapat hasil penjualan Saham Berau Coal Energy yang dialihkan oleh Neneng Sri Wahyuni (Istri PEP) ke Singapura sejumlah Rp26 Miliar ke rekening Worldwide International Investment Pte Ltd.
6. Berdasarkan putusan pengadilan diketahui adanya pihak yang berperan sebagai *gatekeeper* atau selaku *professional money laundering* diantaranya Neneng Sri Wahyuni (Istri PEP), Garred Liem dan Lim Keng Seng (WNA di Singapura). Peranan Garred Liem yaitu selaku Direktur Utama PT Talent Center Limited yang bedomisili di Singapura. Kemudian, melakukan pembukaan rekening STD di perusahaan sekuritas di Indonesia yaitu jenis rekening efek bagi perusahaan asing yang membuka rekening efek di Indonesia. Diketahui bahwa Garred Lim ikut serta dalam membantu pelarian Muhammad Nazarudin (NZ) ke luar negeri agar menghindari proses hukum di Indonesia.

(6) Dukungan Indonesia Dalam Pemulihan Aset TPPU Hasil Kejahatan Korupsi Transnasional

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor38/PID.PRA/2018/PN.JKT.SEL

Kapal pesiar *Equanimity* senilai USD 250 juta atau Rp 3,5 Trilyun berada di pelabuhan Benoa, Bali, Indonesia disita oleh Kepolisian Indonesia atas permintaan MLA ke Kemenkumham. Kapal ini sendiri telah empat tahun diburu oleh FBI. Sementara itu, kapal ini diduga merupakan hasil dari penggelapan uang dari proyek badan investasi nasional 1MDB yang didirikan oleh Perdana Menteri Malaysia, PM Najib Razaksenilai USD 4,5 Miliar atau sekitar Rp 62,1 Triliun. Sementara itu, Malaysia juga mengajukan MLA ke Kemenkumham sebab Kapal Pesiar tersebut merupakan salah satu aset dari hasil TPPU kasus 1MDB.

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon (POLRI);

Dalam pokok Perkara:

- Mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan sita terhadap Kapal Pesiar Equanimity yang dilakukan oleh Termohon (POLRI) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/41/II/RES.2.3/2018/Dit Tipideksus tertanggal 26 Februari 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
- Membatalkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/41/II/RES.2.3/2018/Dit Tipideksus tertanggal 26 Februari 2018;
- Menghukum Termohon untuk mengembalikan Kapal Pesiar Equanimity kepada Pemohon (Equanimity Cayman);
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon sebesar Rp. nihil;
- Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.

Berdasarkan *high level decision* dari *Central Authority* Indonesia, kapal pesiar tersebut diserahkan ke Malaysia namun MLA yang terjalin kurang sempurna. Keputusan ini mempertimbangkan beberapa alasan seperti kondisi politik dan pemilu di Malaysia. Penyerahan dijadwalkan di Pulau Batam pada 7 Agustus 2018 ke Malaysia dihadiri oleh perwakilan Bareskrim Polri dan Kepolisian Malaysia.

(7) Kasus Korporasi sebagai Pelaku Pencucian Uang

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 64/PID.Sus.TPK/2016/PN.BGL, dengan terpidana korporasi atas nama PT. Beringin Bangun Utama

Terdakwa PT. BBU ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak Rp9.026.616.200 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s/d 01 Desember 2014. terdakwa PT. BBU melalui pengurusnya COD sebagai Direktur Utama selaku penyedia barang/jasa atau selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran tanggal 09 Nopember 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, perbuatan terdakwa **PT. BBU selaku penyedia barang/jasa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa selaku korporasi dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.760.170.883,36**. Terhadap uang hasil tindak pidana korupsi dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 tersebut telah ditranster/dimasukkan oleh Pengguna Barang/Jasa ke rekening terdakwa PT. BBU yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Nomor 0011248063, sehingga tercampur dengan uang-uang yang sudah ada sebelumnya didalam rekening tersebut dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dimaksud.

Adanya perbuatan pentransferan, pengalihan uang-uang yang masuk kedalam rekening nomor 0011248063 milik terdakwa PT. BBU di PT. BPD Jatim tersebut telah tercampur dan menjadi satu dengan uang dari sumber-sumber yang lain, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi mana uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 sebesar **Rp3.760.170.883,36** maupun dari sumber lainnya.

- Bahwa pada bulan Januari 2014, terdakwa PT. BBU, memasukan dokumen penawaran yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan melalui Website www.pu.go.id, dimana sebagian dari dokumen penawaran yg dimasukan adalah berupa dokumen kualifikasi yang dibuat secara tidak benar (palsu).
- Setelah melalui proses pelelangan ditetapkan PT. BBU sebagai pelaksana Pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dan diumumkan sebagai pemenang lelang.
- Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dengan nilai kontrak Rp9.026.616.200 dengan jangka waktu pelaksanaan selama

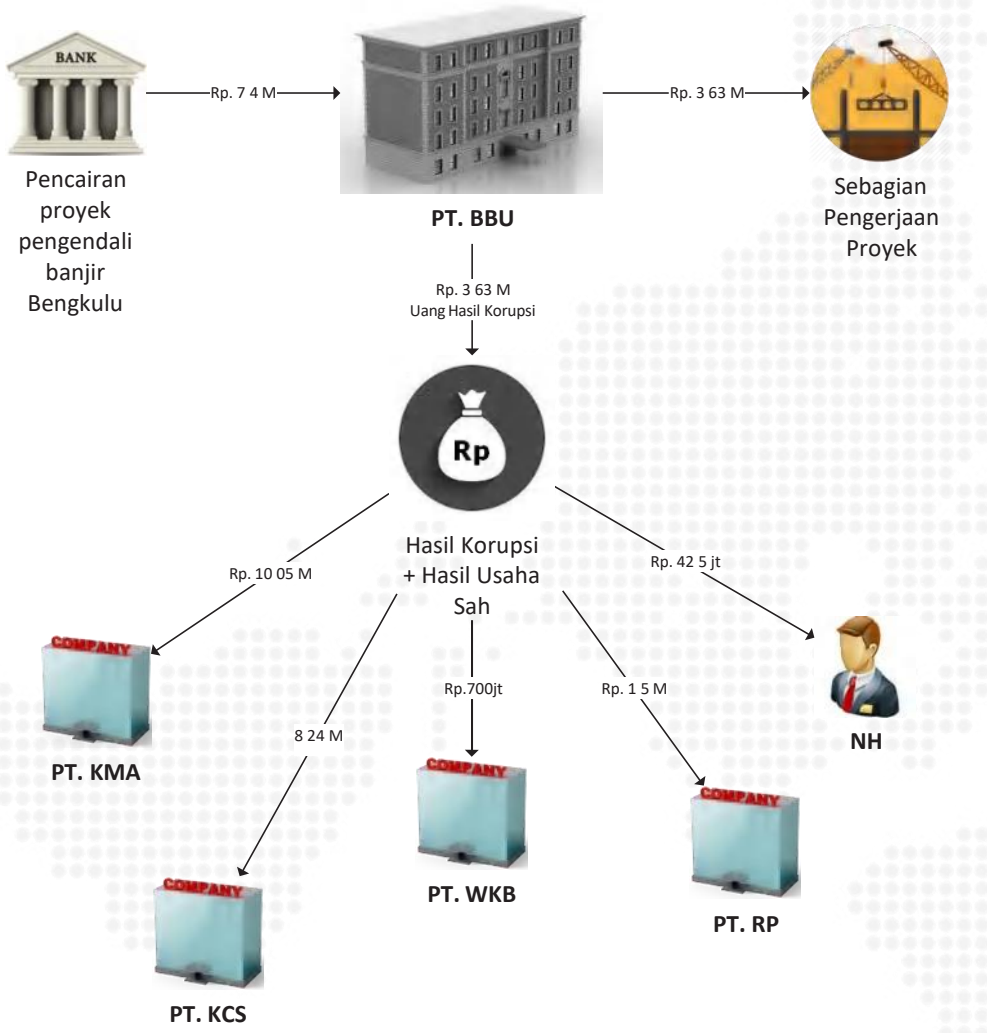
240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s/d 01 Desember 2014.

- PT BBU melalui pengurusnya COD selaku Direktur Utama mengajukan pencairan uang muka sebesar Rp1.805.323.240 tanggal 07 April 2014.
- Ternyata hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa PT. BBU berdasarkan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Ahli Teknis Sipil tidak sesuai dengan kontrak, tetapi tetap menerima pembayaran yang seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan mencapai 100% dan telah menerima pembayaran sebesar Rp7.396.056.291.
- Perbuatan terdakwa PT. BBU selakupenyedia barang/jasatersebut, telah memperkaya diri terdakwa selaku korporasi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp3.760.170.883,36

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT BBU, diantaranya:

- Jumlah uang dana proyek Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 yang telah dibayarkan kepada PT. BBU adalah sebesar RpRp7.396.056.291 setelah dipotong PPn dan PPh, dengan cara ditransfer ke rekening milik PT. BBU di PT. BPD Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya, nomor rekening : 0011248063 dan telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh COD selaku Direktur Utama PT. BBU selaku Kontraktor Pelaksana. Padahal berdasarkan Laporan Hasil Audit Negara dirugikan sejumlah Rp3.760.170.883,36.
- Pengerjaan proyek Pembangunan Pengendali Banjr Air Bengkulu 3.635.885.407,664
- RN datang ke *teller* untuk melakukan transaksi dari Rekening Koran Nomor: 0011248063 milik PT. BBU dilakukan secara RTGS dengan membawa Bilyet Giro yang ditandatangani COD.
- Pembayaran pinjaman kredit dg cara pemotongan langsung dari rekening nomor: 0011248063 milik PT. BBU total Rp13.293.469.297.85.
- Transfer secara RTGS ke PT. KMA Rp10.050.000.000
- Transfer secara RTGS ke PT. KCS Rp8.240.000.000
- Transfer secara RTGS ke NH (Blitar) Rp42.500.000
- Transfer secara RTGS ke PT. WKB Rp700.000.000
- Transfer secara RTGS ke PT. RP Rp1.500.000.000
- PT. KCS dan PT. KMA tidak ada hubungan dengan pekerjaan PT. BBU.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 64/Pid. Sus.TPK/2016/ PN.Bgl	Korupsi dan Pencucian Uang	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 20 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010	-	Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)



Gambar 22 **Skema Kasus TPPU Menggunakan Korporasi**

B. Kasus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika

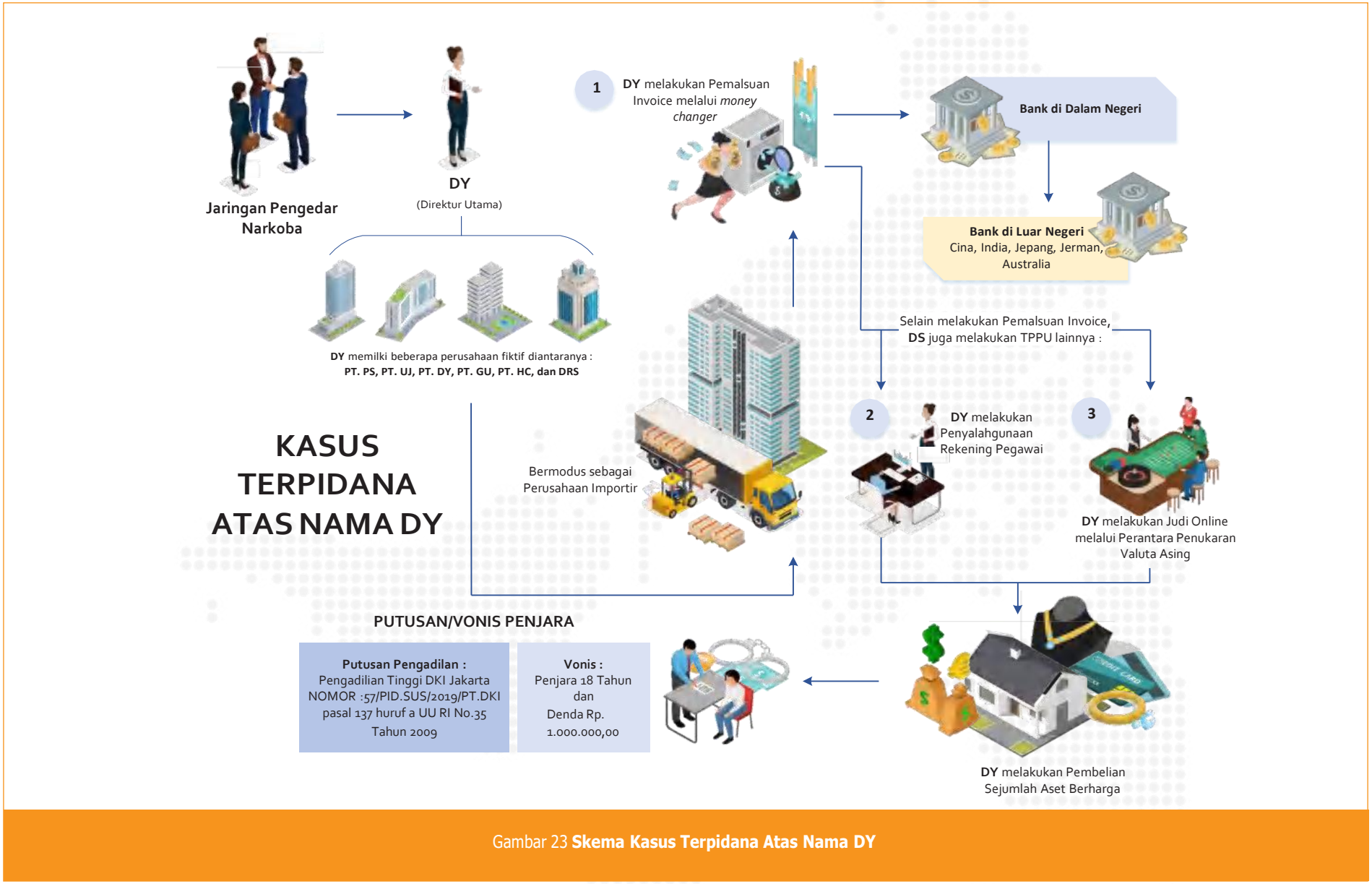
(1) Kasus Terpidana Atas Nama DY

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 57/PID.SUS/2019/PT.DKI

Kartel narkotika saat ini semakin berevolusi, dari mulai melakukan produksi, peredaran hingga bagaimana menyamarkan uang hasil jualan narkoba. Salah satunya adalah sindikat narkotika jaringan Fredi Budiman melalui DY untuk melakukan pencucian uang hasil penjualan narkoba hingga mencapai Rp6,4 triliun. DY telah terbukti melakukan pelanggaran pasal 137 UU 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 3UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Modus dalam kasus pencucian uang itu ialah dengan memanfaatkan perusahaan yang bergerak di bidang trading dan, *supplier* sebagai importir sejumlah barang di luar negeri yang kemudian memalsukan *invoice* atau fiktif agar dapat melakukan pembayaran ke luar negeri. Di samping itu, DY juga mengoperasikan 6 perusahaan fiktif, yakni PT PSS, PT UJS, PT DJ, PT GU, PT HK, dan DV. DY memalsukan *invoice* untuk dapat bertransaksi ke sejumlah negara termasuk Cina, India, Jepang, Jerman, sampai Australia. Selain itu, juga terdapat indikasi keterkaitan antara kasus pencucian uang ini dengan aktivitas judi online yang melibatkan DY dan usaha *money changer*. DY memanfaatkan tiga perusahaan fiktif di kasus judi online pada 2016. Ketiga perusahaan itu digunakan Kembali oleh DY dalam melakukan pencucian uang. Ketiganya ialah PT PS, PT UJ Sejahtera dan PT HCI.

Modus lainnya, DY dalam melakukan bisnis *Money Changer* tidak mempunya ijin dan menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain yaitu karyawannya yang selanjutnya digunakan untuk menerima pentransferan uang dari pelaku pelaku jaringan narkotika. Para pegawainya diminta untuk liburan ke luar negeri dan membuka akun rekening yang selanjutnya akun rekening tersebut dikuasai dan digunakan untuk kepentingan DY sebagai penampungan hasil kejahatan.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	Denda
1	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor : 57/PID. SUS/2019/PT.DKI	Narkotika	Pasal 137 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasla 3 UU TPPU	18 (delapan belas) tahun	Rp1.000.000.000,00 (Satu milliar rupiah)



Gambar 23 **Skema Kasus Terpidana Atas Nama DY**

(2) Kasus Terpidana Atas Nama AA

Pengadilan Negeri Bireun Aceh Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bir

AA merupakan terpidana kasus narkotika jaringan internasional. AA tertangkap pihak penegak hukum terkait dengan masalah peredaran narkotika jenis shabu seberat 30 kg pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017 di Medan yang berasal dari Negara Malaysia masuk ke Negara Indonesia melalui Provinsi Aceh untuk dibawa ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Kasus bermula pada bulan Februari 2017, AA menghubungi DI untuk mencari orang yang bisa membawa pulang Narkotika dari Malaysia menuju Medan dan dijanjikan akan diberikan *fee* sebesar Rp35.000.000 per bungkus yang akan dibayar setelah barang sampai ke Medan. Selanjutnya DI menghubungi AA dan memberitahukan bahwa sudah ada pihak yang dapat membawa barang Narkotika dari Malaysia ke Medan yaitu SL.

DI menjanjikan kepada SL akan memberikan *fee* sebesar Rp20.000.000 per bungkus. Kemudian SL menghubungi DI dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat brutto 30 (tiga puluh) kilogram sudah sampai di Medan. Setelah itu DI menghubungi AM dan meminta menemui SL untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat brutto 30 (tiga puluh) kilogram tersebut dengan menggunakan mobil. Belum sempat diedarkan, AA dan teman-temannya berhasil diamankan oleh Penegak Hukum Badan Narkotika Nasional.

AA melakukan transaksi narkotika menggunakan rekening atas namanya sendiri dan menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu:

1. Rekening atas nama SN (hanya mengusai ATM)
2. Rekening atas nama IS (Buku Rekening dan Kartu ATM dikuasai oleh AA)
3. Rekening atas nama AA.

AA melakukan transaksi bisnis narkotika dengan Rekening Bank A Nomor: 78750xxxxx atas nama AA dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Februari 2017 AA menerima pentransferan dari saksi AM sebesar Rp10.000.00,00.
2. Pada tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017 AA menerima pentransferan dari AM sebesar Rp277.000.000,00.
3. Pada tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 adanya uang masuk dari rekening BCA Nomor: 04303xxxxx atas nama DI Rp175.000.000,00.
4. Pada tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Mai 2017 AA melakukan pentransferan uang ke rekening Bank A Nomor: 78600xxxxx atas nama HT sebesarRp2.915.262.000,00 untuk bisnis narkotika.

5. Pada tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 AA melakukan pentransferan uang ke rekening Bank A Nomor: 17503xxxxx atas nama MR sebesar Rp1.357.600.000,00 untuk bisnis narkotika.
6. Pada tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 AA melakukan pentransferan uang ke rekening Bank A Nomor: 04814xxxxx atas nama FW sebesar Rp660.700.000,00 untuk bisnis narkotika.

AA melakukan transaksi bisnis narkotika dengan Bank A Nomor: 7875xxxxx atas nama IS dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 adanya mutasi rekening berupa setoran tunai Via ATM sebesar Rp245.940.000,00 yang merupakan hasil dari bisnis narkotika.
2. Pada tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2013 adanya pentransferan dari rekening IS ke rekening Bank A Nomor : 78750xxxx atas nama KI (istri AA) sebesar Rp48.900.000,00 yang merupakan hasil dari bisnis narkotika digunakan untuk keperluan sehari-hari.
3. Pada tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 menerima pentransferan uang sebesar Rp1.411.000.000,00 dari rekening Bank A Nomor : 78750xxxx atas nama SN yang merupakan hasil dari bisnis narkotika.
4. Pada tanggal 10 Desember 2015 sampai denganm tanggal 03 November 2016 telah menerima pentransferan uang dari rekening Bank A Nomor: 78750xxxxx atasnama JN sebesar Rp365.000.000,00.
5. Pada tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 telah menerima pentransferan uang dari rekening Bank A Nomor: 78750xxxxx atas nama AM sebesar Rp150.000.000,00 yang merupakan uang dari hasil bisnis narkotika.
6. Pada tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 telah melakukan pentransferan uang ke rekening Bank A Nomor: 78750xxxxx atas nama AA sebesar Rp208.670.008.000,00 yang merupakan uang dari hasil bisnis narkotika.

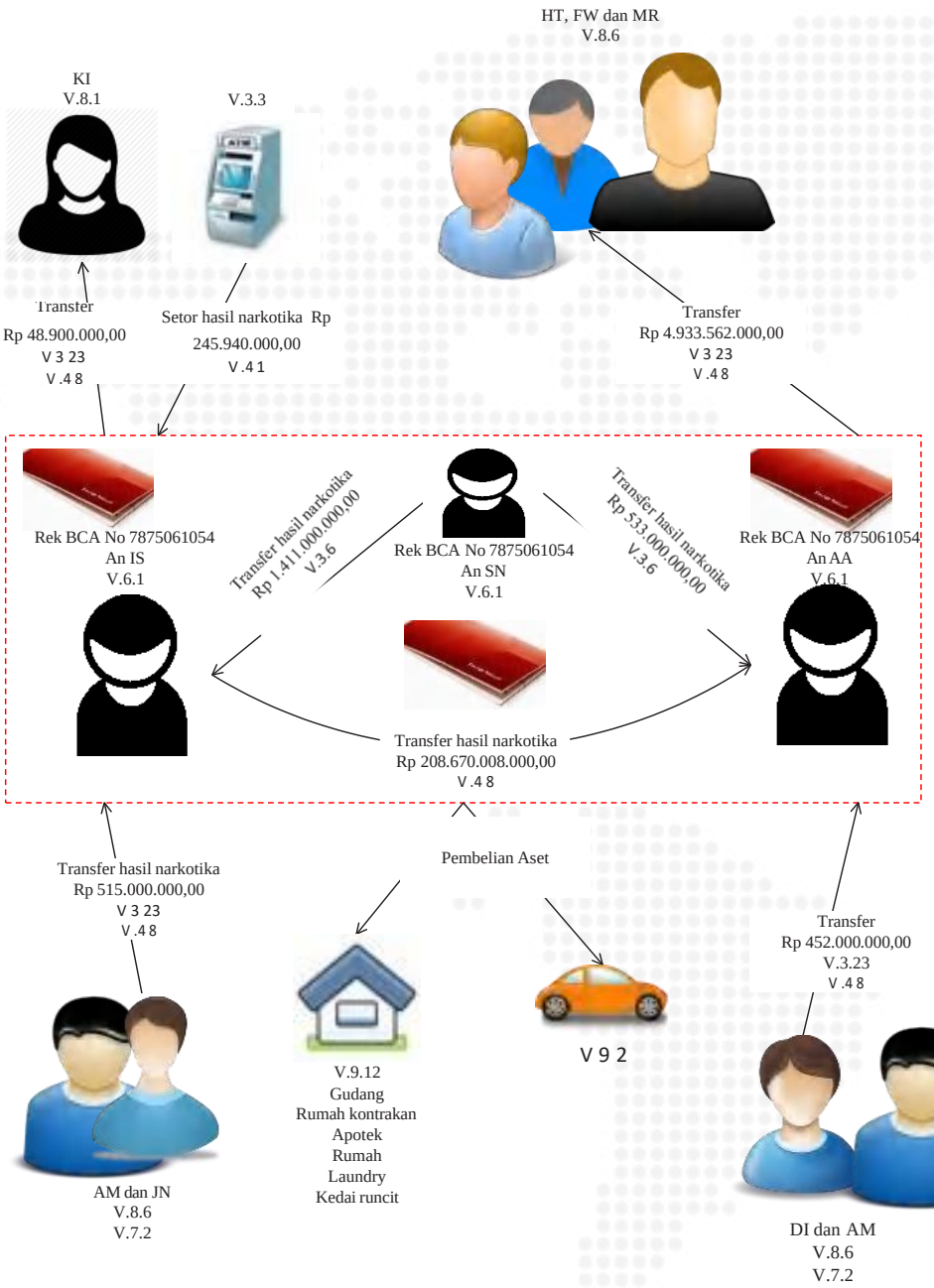
AA melakukan transaksi bisnis narkotika dengan menggunakan rekening Bank A Nomor: 78750xxxxx atas nama SN dan pada tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 telah mengirim/mentransfer uang ke rekening Bank A Nomor: 78750xxxxx atas nama AA sebesar Rp533.000.000,00.

Keuntungan yang AA dapatkan dari hasil transaksi narkotika jenis shabu yaitu :

1. Tanah yang diatasnya dibangun berupa gudang seluas 1.637.10 M^2 atas nama Sunardi.
2. Tanah yang dibangun rumah kontrakan sebanyak 5 (lima) pintu seluas 943,10 M^2 atas nama AH.

3. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Ruko Apotek Juang Farma atas nama SD dengan luas 103_{M^2}
4. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa gudang dengan luas tanah 643,30 M2 atas nama NM.
5. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal dengan luas tanah 878.80 M^2 atas nama AH ;
6. 1 (satu) unit mobil atas nama AN ;
7. 1 (satu) unit mobil atas nama NM ;
8. 1 (satu) unit mobil atas nama RI;
9. Usaha bisnis di Medan dan Malaysia.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Pengadilan Negeri Bireun Aceh Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bir	Narkotika dan Pencucian Uang	114 ayat 1 JO pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 3 Jo pasal 10 UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan tentang Tindak PIdana Pencuian Uang	5 dan 20 tahun	Rp3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) dan Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)



Gambar 24 **Skema Kasus Terpidana Atas Nama AA**

(3) Kasus Terpidana Atas Nama LB

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1745/Pid.B/2018/PN Jkt.Brt

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. GSA Jakarta Barat, LB bersama dengan TTA, AAS dan AY telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana prekursor Narkotika.

LB selaku pemilik, menggunakan beberapa Korporasi (Perusahaan Terbuka/PT), antara lain;

1. PT. PE (LB selaku Direktur Utama sejak tahun 2006 s/d 2018).
2. PT. GSA (perusahaan yang bergerak di bidang *Trading export import* tembaga danhasil tambang, dan LB menjabat selaku Direktur Utama sejak tahun 2011 s/d 2018).
3. PT. PCM dari tahun 2011 s/d tahun 2015 (perusahaan yang bergerak dibidang *export import* logam mulia).

LB juga selaku pemegang saham di perusahaan antara lain:

1. PT. ALP (pemegang saham 20%).
2. PT. ASP (pemegang saham 60%).

Adapun rekening yang dimiliki/dikuasai oleh LB di beberapa perusahaan tersebut antara lain:

1. Rekening Bank A atas nama PT. GSA.
2. Rekening Bank A atas nama PT. PCM.
3. Rekening Bank A atas nama PT. PE.

Dimana rekening-rekening yang berada dalam penguasaan LB tersebut diatas telah menerima transfer sejumlah uang dari rekening TTA, rekening TTA ini dikuasai oleh AAS (Warga negara Iran yang merupakan Narapidana kasus Narkotika di Lapas Tangerang). Dimana uang-uang yang masuk ke rekening atas nama perusahaan tersebut diatas oleh LB dibelikan Vallas. Hasil yang diperoleh LB dari menerima transfer uang dari hasil bisnis narkotika disembunyikan atau disamarkan dengan menginvestasikan dalam bentuk harta atau benda aset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

a. Tindak Pidana Asal

LB ditangkap oleh anggota BNN yaitu RE, RT dan tim pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di kantor PT. PE di Jakarta Barat karena pada sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. GSA, PT. PE dan PT. PCM telah menerima pertransferan uang dari hasil tindak pidana narkotika.

b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Mempergunakan rekening atas nama perusahaan untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

1. Uang yang diterima LB dari rekening TTA ke rekening atas nama perusahaan (PT) yang merupakan uang hasil bisnis narkotika adalah sebagai berikut:
2. Ke rekening PT. PCM total uang yang masuk kurang lebih Rp11.050.000.000 (Sebelas Miliar Lima Puluh Juta Rupiah).
   - Ke rekening PT. GSA total uang yang masuk kurang lebih Rp3.375.000.000,00 (Tiga Miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
   - Ke rekening PT. PE total uang yang masuk kurang lebih Rp1.800.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

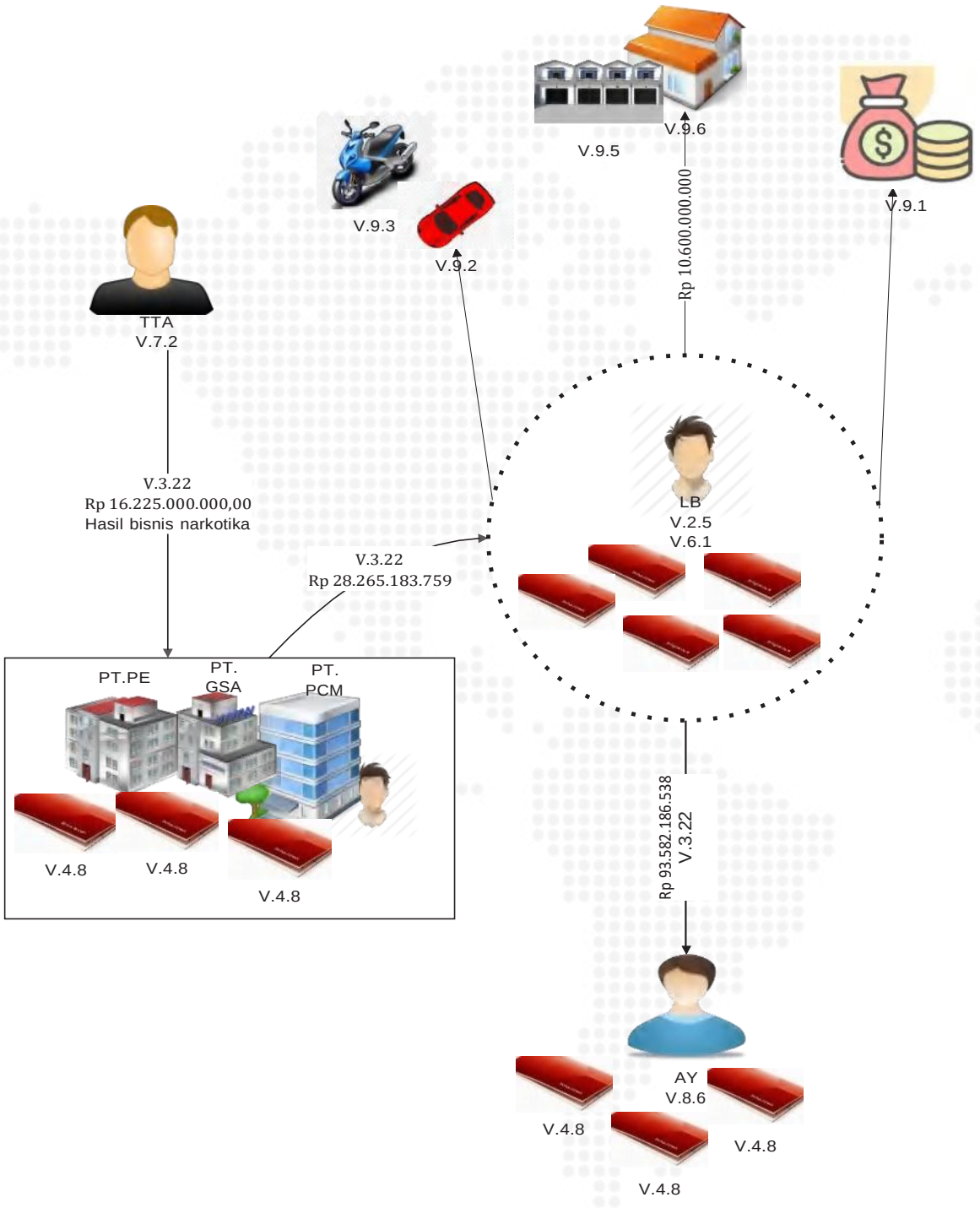
   Uang-uang yang masuk ke rekening atas nama perusahaan tersebut diatas oleh LB kemudian dibelikan vallas.
3. LB juga memindahkan uang yang masuk PT. PCM dengan jumlah total uang sebesar Rp28.265.183.759 ke rekening atas nama LB pada tahun 2015.
4. LB juga memindahkan atau mentransfer kembali uang yang ada di rekening perusahaan PT. PCM, PT. GSA dan PT. PE ke rekening AY pada tahun 2017 sebesar Rp93.582.186.538.

Hasil yang diperoleh LB dari menerima transfer uang hasil bisnis narkotika disembunyikan atau disamarkan dengan menginvestasikan dalam bentuk harta atau benda asset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud antara lain sebagai berikut:

- Rumah tinggal di Jakarta Barat yang dibeli LB pada tahun 2017 dengan harga Rp2.600.000.000 atas nama NT ;
- Ruko di Jakarta Barat yang dibeli pada tahun 2014 dengan harga Rp8.000.000.000,00 atas nama KK;
- 1 unit mobil dibeli pada tahun 2017 seharga Rp650.000.000,00;
- 1 unit mobil warna putih dibeli pada tahun 2018 seharga Rp170.000.000,00 atas nama PT. GSA
- 1 unit mobil dibeli pada tahun 2018 seharga Rp50.000.000,00.

- 1 unit mobil dibeli pada tahun 2017 sehargaRp135.000.000,00 atas nama PT. GSA.
- 1 unit mobil dibeli pada tahun 2016 seharga Rp297.000.000,00 atas nama PT. GSA
- 1 unit mobil dibeli padaa tahun 2012 seharga Rp230.000.000,00an PT. PE.
- 1 unit mobil dibeli pada tahun 2017 seharga Rp200.000.000 atas nama PT.GSA
- 1 unit sepeda motor dibeli tahun 2015 seharga Rp35.000.000 atas nama LB.
- Uang tunai dalam brankas dengan jumlah total Rp3.923.836.164.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1745/ Pid.B/2018/ PN Jkt.Brt	Narkotika dan Pencucian Uang	Pasal 137 huruf b Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan tentang Tindak PIdana Pencuian Uang	2 tahun 6 bulan	Rp50.000.000



Gambar 25 **Skema Kasus Terpidana Atas Nama LB**

(4) Kasus Terpidana Atas Nama TGM

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 798/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Ps

Terdakwa TGM adalah seorang *Managing Director* PT Haniya Khan Shaza Haji dan Umrah (HK), perusahaan yang bergerak di bidang *tour* dan *travel*, yang didirikan bersama rekannya Muhamad Mueen Chisti (MMC). Meskipun PT HK didirikan sebagai perusahaan di bidang *tour* dan *travel* namun sejak PT HK berdiri pada tahun 2014 PT HK tidak pernah memiliki aktivitas pemberangkatan hajji dan umroh maupun aktivitas lain di bidang *tour* dan *travel* sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 99 tanggal 27 Agustus 2014. Bersama dengan rekan yang lain yaitu Kamran Muzaffar Malik (KMM), TGM dan MMC kemudian mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman uang yang lokasinya sama dengan PT HK. Adapun perusahaan tersebut tidak memiliki status sebagai badan hukum yang sah sehingga tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Rekening TGM sangat aktif menerima dan melakukan transfer dana dari beberapa orang. Diketahui bahwa rekening-rekenin tersebut dikuasai oleh terdakwa bersama dengan MMC dan KMM. Adapun setelah menerima transfer dana, terdakwa menarik tunai uang tersebut untuk kemudian ditukar ke dalam mata uang dollar AS. Apabila sudah terkumpul sejumlah USD100.000 – USD300.000 uang tersebut dibawa ke luar negeri melalui perusahaan pengiriman uang yang dikelola terdakwa.

a. Tindak Pidana Asal

   Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkotika dengan cara menerima perntransferan uang sebagai pembayaran narkotika.

b. Tindak Pidana Pencucian Uang

   1. Dalam menjalankan jasa pengiriman uang yang terdakwa kelola bersama dengan MMC dan KMM, terdakwa menerima transfer dana dari beberapa pihak lain yang kemudian uang tersebut ditarik tunai dan ditukar dalam bentuk Dollar Amerika dan dibawa ke luar negeri melalui perusahaan terdakwa dan rekannya.
   2. Terdakwa bersama dengan rekannya menguasai beberapa rekening serta *password internet banking* baik katas nama pribadi juga orang lain yaitu:
      - Rekening atas nama Ernawati (E)
      - Rekening atas nama DWI OETAMI KAMHAR (DOK)
      - Rekening MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQ (AFA)
      - Rekening atas nama PT ALFAN KAROMAH UTAMA (AFU)
      - Rekening atas nama RIFATUN NUR KHAIRANI (RFK)
      - Rekening atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI (MMC)

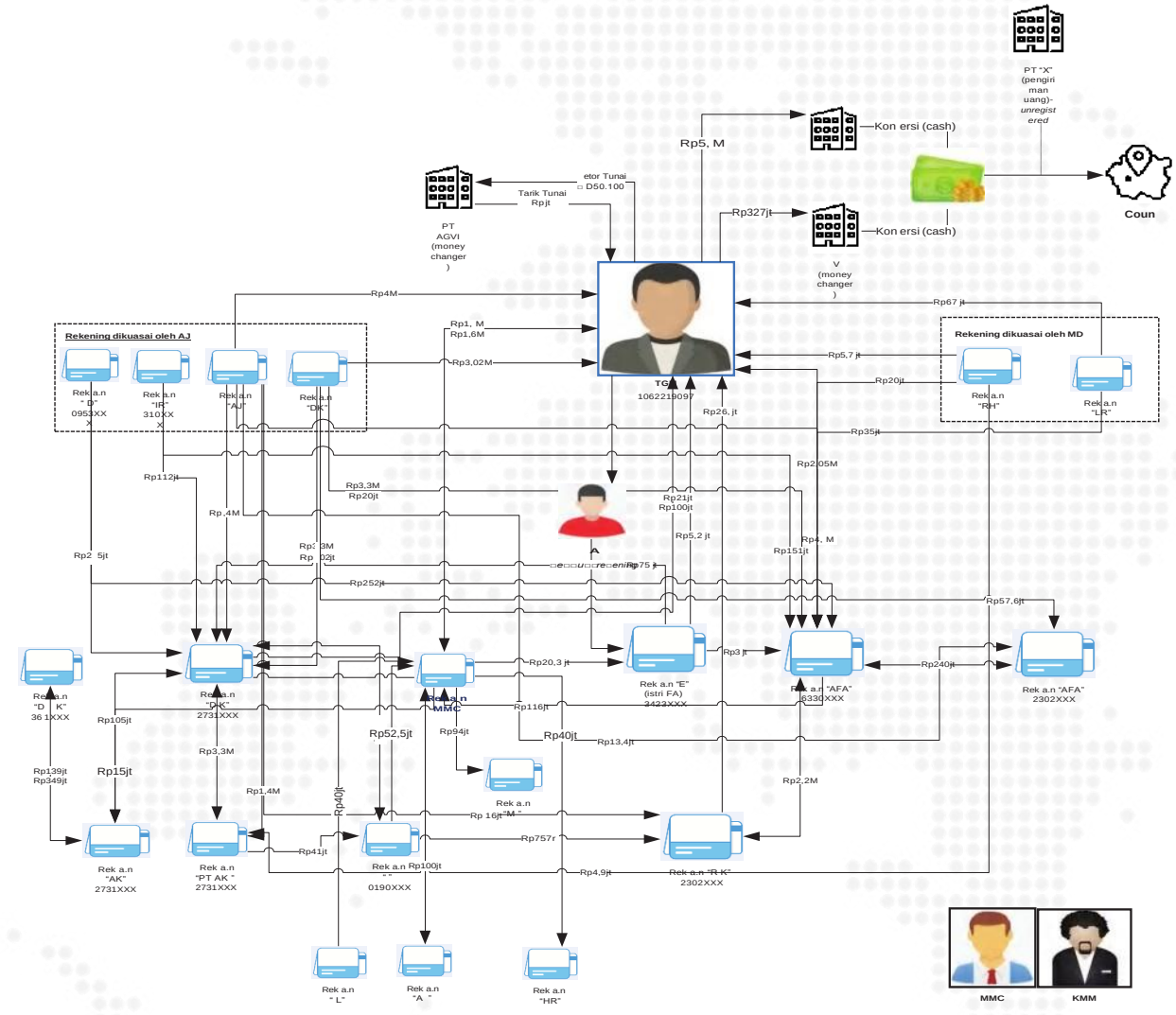
3. Transaksi pada rekening atas nama E:
   - Menerima Rp20.344.000 dari rekening a.n MMC
4. Transaksi pada rekening atas nama AFA:
   - Menerima Rp3.000.000 dari rekening atas nama E
   - Menerima dan transfer dana dari rekening TGM sejumlah Rp2.055.214.960
   - Menerima transfer dana dari TGM sejumlah Rp570.000.000
   - Menerima transfer dari AJ sejumlah Rp4.815.565.000
   - Menerima transfer dana dari DK yang dikuasai AJ sejumlah Rp3.376.020.000; Rp57.600.000; Rp13.475.000
   - Menerima transfer dana dari IR yang dikuasai oleh AJ sejumlah Rp151.041.000
   - Menerima transfer dana dari LR yang dikuasi oleh MD sejumlah Rp35.000.000
   - Menerima transfer dana dari SD yang dikuasi AJ sejumlah Rp252.627.000
   - Menerima dan mentransfer dana dari/ke TGM sejumlah Rp2.055.214.960
   - Menerima transfer dana dari RH yang dikuasi oleh MD sejumlah Rp20.000.000
   - Transfer antar rekening AFA sejumlah Rp240.098.000
   - Transfer kepada MMC sejumlah Rp116.000.000
   - Menerima dan mentransfer dana dari/ke rekening atas nama RNK sejumlah Rp2.267.636.666
5. Transaksi pada rekening atas nama DOK:
   - Menerima Rp75.000.000 dari rekening atas nama E
   - Menerima transfer dana Rp8.486.789.930; Rp37.600.000 dari rekening AJ
   - Menerima transfer dana Rp267.517.000 dari rekening SD yang dikuasai AJ
   - Menerima transfer dana Rp112.095.000 dari rekening IR yang dikuasai AJ
   - Menerima transfer dana Rp3.362.118.000 dan Rp802.294.000 dari rekening DK yang dikuasi AJ
   - Menerima dan mentransfer dana dari/ke rekening AKU senilai Rp3.383.000.000
   - Menerima dan mentransfer dana dari/ke rekening Y sejumlah Rp336.220.000
   - Menerima dan mentransfer dana dari/ke rekening AK sejumlah Rp105.000.000; Rp139.950.000; Rp349.900.000
6. Transaksi pada rekening atas nama TGM:
   - Menerima Rp5.200.000 dari rekening atas nama E

- Menerima transfer dana dari rekening DOK senilai Rp21.690.000; Rp100.000.000
- Menerima dan mentransfer dana ke rekening AFA sejumlah Rp1.499.900.000; Rp713.705.300
- Menerima transfer dana dari rekening RNK senilai Rp26.806.300
- Mentransfer dan menerima dana antara rekening MMC dan terdakwa TGM sejumlah Rp1.842.448.000; Rp1.662.448.000
- Transfer dana ke rekening CV (*money changer*) dan VAM (*money changer*) sejumlah Rp5.841.606.250.000 dan Rp327.400.000

7. Transaksi pada rekening PT AGV
   - Tarik tunai sejumlah Rp8.000.000
   - Setor tunai sejumlah Rp600.000.000
   - Setor tunai sejumlah USD50.100
   - Tarik tunai sejumlah USD34.050
8. Transaksi pada rekening PT AKU
   - Menerima transfer dana dari rek AJ senilai Rp1.460.520.000
   - Menerima transfer dana dari rek RH senilai Rp4.950.000
   - Transfer ke rekening Y senilai Rp41.800.000
9. Transaksi pada rekening RNK
   - Menerima dana dari rekening atas nama AJ sejumlah Rp816.340.000
   - Menerima transfer dana dari rekening Y sejumlah Rp757.700
10. Transaksi pada rekening MMC
    - Mentransfer dana ke rekening MS sejumlah Rp94.000.000
    - Menerima dan mentransfer dana dari/ke rekening AW sejumlah Rp100.000.000
    - Menerima transfer dana dari Y sejumlah Rp52.500.000
    - Transfer dana ke rekening AK sejumlah Rp15.000.000
    - Menerima transfer dana dari HR sejumlah Rp40.000.000
    - Menerima transfer dana dari NL sejumlah Rp40.000.000
11. Uang yang telah masuk ke dalam rekening terdakwa TGM ditarik tunai kemudian ditukar kedalam mata uang dollar AS atau ditransfer ke rekening *money changer* untuk ditukar menjadi dollar AS dan setelah itu terkumpul mencapai USD100.000 s.d USD300.000 selanjutnya dibawa ke luar negeri oleh TGM, E, AW, dan FA

12. Dari hasil bisnis pengiriman uang, terdakwa TGM belikan:
    - 1 unit mobil
    - 1 unit sepeda motor
    - Laptop dan HP

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	798/Pid.Sus/2016/ Pn.Jkt Pst	Pencucian Uang	Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010	3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan	-



Gambar 26 **Skema Kasus Terpidana Atas Nama TGM**

C. Kasus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Penerapan CBCC Mencurigakan

Kasus Terpidana Atas Nama NL

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 318/Pid.Sus/2019/Pn.Tng

Bahwa Nina Liando (NL) sewaktu bekerja di PT Miki Intervalas dan PT Totalindo Inti Valas yang bergerak di bidang *Money Changer* milik kakak terdakwa bernama Achad Hakim yang dipergunakan sebagai sarana menerima dan melakukan transfer yang berasal dari tndak pidana narkotika, dimana terdakwa telah menerima transfer berupa uang melalui rekening baik atas nama NL maupun atas nama orang lain yang dikuasai oleh NL sejak November 2010 sampai dengan Juli 2018. Bahwa terdakwa menerima uang melalui rekening BCA Nomor 5885085536 atas nama Nina Liando yang dikuasai sendiri telah menerima uang dari para pihak berikut:

1. Ferry Siswanto (rekening yang dikuasai oleh Chan Sze Ngai) seorang terpidana pencucian uang hasil narkotika jaringan Chandra halim alias Akiong sebesar Rp645.961.975.
2. Piter Chandra, seorang terpidana pencucian uang hasil narkotika jaringan Chandra halim alias Akiong sebesar Rp2.174.680.000.
3. Lisan Bahar seorang terpidana pencucian uang hasil narkotika sebesar Rp4.296.722.000.
4. Marissa Navratilova, CV Cajya Mulia (rekening dikuasai oleh Pieter Chandra), seorang terpidana pencucian uang hasil narkotika jaringan Chandra halim alias Akiong sebesar Rp7.843.250.000.
5. PT Surya Indo Jaya (rekening dikuasai oleh Chandra Halim alias Akiong), seorang terpidana kasus narkotika dengan hukuman mati sebesar Rp629.600.000.
6. Hasan Basri (rekening dikuasai oleh Haryanto Chandra alias Gombak) seorang terpidana narkotika sebesar Rp197.500.000.
7. Ferry Siswanto (rekening dikuasai oleh Chan Sze Ngai alias Calvin) seorang terpidana pencucian uang hasil narkotika sebesar Rp3.251.291.458.

Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Berawal dari penangkapan Nina Liando pada hari Jumat, 27 Juli 2018 di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, dimana NL baru kembali dari Singapura dengan asalan berobat, namun yang bersangkutan terbukti membawa masuk uang ke Indonesia uang tunai pecahan Dollar Singapura dengan pecahan SGD 1000 sebanyak 2.166 lembar yang disembunyikan di dalam koper dan tidak melakukan deklarasi pembawaan uang tunai dengan alas an bahwa isi koper berupa buku.

2. Saudara Achad Hakim dan Nina Liando diketahui memiliki usaha *Money Changer* legal dengan nama PT Miki Intervalas dan PT Totalindo Inti Valas yang dipergunakan sebagai sarana untuk menerima dan melakukan transfer terkait dengan aktifitas bisnis narkotika dan menggunakan rekening, baik atas nama sendiri maupun orang lain dan perusahaan di beberapa rekening bank yaitu Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank OCBC, Maybank, Mayapada dan Bank Negara Indonesia.
3. Rekening – rekening yang dikuasai oleh saudari NINA LIANDO dan terdakwa selain untuk menerima pentransferan uang dari orang-orang yang masuk dalam jaringan peredaran narkotika juga digunakan untuk memindahkan uangnya dari rekening satu ke rekening lainnya. Yang kemudian dikirim keluar negeri melalui bank. Selain itu juga saudari NINA LIANDO dan terdakwa seringkali memindah-mintadahkan uangnya dari rekening satu ke rekening lainnya yang dikuasainya serta ke rekening-rekening orang lain dengan alasan (kamuflase) sebagai penukaran uang.

1. Selama ini saudari NINA LIANDO dan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas telah mendapatkan keuntungan, yaitu uang yang masih dalam rekening bank.
2. Saudari NINA LIANDO dan Achad Hakim dalam menyembunyikan asal usul harta selain menggunkan dan menguasai rekening-rekening atas nama orang lain, juga dengan sengaja mengatasnamakan orang lain atas hartanya.
3. Selain itu saudari NINA LIANDO dan terdakwa juga mendirikan beberapa perusahaan yang tidak memiliki kegiatan, tetapi hanya digunakan untuk kedok saja dan rekening-rekening perusahaan tersebut digunakan sebagai media memindah-mindahkankan uang.
4. Uang hasil tindak pidana narkotika yang ditampung di rekening-rekening atas nama perusahaan *Money Changer*, atas nama pribadi tersangka dan atas nama orang lain dan kemudian dipergunakan untuk usaha jual beli valas dan bercampur dengan dengan uang dari hasil jual beli valas yang sudah berjalan serta aset- aset yang dibeli dengan mempergunakan uang hasil narkotiks dapat dikategorikan sebagai hasil tindak pidana.
5. Perbuatan saudari NINA LIANDO dan Achad Hakim berupa mempergunakan perusahaan *Money Changer* sebagai sarana untuk menerima dan melakukan transfer terkait dengan jual beli narkotika dan mempergunakan rekening perusahaan atau nama orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika, mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain dan mencampurkan perusahaan valas yang legal dengan kegiatan jual beli narkotika sehingga kegiatan usaha jual jual beli valas tersebut terlihat dan menghasilkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah termasuk dalam modus-modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang (*mingling*)

yaitu mencampurkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan usaha atau kegiatan yang sah.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 318/Pid.Sus/2019/ Pn.Tng	Narkotika dan Pencucian Uang	Pasal 137 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010	1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan	Rp100.000.000

a. Sanksi Hukuman NL

Berdasarkan hasil penindakan berupa denda oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai terhadap Nina Liando atas perbuatan pembawaan uang tunai sejumlah SGD 2.195.000 dan dilaporkan ke PPATK sebagai laporan CBCC Mencurigakan atas pelanggaran Pasal 34 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU.





Penumpang dengan Inisial NL merupakan Adik Pemilik Perusahaan *Money Changer* di Indonesia.

Pelaku dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda dikarenakan Melanggar Ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

MODUS OPERANDI :

Melakukan Pembawaan Uang Tunai SGD 2.195.000,- yang disembunyikan ke dalam koper dan tidak melaporkan *(declare)* kepada petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

RUTE PERJALANAN : SIN-CGK

TINDAK LANJUT :

- Melakukan koordinasi dan melaporkan Transaksi Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas Mencurigakan kepada PPATK.
- Melakukan koordinasi dengan Pihak Penyidik BNN diduga atas *Money Changer* tersebut terkait tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pidana narkotika. Selanjutnya, Pelaku diserahkan kepada BNN untuk dilakukan penelitian lebih mendalam.

D. Kasus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Pajak

(1) Kasus Terpidana Atas Nama IRW

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perkara No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel

Terdakwa IRW sebagai Direktur Keuangan dan Operasional PT. DC (penyedia jasa konstruksi dan sebagai sub kontraktor). Dalam melakukan kegiatannya PT. DC membeli barang yang tidak ada Pajak Pertambahan Nilainya (PPN), tidak ada faktur pajaknya sehingga PPN yang disetor besar, IRW kemudian memerintahkan YN selaku konsultan PT. DC untuk mencari faktur pajak yang dapat digunakan untuk memperkecil PPN yang seharusnya disetor. Atas permintaan tersebut YN memesan faktur pajak kepada HRW, GS, dan HDW.

IRW menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan harga beli sebesar 25 % dari nilai PPN yang seharusnya dibayarkan ke Negara. Bahwa adapun mekanisme pembayaran faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah terdakwa memerintahkan BM untuk membuka dua buah cek, cek pertama untuk membayar pembelian PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang nilainya 25 % dari nilai PPN yang harus/kurang bayar diserahkan kepada YN, dan cek kedua yang nilainya 75 % dari nilai PPN yang harus/ kurang bayar dipegang oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam rangka menyamarkan seolah olah terdapat transaksi pembelian yang sebenarnya dalam kegiatan menggunakan faktur pajak tidak sah ini, terdakwa membuat *voucher* bukti pembayaran (seolah-olah untuk membayar pembelian barang) yang disertai dengan cek dan bilyet giro (BG) PT. Dutasari Citralaras. Cek dan BG tersebut sebesar DPP (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah PPN.

Bahwa selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2011, PT. DC mengkreditkan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (tidak ada pembelian barang dan/atau jasa) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan (PPN) yaitu faktur pajak- atas nama beberapa perusahaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membeli dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp10.254.308.910 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah rupiah);

Bahwa uang yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan dengan cara penggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tahun 2010-2011 Dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli aset-aset berupa properti merupakan upaya menyamarkan asal usul harta kekeayaan.

a. Tindak Pidana Asal

- PT. DC dalam melakukan kegiatannya sebagai penyedia jasa konstruksi dan sub kontraktor membeli barang yang tidak ada Pajak Pertambahan Nilainya (PPN), tidak ada faktur pajaknya sehingga PPN yang harus disetor besar.
- Terdakwa IRW kemudian memerintahkan YN selaku konsultan PT. DC untuk mencari faktur pajak yang dapat digunakan untuk memperkecil PPN yang seharusnya disetor. YN mendapatkan honor bulanan salah satunya cek/uang sebesar Rp125.000.000
- Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dibeli IRW seharga 25% dari PPN dengan mekanisme pembayaran adalah terdakwa memerintahkan BM untuk membuka dua buah cek, cek pertama untuk membayar pembelian PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang nilainya 25 % dari nilai PPN yang harus/kurang bayar diserahkan kepada YN, dan cek kedua yang nilainya 75 % dari nilai PPN yang harus/kurang bayar dipegang oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mengkreditkan Faktur Pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang tidak pernah menerbitkan dan melaporkan Pajak keluaran atas nama PT. DC;
- Bahwa terdakwa dalam rangka menyamarkan seolah-olah terdapat ada pembelian ril membuat bukti pembayaran fiktif terkait faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, Bukti pembayaran tersebut disetujui oleh MS. Sebagian besar bukti pembayaran fiktif tersebut ada pencairan uangnya, namun tidak dibayarkan kepada supplier.
- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan pernah menyampaikan surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN atas nama PT. DC agar memperbaiki SPT Masa PPN 2013 karena mengkreditkan faktur pajak masukan yang terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

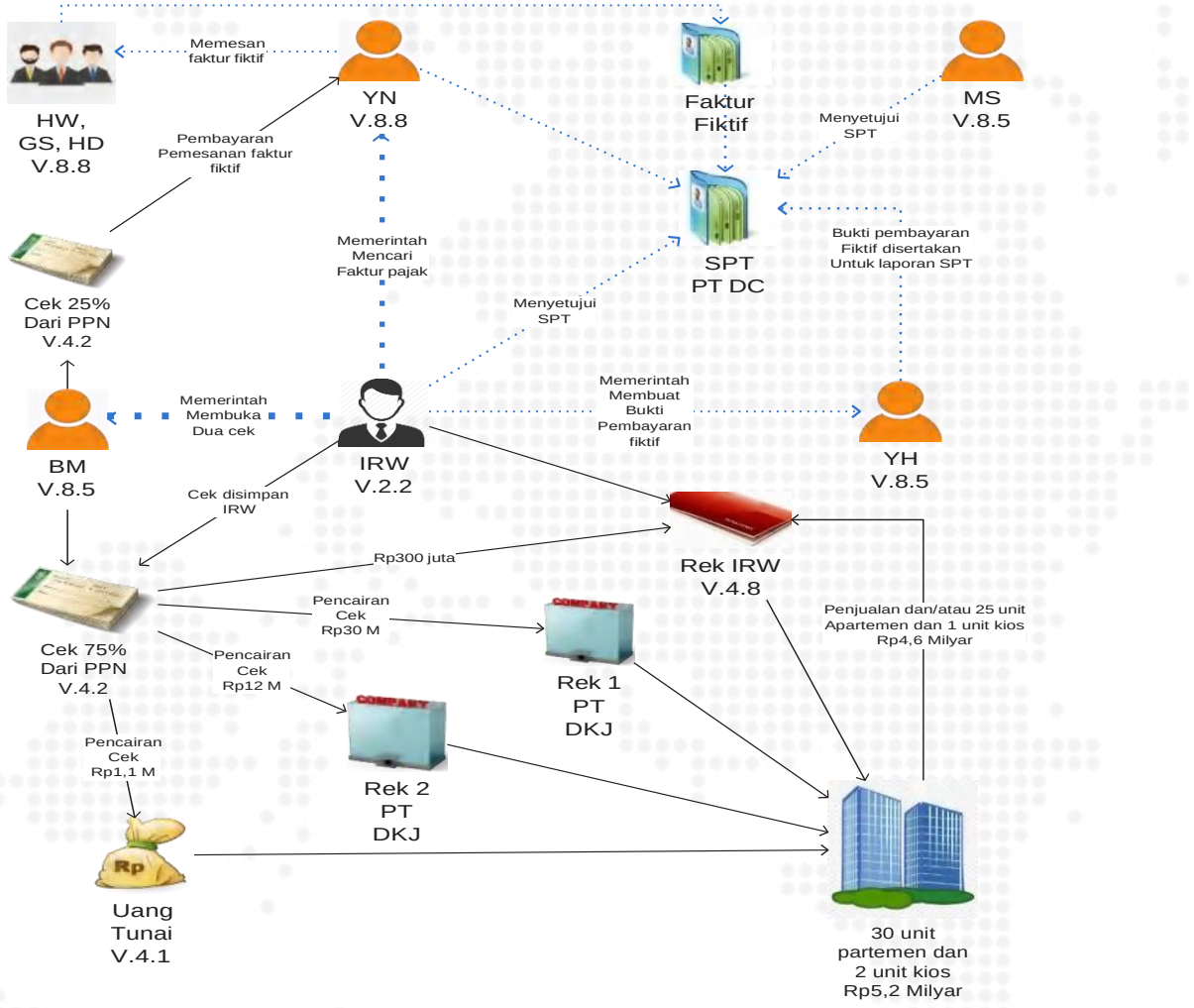
b. Tindak Pidana Pencucian Uang

- Bahwa Terdakwa IRW selaku Direktur Keuangan dan Operasional PT. DC dan pemegang saham mengkreditkan faktur pajak yang tidak sah yang diperoleh dari penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang digunakan untuk memperkecil PPN yang seharusnya disetor oleh PT. DC atas pembelian barang yang tidak ada Pajak Pertambahan Nilainya (PPN).
- Bahwa harga beli pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah sebesar 25 % dari nilai PPN yang seharusnya dibayarkan ke Negara. Adapun mekanisme pembayaran adalah dengan membuka dua buah cek, cek pertama untuk membayar pembelian PPN yang tidak berdasarkan

transaksi yang sebenarnya, dan cek kedua yang nilainya 75 % dari nilai PPN yang harus/kurang bayar dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam rangka menyamarkan seolah olah terdapat transaksi pembelian yang sebenarnya dalam kegiatan menggunakan faktur pajak tidak sah ini, terdakwa membuat voucher bukti pembayaran (seolah-olah untuk membayar pembelian barang) yang disertai dengan cek dan bilyet giro (BG) PT. Dutasari Citralaras. Cek dan BG tersebut sebesar DPP (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah PPN
- Bahwa cek dan BG tersebut tidak pernah diterima dan dicairkan untuk perusahaan-perusahaan penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut melainkan dicairkan ke rekening perusahaan milik terdakwa yang lainnya yaitu PT. DKJ, dicairkan tunai dan dicairkan ke rekening pribadi terdakwa
- Bahwa dalam kurun waktu terjadinya kejahatan dalam perpajakan yang bersangkutan membeli asset berupa property yaitu Apartemen Sunter Park View (14 unit apartemen dan 1 unit kios) , Apartemen Centerpoint Bekasi (15 unit apartemen dan 1 unit kios) dan 1 unit kios, Apartemen Sudirman Suite (1 unit) dengan cara pembayaran ada yang tunai dan juga dengan cara transfer menggunakan rekening pribadi terdakwa dan rekening PT. DKJ
- Bahwa sebagian dari Apartemen yang dibeli oleh terdakwa tersebut sudah dijual lagi dan atau dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada pengembang/ pengelola. Terdakwa mendapatkan uang pengembalian dari pengembang (status belum lunas) melalui rekening milik terdakwa dan Sebagian lagi secara tunnai dengan total yang diterima sebesar Rp4.648.562.776.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menempatkan, mentransfer dan membelanjakan uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan dengan menggunakan/mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah dengan maksud menyamarkan, menyembunyikan dan mengaburkan asal usul uang yang didapatkannya dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan yakni hasil penjualan faktur-faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan tindak pidana pencucian uang.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perkara No. 337/ Pid.Sus/2020/ PN.Jkt.Sel.	Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 UU Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010	5 tahun 6 bulan	Rp20,5 Miliar



Gambar 27 **Skema Kasus Terpidana Atas Nama IRW**

(2) Kasus Terpidana Atas Nama LH

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perkara No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel

Pada tahun 2011-2013 dan tahun 2016-2018 LH menjadi perantara atas penerbitan faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) dari Perusahaan Penerbit kepada Perusahaan Pengguna, atau yang dikenal juga dengan sebutan Faktur Fiktif, dikarenakan tidak adanya transaksi penyerahan barang secara rill atas barang yang tertulis dalam faktur.

Penerbitan faktur pajak dimaksud dengan cara sebagai perantara dalam menjual faktur-faktur pajak yang fiktif tersebut kepada perusahaan-perusahaan pengguna untuk dikreditkan oleh para perusahaan pengguna dalam SPT Masa PPN sebagai faktur pajak masukan dengan maksud mengurangi pembayaran PPN yang seharusnya dibayarkan kepada Negara.

Faktur-faktur yang dijual oleh LH didapat dari 65 perusahaan dengan cara membeli dari HP, DP, MA, AS dan SM seharga 12,5% dari harga PPN yang merupakan pesanan dari agen/sales (PRM, ES, SK, LK, NP, BP dan SGT) untuk dipergunakan oleh 36 (tiga puluh enam) perusahaan pengguna yang dijual LH seharga 17,5% dari nilai PPN.

Atas penjualan faktur-faktur pajak tersebut LH memperoleh keuntungan atau *fee* sebesar 2,5 s/d 5% dari selisih harga pembelian dengan penjualan, transaksi pembelian maupun penjualan Kembali faktur pajak dilakukan oleh LH secara cash maupun dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa an. LH di Bank ABC nomor rekening 70300055815.

Bahwa terdakwa telah menimbulkan kerugian pendapatan negara yaitu sejumlah nilai PPN yang telah diterbitkan dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan pengguna yaitu sebesar Rp235.536.504.798 (dua ratus tiga puluh lima miliar lima ratrus tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Atas perbuatannya tersebut yaitu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan cara menjadi perantara menjual kepada perusahaan pengguna, merupakan perbuatan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Bahwa pada tahun 2011 s.d 2013 terdakwa telah menempatkan, mentransfer, dan membelanjakan asset-aset berupa properti yaitu berupa rumah dan tanah kavling serta beberapa unit mobil dengan maksud menyembunyikan dan mengaburkan asal usul uang yang didapatkannya dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan yakni hasil penjualan faktur-faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

a. Tindak Pidana Asal

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2018 Terdakwa memang ada menerima uang dari orang-orang yang menyuruh Terdakwa menerbitkan

Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya, atau yang dikenal juga dengan sebutan Faktur Fiktif.

- Didalam menjalankan kegiatan pemasaran Faktur Pajak TBTS tersebut Terdakwa dibantu oleh pihak ketiga yang berperan sebagai agen/sales faktur
- Bahwa sebagian uang tersebut Terdakwa berikan kepada orang-orang yang membantu Terdakwa membuat Faktur Pajak, membuat SPT Masa PPN serta yang merupakan pemilik perusahaan-perusahaan yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasakan Transaksi Sebenarnya sehingga yang benar-benar menjadi bagian milik Terdakwa kurang lebih 1,5% sampai dengan 3% dari nilai PPN pada Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya yang diterbitkan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari orang-orang atas imbalan yang Terdakwa terima karena sudah menyerahkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya sesuai pesanan melalui transfer ke rekening Bank ABC nomor 7030055815 milik Terdakwa
- kemudian Terdakwa juga membagikan kepada orang-orang yang membantu menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya tersebut dengan cara Terdakwa transfer dari rekening milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2011-2013 dan tahun 2016-2018 perbuatan LH menjadi perantara atas penerbitan faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) merupakan perbuatan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

a. Tindak Pidana Pencucian Uang

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2018, Terdakwa memperoleh penghasilan sebagai makelar pada biro jasa *tour and travel* serta berjualan kain, selain itu Terdakwa memperoleh penghasilan dengan membantu menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya.
- Terdakwa telah melakukan transaksi menggunakan rekening perbankan atas nama pribadi dengan tujuan sebagai tempat penampungan/penempatan dana hasil penjualan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) dari para agen/*sales* Faktur Pajak TBTS.
- Sebagai hasil dari melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ini Terdakwa telah memperoleh harta kekayaan berupa uang yang dimasukan ke dalam rekening bank atas nama Terdakwa oleh para agen/sales Faktur Pajak TBTS ;
- Di dalam rekeningnya Terdakwa juga sengaja mencampur uang hasil pemasaran Faktur Pajak TBTS dengan hasil usaha berdagang kain dan makelar biro jasa tour and travel.
- Data rekening yang digunakan sebagai tempat penampungan/penempatan dana hasil penjualan Faktur Pajak TBTS dari para agen/sales adalah rekening

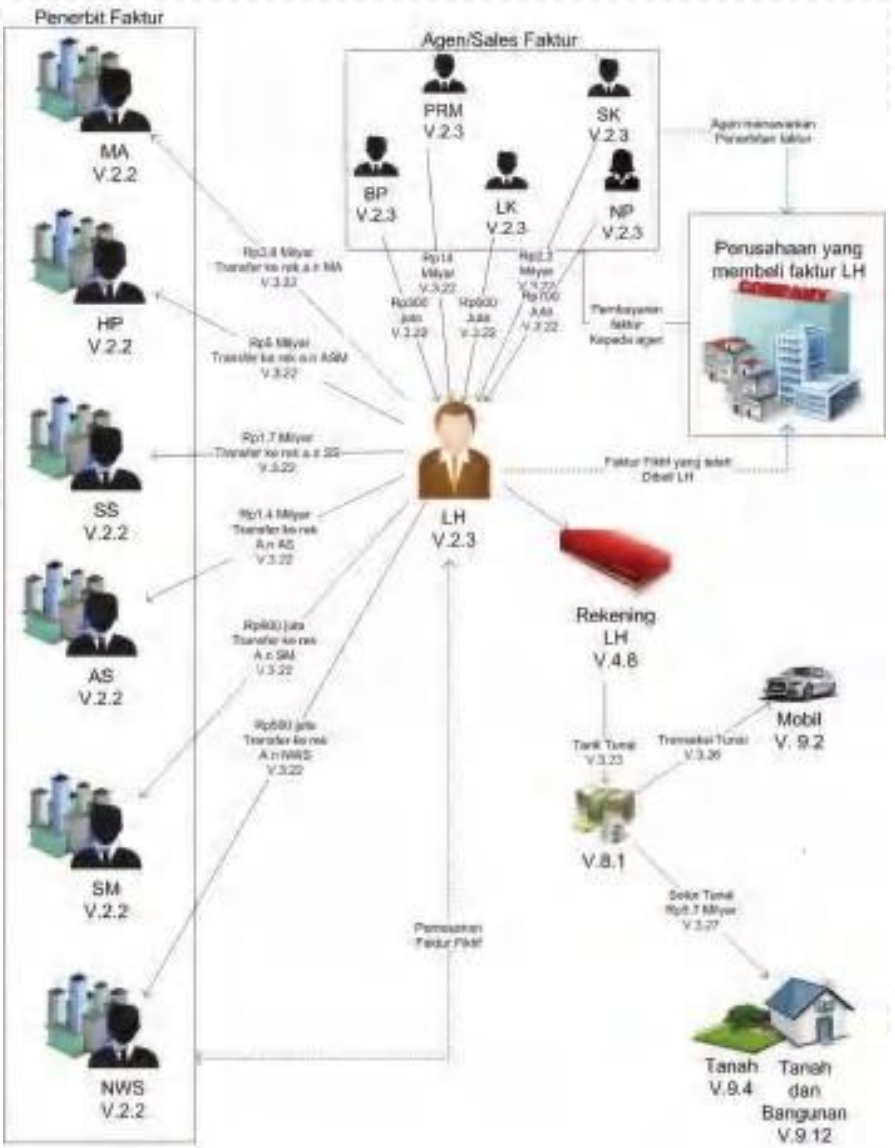
Bank ABC dengan Nomor 7030055815 atas nama Lukmanul Hakim (Terdakwa);

- Jumlah dana yang telah ditempatkan oleh para agen/sales Faktur Pajak TBTS atas perintah Terdakwa ke dalam rekening pribadi milik Terdakwa dalam periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2018 sekurangkurangnya adalah sebesar Rp24.973.386.751 ;
- Bahwa dari orang-orang yang menyuruh Terdakwa menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) kadang-kadang Terdakwa menerima imbalan dalam bentuk tunai dan ada juga yang berbentuk giro yang kemudian Terdakwa cairkan.
- Selanjutnya dana hasil kejahatan dari menerbitkan Faktur Pajak TBTS yang telah berada di rekening Terdakwa kemudian ditransfer ke rekening pihak lain yang sebagian besar untuk diberikan kepada para pemilik perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak TBTS sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp13.328.510.600
- Bahwa uang bagian milik Terdakwa ada yang Terdakwa gunakan untuk membeli mobil, emas, tas, dollar, dll, namun saat ini Terdakwa sudah tidak memiliki mobil, emas, tas, dollar, dll, karena telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan keluarga lainnya. Sebagian lagi dibelanjakan dalam bentuk properti dan kendaraan maksud menyembunyikan dan menaburkan asal usul uang yang didapatkannya dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu :

  1. Pembelian Beberapa unit mobil yang pembayarannya dilakukan secara kredit dari rekening terdakwa maupun tunai. Dari beberapa mobil yang Terdakwa beli, masih tersisa Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi B 2022 BBE atas nama Deny Selpiani yang merupakan anak tiri dari Terdakwa yang dibeli secara tunai.
  2. Aset tanah dan bangunan Nomor: 697/SP/DMB-III/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang berlokasi di Jalan Bedugul III Blok NF No. 7, Kalideres, Jakarta Barat.
  3. Aset tanah Nomor: 696/SP/DMB-III/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang berlokasi di Jalan Bedugul III Blok NF No. 6, Kalideres, Jakarta Barat.

  Pembelian kedua properti tersebut di atas oleh Terdakwa telah dilunasi secara bertahap dengan nilai pembeliannya adalah sebesar Rp5.710.000.000, dan kedua properti tersebut diatasnamakan istri Terdakwa. sebagian besar uang untuk membeli aset dari Lusiana tersebut merupakan hasil yang Terdakwa peroleh dari keterlibatan Terdakwa dalam menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya pada tahun 2011 sampai dengan 2013.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perkara No. 1813/ Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Brt	Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 UU Nomor 6 Tahun 1981 dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010	6 tahun	Rp250.000. 000



Gambar 28 **Skema Kasus Terpidana Atas Nama LH**

E. Kasus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Cukai

(1) Kasus Terpidana Atas Nama JKS

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 248/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Pst,

- Bahwa Tim Penyidik Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap Tedakwa JOKO Als YOKO Als JOKO KRISSATA (JKS), berdasarkan Surat perintah penangkapan nomor: SPP-03/WBC.07/BD.04/2017 tanggal 21 September 2017, dimana terdakwa JOKO Als YOKO Als JOKO KRISSATA merupakan pelaku tindak pidana yang masuk kedalam Daftar Pencarian Orang dari kasus sebelumnya yang dilakukan oleh Saksi SUGENG RIYANTO, Saksi FALDO PERMANA,Saksi HERI GUNAWAN alias GIOK dan Saksi SONNY PRIYANTO.
- Bahwa awalnya saksi Faldo Permana sekitar tahun 2013 Saksi Faldo Permana bertemu dengan Terdakwa JOKO alias YOKO alias JOKO KRISSATA, kemudian melakukan pembahasan bisnis dan menurut Saksi Faldo Permana Terdakwa JOKO alias YOKO alias JOKO KRISSATA adalah pemain minuman keras impor, selanjutnya Saksi Faldo Permana membeli minuman keras impor dari Terdakwa JOKO alias YOKO alias JOKO KRISSATA, awalnya Saksi Faldo Permana meminta sampel minuman per merk nya. Saksi Faldo Permana membeli, dalam jual beli Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) impor ilegal tersebut tidak langsung ke Terdakwa Joko Alias Yoko Alias Joko Krissata namun diarahkan langsung ke Saksi Heri Gunawan alias Giok sebagai anak buah Terdakwa Joko Alias Yoko Alias Yoko Krissata yang selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015 Saksi Faldo Permana menghubungi Saksi Heri Gunawan alias GIOK untuk mengambil MMEA impor pesanan Saksi Faldo Permana dan Saksi Faldo Permana sepakat untuk bertemu di samping Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk sekitar pukul 16.30 WIB. Pada saat memindahkan 8 (delapan) karton @ 12 botol total 96 botol MMEA impor berbagai merk yang dikemudikan oleh Saksi HERI GUNAWAN alias GIOK dimasukan ke dalam mobil Saksi Faldo Permana, kemudian petugas Bea dan Cukai menghentikan proses bongkar muat tersebut kemudian ditanyakan dokumen pelindungnya, dan diperiksa karena tidak ada dokumen pelindung maka Saksi Faldo Permana dan Saksi. HERI GUNAWAN alias GIOK dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta untuk dimintai keterangan.

a. Tindak Pidana Pencucian Uang

- Bahwa stelah dimintai keterangan di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, Saksi Faldo Permana dibawa untuk menunjukkan rumah dan menyaksikan penggeledahan di rumah Saksi Faldo Permana dan ditemukan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) botol MMEA impor berbagai merk yang dilekati pita cukai palsu, Saksi Faldo Permana. Cara membayarnya pembelian MMEA impor ilegal dari Terdakwa JOKO alias YOKO alias JOKO KRISSATA dengan mentransfer dari rekening Saksi Faldo Permana ke rekening a.n OEI FENNI, YOHANA KRISYANTI dan FRENGKY TAMSIL.

- Bahwa selain dari rekening Saksi Faldo Permana juga pernah meminjam nomor rekening Bank A atas nama AIRIN ASTRIA (kakak) untuk mentransfer pembayaran sebanyak 47 kali periode tahun 2015 ke rekening Bank A atas nama OEI FENNI, YOHANA KRISYANTI dan n FRENGKY TAMSIL dalam sistem pengantaran/ pengiriman MMEA ilegal selalu dikirim oleh Saksi HERI GUNAWAN Als. GIOK ke rumah atau Saksi Faldo Permana bertemu disatu tempat untuk pengambilan barang;
- Bahwa Saksi Faldo Permana membayar MMEA impor ilegal ke Terdakwa JOKO alias YOKO alias JOKO KRISSATA dengan cara mentransfer dari Nomor Rekening milik Saksi Faldo Permana ke rekening a.n OEI FENNI dan n YOHANA KRISYANTI dengan total nominal Rp1,7 Miliar.
- Bahwa pengiriman (debet) yang dilakukan Saksi Faldo Permana untuk melakukan pembelian MMEA impor ilegal dari Terdakwa JOKO alias YOKO alias JOKO KRISSATA;
- Demikian pula Saksi Faldo Permana meminjam Rekening Bank milik Kakaknya bernama Saksi Airin yaitu berupa Rekening Koran Bank A atas nama AIRIN ASTRIA sambil ditunjukkan transaksi pengiriman ke Rekening Bank A a.n OEI FENNI, YOHANA KRISYANTI dan FRENGKY TAMSIL dengan total nominal sebesar Rp790 Juta.
- Bahwa saksi Sugeng Riyanto Awalnya sekitar bulan September pada tahun 2014. Saksi Sugeng Riyanto (terpidana telah menjalankan hukuman selama 1 ahun), berkenalan dengan Saksi HERI GUNAWAN als. GIOK (terpidana telah menjalani hukuman 1 tahun dan 3 Bulan) di Café di daerah Tanggerang, dalam perkenalan tersebut Saksi Heri Gunawan Alias Giok menceritakan bahwa Terdakwa Joko Alias Yoko alias Joko Krissata menawarkan setidaknya menyediakan minuman keras impor yang tidak dilekati pitai cukai atau setidaknya menjual minuman keras impor (MMEA *import illegal*), selanjutnya Saksi Sugeng Riyanto tertarik untuk membeli minuman keras impor yang tidak dilekati pita dari Terdakwa Joko Alias Yoko alias Joko Krissata yang akan dijual kembali kepada konsumen yang membutuhkanya, untuk memulainya saksi Sugeng Riyanto pesan 20 karton tidak langsung ke Terdakwa Joko Alias Yoko Alias Joko Krissata namun diarahkan langsung ke Saksi Heri Gunawan alias Giok sebagai anak buah Terdakwa Joko Alias Yoko Alias Yoko Krissata, pembelian tersebut dilakukan berulang ulang sejak tahun 2014 sampai Desember 2015, sekitar 64 kali transaksi, dalam pembayaranya diarahkan supaya untuk mentransfer dari Rekening milik Saksi Sugeng Riyanto ke Rekening Bank A atas nama OEI FENNI, Frengki Tamsil dan ke YOHANA KRISYANTI K.

Terdakwa Joko Alias Yoko aliasJoko Krissata dalam menyerahkan MMEA Impor ilegal kepada saksi Sugeng Riyadi melalui saksi Heri Gunawan Alias Giok diantar ke Ruko Saksi Sugeng Riyanto atau Saksi Sugeng Riyanto bertemu disuatu tempat untuk mengambil barang berupa MMEA impor ilegal tersebut. Pada tanggal 5 Desember 2015 Saksi Sugeng Riyanto pada saat membeli MMEA impor ilegal 5 (lima) karton tanpa pita cukai yang diangkut menggunakan mobil yang sedianya akan dijual,tidak lama kemudian diketahui oleh petugas Bea dan Cukai. Selanjutnya Saksi Sugeng Riyadi di tangkap selanjutnya dilakukan pengembangan ke Ruko Saksi Sugeng ditemukan 1.245 Botol MMEA berbagai merek yang sudah dilekati pitacukai palsu dan tidak ada dokumen cukainya.

- Bahwa Saksi Sugeng Riyanto membayar MMEA impor ilegal ke Terdakwa JOKO alias YOKO alias JOKO KRISSATA mentransfer dari Nomor Rekening milik Saksi Sugeng Riyanto ke OEI FENNI dan YOHANA KRISYANTI dengan total nominal sebesar Rp1,2 Miliar.
- Bahwa demikian pula pada tahun 2014 Saksi Sonny Prianto, bertemu dengan Terdakwa Joko Alias Yoko alias Joko Krissata, dalam pertemuan tersebut Terdakwa Joko Alias Yoko alias Joko Krissata menawarkan setidaknya menyediakan minuman keras impor yang tidak dilekati pitai cukai atau setidaknya menjual minuman keras impor (MMEA import illegal), selanjutnya Saksi Sonny Prianto tertarik untuk membeli minuman keras impor yang tidak dilekati pita dan tidak ada dokumen pita cukainya dari Terdakwa Joko Alias Yoko alias Joko Krissata. dengan maksud akan dijual kembali kepada konsumen yang membutuhkanya, untuk memulainya Saksi Sonny Prianto pesan 10 karton tidak langsung ke Terdakwa Joko Alias Yoko Alias Joko Krissata namun diarahkan langsung ke Saksi Heri Gunawan alias Giok sebagai karyawan Terdakwa Joko Alias Yoko Alias Yoko Krissata, berlangsung secara berulang-ulang sejak tahun 2014 sampai Desember 2016, selama periode tersebut ada sekitar 300 kali transaksi pembelian; dalam pembayaranya diarahkan supaya untuk mentransfer dari Rekening milik Saksi Sonny Prianto , OEI FENNI, Frengki Tamsil dan YOHANA KRISYANTI, Terdakwa Joko Alias Yoko alias Joko Krissata dalam menyerahkan MMEA Impor ilegal kepada saksi Sonny Prianto melalui saksi Heri Gunawan Alias Giok.
- Selanjuntnya Saksi Sonny Prinato ditangkap bersama barang yang ditemukan 271 botol MMEA berbagai merk yang sudah dilekati pita cukai palsu dan tidak ada dokumen cukainya selajnutnya dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta Jalan Merpati Kemayoran Jakarta Pusat;

- Bahwa Saksi Sonny Prianto membayar MMEA impor ilegal ke Terdakwa JOKO alias YOKO alias JOKO KRISSATA mentransfer dari Nomor Rekening milik Saksi Sonny Prianto ke nomor rekening atas nama OEI FENNI dan ke nomor rekening atas nama YOHANA KRISYANTI Klya dengan total nominal sebesar Rp6,4 Miliar.
- Bahwa Terdakwa JOKO Als YOKO Als JOKO KRISSATA merupakan penjual MMEA ilegal kepada Saksi SUGENG RIYANTO, Saksi. FALDO PERMANA, dan Saksi. SONNY PRIYANTO dengan perantara Saksi HERI GUNAWAN alias GIOK. Terdakwa JOKO Als YOKO Als JOKO KRISSATA telah masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kantor Wilayah DJBC Jakarta sejak tahun 2015 dan telah dimasukkan kedalam *data targeting* di Bandara-bandara di seluruh indonesia; kemudian berdasarkan informasi dari Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Terdakwa JOKO Als YOKO Als JOKO KRISSATA tanggal 21 September 2017 malam akan mendarat di Indonesia dari Belanda menggunakan pesawat; berdasarkan informasi tersebut petugas bea cukai tersebut selanjutnya melakukan perencanaan menangkap Terdakwa JOKO Als YOKO Als JOKO KRISSATA di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Banten.
- Bahwa petugas bea cukai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. JOKO Als YOKO Als JOKO KRISSATA. Atas perbuatan Terdakwa JOKO Als YOKO Als JOKO KRISSATA maka atas harta kekayaan berupa 2 (dua) unit Mobil dan 1 (satu) unit Motor atas nama OEI FENNI yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana hasil penjualan MMEA impor ilegal;

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 248/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Pst,	Cukai dan TPPU	Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahn 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang UU TPPU Jo Pasal 64 KUHP;	5 (lima) Tahun	Rp1.134.447.212

F. Kasus Pencucian Uang Hasil Tindak Kehutanan

(1) Kasus Terpidana Atas Nama BS

Pengadilan Negeri Palembang, Perkara No. 1010/Pid.B/2019/PN.Plg

Terdakwa BS merupakan pensiunan pegawai BUMN yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan pada rentang waktu 2012 hingga 2017 di Kawasan Hutan Produksi sejak 2001 serta membawa alat – alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan dan mengangkut hasil perkebunan tanpa izin Menteri serta melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana kehutanan tersebut. Oleh karena itu, terdakwa diduga melanggar:

1. Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusahakan Hutan;
2. Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusahakan Hutan;
3. Pasal 3 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Terdakwa BS tidak memiliki izin dalam penanaman kelapa sawit dan penggunaan alat berat di atas lahan yang diakui sebagai milik terdakwa. Sementara itu lahan kebun yang diakui masuk dalam kawasan hutan produksi dan menurut peraturan berlaku, dalam hutan produksi tidak diperkenankan untuk ditanamani dengan tanaman sawit dan penggunaan alat berat tanpa izin. Namun terdakwa BS mengakui mempunyai izin dari Kepala Desa dan Camat setempat terkait dengan pembukaan lahan perkebunan ini.

Tindak Pidana Asal

1. Pada tahun 2012 dari ZM selaku Kepala Desa menawarkan lahan yang terletak di Desa Mendis Jaya, Provinsi Sumatera Selatan seluas kurang lebih 500 hektar dengan kompensasi uang senilai Rp6,5 Miliar. Namun terdakwa BS hanya melakukan transaksi untuk lahan seluas kurang lebih 200 hektar. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kompensasi senilai Rp1.202.500.000 untuk membuka lahan perkebunan sawit sebanyak 3 tahapan dengan rincian:
   a. Tanggal 7 Maret 2012, menyerahkan uang melalui pihak lain kepada ZM sebesar Rp100.000.000;
   b. Tanggal 2 April 2012, BS menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000 kepada ZM;
   c. Tanggal 9 April 2012, BS menyerahkan uang sebesar Rp402.500.000 kepada ZM;
2. Setelah penyerahan uang pada tahap pertama, BS kemudian membuat 52 lembar Surat Pernyataan Usaha yakni atas nama:
   a. 5 lembar an BS
   b. 2 lembar an TS
   c. 5 lembar an HS

d. 5 lembar an FS
e. 5 lembar an LG
f. 5 lembar an YM
g. 5 lembar an BH
h. 5 lembar an OS
i. 5 lembar an DS
j. 5 lembar an LN
k. 5 lembar an MS

3. Surat Pernyataan Usaha tersebut berisi keterangan mempunyai usaha kebun di Desa Mendis Jaya kemudian surat tersebut didaftarkan di Kantor Kepala Desa Mendis Jaya pada tanggal 27 Maret 2012 dan Kantor Camat Mendis Jaya pada tanggal 9 April 2012.
4. Surat Pernyataan Usaha tersebut berisi keterangan mempunyai usaha kebun di Desa Mendis Jaya yang kemudian surat tersebut didaftarkan di Kantor Kepala Desa Mendis Jaya pada tanggal 27 Maret 2012 dan Kantor Camat Bayung Lencir pada tanggal 9 April 2012.
5. Mulai dari tahun 2012, BS mulai melakukan kegiatan perkebunan dengan cara membibit kelapa sawit dengan *polybag* dan menggunakan lahan seluas 160 hektar. Kemudian pada tahun 2016, BS mulai memanen Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit namun masih berupa pasir (buah kecil). Hingga pada tahun 2017, terdakwa mulai memanen Tandan Buah Segar (TBS) buah Sawit dengan cara mendodos setiap 2 minggu sekali dengan hasil panen sebanyak 10 ribu kilogram sampai 12 ribu kilogram.
6. Selain itu, pada Agustus 2016, terdakwa juga membeli excavator Hitachi ZX 110 MF untuk memperbaiki jalan serta membersihkan parit di lahan perkebunan sawit tersebut.
7. Kemudian pada 28 Februari 2019, anggota Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap BS karena berdasarkan hasil overlay dalam peta Wilayah Sumatera Selatan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan, lahan perkebunan sawit tersebut berada di dalam Kawasan Hutan produksi Lalan Desa Mendis Jaya Provinsi Sumatera Selatan. Terdakwa BS tidak memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tersebut.
8. Setelah diselidiki, ternyata terdakwa BS menggunakan lahan perkebunan kelapa sawit yang perizinannya masih atas nama PT. BPU. Lahan tersebut sendiri termasuk kawasan hutan produksi namun izin untuk pengelolaan atas nama PT. BPU telah habis pada tahun 2017. Selanjutnya, lahan yang telah habis izinnya maka status pengelolaannya menjadi pengelolaan KPH (Kesatuan Pengelolahan Hutan). Sementara itu, dilarang untuk membakar hutan, memperjualbelikan hasil hutan tanpa dokumen dan mengangkut hasil hutan tanpa izin di kawasan hutan yang sudah menjadi pengelolaan KPH.

9. Dalam kawasan hutan produksi Lalan Mendis sendiri, terdapat 5 perusahaan yang memiliki izin pengelolaan, salah satunya adalah PT. BPU, LJM, CBS, BPP dan GAL.

Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Uang dari hasil kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan dinyatakan sebagai uang tidak sah karena berdasarkan hasil overlay pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan, lahan perkebunan sawit tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Lalan Desa Mendil Jaya di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, terdakwa BS tidak memiliki izin dari Menteri terkait penggunaan kawasan hutan ini. Terdakwa sendiri melakukan transaksi dengan cara pembayaran uang tunai (uang kartal) dengan cara mentransfer melalui rekening Bank XXX 105-00-00XXXX-X atas nama BS antara lain untuk:
   a. Membeli racun rumput;
   b. Membeli pupuk;
   c. Membeli bibit sawit;
   d. Membeli *excavator* yang dibayar secara bertahap sebanyak 3 kali dengan jumlah total sebesar Rp100.000.000 pada Agustus 2016;
   e. Membayar gaji pekerja;
   f. Membayar angsuran pembayaran rumah di Provinsi Jambi sebesar Rp197.005.0000 pada 21 September 2016;
   g. Melakukan renovasi rumah sebesar Rp250.000.000 hingga Rp300.000.000 pada rentang waktu akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta;
   h. Melakukan biaya renovasi rumah.
   i. Penempatan Dana sebesar Rp3.000.000.000 ke Koperasi Simpan Pinjam.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Pengadilan Negeri Palembang, Perkara No. 1010/Pid.B/2019/PN. Plg	Kehutanan dan TPPU	Pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan	5 (lima) Tahun	Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah)

G. Kasus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Penipuan

(1) Kasus Terpidana Atas Nama AS

Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid/B/2018/PN.Dpk

Perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata sendiri didirikan sejak tanggal 22 Juli 2005 dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 14 tanggal 24 Oktober 2011 dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn serta telah terdaftar dan mendapatkan Surat Keputusan Kehakiman dan HAM RI, dan Akte Perubahan Nomor 5 tanggal 11 April tahun 2015 di hadapan Notaris Kurnia Jaya SH., M.Kn. Akta perubahan tersebut menyangkut perubahan komposisi kepemilikan saham dengan pemilik mayoritas adalah AS dan ADH serta susunan manajemen First Travel dengan AS sebagai Direktur Utama, ADH sebagai Direktur, SNH sebagai Komisaris Utama dan Muammar Rizky Fadila sebagai Komisaris.

Penawaran paket umroh First Travel sendiri sudah dimulai sejak tahun 2011, yang bekerjasama dengan Ananta Tour. Hingga selanjutnya First Travel secara resmi telah mendapatkan izin menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada tahun 2013 dalam bentuk Surat Keputusan (SK). AS yang bertugas sebagai Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata mempunyai wewenang untuk memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan termasuk membuat produk paket travel dan penentuan biaya, ADH sebagai Direktur yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjalin komunikasi dengan koordinator, SNH selaku komisaris sekaligus kepala Divisi Keuangan mempunyai wewenang terkait *cash flow* keuangan perusahaan termasuk pembukuan dan kegiatan direksi dan dewan komisaris. Terkait paket umroh yang ditawarkan oleh agensi ini diantaranya:

1) Paket promo dengan harga sebesar Rp14.300.000 yang ditawarkan sejak bulan Januari 2015 untuk keberangkatan bulan November 2016 hingga Mei tahun 2017
2) Paket Milad ke – 8 First Travel dengan harga sebesar Rp8.888.888
3) Paket regular dengan harga sebesar Rp26.613.000
4) Paket VIP dengan harga sebesar Rp54.000.000.
5) Paket promo 2018 dengan harga sebesar Rp15.000.000

Para calon jamaah yang telah menyetujui persyaratan serta ketentuan yang ditawarkan oleh Agensi First Travel dapat melakukan pembayaran ke salah satu dari 24 rekening PT First Anugerah Karya Wisata yang diantaranya melalui Rekening Bank X PT First Anugerah Karya Wisata, *Virtual Account* PT First Anugerah Karya Wisata di Bank Y maupun Bank M cabang Thamrin-Jakarta atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata ataupun

dengan membayar tunai di kantor First Travel sebesar nominal sesuai dengan paket yang telah dipilih. Namun, oleh para pelaku, selanjutnya dana tersebut dipindahkan ke rekening penampungan First Travel dengan Nomor Rekening Bank Y.

Pihak agensi berhasil memperoleh calon jamaah umroh sebanyak 93.295 dengan dana yang berhasil tersetor sebesar Rp1.319.535.402.852 yang kemudian dana tersebut dialihkan ke rekening penampungan sebesar Rp1.250.699.034.362. Namun terdapat 63.310 calon jamaah umrah paket promo yang sudah membayar lunas dan dijadwalkan akan berangkat pada periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 tersebut dibatalkan keberangkatannya. Hal ini disebabkan untuk harga paket sebesar Rp14.300.000 ternyata tidak cukup untuk membiayai perjalanan umrah sesuai dengan standar yang telah ditawarkan oleh First Travel,

yang jika dikalkulasikan seharusnya seharga Rp20.020.000. Oleh karena itu, setiap individu diperkirakan terdapat kekurangan sebesar Rp5.720.000. Hal tersebut juga diperkuat tidak ada kajian terkait dengan penetapan biaya promo tersebut. Terlebih lagi, pada rentang waktu tersebut belum terdapat regulasi dari Kementrian Agama RI terkait penentuan batas minimal harga wajar. Selain itu, baik untuk sebagian dana yang terkumpul dari jamaah telah digunakan untuk menutupi kekurangan keberangkatan jamaah paket promo pada periode sebelumnya maupun untuk membeli aset pribadi.

Uang yang telah disetorkan oleh para calon jamaah umroh yang gagal berangkat tersebut berkisar sebesar Rp905.333.000.000 tanpa seizin dan sepengetahuan para calon jamaah digunakan oleh para pelaku dengan rincian sebagai berikut:

a. Membayar kekurangan biaya pada keberangkatan jamaah umroh paket promo 2017 sebanyak 28.673 orang, sebesar Rp164.009.560.000.
b. Membayar biaya seluruh operasional kantor.
c. Membayar seluruh gaji karyawan per bulan sebesar Rp24.000.000.000 selama 30 bulan
d. Membayar *fee* agen sebesar untuk 29.985 jamaah sebesar Rp5.997.000.000.
e. Membayar *fee* Koordinator sebesar Rp1.000.000 per seratus jamaah yang mendaftar melalui Kantor Pusat.
f. Selanjutnya, digunakan untuk membiayai kepentingan ketiga pelaku antara lain:
    1. Perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp8.600.000.000.
    2. Pembayaran sewa *booth event* untuk acara "Hello Indonesia" dalam rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 2014 dan tanggal 8 Juni 2015 dan keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London sebesar Rp2.000.000.000.
    3. Pembelian hak bisnis *Golden Day Restaurant* milik Love Health, Ltd yang kemudian diubah menjadi Nusa Dua *Restaurant* sebesar Rp10.000.000.000.
    4. Investasi dengan pendirian perusahaan PT Anniesa Hasibuan Fashion dengan akumulasi biaya dari 2015 hingga 2017 Rp5.000.000.000.

5. Pembelian perusahaan PT. Hijrah Bersama Taqwa pada tahun 2016 sebesar Rp1.200.000.000 beserta desain logo perusahaan sebesar Rp10.000.000.
6. Pembelian perusahaan PT Interculture Tourindo dari Agam Aftari pada tahun 2016 sebesar Rp1.200.000.000 yang diatasnamakan untuk Ali Umasugi.
7. Pembelian 60% saham perusahaan PT Yamin Duta Makmur dari Suhendri sebesar Rp2.500.000.000 atas nama AS.
8. Pembayaran sewa untuk *branding* atau izin operasional PT Bintang Balindo sebagai langkah untuk pendirian kantor cabang First Travel di Denpasar, Bali dengan biaya sewa sebesar Rp360.000.000 pada tahun 2015.
9. Pembayaran biaya pendirian perusahaan milik AS yakni PT Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang bergerak di bidang perdagangan pada tahun 2014 sebesar Rp10.000.000 dan PT Anugerah Karya Tehnology di bidang jasa teknologi informasi dan *internet content* sebesar Rp10.000.000.
10. Pembelian Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Venesia Selatan No. 99 Sentul City Bogor seharga Rp10.000.000.000 pada tahun 2015.
11. Pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah untuk Kantor First Travel *Building* yang terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggis Kota Depok seharga Rp5.000.000.000 pada tahun 2014 ditambah dengan biaya renovasi sebesar Rp2.500.000.000.
12. Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Cluster Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 55 D Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan seharga Rp1.500.000.000 pada tahun 2016.
13. Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat seharga Rp500.000.000 pada tahun 2012.
14. Membayar Sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata untuk First Travel *VIP Lounge* di Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan sebesar Rp1.300.000.000 per 4 bulan.
15. Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Cluster Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 55 D Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan seharga Rp1.500.000.000 pada tahun 2016.
16. Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat seharga Rp500.000.000 pada tahun 2012.
17. Membayar Sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata untuk First Travel *VIP Lounge* di Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan sebesar Rp1.300.000.000 per 4 bulan.
18. Membayar sewa kantor PT. First Anugerah Karya Wisata di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan selama 3 tahun seharga Rp8.219.700.000 sejak 24 Agustus 2016.

19. Pembayaran sewa ruko Basuki Rahmat Palembang sebesar Rp260.070.000 dan kantor cabang Balik Papan sebesar Rp170.000.000.
20. Membayar sewa Gedung Promonade No. 20 Unit F dan G Jalan Bangka Raya Kemang Jakarta Selatan sebesar Rp800.000.000 per tahun.
21. Pembelian 1 bidang tanah seluas 100 meter di Lombok pada tahun 2016 seharga Rp100.000.000.
22. Pembelian 2 unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan Jakarta Selatan seharga Rp1.000.000.000
23. Pembelian 1 buah jam tangan merk *Carl Bucheer* seharga Rp200.000.000 pada tahun 2015.
24. Pembelian 1 buah cincin berlian pada tahun 2016 seharga Rp150.000.000.
25. Pembelian 1 unit mobil pada tahun 2016 seharga Rp700.000.000.
26. Pembelian 1 unit mobil pada tahun 2016 seharga Rp350.000.000 atas nama Solihin.
27. Pembelian 1 unit mobil pada tahun 2016 seharga Rp350.000.000atas nama Siti Nuraida Hasibuan.
28. Pembelian 1 unit mobil warna abu – abu pada tahun 2015 denganharga Rp100.000.000.
29. Membeli 1 unit mobil pada tahun 2012 dengan harga Rp100.000.000.
30. Pembelian 1 buah mobil pada tahun 2008 seharga Rp3.500.000.000 pada tahun 2015.
31. Pembelian 1 unit mobil tahun 2016 seharga Rp1.000.000.000.
32. Pembelian 1 unit mobil pada tahun 2015 seharga Rp500.000.000.
33. Pembelian 1 unit mobil padatahun 2015 seharga Rp1.000.000.000.
34. Pembelian 1 unit mobil pada tahun 2016 yang berkisar Rp1.000.000.000.
35. Pembelian 2 unit mobil pada tahun 2015 yang masing – masing unit seharga Rp140.000.000.
36. Pembelian 1 unit mobil pada tahun 2016 seharga Rp160.000.000.
37. Pembelian 2 unit mobil pada tahu n 2015 yang masing – masing unit sehargaRp110.000.000.
38. Pembelian 1 unit mobil padatahun 2015 seharga Rp120.000.000.
39. Pembelian 1 unit mobil pada tahun2016 seharga Rp140.000.000.
40. Pembelian 1 unit mobil pada tahun 2015seharga Rp350.000.000.

41. Pembelian 1 unit mobil seharga Rp165.000.000.
42. Pembelian 1 unit apartemen di Kembangan Jakarta Barat seharga Rp400.000.000.
43. Pembelian beberapa tas mewah seharga Rp18.000.000 s.d Rp30.000.000.
44. Pembayaran gaji AS sebesar Rp1.000.000.000 per bulan selama 3 tahun.
45. Pembayaran gaji ADH sebesar Rp500.000.000 per bulan selama 3 tahun.
46. Pembayaran asuransi mobil sebesar Rp9.042.700.
47. Pembayaran Tour melalui PT First Anugerah Karya Wisata pada tahun 2016 sebesar Rp615.861.10.
48. Pembayaran pelunasan produksi baju model sebesar Rp19.718.600., untuk produksi baju model bukti milik ADH.
49. Pembayaran jasa hukum PT First Anugerah Karya Wisata sebesar Rp110.035.000

Selama penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, First Travel sendiri memiliki laporan keuangan yang sehat dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain itu, AS juga telah menyerahkan uang jaminan agensi First Travel sendiri dalam bentuk Bank Garasi pada Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000 yang disetorkan ke Kantor Pusat Kementrian Agama RI sebagai *underlying asset* perizinan dan langkah mitigasi saat terjadi wanprestasi yang menyebabkan jamaah umroh gagal berangkat. Namun uang jaminan tersebut telah disita oleh pihak kepolisian terkait kasus penipuan yang dilakukan. Terbongkarnya kasus ini dimulai dari adanya laporan Pramana Syamsul Ikbar sebagai salah satu saksi dalam persidangan ke pihak kepolisian terkait dengan pembatalan keberangkatan umroh dan tidak adanya pengembalian dana (*refund*) dari pihak First Travel.

Atas perbuatan tersebut, AS, ADH dan SNH dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP terkait dengan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dengan berlanjut" dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara itu, sebagai konsekuensi dari kegagalan dalam memberangkatkan calon jamaah umrohnya, First Travel dicabut izin operasionalnya sebagai Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah pada tanggal 1 Agustus 2017 sesuai dengan PP Nomor 79 tahun 2012.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/ Pid/B/2018/ PN.DPk	Penipuan dan Pencucian Uang	Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP	1. AS selama 20 tahun 2. ADH selama 18 tahun 3. SNH selama 15 tahun	1. AS sebesar Rp10 miliar rupiah 2. ADH sebesar Rp10 miliar rupiah 3. SNH sebesar Rp5 miliar rupiah

H. Kasus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Transfer Dana

(1) Kasus Terpidana Atas Nama NA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1875/PID.B/2019/PN.JKT.Brt

BAYU ANDRIANA (BA) menghubungi IRFAN MAULANA (IM) untuk membantu mendirikan perusahaan serta pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu IRFAN MAULANA (IM) menyetujui, karena sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari total dana yang diterima. Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan pertama antara BA, IM dengan NURUL AINULIA (NA) di Grand Terace Taman Mini, saat itu BA memperkenalkan IM kepada NA untuk membahas perkerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening. Kemudian dalam pertemuan kedua di Grand Teras Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu NA menyampaikan agar IM segera membuka perusahaan dan rekening perusahaan sedangkan nama perusahaannya akan diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) kepada NA , dan hasil dari pertemuan tersebut IM sampaikan kepada HENDRIAN BAEHAKI (HB) yang merupakan (ayah dari IM dan HB menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara BA, IM, HB dengan NA di Grand Terace Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena JAMES EKENE AHODU (DPO) telah memberitahu NA agar membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S (Direktur: IM, Komisaris: SUDIHARWATI (SDH), CV NINGBO PIA AUTOMATION (Direktur : IM, Komisaris : M. DENI SETIAWAN (DS), dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED (Direktur: HB, Komisaris: BA).

Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka IM dan DS membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yang mana untuk dokumen Dokumen tersebut Aspal (palsu) yang dibuat dengan menggunakan Komputer dan Print yang disediakan terdakwa oleh IM dan DS ditempat kos IM. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai lalu IM dan HB membuka rekening untuk masing-masing perusahaan, untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah HB dan BA. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah IMdan M. DENI SETIAWAN. Bahwa setelah CV OPAP INVESTMENT LIMITED membuka rekening Bank BNI dengan nomor 0823234081 pada tanggal 16 Mei 2019 ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yang berasal dari transferan luar negeri sebesar 4,9 juta Euro atau Rp79.035.806.380 dan tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp32.244.806.898 Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut berasal dari OPAP INVESTMENT Ltd. Di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech seolah-olah atas perintah pihak OPAP Investment Limited padahal JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka. Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED. Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED, NA diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) lalu NA menghubungi BA dan meminta untuk datang bersama HB dan IM ke Bank A untuk menandatangani transaksi pemindahbukuan, kemudian HB mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank M) sebesar Rp30.000.000.000 dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank G) sebesar Rp47.000.000.000 selanjutnya dana sebesar Rp30.000.000.000 dari rekening CV. NINGBAO ditransfer ke rekening PT. Mekarindo dengan nomor rek. 5888xxxxx (Bank A di Indonesia) guna pembelian Vallas (dollarUS dan Euro).

Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NA uang yang telah masuk ke rekening CV. SEAH M&S oleh IM ditarik tunai sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi IM sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), di transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (KS) (tersangka dalam berkas perkara

terpisah) sebesar Rp14.900.000.000 (empat belas miliar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120XXX (Bank C) guna ditukar dengan mata uang asing (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh IM ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (*money changer*) masing- masing sebesar Rp17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah) dan Rp19.500.000.000 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) dan ditansfer kepada KS sebesar Rp11.200.000.000 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada HB. Bahwa setelahuang berhasil ditarik dan ditukar dengan valas (US$ dan Euro), lalu semua uang tersebut atas perintah JAMES EKENE AHODU (DPO) agar Terdakwa NA, HB, BA dan IM dan juga DS menyerahkan kepada kurir JAMES EKENE AHODU (DPO) setelah dikurangi 15% sesuai janji dari JAMES EKENE AHODU kepada NA dan rekan. Bahwa selanjutnya Terdakwa NA mendapat sebesar Rp2.300.000.000, HB mendapatkan sebesar Rp2.050.000.000 dan USD 100.000, BA sebesar Rp2.000.000.000, IM sebesar Rp2.000.000.000 dan USD 100.000 dan DS sebesar Rp45.000.000.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
1	Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1875/ Pid.B/2019/ PN.JKT.BRT	Transfer Dana dan Pencucian Uang	Pasal 82 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP	2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan	Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

(2) Kasus Terpidana Atas Nama CT, EMK, HS, DS, RW

Pengadilan Negeri Serang Nomor 588/Pid.B/2018/PN.Srg dengan terpidana atas nama CT, 538/Pid.B/2018/PN.Srg, atas nama EMK, 510/Pid.Sus/2019/PN Srg atas nama HS, 539/Pid.B/2018/PN.Srg atas nama DS dan 540/Pid.B/2018/PN.Srg

CT merupakan seorang wiraswasta yang didakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal transfer dana. Kasus ini berawal dari pertemuan antara CT dengan UCN alias EMK yang membicarakan bisnis pengambilan uang dan berbagi komisi dalam penarikan dana. Kemudian UCN meminta kepada CT untuk membuka rekening perusahaan bernama PT Sinar Kawaluyaan (PT SK) sehingga CT menghubungi DS untuk membuka rekening tesebut. Bahwa selanjutnya, UCN memberikan identitas KTP bernama RA dengan foto DS dan KTP bernama

RH dengan foto DJ kepada CT. Identitas KTP tersebut digunakan oleh DS untuk melakukan pembukaan rekening atas naa PT SK.

Selanjutnya, UCN dihubungi oleh SMALL Body untuk meminta CT membuat perusahaan lagi dan membuka rekening tabungan atas nama PT STI sebagai tempat penampungan dana karena akan ada sejumlah uang dari luar negeri akan masuk ke Indonesia sehingga CT menghubungi HS untuk mendirikan perusahaan dan membuka rekening tabungan. Bahwa HS menyanggupi permintaan CT dan meminta uang sebesar Rp20.000.000 untuk biaya pengurusan pendirian perusahaan tersebut. Pendirian perusahaan dilakukan melalui Notaris SU di wilayah Serang Banten dengan nama perusahaan PT Solar Turbines Internasional (PT SBI) dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah HS sebagai direktur dan AP sebagai komisaris. Setelah perusahaan didirikan, HS membuka rekening bank atas nama PT STI di Bank M KCP Serang Banten.

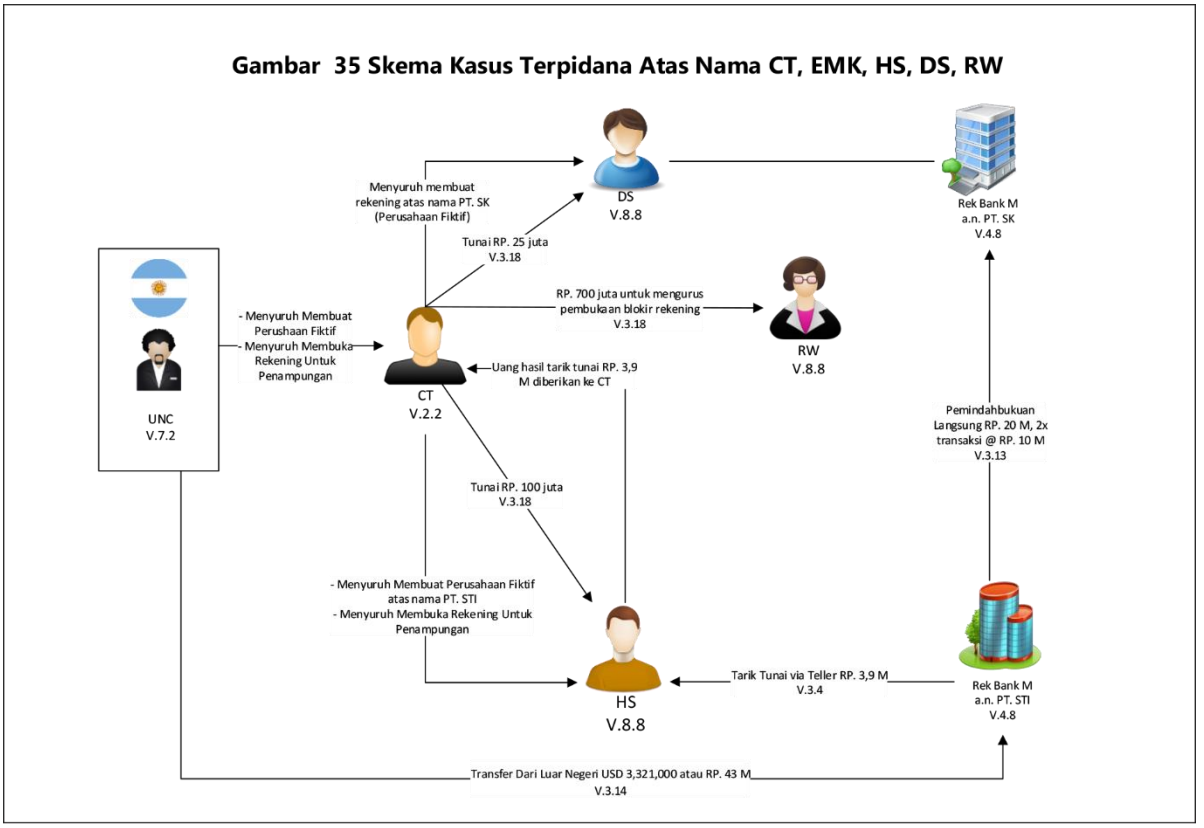
Pada tanggal 4 Januari 2018 adanya transfer dana sebesar USD3,321,000 atau senilai Rp43.953.170.300,00 ke rekening Bank M atas nama PT. STI. Dana ini diketahui berasal dari Gasoducto Del Pacifico Argentina S.A TTE GRAL Juan D Peron dengan tercantum *invoice* nomor 141 10004184. Selanjutnya, CT meminta HS untuk melakukan penarikan uang di Bandung sehingga HS Bersama AP melakukan penarikan tunai dari rekening PT STI sebesar Rp3,9 Miliar dan langsung diserahkan kepada CT di Bandung. Apabila HS berhasil menarik keseluruhan uang yang berasal dari negara Argentina tersebut maka HS akan mendapatkan *fee* senilai 2% dari uang tersebut. Kemudian HS melakukan transfer ke PT SK dengan nilai Rp20 Miliar dengan *underlying* untuk pembayaran lahan seluas 19 hektar padahal tidak pernah ada pembelian lahan. Bahwa sehari kemudian HS bermaksud untuk mencairkan Kembali uan yang ada di rekening PT STI namun pada saat itu petugas Bank M menyampaikan kepada HS bahwa rekening atas nama PT SK tidak valid dan terindikasi menggunakan KTP Palsu sehingga tidak dapat dilakukan transfer dan kedua rekening tersebut di blokir. Atas kondisi tersebut, HS menghubungi UCN dan CT dan selanjutnya UCN memperkenalkan CT kepada RW yang merupakan istri dari F dan RW bersedia memberikan bantuan pembukaan blokir rekening-rekening tersebut.

Tindak Pidana Pencucian Uang

- CT meminta DS untuk membuka rekening atas nama PT. SK (Perusahaan Fiktif) yang akan digunakan untuk menerima transferan dana dari PT. STI.
- CT meminta HS untuk membuat perusahaan fiktif lainnya atas nama PT. STI dan membuka rekening tabungan. Rekening tersebut digunakan untuk menerima dana dari Argentina sebesar kurang lebih USD3,321,000 atau senilai Rp43.953.170.300,00
- HS melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening atas nama PT. STI sebesar Rp3,9 Miliar. Uang tersebut kemudian diberikan kepada CT dan CT memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada HS dan Rp25 juta kepada DS.
- CT memerintahkan agar uang yang ada di rekening PT. STI ditransfer ke rekening PT. SK dengan jumlah kurang lebih Rp20 Miliar dan dilakukan dalam dua kali

transaksi masing-masing sebesar Rp10 Miliar dengan mencantum pada slip transfer untuk pembayaran lahan seluas 19 hektar di daerah Cisoka dan pembayaran lahan seluas 9 hektar padahal tidak pernah ada pembelian lahan.

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				PENJARA	DENDA
Terpidana CT					
1	Pengadilan Negeri Serang Nomor 588/Pid.B/2018/ PN.Srg	Pencucian Uang	Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan pasal 5 UU nomor 8 tahun 2010	3 (tiga) tahun	Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
Terpidana EMK					
2	Pengadilan Negeri Serang Nomor 510/Pid.Sus/2019/ PN Srg	Pencucian Uang	Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010	3 (tiga) tahun	Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
Terpidana HS					
2	Pengadilan Negeri Serang Nomor 538/Pid.B/2018/ PN.Srg	Pencucian Uang	Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010	3 (tiga) tahun	Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
Terpidana DS					
3	Pengadilan Negeri Serang Nomor 539/Pid.B/2018/ PN.Srg	Pencucian Uang	Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan pasal 5 UU nomor 8 tahun 2010	3 (tiga) tahun	Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
Terpidana RW					
4	Pengadilan Negeri Serang Nomor 540/Pid.B/2018/ PN.Srg	Pencucian Uang	Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010	3 (tiga) tahun	Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan



Gambar 29 Skema Kasus Terpidana Atas Nama CT, EMK, HS, DS, RW

4.2 Analisis Risiko Utama Pencucian Uang dari/ke Luar Negeri Tahun 2021

Penilaian risiko TPPU dalam kerangka internasional penting dilakukan mengingat TPPU merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional, artinya TPPU dapat dilakukan lintas negara atau yusrisdiksi, dimana tidak terbatas pada lingkup domestik. Keterkaitan negara atau yurisdiksi asing dalam TPPU dapat berupa negara sebagai sumber tempat terjadinya tindak pidana asal (*foreign predicate crime)* atau (*foreign inward)* maupun negara sebagai tujuan pencucian uang (*laundering offshore)* atau *(foreign outward)*. Dengan demikian penilaian faktor risiko luar negeri TPPU dapat dihasilkan dengan melakukan beberapa penilaian kunci, diantaranya jenis tindak pidana asal, negara atau yurisdiksi, profil pekerjaan pelaku perorangan dan jenis bidang usaha.

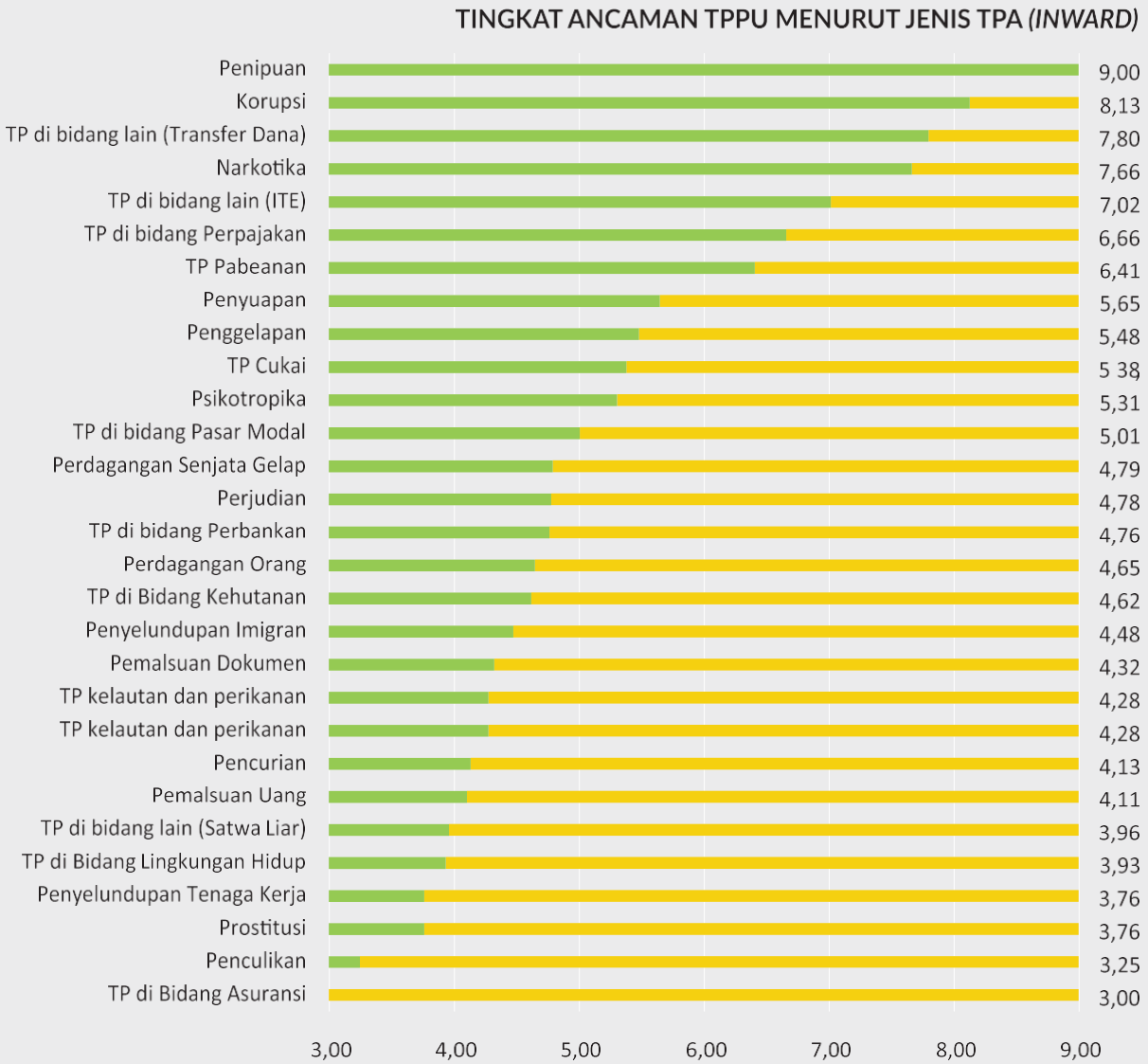
4.2.1 *Foreign Inward Risk* atau *Foreign Predicate Crime*

Bagian ini merupakan hasil analisis risiko luar negeri TPPU pada *foreign predicate crime* atau *foreign in-ward* yaitu pencucian uang terjadi di dalam negeri (Indonesia) yang mana tindak pidana asalnya berasal dari luar negeri. Pemetaan risiko luar negeri TPPU pada FPC ini dilakukan untuk menganalisis konteks berikut ini:

a. Ancaman menurut jenis tindak pidana asal dari luar negeri sebagai sumber pencucian uang di Indonesia.
b. Risiko menurut negara atau yurisdiksi asing sebagai sumber pencucian uang di Indonesia.
c. Risiko menurut profil pekerjaan perorangan sebagai sarana pencucian uang FPC.
d. Ancaman menurut jenis bidang usaha sebagai sarana pencucian uang FPC.

A. Jenis Tindak Pidana Asal

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor ancaman luar negeri TPPU untuk FPC menurut jenis tindak pidana asal diketahui bahwa Penipuan, Korupsi, Transfer Dana, Narkotika, Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau SIBER merupakan jenis tindak pidana asal TPPU yang berkategori tinggi bagi Indonesia. Secara rinci pemetaan ancaman luar negeri TPPU pada FPC menurut jenistindak pidana asal dapat diketahui secara rinci pada gambar 30.



Gambar 30 Tingkat Ancaman Luar Negeri TPPU pada *Foreign Predicate Crime* atau *Inward* Menurut Jenis Tindak Pidana Asal

Hal ini menunjukan bahwa hasil kejahatan Penipuan, Korupsi, Transfer Dana, Narkotika, Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau SIBER yang terjadi di luar negeri memiliki ancaman tinggi terhadap pencucian uang di Indonesia dengan modus FPC untuk 5 (lima) jenis tindak pidana asal tersebut, diantaranya:

1. Penipuan yang berkaitan dengan penipuan investasi, *money game*, *cheating and dishonestly inducing a delivery of property*, *online scams*.
2. Korupsi yang berkaitan dengan suap, kerugian negara dan pengelolaan aset negara, dana pensiun yang melibatkan PEP maupun pihak terkait lainnya. Selain itu terdapat modus

terkait PEP Domestik yang dilaporkan terkait perjudian kasino yang mengindikasikan hasil sumber dana dari hasil tindak pidana korupsi.

3. Transfer Dana yang berkaitan dengan kejahatan pentransferan dana secara ilegal, diantaranya pengalihan transaksi bisnis yang sah atau *Business Email Compromise*.
4. Narkotika yang melibatkan transaksi melalui pihak lain termasuk anggota keluarga di Indonesia. Penempatan hasil perdagangan gelap narkotika internasional dilakukan dengan membeli properti di Indonesia. Berdasarkan analisis terdapat keterkaitan antara kejahatan perdagagan gelap narkotika dengan kejahatan lainnya diantaranya perjudian.
5. Informasi Transaksi Elektronik atau SIBER yang berkaitan dengan pornografi, *romance* atau *love scheme*, *scam activities* dan *online blackmail*. Berdasarkan analisis terdapat keterkaitan antara bentuk kejahatan siber dengan penipuan dari luar negeri.

B. Negara Asal TPA TPPU

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor risiko luar negeri TPPU untuk FPC menurut negara asal TPA diketahui Malaysia, Jepang, Singapura, Thailand, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan negara asal TPA yang berisikotinggi TPPU untuk FPC. Secara rinci pemetaan risiko luar negeri TPPU pada FPCmenurut negara atau yurisdiksi asing dapat diketahui secara rinci pada tabel 37.

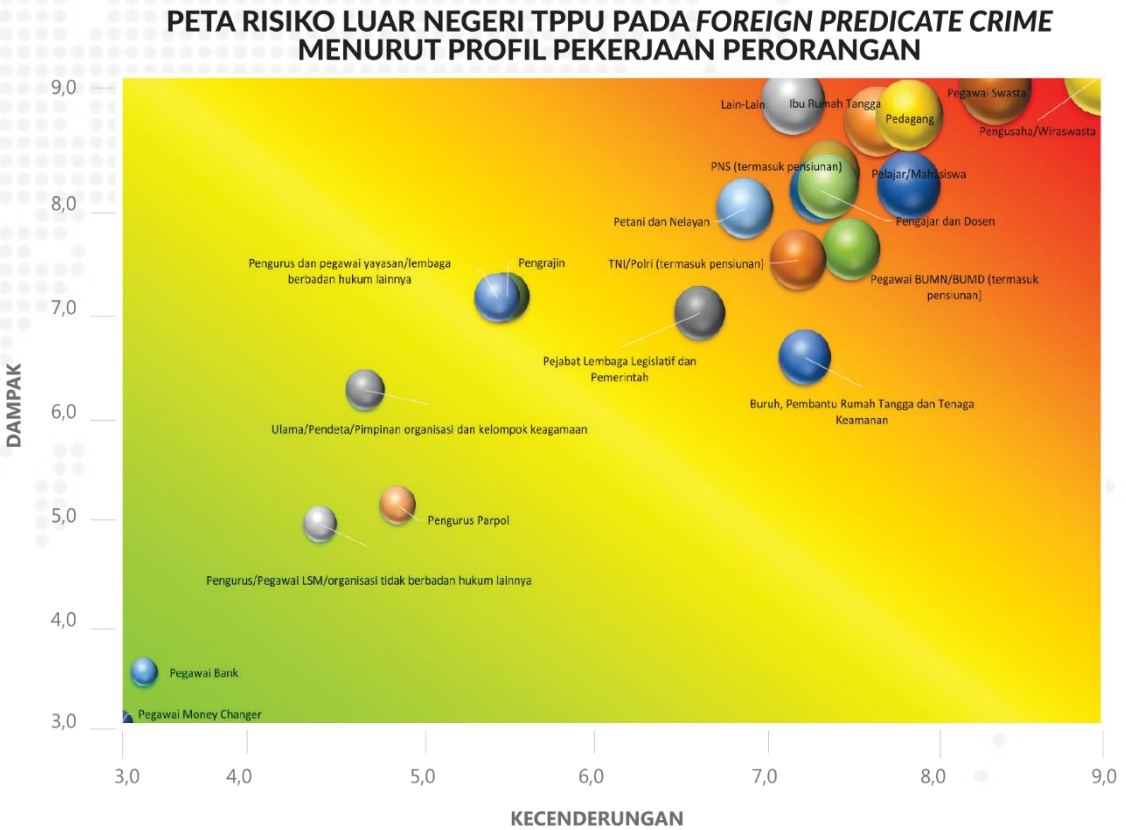
Tabel 37 Tingkat Risiko Luar Negeri TPPU pada *Foreign Predicate Crime* Menurut Negara Asal TPA TPPU

NEGARA	TINGKAT ANCAMAN TPPU	TINGKAT KERENTANAN TPPU	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN TPPU	TINGKAT RISIKO TPPU	KATEGORI RISIKO
Malaysia	8,86	6,86	9,00	9,00	9,00	Tinggi
Jepang	8,13	6,79	8,37	8,40	8,11	Tinggi
Singapura	9,00	6,35	8,00	8,72	8,07	Tinggi
Thailand	7,57	7,42	8,03	8,45	7,90	Tinggi
Arab Saudi	7,35	6,92	7,73	7,91	7,34	Tinggi
Uni Emirat Arab	7,25	7,33	7,30	8,14	7,21	Tinggi
Amerika Serikat	7,52	6,36	7,44	7,62	6,97	Menengah

NEGARA	TINGKAT ANCAMAN TPPU	TINGKAT KERENTANAN TPPU	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN TPPU	TINGKAT RISIKO TPPU	KATEGORI RISIKO
Kamboja	6,33	8,22	6,26	8,12	6,48	Menengah
Yordania	6,77	7,38	6,49	7,82	6,48	Menengah
Laos	6,16	8,75	6,00	8,39	6,44	Menengah

C. Jenis Profil Pekerjaan Perorangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor risiko luar negeri TPPU untuk FPC menurut jenis profil pekerjaan perorangan diketahui pengusaha atau wiraswasta, pegawai swasta, pedagang, ibu rumah tangga, profesional dan konsultan, pelajar atau mahasiswa, PNS (termasuk pensiunan) serta pengajar atau dosen termasuk kategori berisiko tinggi TPPU untuk FPC. Secara rinci pemetaan risiko luar negeriTPPU pada FPC menurut profil pekerjaan perorangan dapat diketahui secara rinci pada gambar 31.

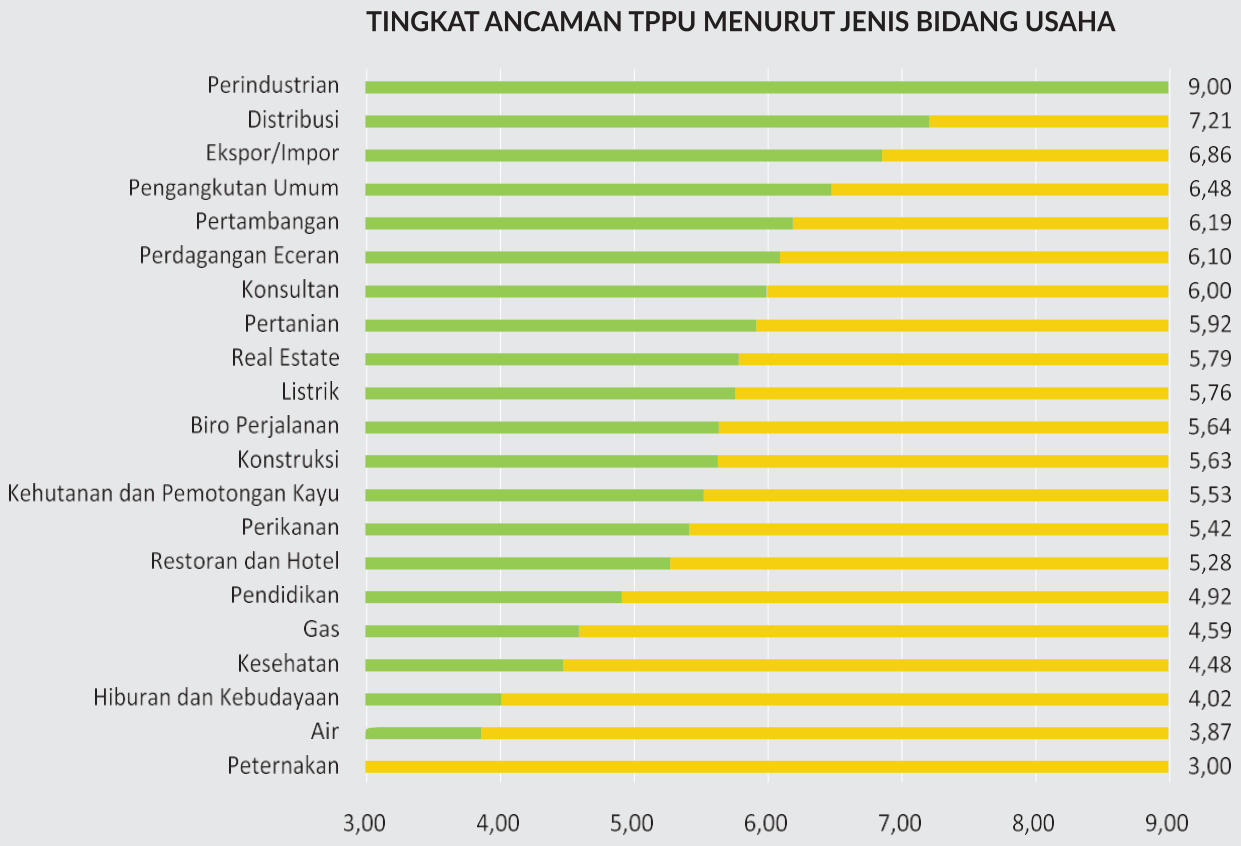


Gambar 31 Peta Risiko (*Hitmap*) Risiko Luar Negeri TPPU pada *Foreign Predicate Crime* Menurut Jenis Profil Pekerjaan Perorangan

D. Jenis Bidang Usaha

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor ancaman luar negeri TPPU untuk FPC menurut jenis bidang usaha diketahui bahwa Perindustrian dan Distrbusi merupakan kategori berisiko tinggi TPPU untuk FPC. Berikutnya terdapat jenis bidang usaha seperti Ekspor/Impor, Pengangkutan Umum, Pertambangan, Perdagangan Eceran, Konsultan, Pertanian, *Real Estate*, Listrik, Biro Perjalanan, Konstruksi, Kehutanan dan Pemotongan Kayu, Perikanan, Restoran dan Hotel merupakan kategori menengah. Secara rinci pemetaan risiko luar negeri TPPU pada FPC menurut jenis bidang usaha dapat diketahui secararinci pada gambar 32

.



Gambar 32 Tingkat Ancaman Luar Negeri TPPU pada *Foreign Predicate Crime* Menurut Jenis Bidang Usaha

4.2.2 *Foreign Outward Risk* atau *Laundering Offshore*

Bagian ini merupakan hasil analisis risiko luar negeri TPPU pada *laundering offshore* (LO) atau *foreign outward* yaitu pencucian uang yang dilakukan di luar negeri yang mana tindak pidana asalnya terjadi di dalam negeri (Indonesia). Pemetaan risiko luar negeri TPPU pada LO ini dilakukan untuk menganalisis konteks berikut ini:

a. Ancaman menurut jenis tindak pidana asal yang terjadi di Indonesia sebagai sumber pencucian uang di luar negeri.
b. Risiko menurut negara atau yurisdiksi asing sebagai tujuan pencucian uang yang tindak pidana asalnya terjadi di Indonesia.
c. Risiko menurut profil pekerjaan perorangan sebagai sarana pencucian uang LO.
d. Ancaman menurut jenis bidang usaha sebagai sarana pencucian uang LO.

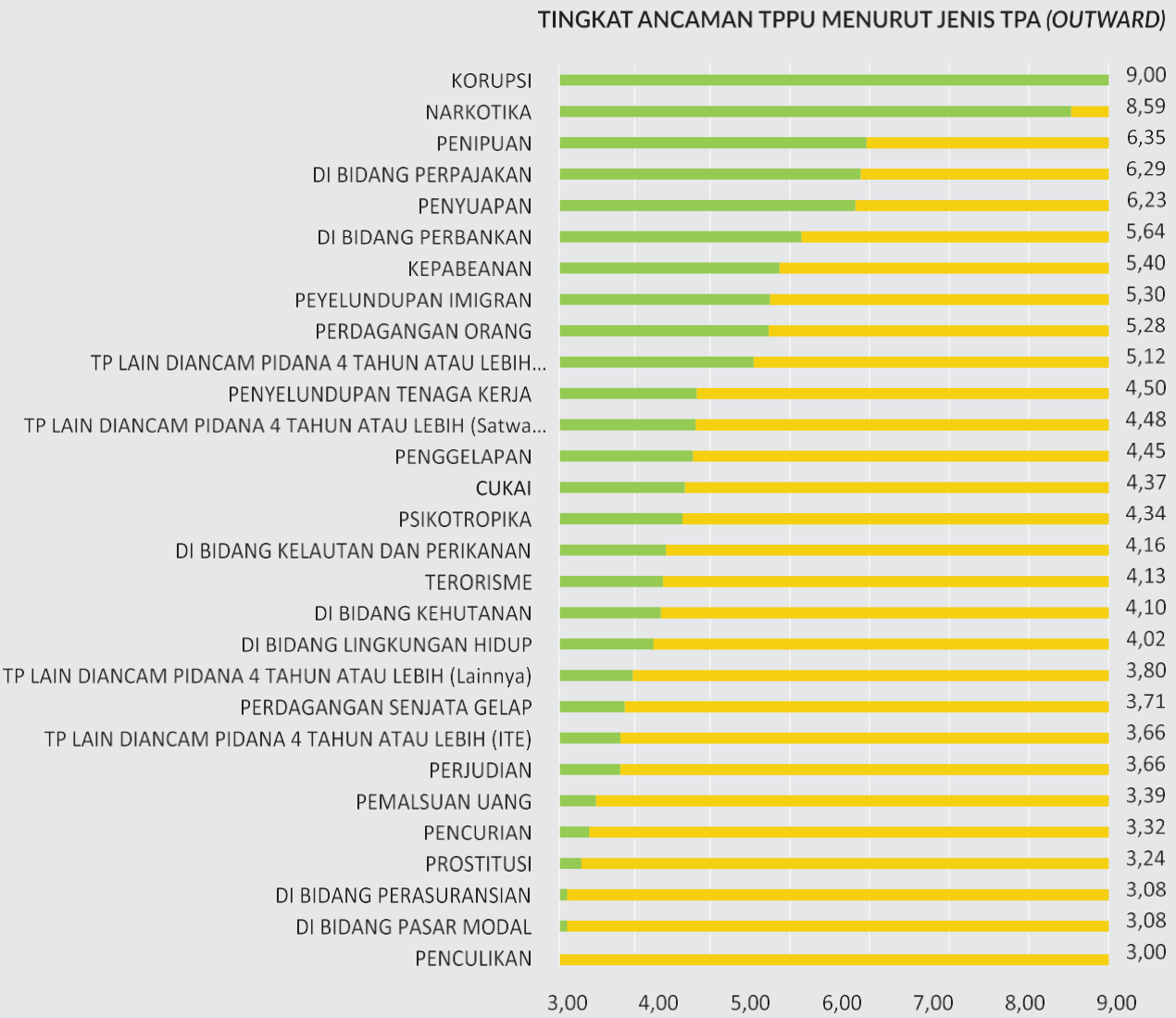
A. Jenis Tindak Pidana Asal

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor ancaman luar negeri TPPU untuk LO menurut jenis tindak pidana asal diketahui bahwa Korupsi dan Narkotika merupakan jenis tindak pidana asal yang berkategori tinggi pencucian uangnya dilakukan di luar negeri.

Hal ini menunjukan bahwa hasil kejahatan Korupsi dan Narkotika merupakan kategori ancaman tinggi bagi Indonesia sebagai hasil kejahatan yang dilakukan pencucian uangnya di luar negeri. Berdasarkan data pertukaran informasi antara PPATK dan FIU negara lain teridentifikasi beberapa modus LO untuk 2 (dua) jenis tindak pidana asal tersebut, diantaranya:

1. Korupsi yang berkaitan dengan suap dan kerugian negara di sektor sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa. Keterkaitan korupsi melibatkan pihak PEP, Profesional dan Pengusaha serta Karyawan Swsata.
2. Narkotika yang melibatkan transaksi melalui korporasi yang bergerak di bidang perdagangan logam mulia, perusahaan *money changer* dan perusahaan di bidang ekspor-impor serta profil perorangan yang melibatkan pengusaha, karyawan swasta, pegawai *money changer*.

Secara rinci pemetaan ancaman luar negeri TPPU pada LO menurut jenis tindak pidana asal dapat diketahui secara rinci pada gambar 33.



Gambar 33 Tingkat Ancaman Luar Negeri TPPU pada *Laundering Offshore* atau *Outward* Menurut Jenis Tindak Pidana Asal

B. Negara Tujuan TPPU

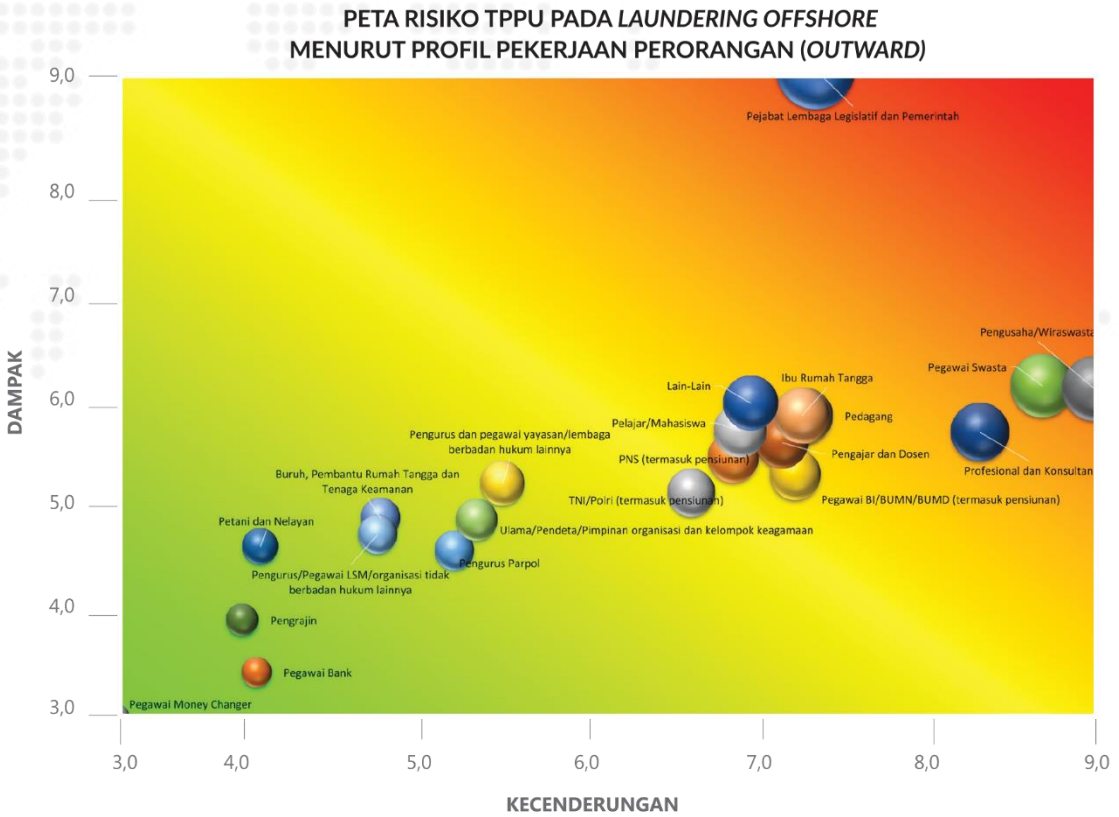
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor risiko luar negeri TPPU untuk LO menurut negara atau yurisdiksi asing diketahui bahwa Singapura, Amerika Serikat, India, China, Thailand, Malaysia dan Hong Kong merupakan negara tujuan berisiko tinggi TPPU untuk LO. Secara rinci pemetaan risiko luar negeri TPPU pada LO menurut negara atau yurisdiksi asing dapat diketahui secara rinci pada tabel 38.

Tabel 38 Tingkat Ancaman Luar Negeri TPPU pada *Laundering Offshore* atau *Outward* Menurut Negara Tujuan TPPU

NEGARA	TINGKAT ANCAMAN TPPU	TINGKAT KERENTANAN TPPU	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN TPPU	TINGKAT RISIKO TPPU	KATEGORI RISIKO TPPU
Singapura	9,00	6,35	8,97	9,00	9,00	Tinggi
Amerika Serikat	6,49	6,36	9,00	7,39	7,89	Tinggi
India	6,02	6,79	8,70	7,37	7,68	Tinggi
China	6,60	7,97	7,50	8,50	7,57	Tinggi
Thailand	5,76	7,42	8,01	7,61	7,39	Tinggi
Malaysia	7,38	6,86	7,40	8,28	7,38	Tinggi
Hong Kong	6,58	6,67	7,44	7,65	7,03	Tinggi
Australia	7,67	5,82	7,15	7,81	6,93	Menengah
Jepang	5,36	6,79	7,23	6,95	6,50	Menengah
Taiwan	5,77	6,17	7,31	6,81	6,47	Menengah

C. Jenis Profil Pekerjaan Perorangan

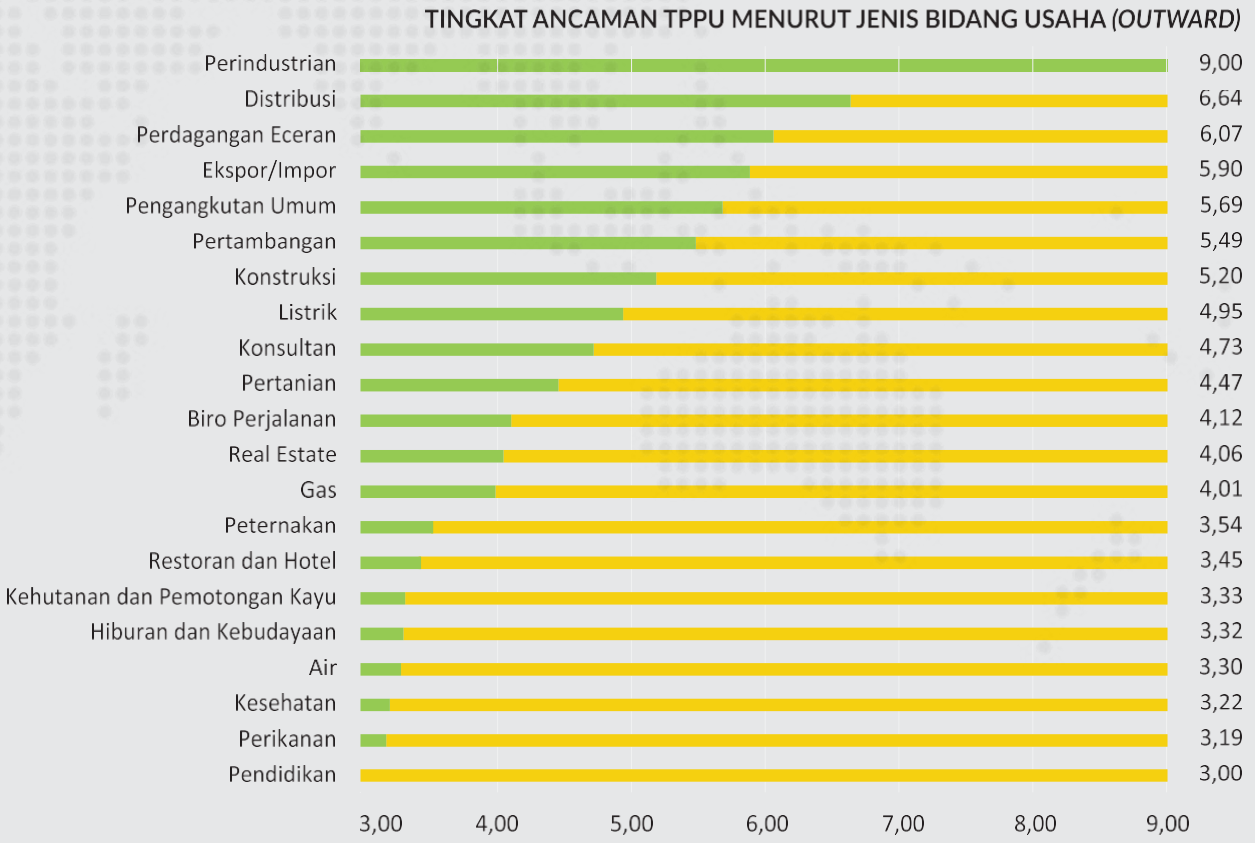
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor risiko luar negeri TPPU untuk LO menurut jenis profil pekerjaan perorangan diketahui bahwa Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, Pengusaha atau Wiraswasta dan Pegawai Swasta termasuk kategori berisiko tinggi TPPU untuk LO. Secara rinci pemetaan risiko luar negeri TPPU pada LO menurut profil pekerjaan perorangan dapat dijelaskan secara rinci dalam gambar 34.



Gambar 34 Peta Risiko (*Hitmap*) Risiko Luar Negeri TPPU pada *Laundering Offshore* atau *Outward* Menurut Jenis Profil Pekerjaan Perorangan

D . Jenis Bidang Usaha

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor ancaman luar negeri TPPU untuk LO menurut jenis bidang usaha diketahui bahwa Perindustrian merupakan kategori risiko tinggi TPPU untuk LO. Faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya risiko luar negeri TPPU untuk LO menurut jenis bidang usaha diantaranya adalah jumlah dan nominal transaksi IFTI yang berindikasi tr ansaksi keuangan mencurigakan (TKM) pada jenis bidang usaha tersebut. Berikutnya terdapat jenis bidang usaha lainnya seperti Distribusi, Perdagangan Eceran, Ekspor/Impor, Pengangkutan Umum, Pertambangan, Konstruksi merupakan kategori menengah. Secara rinci pemetaan risiko luar negeri TPPU pada LO menurut jenis bidang usaha dapat diketahui secara rinci pada gambar 35.



Gambar 35 Tingkat Ancaman Luar Negeri TPPU pada *Laundering Offshore* Menurut Jenis Bidang Usaha

4.3 Analisis PESTEL TPPU Di Indonesia

Dalam analisis faktor pendorong kerentanan TPPU di Indonesia, Tim NRA Indonesia telah melakukan analisis melalui pendekatan PESTEL Analisis secara makro yang mencakup Aspek Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan (*environment)*, dan Legislas (*Legislative*) dapat termasuk Hukum (*Law*). Dalam proses penentuan faktor pendorong kerntanan TPPU secara makro melalui *Expert Fact Findings* dari beberapa pakar yang kompeten di setiap bidang PESTEL yang selanjutnya direlevansikan terhadap PESTEL *Risk Factors* dan NRA *Fact Findings* pada setiap konteks risiko utama TPPU.

Berdasarkan hasil analisis relevansi *Expert Fact Findings* telah teridentifikasi sebanyak 21 faktor kerentanan makro TPPU, diantaranya:

A. Pakar Politik

1. Partai politik, politisi dan penyelenggara negara yang merupakan politisi dan afiliasinya rentan menjadi sumber utama tindak pidana pencucian uang hasil korupsi.
2. Rendahnya kualitas laporan transaksi keuangan yang disampaikan pihak pelapor akibat lemahnya identifikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana asal yang dilakukan oleh *Politically Exposed Person* (PEP).
3. Penanganan kasus pencucian uang yang melibatkan penyelengara negara dan tokoh partai politik terkendala karena adanya resistensi dan intervensi yang kuat.
4. Keberadaan PPATK yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah penegakan hukum di Indonesia mengakibatkan keterbatasan penjangkauan (*outreach*) dalam penanganan TPPU.
5. Masih adanya oknum yang melakukan praktik *judiciary corruption* di lembaga penegak hukum mempengaruhi efektivitas penegakan hukum TPPU di Indonesia.

B. Pakar Ekonomi

1. Belum adanya penanganan *shadow economy* secara komprehensif dapat mendorong berkembangnya modus dan tipologi TPPU terkait tindak pidana bermotif ekonomi.

C. Pakar Sosial

1. Rentannya Profil Pekerja (TKI atau Pekerja Imigran Indonesia dan Profesional) dimanfaatkan dalam modus TPPU melalui transfer dana dan pembawaan uang tunai lintas batas.
2. Disorientasi sosial-budaya yang menimbulkan berbagai ekses dan penyimpangan perilaku masyarakat sehingga rentan dimanfaatkan dalam modus TPPU.

D. Pakar Teknologi

1. Infrastuktur dalam implementasi e-KYC belum sepenuhnya mampu mendukung efektifitas upaya pencegahan TPPU.
2. Penggunaan *Wire Transfer* antar lembaga keuangan rentan digunakan sebagai sarana TPPU ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan asset.
3. Transaksi *Digital Money Network* atau *Platform online* di pasar gelap *online* oleh pelaku pencucian uang profesional menggunakan mata uang *virtual*.
4. Indonesia menjadi target operasional *organize crime* kejahatan siber, termasuk *cyber fraud* atau *transfer fraud* dan/atau transfer dana.
5. Semakin berkembangnya Teknologi Finansial *Peer to Peer Lending* tidak berizin.

E. Pakar Lingkungan

1. Kejahatan lingkungan mayoritas berkaitan dengan penerbitan izin usaha dan penyalahgunaan atas izin yang telah diberikan.
2. Tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan sumber daya alam mayoritas terjadi pada sektor pertambangan, tenaga listrik, kehutanan, kelautan dan perikanan.
3. Sulitnya akses informasi identifikasi *Beneficial Ownership* (BO) pada Korporasi di Luar Negeri.
4. Kendala dalam menjalin kerjasama antar *agency* melalui MLA terkait perampasan aset hasil pencucian uang kejahatan lingkungan di luar negeri.
5. Jaringan bisnis (konglomerasi) kelapa sawit oleh grup usaha yang berafiliasi pihak luar negeri yang di dukung sektor perbankan.

F. Pakar Legislasi

1. Kriminalisasi atau sanksi yang diterapkan terhadap Orang atau Badan Hukum yang belum efektif, proporsional dan disuasif.
2. Belum adanya Undang-Undang tentang perampasan aset mengakibatkan upaya *asset recovery* belum optimal.
3. Belum optimalnya pengawasan sektor industri pasar modal sekaligus penanganan perkara terkait indikasi kejahatan TPPU di bidang pasar modal.

4.4 *Emerging Threat* TPPU Di Indonesia

Dalam kajian NRA 2021 telah dilakukan identifikasi terhadap *emerging threat* TPPU, yaitu suatu ancaman baru berupa modus yang dianggap berpotensi berkembang sebagai sarana

pencucian uang secara meluas. Berdasarkan hasil NRA TPPU Tahun 2015 diketahui bahwa *virtual currency* atau *crypto currency* sebagai *emerging threat* di Indonesia. Hal tersebut disebabkan penggunaan Bitcoin di Indonesia sudah berkembang dalam bentuk mata uang kripto yang digunakan untuk alternatif pembayaran transaksi properti, kendaraan mewah dan akomodasi.[16] Berbagai langkah mitigasi terlah dilakukan terhadap kondisi *emerging threat* TPPU mengenai *virtual currency* atau *crypto currency*, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang melarang penggunaan mata uang selain rupiah sebagai mata uang transaksi untuk tujuan pembayaran.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang disebutkan bahwa penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
4. Peraturan Kepala Bappebti No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program APU-PPT terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik di Bursa Berjangka.
5. Peraturan Kepala Bappebti No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Berdasarkan aturan tersebut terdapat sebanyak 229 daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik asset kripto di Indonesia.[17]
6. Bappebti telah menetapkan 13 Daftar Perusahaan Pedagang Aset Kripto yang terdaftar (Calon Pedagang).[18]
7. Bank Indonesia Provinsi Bali bekerjasama dengan Kepolisian melakukan penertiban terhadap ATM Bitcoin.

Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya modus operandi pelaku kejahatan TPPU memberikan munculnya *emerging threat* TPPU di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis pada NRA 2021 diketahui bahwa terdapat *emerging threat* TPPU yang telah diidentifikasi diantaranya:

16 Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015.
17 http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_12_01_i6tg8tfb_id.pdf di akses pada tanggal 05 Agustus 2021.
18 http://bappebti.go.id/aktualita/detail/7016 diakses pada tanggal 05 Agustus 2021.

a) Praktik jual beli dan penggunaan akun rekening atas nama pihak lain oleh sindikat

Bentuk aktivitas pada praktik jual beli dan penggunaan akun rekening atas nama pihak lain dapat berupa: (1) adanya sindikat yang bekerja untuk mencari akun orang lain lalu dijual kepada para pelaku tindak pidana yang membutuhkan, (2) adanya penjualan akun rekening secara swa mandiri karena alasan motif ekonomi, (3) pelaku kejahatan (sindikat) melakukan aktivitas *social engineering* dan memanfaatkan *money mule networks*.

b) Penyalahgunaan *E-Commerce* dalam transaksi hasil kejahatan

Bentuk aktivitas potensi TPPU melalui *e-commerce* dapat terjadi pada berbagai kondisi berikut:

- Penggunaan *platform e-commerce* sebagai media suap melalui pembelian barang mewah atau bernilai tinggi (*high end*);
- Pembelian barang atau jasa (travel atau penginapan) dengan bernilai besar kepada suatu *merchant* namun tidak ada pengiriman barang hanya untuk perpindahan dana;
- Transaksi perdagangan barang dan jasa di *platform e-commerce* memiliki keterbatasan dalam proses identifikasi pihak *originator name* (pemilik akun *platform e-commerce*).

Lebih lanjut ancaman lainnya yang akan berkembang pada praktik *e-commerce* lintas batas ilegal (*cross border e-commerce*) atau impor ilegal di *platfom e-commerce* yang memberikan ancaman kejahatan maupun potensi kerugian negara. Dampak buruk dari adanya praktik *cross border* ilegal pada *platform e-commerce* kepada pengusaha pemegang hak impor resmi dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Produk ilegal yang banyak dikeluhkan yaitu pada barang-barang larangan pembatasan (lartas) seperti Kimia, Obat, Kosmetik dan lainnya dimana produk tersebut diimpor dan beredar tanpa izin melalui *e-commerce*. Praktik tersebut akan menyebabkan banyaknya produk palsu dan ilegal di luar akun *merchant* resmi dengan harga jauh lebih murah beredar melalui *e-commerce* dikarenakan tidak mengurus izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan diduga tidak membayar pajak sesuai peraturan. SehuBungan hal tersebut, upaya perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap UMKM terkait produk yang masuk dari negara lain telah dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK/010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur aktivitas perdagangan melalui *platform* digital seperti *e-commerce*. [19]

19 Pemerintah indungi KUMKM dari Praktik *Cross-Border* Ilegal di *Platfom E-Commerce*. Siaran Pers pada tanggal 15 Maret 2021. Kemeterian Koperasi dan UKM.

c) Praktik Teknologi Finansial *peer to peer lending* tidak berizin

Teknologi Finansial atau *Financial Technology* merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Dalam konteks *emerging threat* TPPU ini terbatas pada Teknologi Finansial *peer to peer lending* ilegal yang mencakup inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam secara ilegal berbasis teknologi informasi. Selama periode tahun 2018 s.d. Januari 2021, Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 13 Kementerian dan Lembaga dalam tugasnya mencegah kerugian masyarakat telah melakukan penutupan sebanyak 3.056 Teknologi Finansial *peer to peer lending* tidak berizin. Selengkapnya mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari Otoritas berwenang dapat diakses melalui *Investor Alert Portal* pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Ancaman laten mengenai *Teknologi* Finansial *peer to peer lending* ilegal yaitu sebagai sumber kejahatan, sebagai berikut:[20]

1. Kredibilitas sumber dana atau *source of funds* dari kreditur;
2. Lokasi kantor tidak jelas atau ditutupi untuk menghindari regulator dan penegak hukum.
3. Pengenaan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan.
4. Tidak tunduk terdahap peraturan regulator maupun peraturan peundang-undangan lainnya.
5. Penangihan dilakukan tidak sesuai tata cara penagihan yang beretika dan cenderung memberikan ancaman, tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum.
6. Meminta akses kepada seluruh data pribadi yang ada dalam perangkat gawai termasuk nomor kontak, foto, *storage* yang kemudian dapat disalahgunakan saat melakukan penagihan.
7. Lender memiliki risiko kehilangan atau penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dan atau ptensi praktik *shadow banking* dan *ponzi scheme*.
8. Penyelenggara *Teknologi Finansial peer to peer lending* ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan pusat data pengguna dan tidak memiliki pusat pemulihan bencana di Indonesia.
9. Pemalsuan atau Imitasi terhadap nama *platform* dan/atau logo perusahaan yang telah terdaftar atau berizin pada Otoritas yang berwenang.

4.5 Potensi Risiko Pencucian Uang Di Masa Pandemi Covid19

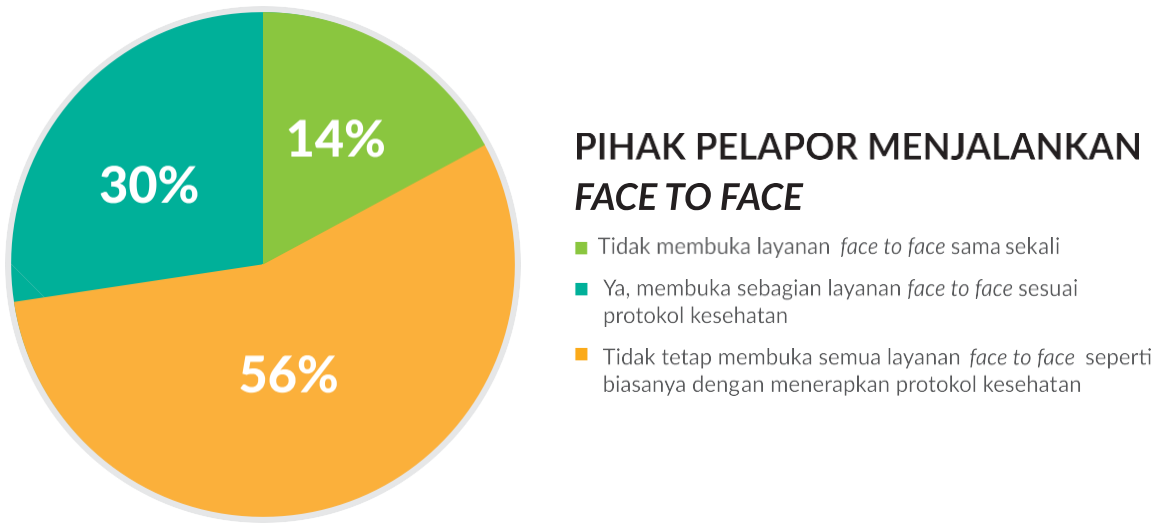
Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan wabah yang terjadi pada saat ini, yaitu *Coronavirus Disease* 19 (Covid -19) merupakan suatu pandemi

20 OJK. Bahaya *Teknologi finansial peer to peer lending tidak berizin.* Diakses pada Agustus 2021.https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/teknologi finansial /Documents/P2PL%20legal%20vs%20ilegal.pdf.

global. Pandemi Covid-19 mempunyai dampak yang cukup besar pada bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan juga keuangan. Situasi pandemi Covid -19 berdampak terhadap ketahanan sistem ekonomi dan keuangan diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemampuan dalam merespon secara cepat dan tepat menjadi kunci utama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu pemerintah harus bersiap merespon serangkaian gelombang pandemi Covid-19 yang sedang dan akan terjadi di masa mendatang.

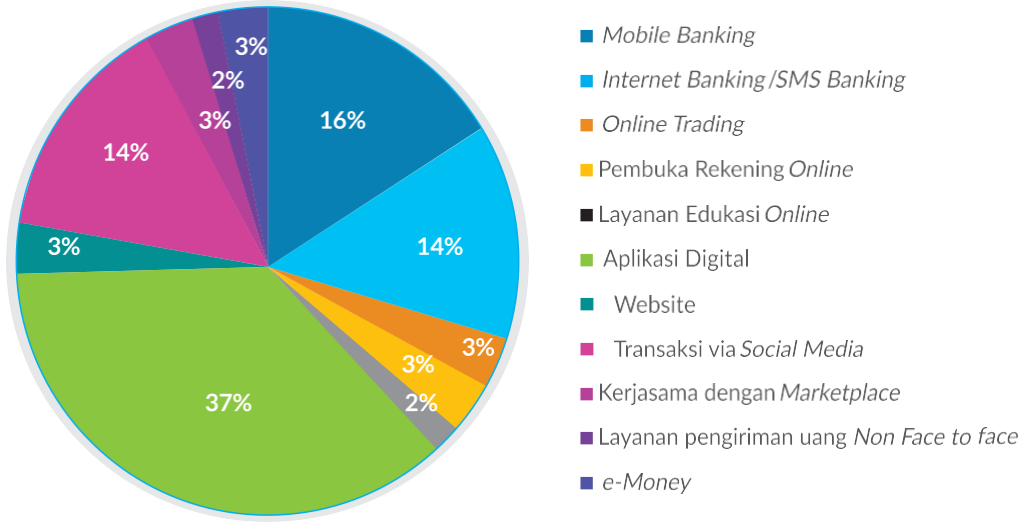
Kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah untuk mengurangi dampak akibat penyebaran virus Covid -19 di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (PERPPU 1/2020) yang disahkan bulan April 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid -19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dana/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PERPPU 1/2020 antara lain mengatur penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun pajak 2020 (SPT PPh disampaikan di April 2021). Kemudian melalui PMK-30/2020 Pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena Covid -19. Insentif fiskal dan prosedural dari segi kepabeanan dan cukai juga dilakukan Pemerintah untuk mereduksi dampak pandemi Covid-19 ini yang terdiri atas larangan sementara atas ekspor Alat Kesehatan, relaksasi *Free Alongside Ship* (FAS) Impor, pembebasan cukai alkohol dalam rangka penanganan Covid-19, relaksasi ijin impor untuk Alat Kesehatan, relaksasi PPh impor untuk perusahaan Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor (KITE), percepatan layanan online untuk penanganan Covid-19, relaksasi pelunasan cukai dan produksi rokok, percepatan logistik dengan sistem *National Logistik Ecosystems* (NLE), dan relaksasi penjualan lokal dari perusahaan Kawasan Berikat atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Pandemi Covid -19 juga telah mengubah cara hidup masyarakat dunia, termasuk Indonesia salah satunya adalah lebih memilih metode pembayaran secara digital, tren berbelanja *online*, terutama menggunakan metode pembayaran digital meningkat. Berdasarkan hasil kajian PPATK secara khusus mengenai risiko pencucian uang terkait pandemi covid-19 tahun 2020, diketahui bahwa pihak pelapor yang menjalankan layanan *face to face* bagi pengguna jasa, sebagai berikut:



Gambar 36 Layanan yang dijalankan Pihak Pelapor selama Periode Pandemi Covid -19

Berdasarkan hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa sebesar 56% pihak pelapor membuka sebagian layanan *face to face* sesuai protokol kesehatan, 30% pihak pelapor tetap membuka semua layanan *face to face* seperti biasanya dengan menerapkan protokol kesehatan, dan 14% pihak pelapor tidak membuka layanan *face to face* sama sekali.



Gambar 37 Jenis Layanan Digital Pihak Pelapor selama periode Pandemi Covid-19

Jenis layanan digital yang dimiliki pihak pelapor bagi pengguna jasa selama pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret-Juni 2020 berdasarkan gambar diatas terdapat 3 (tiga) jenis layanan digital dengan persentase terbesar yang dimiliki pihak pelapor yaitu aplikasi digital

37%, *mobile banking* 16%, internet banking/SMS banking dan layanan pengiriman uang non *face to face* sebesar 14%. Perkiraan proporsi transaksi yang dilakukan melalui layanan digital jika dibandingkan keseluruhan transaksi yang terjadi selama periode pandemi Covid-19 yaitu 72% (rata-rata jumlah transaksi digital) dan 61% (rata-rata nominal transaksi digital). Kebijakan/ prosedur penerapan CDD/EDD yang dilakukan pihak pelapor atas layanan digital tersebut selama Pandemik Covid-19:

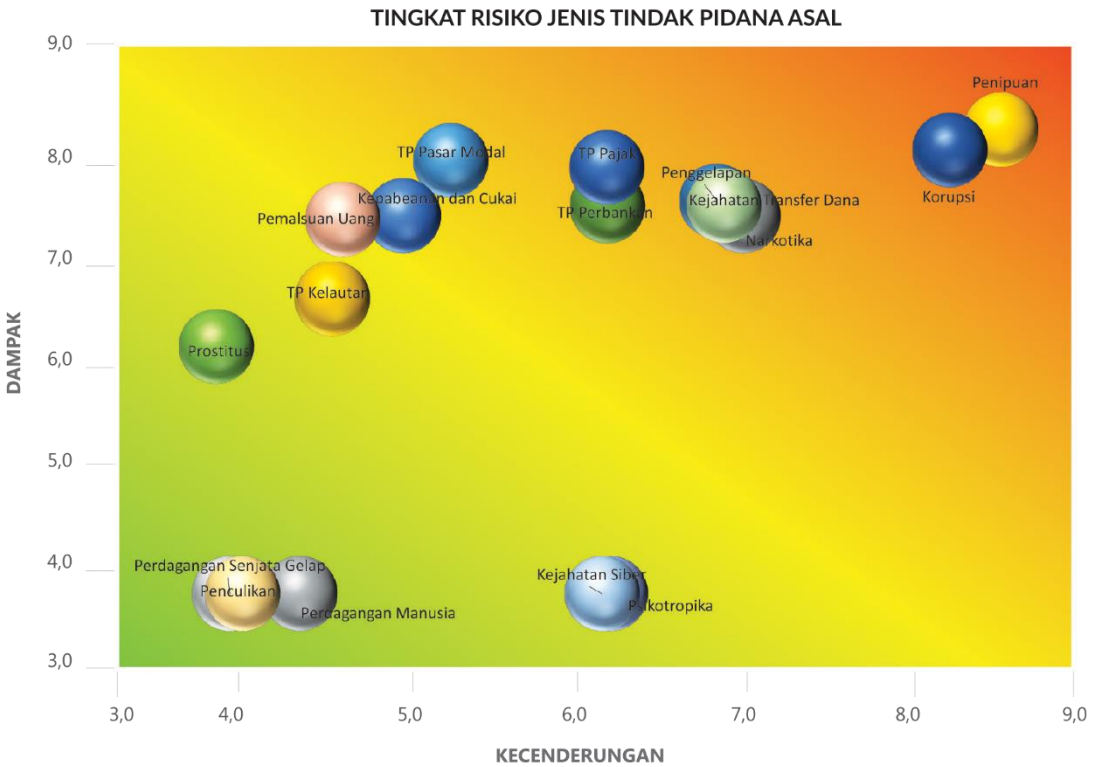
a. Melakukan akses verifikasi melalui pengecekan dengan Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatam Sipil Kementerian Dalam Negeri, melakukan *Face Recognition* pada saat *Open Account* dan juga apabila nasabah termasuk dalam Kategori Nasabah *High Risk* (PEP) maka proses pembukaan rekening akan diarahkan untuk membuka rekening di Unit Kerja Utama terdekat calon nasabah.
b. Menggunakan standar protokol penanganan Covid -19.
c. Penggunaan e-KYC sebagai upaya identifikasi dan verifikasi pengguna jasa secara *online*.
d. CDD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk face to face dilakukan di cabang dan melalui pihak ketiga (bagi nasabah yang telah memiliki rekening).
e. Prosedur CDD/EDD dilakukan oleh Bank *Call Staff* melalui *video call*.
f. CDD dilakukan dengan nasabah mengirimkan dokumen kelengkapan melalui media sosial/ email, selanjutnya dilakukan identifikasi dan diverifikasi melalui telepon.

Selama masa pandemi Covid-19, kejahatan penipuan, korupsi, narkotika, kejahatan transfer dana dan penggelapan memiliki potensi risiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa hasil kejahatan penipuan memiliki potensi risiko terbesar dilakukannya pencucian uang, hal ini disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang besar yang merupakan dampak dari kebijakan pemerintah ditutupnya kegiatan usaha secara fisik menjadikan tingkat pengangguran di Indonesia meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Selajutnya penerapan pembatasan fisik membuat para pelaku usaha beralih ke sistem *online* (*e-commerce*), dikarenakan terjadinya peningkatan kebutuhan persediaan medis secara besar juga menjadikan para pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kasus penipuan, terutama penipuan *online* menjadi laporan terbanyak yang diterima Kepolisian selama masa Pandemi Covid -19. Dalam kondisi tersebut,

Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah berkoordinasi dengan *platform e-commerce* untuk dapat melakukan pengawasan secara ketat terhadap penjualan segala produk yang melanggar kebijakan dan menindak tegas pelanggaran tersebut.

Jenis tindak pidana asal lainnya yang berpotensi tinggi terhadap pencucian uang di masa pandemi Covid-19 yaitu tindak pidana korupsi. Dalam rangka kontrol penanganan Covid-19 di Indonesia, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Titik rawan korupsi di masa pandemi diantaranya pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga serta jaring pemanganan ekonomi dan sosial.



Gambar 38 Potensi Risiko TPPU Selama Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Tindak Pidana Asal

Narkotika menjadi posisi ketiga yang hasil kejahatannya paling berisiko, dimana kasus Narkotika meningkat selama masa Pandemi, baik kasus pengedar, yang menguasai, maupun penggunanya. Masa pandemi Covid-19 memunculkan berbagai modus baru bagi pelaku kejahatan narkotika hingga melibatkan teknologi, namun kepolisian dapat memitigasi dan menggagalkan serta menangkap aksi para pelaku, baik dalam aksi penyelundupan, pengedaran,

penyimpanan, maupun ketika bertransaksi. Badan Narkotika Nasional (BNN) terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam melakukan upaya pemberantasan kejahatan narkotika.

Selanjutnya kebijakan selama masa pandemi Covid-19 seperti *social distancing* atau *physical distancing* menyebabkan akses terhadap layanan perbankan dan keuangan lainnya menjadi tantangan tersendiri, penggunaan layanan transaksi berbasis digital diterapkan secara masif untuk mengatasi kondisi tersebut. Dengan adanya layanan transaksi berbasis digital membuat para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi, salah satunya terkait kejahatan transfer dana yang berkaitan dengan *Business Email Compromise (BEC)*. Hal ini menjadikan kejahatan transfer dana berada pada risiko tinggi terhadap pencucian uang.

4.5.1 Respon Kebijakan Terhadap Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Masa Pandemi Covid-19

Beberapa respon kebijakan dalam mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi potensi risiko pencucian uang selama masa pandemi Covid-19, baik yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum serta Pemangku Kepentingan lainnya.

A. Lembaga Pengawas dan Pengatur

1. Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi Covid-19 dan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 22/3/PDG/2020 tentang Tata Kelola (*Governance*) Pelaksanaan Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia dalam Status Pandemi dan Bencana Nasional Covid-19. Lebih lanjut, BI menghasilkan 4 (empat) output yang relevan, antara lain:

a. Surat himbauan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Selain Bank seperti Penyelenggara Transfer Dana (PTD) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank, untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi potensi kejahatan TPPU/TTPT dan kejahatan finansial lainnya di masa pandemi.

b. BI menerbitkan pedoman pemeriksaan dalam kondisi tertentu sebagai pedoman bagi pengawas untuk tetap dapat merealisasikan rencana pemeriksaan. Pedoman

ini memungkinkan kegiatan pemeriksaan dilakukan secara *on-line/virtual/remote* dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sistem informasi. Cakupan pedoman tersebut berlaku untuk pemeriksaan APU/PPT dan risiko lainnya sehingga mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan.

c. BI menerbitkan Pedoman Prinsip Mengenal Pengguna Jasa/*Customer Due Diligence* (CDD) yang didalamnya terdapat pedoman CDD secara elektronik (e-CDD).
d. BI mengeluarkan kebijakan perihal penggunaan tanda-tangan elektronik termasuk untuk CDD secara elektronik bagi Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Penyelenggara APMK).

2. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti dampak dari Pandemi Covid -19 terhadap penerapan program APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan. Selama periode Pandemi Covid-19, OJK melakukan koordinasi yang intensif baik dengan internal OJK dan juga PPATK sebagai berikut:

a. Koordinasi internal OJK (GPUT dan satuan kerja pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan) tanggal 4 Juni 2020.
b. Koordinasi OJK dan PPATK tanggal 8 Juni 2020 (*level* teknis) dan tanggal 23 Juni 2020 (level strategis dihadiri oleh Kepala PPATK).

Salah satu kebijakan utama OJK terkait kondisi Pandemi Covid-19 adalah bahwa kondisi Pandemi Covid-19 tidak melemahkan penerapan program APU-PPT di sektor jasa keuangan. OJK telah melakukan langkah-langkah yaitu:

a. OJK membangun infrastruktur pengawasan (SupTech) progam APU-PPT berbasis risiko. Sistem Informasi Program APU-PPT (SIGAP) menjadi media yang terintegrasi dalam mendukung siklus pengawasan program APU-PPT berbasis risiko, pengelolaan data statistik terkait penerapan program APU-PPT yang juga dapat dimanfaatkan sebagai pendukung efektivitas implementasi (*Immediate Outcome*).
b. Optimalisasi pemanfaatan sarana elektronik dalam komunikasi dan koordinasi.

Di tengah kebijakan *work from home* dan *social distancing* sebagai respon atas pandemi Covid-19, OJK tetap memberikan layanan komunikasi (*contact point*) dan penyampaian informasi terkait penerapan APU-PPT kepada PJK di sektor jasa keuangan dengan

mengoptimalkan sarana elektronik melalui e-mail apupptojk@ojk.go.id dan *minisite* APU-PPT OJK.

c. Peningkatan penerapan r*isk-based approach* (RBA) di sektor jasa keuangan

OJK mendorong industri untuk menerapkan RBA secara penuh sesuai ketentuan APU-PPT, antara lain:

- Dimungkinkannya penerapan CDD sederhana dalam hal risiko TPPU/ TPPT dinilai rendah;
- Dimungkinkannya penerapan penundaan penyelesaian verifikasi;
- Dimungkinkannya penerapan proses verifikasi secara *non face-to-face* dengan menggunakan sarana elektronik dan dengan memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua faktor otentikasi.

d. Penerapan Pengawasan APUPPT Berbasis Risiko

OJK tetap melanjutkan penerapan pengawasan APU-PPT berbasis risiko di sektor jasa keuangan secara konsisten. Lebih khusus, Pengawas telah memiliki Protokol Pengawasan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19:

- Protokol ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya di tengah dampak pandemi Covid-19 pada pelaksanaan pengawasan antara lain *social/physical distancing* dan penerapan *work from home*.
- Secara umum, protokol ini mengatur pemeriksaan*on- site*, pengawasan *off-site*, pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK), serta pelaksanaan forum panel dan rapat koordinasi.
- Dalam pemeriksaan *on-site*, pengawas dihimbau untuk menghentikan sementara kegiatan pemeriksaaan atau dapat tetap dijalankan apabila dianggap memiliki urgensi tinggi. Dalam hal dilakukan penghentian sementara, pengawas menyusun Laporan Kemajuan Pemeriksaan sesuai hasil pemeriksaan terakhir. Dalam hal dilakukan pemeriksaan, permintaan dan pengumpulan data serta koordinasi antara pengawas dan PJK dapat dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi OJK-Box (OBOX) merupakan aplikasi yang memungkinkan Bank berbagi data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu melalui wadah *repository*. Tabel pada aplikasi OBOX adalah kumpulan data yang

disampaikan bank berdasarkan risiko dengan kriteria tertentu dalam struktur data OBOX. Dalam mengakses aplikasi OBOX, setiap Tim Pengawas diberikan *repository* atau wadah dengan kuota tertentu untuk mengunduh data dan informasi yang disampaikan oleh Bank. Terdapat 2 jenis data dalam aplikasi OBOX yaitu, *structured dan unstructured*.

- Protokol pelaksanaan PKK meliputi dimungkinkannya pelaksanaan PKK secara non-tatap muka melalui *video conference*, dan pengawas wajib memperhatikan verifikasi identitas calon pemegang saham atau calon pihak utama dengan melakukan otentikasi identitas *(what you know, what you have, what you are)*.
- Selanjutnya, pelaksanaan Forum Panel dan Rapat Koordinasi satuan kerja dapat dilakukan melalui *video conference*.

e. Penggunaan Digital ID dalam Proses CDD

OJK mendorong optimalisasi penggunaan *responsible digital identity* dan implementasi verifikasi secara *non-face-to-face*, dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terkait akses bagi PJK untuk memanfaatkan data kependudukan dalam proses CDD.

f. Penyampaian *Advisory Alert* kepada PJK terkait Kondisi Pandemi Covid-19

OJK baik di kantor pusat maupun daerah, telah menyampaikan advisory alert berupa surat kepada PJK perihal Penerapan Program APU-PPT Berbasis Risiko pada Kondisi Pandemi Covid-19. Melalui surat tersebut, disampaikan kepada PJK untuk tetap menerapkan program APU-PPT berbasis risiko selama pandemi Covid-19, dan disampaikan juga hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus menurut Financial Action Task Force (FATF) selaku badan antar Pemerintah yang menetapkan standar dan mengembangkan kebijakan bidang APU-PPT. Hal tersebut bertujuan untuk memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada saat pandemi Covid-19.

g. Penyelenggaraan pelatihan APU-PPT secara *virtual* di masa Pandemi Covid-19. Di tengah situasi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kewajiban untuk menjaga jarak (*physical distancing*), OJK tetap menyelenggarakan pelatihan APU-PPT kepada PJK atau Pengawas OJK secara virtual dengan topik sesuai risiko yang perlu menjadi perhatian.

1. Pada tahun 2020 kegiatan *capacity building* bagi pihak pelapor difokuskan pada *level* strategis (Direksi dan Komisaris) untuk meningkatkan komitmen dan *tone of the top* dalam penerapan program APU-PPT berbasis risiko yang efektif, sebagai berikut:
   - Sosialisasi penerapan program APU-PPT bagi Sektor Jasa Keuangan pada Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) Direktur dan Komisaris Anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia tanggal 22 Januari 2020.
   - Sosialisasi penerapan program APU-PPT bagi Sektor Jasa Keuangan pada Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) Direktur dan Komisaris Anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia tanggal 26 Januari 2020.
   - Kegiatan Webinar "*Profiling* Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis Covid-19" yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan pada tanggal 19 Agustus 2020).
   - Webinar *Sharing Session* bagi Direksi dan Komisaris seluruh PJK di IKNB pada tanggal 9 Februari 2021 yang turut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK dan Kepala PPATK. Kegiatan *capacity building* selanjutnya adalah penyelenggaraan workshop pendampingan penerapan program APU-PPT berbasis risiko bagi level teknis. Workshop pendampingan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sejak tahun 2017 guna mencapai target keikutsertaan dari seluruh PJK.
2. Pelaksanaan webinar series khususnya terkait Tindak Pidana Asal (TPA) berisiko tinggi sesuai NRA pada tanggal 22 Oktober, 2,5, dan 12 November 2020. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman PJK atas TPA berisiko tinggi untuk dapat mendeteksi secara lebih dini Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang berkaitan dengan TPA berisiko tinggi dalam hal ini TP Korupsi, TP di bidang Kehutanan, TP di bidang Pasar Modal, TP di bidang Perbankan, TP Narkotika

Kegiatan ini diikuti oleh hingga 6.185 peserta dari Penyedia Jasa Keuangan, dimana tiap seri webinar rata-rata dihadiri oleh sekitar 1500 peserta.

3. Pelaksanaan webinar Pelatihan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal tanggal 22-24 Juni 2021 melalui kerja sama antara OJK dengan UNODC. Kegiatan diikuti oleh seluruh Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK dan Pengawas OJK. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan atas upaya Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di sektor jasa keuangan Indonesia.
4. Pelatihan APU-PPT *virtual* kepada Pengawas OJK pada periode Pandemi Covid-19:
   - IHT Implementasi goAML dalam Pengawasan Penerapan Program APU-PPT pada tanggal 19-21 April 2021

     Peserta: 58 Pengawas perwakilan Satuan Kerja Pengawasan di Kantor Pusat dan Kantor Daerah. Tujuan pelaksanaan guna mendukung pelaksanaan pengawasan APU-PPT di tahun 2021 mengingat adanya kebutuhan *update* bagi Pengawas di OJK terkait Aplikasi goAML dan penetapan Perka goAML yang akan berdampak langsung pada pelaksanaan pengawasan program APU-PPT.
   - IHT Pengawasan Program APU-PPT terkait Aspek Kepatuhan terhadap Kewajiban Pelaporan pada tanggal 24-26 Agustus 2021

     Peserta: ±50 Peserta perwakilan Satuan Kerja Pengawasan di Kantor Pusat dan Kantor Daerah serta Satuan Kerja terkait lainnya Tujuan guna memberikan pemahaman dan kemampuan *end-to-end* yang dapat diterapkan langsung dalam melakukan pengawasan program APU-PPT terhadap kewajiban pelaporan transaksi keuangan terhadap PJK yang diawasinya, melalui materi yang komprehensif dan praktik pengolahan data.
   - IHT Pengawasan Program APU-PPT bagi Penyedia Jasa Keuangan *Peer-to-Peer Lending* dan Lembaga Keuangan Mikro pada Oktober 2021 melibatkan ± 45 Pengawas P2P dan LKM di Kantor Pusat dan Kantor Daerah. Tujuan guna mendukung pelaksanaan pengawasan program APU-PPT bagi LKM dan P2P yang akan berlaku efektif di tahun 2022, melalui pemaparan materi terkait dasar hukum pengawasan APU-PPT berbasis risiko, pengawasan kepatuhan terhadap prinsip mengenali pengguna jasa serta kewajiban pelaporan.

5. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait kondisi Pandemi Covid-19
Selama periode Pandemi Covid-19, OJK melakukan koordinasi yang intensif baik dengan internal OJK dan juga PPATK membahas spesifik kondisi Pandemi Covid19, sebagai berikut:
   - Koordinasi internal OJK (GPUT dan satuan kerja pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan) tanggal 4 Juni 2020;
   - Koordinasi OJK dan PPATK tanggal 8 Juni 2020 (*level* teknis) dan tanggal 23 Juni 2020 (*level* strategis dihadiri oleh Kepala PPATK.
   - Rapat koordinasi OJK dan PPATK pembahasan mekanisme audit jarak jauh sebagai dampak kondisi pandemi Covid-19 pada tanggal 2 dan 8 Juni 2020. OJK juga berperan aktif dalam pembentukan *Public Private Partnership* (PPP) yang diinisiasi oleh PPATK sebagai wadah kerja sama, khususnya pertukaran informasi, antara perwakilan Industri Jasa Keuangan dengan perwakilan sektor publik (Lembaga Penegak Hukum, FIU, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur) untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. OJK berperan sebagai anggota *Strategic Advisory Board* (SAB) yang bertugas antara lain melakukan pemantauan dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi dalam proyek PPP yang dilaksanakan oleh Tactical Hub Working Group.

3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham

Respon kebijakan yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 yaitu melalui Rencana Pembuatan Aplikasi Sistem Pelaporan Notaris secara *online* yang terintegrasi melalui Akun Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

4. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)

PPPK tetap melakukan upaya pengawasan secara *online* dan secara khusus telah menerbitkan:

a. Surat Edaran Kepala PPPK Nomor SE-2/PPPK/2020, tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Profesi Keuangan Dalam Masa Pandemi Covid-19; dan

b. Keputusan Kepala PPPK Nomor KEP-11/PPPK/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, Akuntan Berpraktik, KJA dan Cabang KJA Dalam Masa Pandemi Covid-19.

5. Kementerian Koperasi dan UKM

Respon kebijakan yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 yaitu melalui Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dapat dilakukan melalui Teknologi Informasi.

6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PPATK telah melakukan beberapa upaya mitigasi potensi risiko pencucian uang selama masa pandemi Covid-19, diantaranya:

a) Berdasarkan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2020 mengenai Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan PPTAK telah dirumuskan penyesuaian sistem kerja *work from home* dengan mempertimbangkan skala prioritas di dalam implementasi tugas-tugas yang dilakukan oleh PPATK.

b) Melakukan implementasi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia harus sejalan dengan apa yang diberlakukan oleh berbagai organisasi internasional terkait seperti Egmont Group maupun yang dilakukan oleh organisasi lembaga intelijen keuangan negara lain, maka proses bisnis upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c) Membentuk *Emergency Response Team* (ERT) yang berfokus pada penanganan kendala terkait kewajiban pelaporan.

d) Melakukan patroli siber di media sosial untuk mengidentifikasi penggalangan donasi melalui rekening yayasan dan atau perseorangan serta melakukan analisis terhadap yayasan yang melakukan transaksi ke daerah konflik.

e) Pelaksanaan audit *on site* secara *online* melalui virtual atau *video conference*.

f) Optimalisasi teknologi informasi, yaitu penggunaan aplikasi *video conference* atau *tele-meeting* untuk pertemuan Komite TPPU dan rapat koordinasi penanganan perkara secara virtual.

B. Lembaga Penegak Hukum

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	RESPON KEBIJAKAN PROGRAM APU-PPT MASA PANDEMI COVID 19
1	Kamar Pidana Mahkamah Agung RI	a. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19.
		b. Melaksanakan diklat Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi secara blended *learning* (*online* dan klasikal).
		c. Melaksanakan kegiatan administrasi dan persidangan perkara secara elektroinik dan berbagai kegiatan/ forum ilmiah secara *online*/*virtual meeting*.
2	KPK	Memperluas kerjasama untuk koneksi Big Data.
3	Kepolisian RI	a. Berupaya melaksanakan pelatihan TPPU terhadap para penyidik.
		b. Berupaya menerapkan TPPU pada kejahatan yang bermotif ekonomi.
4	Badan Narkotika Nasional	Melakukan kerjasama penyidik BNN Provinsi dalam penelusuran aset guna memaksimalkan penyidikan dan penyitaan aset yang diduga hasil TP narkotika yang dikuasai dan dimiliki tersangka.
5	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Melakukan koordinasi dengan instansi lain dengan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.
6	Direktorat Jenderal Pajak	a. Menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (DJP) tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan kenormalan di lingkungan DJP khususnya penanganan penyidikan, antara lain Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bisa di lakukan via zoom.
		b. Peningkatan kapasitas SDM secara daring atau *online*.
		c. Mengubah koordinasi dengan pihak lain dengan kebiasaan yang baru (*new normal*/daring) agar semakin efektif dan optimal.
7	Kejaksaan Agung	Penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya dari sisi kerugian negara saja melainkan juga dari sisi kerugian perekonomian negara.

4.5.2 Studi Kasus Penanganan Perkara TPPU dan Pidana Lain Terkait Covid-19

1. Penanganan Perkara TPPU atas Tindak Pidana Asal Penipuan Berbasis *Business Email Compromise* (BEC) Korban MMS B.V Belanda terkait Covid-19

(1) Kasus Penipuan Berbasis *Business Email Compromise* (BEC) Korban MMS B.V Belanda terkait Covid-19

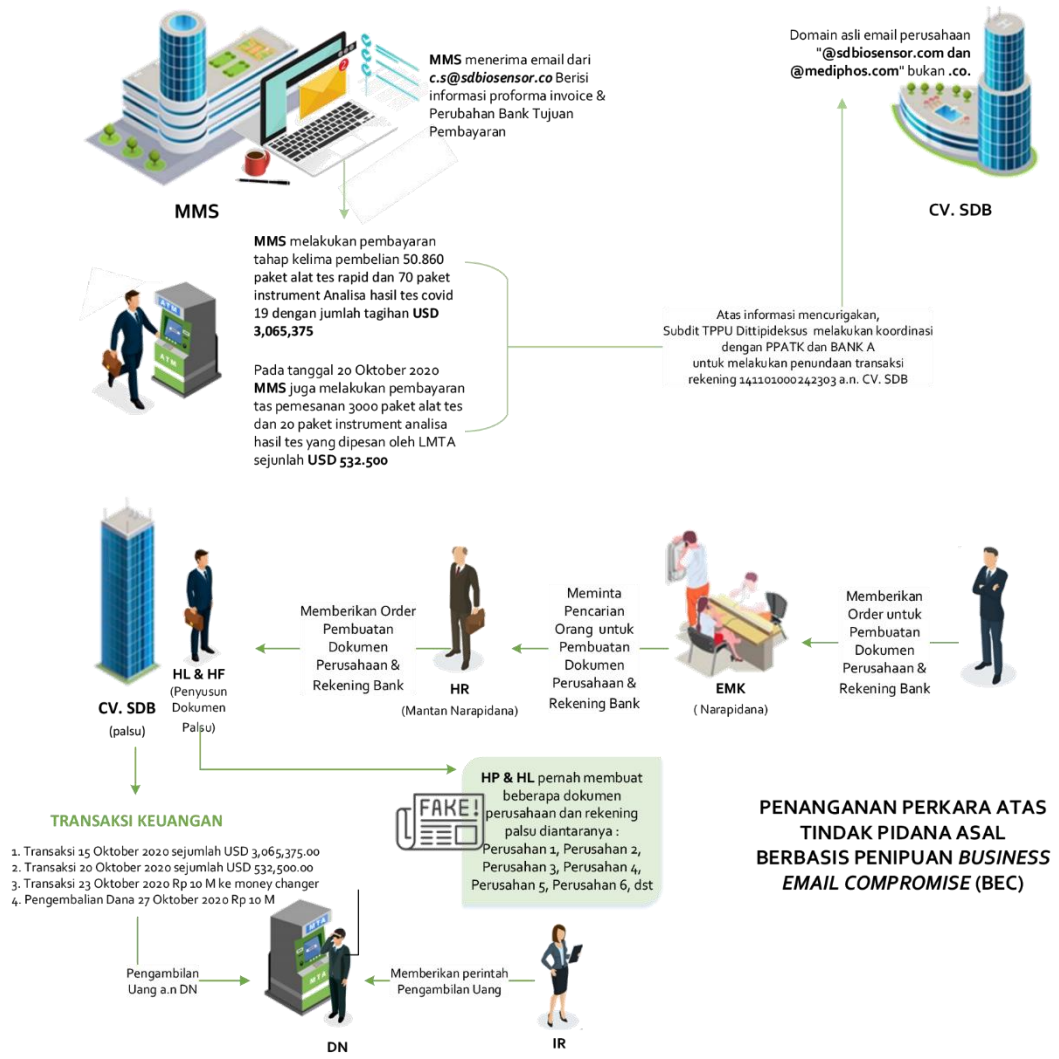
Pelaku kejahatan mengirimkan email palsu pada tanggal 14 Oktober 2020 *MMS B.V. (MMS*) menerima email dari *c.s@sdbiosensor.co* berisi berita informasi *proforma invoice* (faktur sementara) dan perubahan bank tujuan pembayaran ke rekening Bank A di Indonesia atas nama CV.SD INC untuk pembayaran tahap kelima atas pembelian 50.860 paket alat tes rapid dan 70 paket *instrument* Analisa hasil tes covid 19 dengan jumlah tagihan USD 3,065,375. Dimana domain asli email perusahaan adalah "@sdbiosensor.com dan @mediphos.com". Berikut uraian kasus tersebut:

1 Pada tanggal 14 Oktober 2020 *MMS B.V.* menerima email dari *c.s@sdbiosensor.co* berisi berita informasi performa *invoice* (faktur sementara) dan perubahan bank tujuan pembayaran ke rekening Bank A di Indonesia atas nama CV.SD INC untuk pembayaran tahap kelima atas pembelian 50.860 paket alat tes rapid dan 70 paket instrumen Analisa hasil tes covid 19 dengan jumlah tagihan USD 3,065,375. Dimana domain asli email perusahaan adalah"@sdbiosensor.com dan @mediphos.com".

2 Pada tanggal 15 Oktober 2020, Perusahaan MMC di Belanda mentransfer dana dari Bank I di luar negeri atas nama *MMS BV* ke Bank A atas nama CV.*SD Inc sebesar* USD 3,065,375.00 atau setara nilai Rp 44,738 M sesuai dengan *Proforma Invoice* SHJ201009-6 FIN.

3 Pada tanggal 20 Oktober 2020 Perusahaan *MMS B.V. (MMS)* juga melakukan pembayaran atas pemesanan 3000 paket alat tes dan 20 paket instrumen analisa hasil tes yang dipesan oleh *LTA* dengan total *USD 532,500.00* atau setara nilai Rp 7,7 M sesuai dengan *Proforma Invoice* SHJ201016-1 dengan rekening penerima yang sama, sehingga total transaksi USD 3,597,875.00.

4 Atas informasi transaki mencurigakan tersebut Subdit TPPU Dittipideksus melakukan koordinasi dengan PPATK dan Bank R di Indonesia agar pihak bank dapat melakukan penundaan transaksi rekening atas nama CV.SD INC (sesuai UU nomor 8 tahun 2010 tentang Peaegahan dan pemberantasan TPPU pasal 65 " *PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi sebagaimana dimaksud pasal 44*). Selanjutnya, Pihak Bank X telah berhasil melakukan penundaan transaksi sejumlah Rp27.832.829.812,- sedangkan dana yang sudah keluar sejumlah Rp24.505.000.000,-.



Gambar 39 **Skema Kasus Penanganan Perkara TPPU Atas Tindak Pidana Asal Penipuan Berbasis *Business Email Compromise* (BEC)**

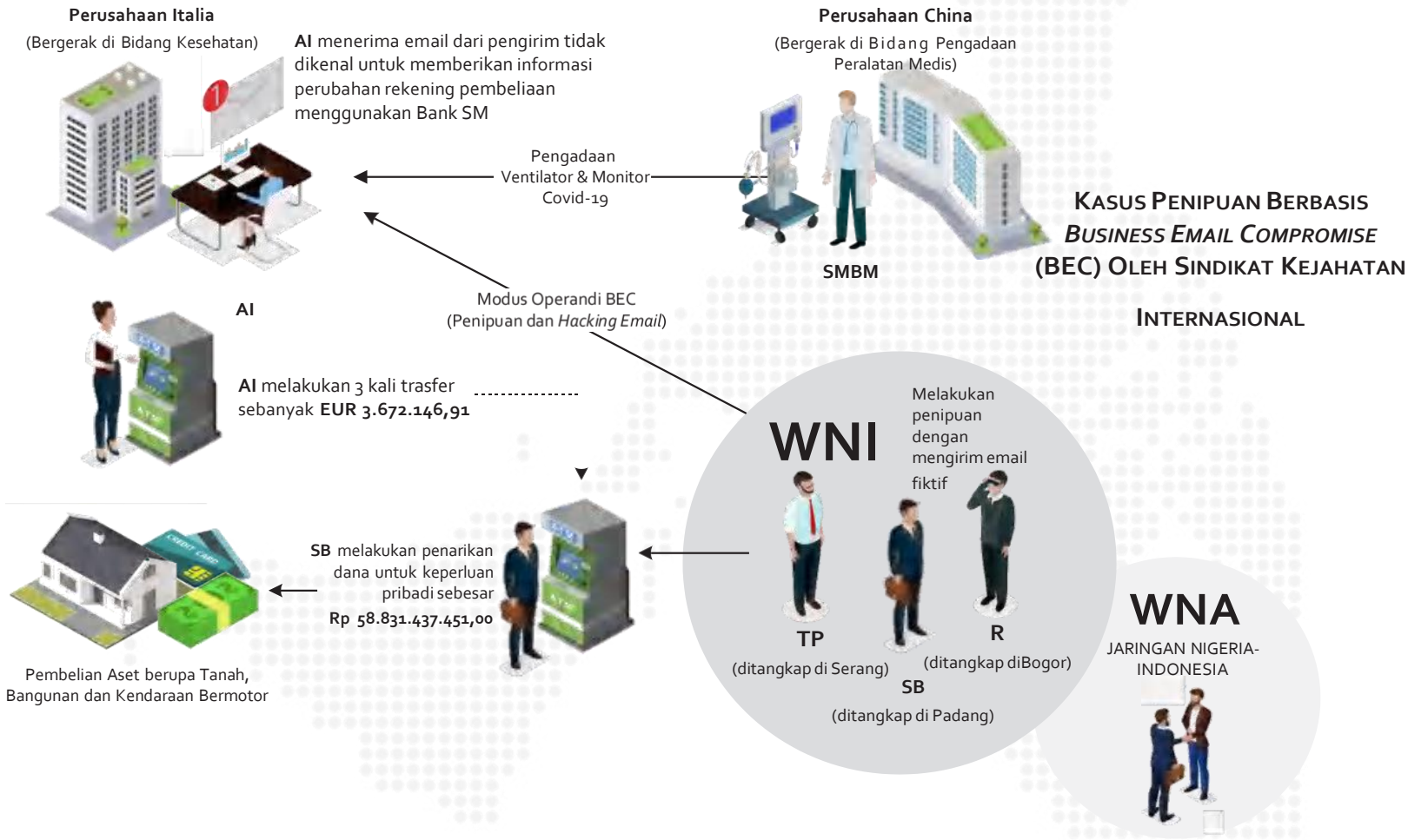
2. Kasus Penipuan *Berbasis Business Email Compromise* (BEC) Oleh Sindikat Kejahatan Internasional Terkait Pembelian Ventilator dan Monitor COVID-19 Antara Perusahaan Italia dan Cina Senilai EUR 3.672.146,91 Setara Dengan Rp58.831.437.451

(2) Kasus Penipuan Berbasis *Business Email Compromise* (BEC) Oleh Sindikat Kejahatan Internasional Terkait Pembelian Ventilator dan Monitor COVID-19

Perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Pemalsuan atau Tindak Pidana Transfer Dana dan atau Tindak Pidana ITE dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh CV. SMBME. LTD., dkk. yang terjadi dari periode 6 Mei 2020 sampai dengan 22 Mei 2020 dengan modus *Business Email Compromise* dalam transaksi jual beli Ventilator dan Monitor COVID-19 antara Perusahaan Italia (AI S.p.A) dengan Perusahaan Cina (SMBME Co., Ltd.). Para tersangka mengaku sebagai pihak penjual alat medis dan mengintruksikan korban untuk mengirim sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan ke rekening Bank SM di Indonesia. Berikut ini uraian kasus tersebut:

1. Pada tanggal 31 Maret 2020 perusahaan Italia yang bergerak di bidang peralatan kesehatan a.n. AA S.p.a melakukan kontrak jual beli dengan perusahaan Cina atas nama SMBME Co., Ltd. untuk pengadaan peralatan medis berupa Ventilator dan Monitor COVID-19 , dengan pembayaran beberapa kali ke rekening Bank C di luar negeri atas nama SMBME., Ltd.
2. Pada tanggal 6 Mei 2020 pihak yang tidak dikenal mengirim email kepada perusahaan a.n. AAS.p.a dengan memperkenalkan diri sebagai General Manager (GM) SMBEM Co., Ltd. di Eropa dan memberikan informasi terkait perubahan rekening penerima pembayaran atas pembelian peralatan medis Ventilator dan Monitor COVID-19 yang di pesan, rekening tersebut adalah rekening atas nama CV. SMBME CO. LTD menggunakan bank di Indonesia.
3. NCB Interpol Indonesia mendapatkan informasi dugaan tindak pidana penipuan dari NCB Interpol Italia yang mana selanjutnya diteruskan kepada Subdit TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri, dari informasi yang diterima tindak pidana dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional jaringan Nigeria-Indonesia dengan modus operandi BEC (*Business Email Compromise*) terhadap perusahaan atas nama AA S.p.a dimana korban sudah melakukan 3 (tiga) kali transfer dana ke Rekening Bank SM dengan total EUR 3.672.146,91 (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh enam euro dan sembilan puluh satu sen) setara dengan Rp58.831.437.451,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

4. Subdit TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri, NCB Interpol Indonesia, dan NCB Interpol Italia berhasil mengungkap sindikat penipuan internasional yang melibatkan jaringan Nigeria dan 2 (dua) pelaku dari Indonesia terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus operandi *hacking email*, dan penipuan. Pelaku yang terdiri dari dari "SB" (WNI) ditangkap oleh tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Sumut dan Polres Simalungun di Padang Sidempuan, Sumatera Utara.
5. Subdit TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) pelaku WNI yang bertugas untuk menyiapkan dokumen perusahaan dan rekening perusahaan SMC fiktif yang ada di Indonesia. Pelaku "SB" (WNI) ditangkap oleh tim gabungan Subdit TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri, Polda Sumut dan Polres Simalungun di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dari hasil penangkapan "SB" terungkap fakta bahwa ada keterlibatan pelaku WNI lain, yakni "R" yang terlibat dalam perencanaan dan pembuatan dokumen untuk melancarkan penipuan ditangkap di Bogor, Jawa Barat dan "TP" yang juga terlibat dalam perencanaan dan pembuatan dokumen untuk melakukan penipuan telah ditangkap di Serang, Banten.
6. Dari kerugian Rp58.831.437.451,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) telah berhasil ditarik dan dipergunakan oleh tersangka "SB" untuk keperluan pribadi.
7. Tim gabungan Bareskrim dan NCB Interpol Indonesia saat ini masih melakukan pengembangan guna mengungkap pelaku lain yang terlibat, khususnya pelaku yang diduga WNA.



Gambar 40 **Skema Kasus Penanganan Perkara TPPU atas Tindak Pidana Asal Penipuan Berbasis *Business Email Compromise* (BEC) oleh Sindikat Kejahatan Internasional**

4.6 Perkembangan Indonesia Setelah Proses Analisis Risiko NRA Tahun 2021

Selama proses pelaksanaan penyusunan NRA Indonesia Tahun 2021 telah terdapat berbagai perkembangan progresif Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan program Anti Pencucian Uang. Indonesia terus berkomitmen membangun Rezim APU-PPT yang efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU guna menjaga integritas sistem keuangan dan keamanan nasional. Berbagai pekembangan (*progress)* yang telah berhasil dilakukan oleh Indonesia, diantaranya:

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 atas Hasil Uji Materiil (*Judicial Review)* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

   a. Dalam amar putusan Perkara tersebut dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon yaitu PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS KLHK) dan PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan (PPNS KKP) untuk seluruhnya.

   b. Menyatakan penjelasan Pasal 74 Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat "Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundangundangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan"**

2. **Perluasan Pihak Pelapor Baru Mendorong Integritas Sistem Keuangan**

   Dengan semakin berkembangnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang berpotensi digunakan sebagai sarana oleh pelaku kejahatan tindak pidana untuk melakukan tindak pidana dan untuk melindungi penyelengara layanan jasa keuangan berbasis teknologi

dari risiko tindak pidana pencucian uang (*new technologies for* AML), maka Pemerintah Indonesia telah merespon kebijakan melalui penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Perkembangan Implementasi Mitigasi Risiko TPPU Selama Masa Pendemi Covid-19

Dalam menyikapi situasi pandemi Covid-19 yang masih terus berlanjut, bahwa Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kewaspaan terhadap potensi risiko TPPU yang akan muncul di saat masa pandemi. Bentuk wujud implementasi mitigasi risiko TPPU selama masa pandemi Covid-19 telah ditetapkan melalui penyusunan berbagai pedoman dan prosedur dalam mitigasi risiko TPPU di masa pandemi Covid-19 serta membentuk *Emergency Response Team (ERT)* yang berfokus pada penanganan kendala terhadap kewajiban pelaporan di masa pandemi Covid-19.

BAB V

MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Memahami Risiko Utama Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Lanskap Risiko TPPU di Indonesia menentukan arah, kebijakan dan strategi bagi seluruh elemen pemangku kepentingan dalam Rezim APU-PPT di Indonesia.

BAB V
KESIMPULAN
PENILAIAN RISIKO PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor ancaman, kerentanan, dampak serta risiko pencucian uang secara nasional serta hasil analisis PESTEL *(Politic, Economic, Social, Technology, Environment, Legislative)* atas faktor pendorong strategis pada aspek kerentanan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun rezim anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) yang efektif melalui pemutakhiran penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara holistik tahun 2021 bersama inter-agency working group NRA Indonesia tahun 2021.
2. Penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) holistik tahun 2021 merupakan langkah penting dan relevan untuk merespon perkembangan dan dinamika di tingkat nasional dan internasional mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pemahaman bersama tentang risiko pencucian uang secara holistik oleh para pemangku kepentingan dalam rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia sangat penting dalam menentukan arah, kebijakan dan strategi mitigasi yang efektif dan harus terus memperbaharui pemahaman nasional seiring perkembangan dan semakin kompleks modus kejahatan TPPU.
3. Langkah maju Indonesia dalam menanggulangi pencucian uang telah ditinjau oleh Financial Action Task Force berdasarkan hasil *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia melalui Asia Pacific Group (APG) Tahun 2018. Laporan MER tersebut mengukur tingkat kepatuhan Indonesia terhadap 40 Rekomendasi FATF dan tingkat efektivitas sistem anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan FATF *Recommendation* dan metodologi FATF tahun 2013. Hal tersebut terbukti dari hasil penilaian Basel AML Index sejak tahun 2018 tercatat bahwa skor Indonesia sebesar 5,73 menjadi 4,62 angka indeks pada tahun 2020. Kondisi ini mengalami penurunan besar dalam skor risiko pencucian uang di Indonesia yang disebabkan oleh kemajuan yang signifikan dalam penilaian MER APG sebagai *regional bodies* FATF.

4. Pemutakhiran Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Holistik Tahun 2021 ini dilakukan untuk memetakan pengetahuan dan pengalaman yang otentik dari berbagai elemen rezim APU seperti Pihak Pelapor (PP), Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Lembaga Penegak Hukum, Lembaga Asosiasi, dan *stakeholders* lainnya di Indonesia. Pendekatan metodologi merujuk pada konsep utama yakni ancaman, kerentanan, dan dampak dalam menghitung dan menganalisis tingkat risiko dari berbagai konteks risiko TPPU di Indonesia menurut jenis tindak pidana asal, profil pelaku, wilayah geografis, sektor industri dan tipologi, baik secara risiko domestik dan luar negeri *(inward risk atau foreign predicate crime)* maupun *outward risk* atau *laundering offshore)*.
5. Berdasarkan hasil analisis risiko TPPU domestik, diketahui hal-hal berikut:
   a. Korupsi dan Narkotika merupakan jenis tindak pidana asal TPPU yang berkategori risiko tinggu TPPU. Selanjutnya, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana penipuan, dan tindak pidana di bidang lingkungan hidup merupakan jenis tindak pidana asal TPPU yang berkategori menengah TPPU.
   b. Korporasi dan perorangan merupakan pelaku TPPU yang termasuk kategori risiko tinggi menurut pelaku tindak pidana TPPU.
   c. Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, dan Pegawai BUMN/BUMD merupakan jenis profil pekerjaan perorangan yang berkategori risiko tinggi. Selanjutnya, bagi profil pekerjaan Pengusaha/Wiraswasta, Pegawai Swasta, PNS (termasuk pensiunan), Profesional dan Konsultan, TNI/Polri (termasuk pensiunan), serta Pegawai Bank termasuk dalam kategori risiko menengah TPPU.
   d. Perseroan Terbatas (PT) memiliki risiko tinggi sebagai pelaku maupun sarana TPPU.
   e. Pedagang Kendaraan Bermotor, Perusahaan Properti atau Agen Properti, Bank Umum dan Pedagang Valuta Asing merupakan sektor industri yang berkategori risiko tinggi sebagai sarana TPPU.
   f. DKI Jakarta merupakan wilayah berisiko tinggi TPPU. Selanjutnya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Bali merupakan wilayah yang berkategori risiko menengah TPPU.
   g. Penggunaan identitas palsu, Penggunaan *nominees* (nama pinjaman), *trusts*, anggota keluarga atau pihak ketiga, Properti/*real estate* termasuk peran agen properti, *Smurfing*, *Structuring*, Penggunaan Jasa Profesi, Penggunaan metode/sistem pembayaran baru,

Pemanfaatan Korporasi (*legal person*), Pemanfaatan Sektor yang tidak teregulasi dengan baik merupakan jenis tipologi yang berkategori risiko tinggi TPPU. Sedangkan tipologi lainnya seperti Penggunaan Sektor Non Keuangan, Penukaran uang asing, *Mingling* (penyatuan uang haram dalam bisnis legal), Penggunaan kartu kredit, cek, surat perjanjian utang, *Trade-based money laundering* dan *transfer pricing*, Perdagangan perhiasan dan logam mulia, Bank ilegal/jasa pengiriman dana alternatif/hawala, Penggunaan Mata Uang Virtual, Pembelian aset berharga (barang seni, barang antik, dll), Penggunaan *offshore banks*, perusahaan bisnis internasional dan *foreign trusts*, Penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*) terhadap uang hasil Tindak pidana di bidang perpajakan, serta Aktivitas perjudian *online* merupakan kategori tipologi pencucian uang berisiko Menengah.

5. Berdasarkan hasil analisis risiko luar negeri TPPU pada lingkup FPC (*foreign predicate crime)*, diketahui hal-hal berikut:
   a. Penipuan, Korupsi, Transfer Dana, Narkotika, Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau SIBER merupakan jenis tindak pidana asal TPPU yang berkategori ancaman tinggi TPPU.
   b. Malaysia, Jepang, Singapura, Thailand, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan 6 (enam) negara berkategori risiko tinggi TPPU.
   c. Pengusaha atau wiraswasta, pegawai swasta, pedagang, ibu rumah tangga, profesional dan konsultan, pelajar atau mahasiswa, PNS (termasuk pensiunan) serta pengajar atau dosen merupakan profil pekerjaan perorangan yang berkategori risiko tinggi TPPU.

d. Perindustrian dan Distrbusi merupakan jenis bidang usaha yang berkategori ancaman tinggi TPPU. Selanjutnya, jenis bidang usaha Ekspor/Impor, Pengangkutan Umum, Pertambangan, Perdagangan Eceran, Konsultan, Pertanian, *Real Estate*, Listrik, Biro Perjalanan, Konstruksi, Kehutanan dan Pemotongan Kayu, Perikanan, Restoran dan Hotel merupakan jenis bidang usaha yang berkategori ancaman menengah TPPU.

6. Berdasarkan analisis risiko luar negeri TPPU pada *laundering offshore* (LO) atau *foreign outward risk* yaitu pencucian uang yang dilakukan di luar negeri yang mana tindak pidana asalnya terjadi di dalam negeri (Indonesia), diketahui hal-hal berikut:
   a. Korupsi dan Narkotika merupakan jenis tindak pidana asal yang berkategori ancaman tinggi TPPU.
   b. Singapura, Amerika Serikat, India, China, Thailand, Malaysia dan Hong Kong merupakan 7 (tujuh) negara tujuan TPPU yang berkategori risiko tinggi.
   c. Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, Pengusaha atau Wiraswasta dan Pegawai Swasta merupakan profil pekerjaan perorangan yang berkategori risiko tinggi TPPU.
   d. Perindustrian merupakan jenis bidang usaha yang berkategori risiko tinggi TPPU. Selanjutnya, bidang usaha Distribusi, Perdagangan Eceran, Ekspor/Impor, Pengangkutan Umum, Pertambangan, Konstruksi merupakan jenis bidang usaha berkategori ancaman menengah TPPU.
7. Berdasarkan hasil analisis pada NRA 2021 diketahui bahwa terdapat *emerging threat* TPPU yang telah diidentifikasi diataranya:
   a. Praktik jual beli dan penggunaan akun rekening atas nama pihak lain oleh sindikat
   Bentuk aktivitas pada praktik jual beli dan penggunaan akun rekening atas nama pihak lain dapat berupa: (1) adanya sindikat yang bekerja untuk mencari akun orang lain lalu dijual kepada para pelaku tindak pidana yang membutuhkan, (2) adanya penjualan akun rekening secara swa mandiri karena alasan motif ekonomi, (3) pelaku kejahatan (sindikat) melakukan aktivitas *social engineering* dan memanfaatkan *money mule networks*.
   b. Penyalahgunaan Praktik *E-Commerce* sebagai transaksi ilegal
   Bentuk aktivitas potensi TPPU melalui *e-commerce* dapat terjadi pada berbagai kondisi berikut:
   - Penggunaan platform *e-commerce* sebagai media suap melalui pembelian barang mewah atau bernilai tinggi (*high end*);
   - Pembelian barang atau jasa (*travel* atau penginapan) dengan bernilai besar kepada

suatu *merchant* namun tidak ada pengiriman barang hanya untuk perpindahan dana;

- Transaksi perdagangan barang dan jasa di *platform e-commerce* memiliki keterbatasan dalam proses identifikasi pihak originator name (pemilik akun *platform e-commerce*). Kondisi tersebut memberikan tantangan bagi sektor industri keuangan dan sistem pembayaran dalam melakukan mitigasi *emerging threat* TPPU terhadap perkembangan *platform e-commerce*.

c. Praktik Teknologi Finansial *peer to peer lending* tidak berizin

Dalam konteks *emerging threat* TPPU ini terbatas pada Teknologi Finansial *peer to peer lending* tidak berizin yang mencakup inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam secara ilegal berbasis teknologi informasi.

8. Selama masa pandemi Covid-19, kejahatan penipuan, korupsi, narkotika, kejahatan transfer dana dan penggelapan memiliki potensi risiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara riil telah terdapat beberapa kasus selama pandemi covid-19, diantaranya terkait kejahatan pengalihan transfer dana atas transaksi bisnis atau *Business Email Compromise* (BEC) dan korupsi terkait penyalahgunaan bantuan sosial.
9. Berdasarkan hasil analisis relevansi *Expert Fact Findings* telah teridentifikasi sebanyak 21 faktor kerentanan makro TPPU pada setiap aspek, diantaranya:

A. Pakar Politik

1. Partai politik, politisi dan penyelenggara negara yang merupakan politisi dan afiliasinya rentan menjadi sumber utama tindak pidana pencucian uang hasil korupsi.
2. Rendahnya kualitas laporan transaksi keuangan yang disampaikan pihak pelapor akibat lemahnya identifikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana asal yang dilakukan oleh *Politically Exposed Person* (PEP).
3. Penanganan kasus pencucian uang yang melibatkan penyelengara negara dan tokoh partai politik terkendala karena adanya resistensi dan intervensi yang kuat.
4. Keberadaan PPATK yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah penegakan hukum di Indonesia mengakibatkan keterbatasan penjangkauan (*outreach*) dalam penanganan TPPU.
5. Masih adanya oknum yang melakukan praktik *judiciary corruption* di lembaga penegak hukum mempengaruhi efektivitas penegakan hukum TPPU di Indonesia.

B. Pakar Ekonomi

1. Belum adanya penanganan *shadow economy* secara komprehensif dapat mendorong berkembangnya modus dan tipologi TPPU terkait tindak pidana bermotif ekonomi.

C. Pakar Sosial

1. Rentannya Profil Pekerja (TKI atau Pekerja Imigran Indonesia dan Profesional) dimanfaatkan dalam modus TPPU melalui transfer dana dan pembawaan uang tunai lintas batas.
2. Disorientasi sosial-budaya yang menimbulkan berbagai ekses dan penyimpangan perilaku masyarakat sehingga rentan dimanfaatkan dalam modus TPPU.

D. Pakar Teknologi

1. Infrastuktur dalam implementasi e-KYC belum sepenuhnya mampu mendukung efektifitas upaya pencegahan TPPU.
2. Penggunaan *Wire Transfer* antar lembaga keuangan rentan digunakan sebagai sarana TPPU ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan asset.
3. Transaksi *Digital Money Network* atau *Platform online* di pasar gelap *online* oleh pelaku pencucian uang profesional menggunakan mata uang *virtual*.
4. Indonesia menjadi target operasional *organize crime* kejahatan siber, termasuk *cyber fraud* atau *transfer fraud* dan/atau transfer dana.
5. Semakin berkembangnya Teknologi Finansial *Peer to Peer Lending* tidak berizin.

E. Pakar Lingkungan

1. Kejahatan lingkungan mayoritas berkaitan dengan penerbitan izin usaha dan penyalahgunaan atas izin yang telah diberikan.
2. Tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan sumber daya alam mayoritas terjadi pada sektor pertambangan, tenaga listrik, kehutanan, kelautan dan perikanan.
3. Sulitnya akses informasi identifikasi *Beneficial Ownership* (BO) pada Korporasi di Luar Negeri.
4. Kendala dalam menjalin kerjasama antar *agency* melalui MLA terkait perampasan aset hasil pencucian uang kejahatan lingkungan di luar negeri.
5. Jaringan bisnis (konglomerasi) kelapa sawit oleh grup usaha yang berafiliasi pihak luar negeri yang di dukung sektor perbankan.

F. Pakar Legislasi

1. Kriminalisasi atau sanksi yang diterapkan terhadap Orang atau Badan Hukum yang belum efektif, proporsional dan disuasif.
2. Belum adanya Undang-Undang tentang perampasan aset mengakibatkan upaya *asset recovery* belum optimal.
3. Belum optimalnya pengawasan sektor industri pasar modal sekaligus penanganan perkara terkait indikasi kejahatan TPPU di bidang pasar modal.

10. Perkembangan Indonesia Setelah Proses Analisis Risiko NRA Tahun 2021

Selama proses pelaksanaan penyusunan NRA Indonesia Tahun 2021 telah terdapat berbagai perkembangan progresif Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan program Anti Pencucian Uang. Indonesia terus berkomitmen membangun Rezim APU-PPT yang efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU guna menjaga integritas sistem keuangan dan keamanan nasional. Berbagai pekembangan (*progress)* yang telah berhasil dilakukan oleh Indonesia, diantaranya:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 atas Hasil Uji Materiil (*Judicial Review)* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

b. Perluasan Pihak Pelapor Baru Mendorong Integritas Sistem Keuangan; dan

c. Perkembangan Implementasi Mitigasi Risiko TPPU Selama Masa Pendemi Covid-19.

DAFTAR **PUSTAKA**

APG. (2018). *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Indonesia*.

Asia, Regulation. 2020. FATF Adopts Measures to Mitigate Proliferation Financing Risk. https://www.regulationasia.com/fatf-adopts-measures-to-mitigate-proliferation-financing-risk/

Atmasasmita, Romli. 2014. *Asset Recovery Dan Mutual Assistance In Criminal Matters*. Makalah Untuk Pelatihan Hukum Pidana , Kerjasama MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UGM Tanggal 23-27.

Bank Indonesia. (2008). *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*. Jakarta.

(2014). Siaran Pers Bank Indonesia No 16/6/Dkom. *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency*.

Basel Institute on Governance. (2020). *Basel AML Index: 9th Public Edition*. Retrieved from https://baselgovernance.org/sites/default/files/2020-07/basel_aml_index_2020_web.pdf

BNN. 2018. "World Drug Report 2018: krisis opioid, penyalahgunaan narkoba meningkat; kokain dan opium mencatatkan rekor tinggi (UNODC), Kantor BNN, Jakarta, 27 Juni. Bisa diakses via: https://bnn.go.id/world-drug-report-2018-krisis-opioid-penyalahgunaan-narkoba-meningkat-kokain-dan-opium-mencatatkan-rekor-tinggi-unodc/

BPS. (2019a). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor, 2018*.

(2019b). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2018*.

(2020). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2020*. Retrieved from https://www.bps.go.id/publication/2020/06/19/c0d3df055948f7bcb65890f0/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2020.html

CoinMarketCap. (2016). *Crypto-Currency Market*. Retrieved from http://coinmarketcap.com/.

Ernama, H. S. (2017). Pengawasan Otoritas JAsa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 77/POJK.01/2016.

Fadhila, R. &. (2018). *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Tecnology (Teknologi Finansial)*.

FATF. 2007. Prinsip dan Prosedur Tingkat Tinggi tentang Pendekatan Berbasis Risiko untuk Memberantas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. http://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfguidanceontherisk-basedapproachtocombatingmoneylaunderingandterroristfinancing-highlevelprinciplesandprocedures.html.

2008. Panduan RBA Sektor Perusahaan atau Agen Properti. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20Guidance%20for%20Real%20Estate%20Agents.pdf

2008. Panduan RBA Sektor Pedagang Emas dan Permata. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf

(2013). *National money laundering and terrorist financing risk assessment*. Retrieved fromhttp://www.fatfgafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf

2013. National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment.https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk_Assessment_World_Bank.pdf

2013. National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf

2013. Panduan RBA Sektor Kartu Uang Elektronik, Pembayaran Berbasis Perangkat Bergerak (Mobile) dan Internet. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf

2015. Effective Supervision and Enforcement by Aml/Cft Supervisors of The Financial Sector and Law Enforcement. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf

2016. Panduan RBA Sektor Kegiatan Usaha Pengiriman Uang. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-money-value-transfer-services.pdf

2018. Panduan RBA Sektor Asuransi Jiwa. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/RBA-Life-Insurance.pdf

2018. Panduan RBA Sektor Pasar Modal. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/RBA-Securities-Sector.pdf

2018. Panduan RBA Sektor Perbankan. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf

2019. Guidance on The Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/High%20Level%20Principles%20and%20Procedures.pdf

2019. Panduan RBA Sektor Jasa Profesional Hukum. http://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-legal-professionals.html

2019. Panduan RBA Sektor Profesional di Bidang Hukum. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Legal-Professionals.pdf

2019. Panduan RBA Sektor Profesi Akuntan http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Accounting-Profession.pdf

2019. Panduan RBA Sektor Pedagang Fisik Aset Kripto. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf

(2019). *Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems*. Retrieved from http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fatf-methodology.html

(2020). COVID-19 *-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses*. Retrieved from www.fatf-gafi.org

Hiariej, Eddy O.S. 2013. "Pengembalian Aset Kejahatan." *Opinio Juris* 13, no. Mei-Agustus.

IMF. (2011). *The International Monetary Fund Staffs' ML/FT NRA Methodology*.

IPB, Rachmia 2019. Penilaian Risiko – In General. https://irmapa.org/penilaian-risiko-in-general/

Indonesia Corruption Watch (ICW). 2016. *Korupsi Sektor Tambang*. ICW: Jakarta, 16 September 2016.

Isra, Saldi. 2008. *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, disampaikan di lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Provinsi Jawa Tengah.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). (2019). *UU KPK Berlaku, Korupsi Pertambangan Berpotensi Meningkat*. 20 Oktober. Bisa diakses via: https://www.jatam.org/2019/10/20/uu-kpk-berlaku-korupsi-pertambangan-berpotensi-meningkat/

Kartodiharjo, H. (2019). Korupsi sumber daya alam. *Tempo*, 20 Juli

Kompas. 2020. "*Menutup Lubang Bencana Bekas Tambang*", edisi 13 Januari 2020. Bisa diakses via: https://kompas.id/baca/utama/2020/01/13/menutup-lubang-bencana-bekas-tambang/

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk membasmi: Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2014). *Kajian kerentanan korupsi di sistem perizinan sektor kehutanan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2018). *Nota sintesis evaluasi gerakan nasioal penyelamatan sumber daya alam (GNP-SDA KPK)*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK.

Liputan6. (2015, November 27). PPATK: Mayoritas Sumber Dana Pencucian Uang Dianggap dari Korupsi. *Liputan6.Com*. Retrieved from https://www.liputan6.com/news/read/2376724/ppatk-mayoritas-sumber-dana-pencucian-uang-dianggap-dari-korupsi

Monetary Fund, International. 2011. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) — Report on the Review of the Effectiveness of the Program. https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/051111.pdf

Perbawa, D. I. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia.

Putra, G. g. (2015). Penggunaan E-Commerce Dalam Meningkatakan Penjualan Usaha Ritel Distro.

PPATK. 2018. Penilaian Risiko Regional terhadap Sektor NPO dan Pendanaan Terorisme. https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/67/penilaian-risiko-regional-terhadap-sektor-npo pendanaan-terorisme.html

(2015). *Penilaian risiko indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang tahun 2015*.

2015. Penilaian Risiko Nasional Indonesia Terhadap Pencucian Uang

2015. Penilaian Risiko Nasional Indonesia Terhadap Pendanaan Terorisme

2015. Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Indonesia Terhadap Pencucian Uang

2015. Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Indonesia Terhadap Pendanaan Terorisme

2016. Penilaian Risiko Regional Terhadap Pendanaan Terorisme. https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/66/penilaian-risiko-regional-terhadap-pendanaan terorisme-2016---kawasan-asia-tenggara-dan-australia.html

(2017, December 21). PPATK Gelar Workshop Capaian Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. *ppatk.go.id*. Retrieved from https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/736/ppatk-gelar-workshop-capaian-strategi-nasional-anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme.html

(2019). *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015*.

2019. Threat Assessment on Transnational Laundering of Corruption Proceeds. https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/109/penilaian-ancaman-regional-terhadap-pencucian-uang-transnasional-hasil-kejahatan-tindak-pidana-korupsi.html

Quah, J. 2009. 'Combating Corruption in the Asia-Pacific Countries: What Do We Know and What Needs to be done?' *International Public Management Review* 10 (1), 2009.

Republika. (2020, November 6). PPATK: Penegak Hukum Perlu Kuasai Betul TPPU. *Republika. Co.Id*. Retrieved from https://republika.co.id/berita/qjcqil284/ppatk-penegak-hukum-perlu-kuasai-betul-tppu

Rizal, M. E. (2018). Teknologi Finansial Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM

Suarbha, N. K. (2016). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online.

Suwardi, D. A. (2020). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Tehradap Sektor Ekonomi dan Bisnis.

Transparency International Indonesia. 2017. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017*. TII, Jakarta.

UNODC. 2017. *Making Indonesia Saver for Crime, Drugs and Terrorism*, UNODC Indonesia Country Program 2017-2020, UNODC Indonesia Office, Jakarta.

2019. "*World Drug Report 2019: 35 million people worldwide suffer from drug use disorders while only 1 in 7 people receive treatment*", Vienna, ONODC Office, 26 Juni. Via: https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/June/world-drug-report-2019_-35-million-people-worldwide-suffer-from-drug-use-disorders-while-only-1-in-7-people-receive-treatment.Html

EKSTERNAL

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)
Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia
Phone: (+6221) 3850455, 3853922
Fax: (+6221) 3856809, 3856826
website: http://www.ppatk.go.id